



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MENGAWAL AKUNTABILITAS

Penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional
Tahun 2020



DITJEN PERBENDAHARAAN
Indonesian Treasury

MENGAWAL AKUNTABILITAS

Penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun
2020



Penerbit

Direktorat Sistem Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020

Pengarah: Hadiyanto, R. Wiwin Istanti

Penyunting: Mei Ling, Mega Meilistya, Denny F.S., Rahmat Mulyono, Budiman, Dwinanto

Penulis: Aditya Ardhi N., Wakhid Susilo, Albertus Eddi P., Teguh Puspandoyo, Made Krisna A., Joko Tri Prasetyo, Mauritz C.R. Meta, R. Yongki Andrea, Joni Afandi, Nur Abdul Haris, Wahid Ahyani, Saripudin, Didied Ary S., Syahrawi Munthe, Syahrul Fattah, Hazmi Muzakki, Pirhot Hutauruk, Nugroho Adi W, Widha Adinata, Athur Waga I., Nur Istiqomah, Melina Hutabarat, Ria Kusuma D., Yuda Pamungkas.

Desainer Grafis dan Perancang Sampul: Eki Mahipal, Hendy Surjono, Ferarizca R. Rivandi, Amanda Diahrestu

Penerbit: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai IV, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710. Email: litbangdsp@kemenkeu.go.id

Diterbitkan tahun 2021.

Hak cipta pada penulis.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Non Komersial-Berbagi Serupa 4.0 Internasional (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.id>). Dipersilakan menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya. Dipersilakan untuk menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan menyebarkan buku ini dengan bentuk, format, dan cara apa pun bukan untuk tujuan komersial. Dilarang menggunakan, memperbanyak, menggandakan, membagikan, dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN 978-623-6382-14-1 (cetak)

ISBN 978-623-6382-15-8 (pdf)

255 halaman; 18 x 25 cm



MENGAWAL AKUNTABILITAS
PENANGANAN COVID-19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN 2020

SAMBUTAN



Saya mengapresiasi hadirnya buku ini dalam memberikan refleksi dan pembelajaran tidak hanya bagi internal Kementerian Keuangan, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020.

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat memporakporandakan tidak hanya kesehatan manusia namun seluruh sendi kehidupan, untuk itu sangat penting untuk didokumentasikan dalam bentuk buku yang menjadi saksi betapa APBN bekerja sangat keras untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Buku ini dapat dijadikan salah satu referensi utama dalam melihat bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional digulirkan dan bagaimana peran APBN sebagai *countercyclical* dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dengan hadirnya buku ini diharapkan seluruh insan yang mencintai republik ini mampu belajar dari sebuah pengalaman berharga di tahun 2020, tidak saja dalam rangka membuat kebijakan fiskal yang responsif, adaptif, dan

tetap *prudent*, namun juga bagaimana pemerintah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*).

Pencapaian opini terbaik tersebut pada kondisi *extraordinary* dan tidak terduga (*unprecedented*) sepanjang tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN Tahun 2020 dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Hal itu juga membuktikan bahwa komitmen dan keseriusan pengelola keuangan negara dan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus merupakan cerminan semangat Pemerintah tidak pernah padam untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar setiap Rupiah APBN mampu digunakan sebaik-baiknya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



HADIYANTO

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR



Fungsi Perbendaharaan memegang peranan penting dalam perjalanan mengawal akuntabilitas berbagai kesuksesan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2020. Pemerintah melalui instrumen APBN melakukan beberapa penyesuaian dalam rangka menyelamatkan perekonomian sekaligus menjaga agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap stabil di tengah guncangan dahsyat pandemi COVID-19. Dinamisnya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan sebagai respon yang cepat, adaptif, dan tidak biasa merupakan sebuah antithesis kegagalan atas masifnya penyebaran virus dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Langkah strategis yang diambil tentu dengan niat utama mempertahankan salah satu cita-cita pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu, pemahaman yang utuh atas berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah disertai cerita kondisi dimulai dari sektor kesehatan hingga perekonomian global dan domestik, bagaimana kinerja realisasi anggaran, kolaborasi dengan para *stakeholders* yang terlibat, serta apa rencana dan upaya Pemerintah dalam memulihkan ekonomi *pasca* tahun 2020 menjadi sebuah keniscayaan. Dengan ciri khas tersebut, buku ini menjadi sebuah karya literasi yang dapat dinikmati oleh publik sehingga mampu menjadi satu bagian *puzzle* yang akan melengkapi keseluruhan *puzzle* khazanah literatur pada saat terjadi pandemi COVID-19 Tahun 2020.

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020** telah selesai disusun. Saya berharap buku ini tidak hanya sebagai sejarah *textual* yang akan dikenang oleh segenap insan Perbendaharaan, namun lebih dari itu, secara substansi buku ini mampu menjadi katalisator dari semangat generasi muda republik ini dalam menyongsong tantangan pengelolaan keuangan negara *pasca* pandemi COVID-19 Tahun 2020. Selain itu buku ini merupakan bentuk *knowledge management* dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di masa pandemi sekaligus sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi *world-class state treasury manager*. Pada tataran perekonomian secara umum, buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai *historical literature* untuk analisis ekonomi makro yang mampu menjadi khazanah alternatif oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga kondisi fiskal dan moneter menjadi selalu solid dan *sustain*.

Saya juga memberikan apresiasi dan penghargaan seraya mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini. Saya yakin dan percaya buku ini akan menjadi sebuah lentera yang bermanfaat tidak hanya bagi pengambil kebijakan dan pemerhati kebijakan, namun juga menjadi referensi dalam dunia akademik.

Selamat Membaca.

SEKAPUR SIRIH



Sebagai salah satu komponen bangsa yang ikut mendukung dan berperan aktif dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara di masa Pandemi COVID-19, rasanya kurang indah jika tidak mewariskan sedikit coretan tinta yang dapat dimanfaatkan bagi generasi mendatang. Coretan yang terpatri dalam buku ini menyajikan gambaran bagaimana virus COVID-19 muncul hingga berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi makro dan fiskal, tidak hanya bagi Indonesia namun juga seluruh negara di dunia.

Kebijakan yang diambil merupakan sebuah orkestra dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tujuannya tidak hanya untuk mendukung pengendalian virus COVID-19, namun juga untuk mendukung daya beli masyarakat serta menjaga perekonomian negara agar tidak mengalami dampak negatif yang lebih besar. Buku ini secara khusus mengulas mengenai kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 yang menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 *Audited* dan melihat dari berbagai sudut pandang supaya tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Ulasan dalam buku ini bukan hanya ditujukan semata sebagai bentuk transparansi kepada publik karena disusun bersamaan dengan masa pelaporan LKPP Tahun 2020 namun juga sebagai pemenuhan hasrat tanggung jawab dan pengabdian segenap jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam menjadikan kebijakan tersebut menjadi sebuah

pembelajaran bagi perjalanan bangsa di masa mendatang.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penghargaan yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan apresiasi atas kerja keras yang luar biasa dari tim penyusun, serta kontribusi dan masukan berharga dari semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Inspektoral Jenderal, Tim PEN, serta seluruh punggawa Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagaikan gading yang tak retak, buku ini juga disusun bukan tanpa kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, Kami terbuka atas segala masukan dari berbagai pihak yang telah membaca dan memahami isi buku ini. Kami berharap **Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020** ini dapat dimanfaatkan tidak saja dalam analisis dan evaluasi kebijakan yang bersifat parsial sesuai sektorisasinya namun juga dilihat sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Semoga bermanfaat.



R. WIWIN ISTANTI

DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TESTIMONI



Sumiyati,

Ketua Komite Kerja KSAP

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Periode 23 Januari 2017- 30 Juli 2021

Buku ini mencerminkan suatu perjalanan yang penuh perjuangan dalam menghadapi tantangan di saat pandemi demi menjaga akuntabilitas atas setiap rupiah dari keuangan negara yang digunakan untuk menangani pandemi COVID-19. Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena membahas secara komprehensif upaya-upaya pemerintah, tidak hanya Kementerian Keuangan, namun juga seluruh *stakeholders* dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Sinergi yang kuat dari semua pemangku kepentingan benar-benar dibangun sejak awal. Pemerintah berupaya menjaga tata kelola, sistem pengendalian intern, dan menangani risiko dengan baik. KSAP sudah dilibatkan sejak awal untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang ada sudah memadai untuk pertanggungjawaban atas program PC PEN. APIP berperan sebagai *strategic partner* untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran, demikian pula dalam penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan saat berlangsungnya

pemeriksaan oleh BPK. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum terutama untuk menjaga kelancaran program PC PEN dengan mengutamakan pencegahan juga terus dilaksanakan. Sosialisasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban PC PEN juga terus dilakukan. Konsultasi dengan BPK sudah mulai dilakukan sejak awal. Pandemi ini benar-benar menyadarkan kita semua bahwa sinergi, bekerja sama, mencari terobosan bersama untuk menangani suatu masalah adalah sangat diperlukan. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi dari semua pemangku kepentingan bersama ini, mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program PC PEN secara efektif, cepat dan tepat, namun tata kelola tetap terjaga dan akuntabilitas tidak boleh dikorbankan.

Buku ini sangat bagus dan perlu untuk dibaca oleh semua kalangan sebagai *lesson learned* untuk pengembangan *internal control systems*, tidak hanya saat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, namun juga pengembangan pada saat *new normal* ke depannya.



Kunta Wibawa Dasa Nugraha,
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Periode 9 Agustus 2021 sampai saat ini
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara
Periode 31 Januari 2020 - 8 Agustus 2021

Saya memberikan apresiasi atas terbitnya buku ini, karena dapat menambah khasanah literatur Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi *leading knowledge* di bidang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Peran Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi saat pandemi ini sangat diperlukan, mengingat dampak yang dirasakan telah menyentuh ke

semua sektor perekonomian. Oleh karenanya dokumentasi atas berbagai hal yang dilakukan Pemerintah secara umum sangat diperlukan sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif dan responsif di masa depan.

Buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengetahui langkah-langkah dalam menjamin akuntabilitas penanganan COVID-19 dan Program PEN pada Tahun 2020.

SELAYANG PANDANG



Bab I

Menceritakan mengenai virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019 dengan nama SARS-COV2. Virus ini menyebabkan penyakit COVID-19 dan menyerang sistem pernapasan. Karena penyebaran yang masif ke berbagai negara dan terjadinya ledakan kasus, pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Kecepatan menularnya virus ini mengharuskan dilakukannya pembatasan interaksi antar manusia, atau dengan kata lain terjadi pula pembatasan interaksi sosial. Pada bagian ini diulas pula berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah hingga perjalanan kasus positif yang terus meningkat sampai akhir tahun 2020.

Bab II

Mengulas terkait Pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global sehingga menyebabkan pelemahan ekonomi yang cukup dalam di tahun 2020 dan berada pada kisaran minus 3,5 persen sebagaimana WEO *Update* Januari 2021. WEO *Update* memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS selama tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 3,4 persen, sedangkan wilayah Eropa proyeksinya minus 7,2 persen, Tiongkok proyeksinya 2,3 persen dan India minus 8,0 persen. Demikian juga, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi menjadi sebesar minus 2,07 persen (*y-on-y*).

Bab III

Membahas upaya Pemerintah dalam mengatasi Pandemi COVID-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (Program PC-PEN) yang dilakukan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 Triliun atau sekitar USD51,3 Miliar. Alokasi tersebut terbagi menjadi 6 kebijakan sektoral yakni Sektor Kesehatan, Sektor Perlindungan Sosial, Sektor Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), Sektor UMKM, Kebijakan Pembiayaan Korporasi, dan Kebijakan Insentif Usaha. Kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan yang menjadi turunan dari UU tersebut, yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kemudian PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 43 Tahun 2020 hingga beberapa Peraturan Menteri Keuangan. Di sisi Pemda, terbitlah Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 di mana Pemda harus memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Berbicara mengenai alokasi dan realisasi, tak lengkap jika tidak mengulas mengenai rencana jangka menengah pemerintah dan kebijakan fiskal yang telah dicanangkan jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Oleh karenanya, diberikan gambaran mengenai RPJMN 2020-2024 yang menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Lalu, dalam jangka tahunan, Pemerintah telah menerbitkan RKP Tahun 2020 yang memuat lima Prioritas Nasional. Untuk mewujudkan prioritas tersebut telah diambil kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal

Tahun 2020 yang menjadi landasan dalam penganggaran APBN Tahun 2020.

Bab IV

Mengulas data sampai dengan akhir Desember 2020, realisasi seluruh kebijakan PC-PEN mampu terserap sebesar Rp575,85 Triliun atau sekitar 82,83 persen. Kegiatan PC-PEN yang dijabarkan menjadi 6 sektor, dilaksanakan oleh 21 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk didalamnya berupa pemberian insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh para wajib pajak.

PC-PEN yang dilaksanakan oleh K/L setidaknya terbagi dalam 4 sektor program PC-PEN, yakni sektor perlindungan sosial, kesehatan, dukungan sektoral K/L dan Pemda, serta dukungan kepada UMKM. Sementara kegiatan yang dilaksanakan oleh BUN tersebar di seluruh sektor program PC-PEN, termasuk dari alokasi non anggaran insentif perpajakan.

Sektor perlindungan sosial mampu terealisasi sebesar Rp216,59 triliun yang dilaksanakan oleh 4 K/L dan BUN. Sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh 7 K/L dan BUN total realisasinya sebesar Rp62,67 triliun, Sektoral K/L dan Pemda yang salah satunya untuk kegiatan padat karya mampu direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun oleh 12 K/L dan BUN, Sektor UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Bersama BUN, realisasinya mencapai Rp112,26 triliun, sektor pembiayaan korporasi mampu terealisasi sebesar Rp60,73 triliun yang seluruhnya dilaksanakan oleh BUN, dan terakhir sektor insentif usaha di mana sebagian besar berupa insentif pajak mampu terealisasi sebanyak Rp58,38 triliun.

Bab V

Membicarakan terkait penanganan Pandemi COVID-19 melalui non program PEN, atau dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KL demi melindungi kesehatan para pegawainya

dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut dilakukan melalui *refocussing* dan realokasi/revisi anggaran/DIPA KL. Total realisasi untuk kegiatan non PEN tersebut hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp13,16 Triliun.

Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh seluruh K/L diungkapkan pada bagian ini. Dengan bersumber dari pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diharapkan data yang tersaji menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah dalam selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara.

Bab VI

Membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dalam rangka program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN, tentunya membutuhkan sinergi dengan seluruh *stakeholders*. Sinergi tersebut tergambar dalam beberapa kegiatan, diantaranya melalui Sidang Kabinet dan melibatkan Gubernur BI, Kepala OJK, LPS, Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pejabat strategis lain. Lalu, sinergi dengan DPR RI dalam rangka dengan penetapan dan pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Koordinasi sedini mungkin juga dilakukan dengan BPK yang melakukan pemeriksaan penanganan COVID-19. Telah dilakukan antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, dan pengawasan oleh auditor internal pemerintah. Sinergi dengan *stakeholders* ini dalam rangka memastikan proses *check and balance* selalu diwujudkan demi terlaksananya kebijakan yang komprehensif dan menyentuh seluruh sektor lapisan masyarakat.

Bab VII

Mengulas tentang Audit *Universe* dan Mitigasi Risiko Temuan Audit karena di tahun 2020 merupakan pertama kalinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencanangkan program audit

universe. Oleh karenanya, perlu digambarkan bagaimana strategi pemeriksaan BPK dalam rangka pelaksanaan *audit universe* ini. Selain itu, diulas juga bagaimana mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah dan upaya mempertahankan Opini WTP atas LKPP, LKBUN dan LKKL di tengah Pandemi COVID-19

Bab VIII

Ber cerita mengenai tantangan dan perang melawan Pandemi COVID-19 sejatinya tidak berhenti hanya di penghujung tahun 2020 saja, namun seluruh dunia masih mengalami ketidakpastian. Kebijakan yang direncanakan *pasca* Tahun 2020 boleh dikata sebagai suatu *game changer*. Pemerintah sendiri dalam merencanakan kebijakan fiskal *pasca* tahun 2020 telah dituangkan dalam KEM-PPKF Tahun 2021, di mana diantaranya mengulas mengenai kebijakan optimalisasi pendapatan negara, bagaimana kebijakan belanja negara, dan kebijakan PEN Tahun 2021. Dalam sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi pada Tahun 2021 pemerintah mencanangkan vaksinasi gratis bagi 185 juta orang, tetap melakukan 3M dan 3T, pemberian APD dan perbaikan fasilitas kesehatan. Tidak berhenti hanya sampai KEM PPKF, Secara rutin Pemerintah terus memantau dinamisnya perkembangan ekonomi baik secara makro di berbagai belahan dunia, maupun perekonomian domestik. Oleh karenanya, digambarkan pula *update* kondisi makroekonomi terkini dan beberapa rencana kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru. Update tersebut terkait dengan bagaimana menjaga kesinambungan bisnis, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, reformasi regulasi, pengembangan *Sovereign Wealth Fund*, *Ease of Doing Business*, hingga alokasi untuk program PEN Tahun 2021. Saat ini, Program PEN Tahun 2021 dianggarkan untuk sektor kesehatan sebesar Rp214,95 Triliun, Sektor Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp162,40 Triliun, Sektor Perlindungan Sosial sebesar Rp186,64 Triliun, Sektor Insentif Usaha sebesar Rp62,83 Triliun, dan Program Prioritas

sebesar Rp117,94 Triliun. Tak lupa, dapat pula dinikmati narasi mengenai usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kebijakan dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu akuntabel dan transparan khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program PEN *pasca* Tahun 2020.



MENGAWA
PENANGAN
PEMULIHAN
TAHUN 202



L AKUNTABILITAS IAN COVID-19 DAN N EKONOMI NASIONAL

0



DAFTAR ISI

BAB I	Pandemi COVID-19 dan Perkembangannya	19
BAB II	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Makro dan Fiskal/Keuangan	25
BAB III	Kebijakan dan Langkah-langkah Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19	39
BAB IV	Penanganan Dampak Pandemi COVID19 melalui PC-PEN pada BUN dan KL PC-PEN	107
BAB V	Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui Non PC-PEN	167
BAB VI	Sinergi dengan <i>Stakeholders</i>	179
BAB VII	<i>Audit Universe</i> dan Mitigasi Risiko Temuan Audit serta Upaya Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	199
BAB VIII	Penanganan Pandemi COVID-19 Pasca Tahun 2020	207

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	100	Tabel 11 Capaian Output PEN pada KLHK	143
Tabel 2 Rincian Bantuan Paket Data Internet (Kementerian Agama)	100	Tabel 12 Realokasi Anggaran Subsidi Bunga KUR	144
Tabel 3 Penanganan Dampak Pandemi COVID19 melalui KL PC-PEN	110	Tabel 13 Realisasi Anggaran Subsidi Bunga KUR	144
Tabel 4 Realisasi Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih	117	Tabel 14 Realisasi Pembayaran Subsidi KUR Tambah Tahun 2020 Per Bank Penyalur	145
Tabel 5 Realisasi Program Kartu Prakerja	120	Tabel 15 Realisasi Subsidi KUR Super Mikro Tahun 2020 Per Bank Penyalur	145
Tabel 6 Realisasi Program Diskon Listrik	123	Tabel 16 Rekapitulasi Data Pencairan Subsidi Bunga Koperasi Tahun 2020	148
Tabel 7 Realisasi Kegiatan Pendukung Penyaluran BSU Kementerian Ketenagakerjaan	127	Tabel 17 Realisasi Anggaran Program Insentif BM-DTP Tahun 2020	154
Tabel 8 Proyek Prioritas Strategis Tahun 2020	138	Tabel 18 Realisasi Program PMN	157
Tabel 9 Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (<i>Food Estate</i>)	139	Tabel 19 Realisasi Program Pemberian Pinjaman BUMN	158
Tabel 10 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	140	Tabel 20 Realisasi Program Pemberian Pinjaman BUMN	161

Tabel 21	168
Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19	
Tabel 22	172
Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Non-PEN pada K/L	
Tabel 23	174
Realisasi Penanganan COVID-19 pada K/L yang Menggunakan Akun Reguler	
Tabel 24	176
Pedoman Pengungkapan Penanganan COVID-19 pada LKKL	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia	20	Grafik 14 Tema RKP: Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	48
Grafik 2 Data Perkembangan Sebaran Positif COVID-19 Indonesia	22	Grafik 15 5 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2020	48
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Global 40 Tahun Terakhir (1980-2020)	26	Grafik 16 Kebijakan Belanja Negara Tahun 2020	51
Grafik 4 Ekonomi Global Tahun 2020	28	Grafik 17 Kebijakan Pembiayaan Tahun 2020	54
Grafik 5 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020	30	Grafik 18 Fokus Belanja Pemerintah Pusat	55
Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara G20 dan ASEN Tahun 2020	30	Grafik 19 Hal Baru dan Strategis dalam APBN 2020	56
Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020	31	Grafik 20 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020	59
Grafik 8 Tingkat Inflasi Januari 2019-Maret 2021	33	Grafik 21 Linimasa Postur APBN 2020	63
Grafik 9 Nilai Ekspor Impor Tahun 2020	35	Grafik 22 Alur Kerja Sistem Laporan Rekapitulasi PEN pada SPAN dan OMSPAN	71
Grafik 10 Nilai Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2020	36	Grafik 23 Kebijakan Sektor Penanganan Pandemi COVID-19	72
Grafik 11 Kebijakan Fiskal dan Penganggaran	40	Grafik 24 <i>Cluster</i> Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui PC PEN Pada KL	108
Grafik 12 6 Pengarusutamaan	44	Grafik 25 <i>Cluster</i> Kesehatan	112
Grafik 13 5 Prioritas Nasional	46		

Grafik 26 <i>Cluster</i> Perlindungan Sosial	118	Grafik 37 Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB	208
Grafik 27 <i>Cluster</i> Sektoral KL dan Pemda	128	Grafik 38 Kebijakan PNBPN SDA Minerba Tahun 2021	212
Grafik 28 <i>Cluster</i> Dukungan UMKM	142	Grafik 39 Kebijakan PNBPN SDA Migas Tahun 2021	212
Grafik 29 Penyebaran Tambahan Bunga Subsidi Non KUR (Program PEN)	146	Grafik 40 Arah Kebijakan Belanja Negara Tahun 2021	214
Grafik 30 <i>Cluster</i> Insentif Usaha	152	Grafik 41 Kebijakan Belanja Barang Tahun 2021	215
Grafik 31 <i>Cluster</i> Pembiayaan Korporasi	156	Grafik 42 Kebijakan Belanja Subsidi Tahun 2021	216
Grafik 32 Pembahasan di Sidang Kabinet	186	Grafik 43 Kebijakan TKDD Tahun 2021	217
Grafik 33 Konsultasi dan Pelaksanaan Fungsi DPR	188	Grafik 44 Pembiayaan Utang dan Non Utang	218
Grafik 34 Koordinasi dan Kebijakan Audit BPK	192	Grafik 45 Update Ekonomi Makro	219
Grafik 35 Koordinasi Pemerintah dengan APIP dan APH dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program PEN	194	Grafik 46 Kerangka Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2021 melalui Program PEN	220
Grafik 36 Pengawasan oleh BPKP	196	Grafik 47 Anggaran Program PEN Tahun 2021	221

“KEHIDUPAN NEW NORMAL
BUKANLAH KEHIDUPAN
YANG PENUH PESIMISME
ATAU KETAKUTAN

JOKO WIDODO
PRESIDEN R.I.



*Disampaikan pada keterangan pers Presiden R.I.,
tanggal 15 Mei 2020*

BAB I

PANDEMI COVID-19 DAN PERKEMBANGANNYA

Salah satu jenis virus yang menyerang manusia berasal dari *Coronavirus*. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit serius seperti SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan MERS (*Middle-East Respiratory Syndrome*). Dalam perjalanannya, pada akhir tahun 2019, ditemukan *Coronavirus* jenis baru yang menyerang manusia yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Virus baru ini menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* atau disebut juga COVID-19. Perbedaan virus ini dengan SARS dan MERS, antara lain jenis virusnya dan tingkat penularan yang sangat cepat walaupun angka kematian SARS lebih tinggi dari COVID-19.

COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dengan panas tubuh sekitar 38°C. Data statistik awal menunjukkan bahwa 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit parah disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Selain itu, penyakit ini juga sangat mungkin memperburuk kondisi kesehatan bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (*comorbid*) seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Hal tersebut yang menjadi ancaman serius pada kesehatan publik secara global.

Pada awalnya, virus COVID-19 dideteksi menular melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin, maupun pernapasan normal dan terhirup oleh orang lain. Disamping itu, virus ini juga dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian seseorang menyentuh area segitiga wajahnya (mulut, hidung, dan mata). Hal tersebut menjadi alasan setiap orang untuk saling menjaga jarak kurang lebih satu atau dua meter karena droplet tersebut mampu menyebar dalam rentang jarak tersebut. Selain itu, para ahli juga mengharuskan setiap orang untuk menutup mulutnya (menggunakan masker) untuk menghindari potensi penularan.

Penyebaran Global COVID-19 Selama Tahun 2020

Kemunculan virus baru dari keluarga besar *Coronavirus* yang bernama COVID-19 awalnya dideteksi di Wuhan, Tiongkok pada medio antara tanggal 18 hingga 29 Desember 2019. Virus baru tersebut telah mengejutkan dunia karena terindikasi bisa menyerang manusia dan hewan. Sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 kasus yang dilaporkan meningkat yang ditandai dengan pelaporan sebanyak 44 kasus. Bahkan pada tanggal 30 Januari 2020, penyakit ini telah terkonfirmasi menyebar ke negara lain seperti Thailand,

Grafik 1 - Perkembangan Kasus COVID-19 Dunia

Sumber: Wikipedia

Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Jerman.

Begitu cepatnya penyebaran virus ini, yang ditandai dengan melonjaknya jumlah pasien terinfeksi, bertambahnya jumlah negara yang mengkonfirmasi bahwa penduduknya terinfeksi, hingga kasus kematian yang terus bertambah, pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, atau akrab disebut sebagai pandemi COVID-19. Pada hari itu dilaporkan jumlah kasus COVID-19 telah mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara (WHO). Bahkan per 30 Maret 2020 dilaporkan bahwa, terdapat 693.224 kasus terkonfirmasi dengan 33.106 orang yang meninggal di seluruh dunia. Saat itu Amerika Utara dan Eropa telah menjadi pusat episentrum pandemi dengan jumlah kematian yang melebihi Tiongkok, di mana Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yakni 11,30 persen.

Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut, telah melahirkan kebijakan *lockdown* di berbagai

negara untuk membatasi interaksi antar orang dan menekan laju penyebaran COVID-19 diantaranya dengan cara menutup akses transportasi umum, menutup tempat wisata dan hiburan, menutup pusat perbelanjaan, dan bahkan ada negara yang memberlakukan jam malam untuk memastikan pembatasan mobilisasi warganya. *Lockdown* tersebut sepertinya berhasil menurunkan tingkat infeksius para penduduk sementara waktu, setidaknya hingga periode akhir Mei 2020. Namun ketika *lockdown* tidak lagi diberlakukan dan digantikan dengan kebijakan *new normal*, angka terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian melonjak kembali. Tercatat pada tanggal 28 Juli 2020 total kasus mencapai 16,8 juta orang yang positif COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 662 ribu orang. Saat itu episentrum pandemi telah berubah tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, namun beralih ke negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brazil, India, dan Rusia di mana ikut andil dalam kenaikan kasus yang eskalatif.

Setahun setelah kasus pertama COVID-19

terkonfirmasi atau per 31 Desember 2020, tercatat jumlah kasus positif di seluruh dunia mencapai 82 juta kasus dengan peningkatan kenaikan kasus per hari mencapai sekitar 700 ribu kasus. Dari sisi mortalitas, tercatat sebanyak 1,8 juta jiwa dengan kenaikan per hari sekitar 14 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama di mana kasus positif sebanyak 19 juta jiwa dengan jumlah kematian sebanyak 335 ribu jiwa, kemudian di urutan kedua, India mengkonfirmasi kasus positif sebanyak 10,26 juta kasus dan di posisi ketiga Brazil dengan 10,19 juta kasus. Dari sisi kawasan, per 31 Desember 2020 kawasan Amerika masih menjadi yang terbanyak dengan 35,39 juta kasus, disusul oleh Eropa dengan 27,17 juta kasus, dan Asia Timur-Selatan dengan 11,96 juta kasus.

Pandemi COVID-19 di Indonesia Selama Tahun 2020


Pemerintah Indonesia selalu memonitor perkembangan kasus COVID-19 sejak ditemukan pada Desember 2019 dan mengambil kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam negeri. Merespon kasus terkonfirmasi positif yang terjadi di beberapa negara saat akhir Januari 2020, pada tanggal 5 Februari 2020, Indonesia telah memberlakukan pembatasan perjalanan ke Tiongkok yakni penghentian sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok. Pada saat itu Tiongkok dianggap sebagai salah satu episentrum penyebaran COVID-19 dan tempat awal virus ini ditemukan. Pada awal Maret 2020, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan pembatasan atas kedatangan orang asing berupa pemberlakuan pelarangan transit atau masuk ke Indonesia bagi pelaku perjalanan yang dalam 14 hari sebelumnya datang dari beberapa wilayah di Iran, Italia, dan Korea Selatan.

Masifnya penyebaran virus yang terjadi di

luar negeri dan interaksi warga yang terjadi sebelum adanya berbagai kebijakan tersebut, akhirnya berdampak ke Indonesia, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi kasus positif COVID-19 pertama. Dari tanggal tersebut sampai dengan 31 Maret 2020 kasus positif terus melonjak hingga mencapai jumlah 1.528 kasus dan 136 kematian atau secara rerata terjadi kenaikan kasus positif sebanyak 50 jiwa per hari. Pada akhir Maret 2020, tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara sebesar 8,9 persen.

Kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat terus berlanjut baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada akhir Maret 2020, Presiden memberikan imbauan kepada seluruh sektor baik Pemerintahan maupun Swasta untuk menerapkan metode bekerja dari rumah (*work from home*). Imbauan tersebut membuat interaksi antar penduduk saat bekerja secara otomatis berkurang. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* yang menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pada tanggal 9 April 2020 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut meliputi mengganti aktivitas di sekolah dan tempat bekerja menjadi kegiatan di rumah, beberapa pembatasan aktivitas luar rumah hingga pembatasan pergerakan orang menggunakan transportasi umum. Pergub tersebut diterbitkan karena saat itu Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi. Pada tanggal 5 April 2020 Presiden mewajibkan penggunaan masker saat bepergian keluar rumah.

Grafik 2 - Data Perkembangan Sebaran Positif COVID-19 Indonesia

Sumber: covid.go.id, diolah

Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen Kesehatan Masyarakat tentang penggunaan masker dan penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk mencegah penularan COVID-19 kepada seluruh Dinas Kesehatan lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berbagai kebijakan untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 terus diterbitkan Pemerintah Indonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang bersifat lintas wilayah seperti pelarangan aktivitas mudik, pengurangan cuti bersama Idul Fitri, Natal, dan hari besar lainnya, mewajibkan penggunaan masker dan CTPS, hingga penyiapan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien yang positif atau isolasi mandiri. Pemda sesuai kewenangannya juga mengeluarkan kebijakan PSBB dalam lingkup wilayahnya seperti yang dijalankan oleh Pemprov DKI

Jakarta. Selain itu juga dikeluarkan kebijakan pendukung lain seperti penentuan Rumah Sakit Rujukan, tempat isolasi.

Kebijakan pemberlakuan PSBB dilakukan berbeda-beda oleh setiap Pemda, namun berkisar selama 14 hari dan dapat diperpanjang. Kebijakan tersebut seperti halnya efektif dalam menekan jumlah kasus positif, karena hingga per 5 Juni 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia berada di kisaran 28 ribu dengan penambahan kasus harian dibawah seribu per hari. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 setelah diberlakukannya *new normal*/PSBB Transisi. Per 30 September kasus terkonfirmasi positif sebanyak 287 ribu atau naik rata-rata 64 ribu kasus per bulan jika dibandingkan dengan awal Juni 2020. Bahkan per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa kasus positif sebanyak 743 ribu jiwa atau terjadi kenaikan rata-rata 150 ribu jiwa per bulan jika dibandingkan dengan

akhir September 2020. Data kematian pun ikut meningkat, di mana pada tanggal 30 September 2020 terdapat 10 ribu orang yang meninggal dan hingga 31 Desember 2020 meningkat menjadi 22 ribu orang. Jika dibandingkan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah pasien sembuh, kurvanya sejalan atau sama-sama meningkat. Menutup tahun 2020, jumlah kumulatif pasien COVID-19 yang sembuh menjadi 611 ribu orang atau sekitar 82,2 persen.

Dilihat dari sebaran wilayah untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sepanjang tahun 2020, pulau Jawa masih konsisten tertinggi dibanding wilayah lainnya. Dimulai pada awal Maret kasus positif pertama terjadi di DKI Jakarta, Per 31 Maret 2020 dilaporkan kasus positif terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Hingga penghujung tahun 2020, 5 provinsi dengan kasus positif terbanyak, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dari **Grafik 2**, terlihat bahwa 4 provinsi di Pulau Jawa konsisten mencatat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 sepanjang tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa episentrum COVID-19 di Indonesia berada di Pulau Jawa. Tingginya kasus positif yang terjadi di Pulau Jawa tersebut sejalan dengan lokasi yang selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, di mana Pulau Jawa memberikan andil terbesar dalam penurunan kinerja ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia.

Dalam grafik terlihat bahwa secara akumulatif data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat, namun pada waktu tertentu seperti medio Oktober hingga awal November 2020 grafiknya melandai dan menunjukkan penurunan. Hal ini merupakan gambaran dari masifnya langkah pemerintah dalam penanganan COVID-19. Disamping itu, pada akhir tahun 2020 telah banyak diberitakan

salah satu alternatif dalam mengatasi pandemi COVID-19 yakni melalui vaksinasi. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2020 vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengembangan, namun walau begitu Pemerintah telah mulai bersiap dengan melakukan penjajakan ke berbagai negara untuk mengimpor vaksin COVID-19 dan melakukan vaksinasi pada tahun 2021 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 pada tahun 2021.

*“ SIKAP KITA ADALAH
PREPARE FOR THE WORST
TAPI HOPE FOR THE BEST*

SRI MULYANI
MENTERI KEUANGAN R.I.

*foto : instagram
@smindrawati*



*Disampaikan pada wawancara Kumparan
tanggal 24 Juli 2020*

BAB II

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

Perkembangan Ekonomi Global


Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global sehingga menyebabkan pelemahan ekonomi yang cukup dalam di tahun 2020 dan berada pada kisaran minus 3,5 persen sebagaimana WEO *Update* Januari 2021. Setelah perekonomian global tahun 2019 mengalami pasang surut sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, awal tahun 2020 diharapkan prospek perekonomian global akan menuju arah perbaikan dengan menurunnya tensi perang dagang. Hal tersebut mulai membawa perbaikan *pasca* kesediaan AS dan Tiongkok untuk melakukan perundingan dagang, sehingga masyarakat global optimis akan adanya babak baru yang lebih positif dari hasil perundingan dagang kedua negara besar tersebut. Optimisme prospek ekonomi global sejatinya terlihat ketika International Monetary Fund melalui publikasinya, World Economic Outlook (WEO) *Update* Januari 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berada pada kisaran 3,30 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berada pada kisaran 2,80 persen.

Namun demikian, harapan dan optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan kondisi perekonomian global harus menghadapi kenyataan pahit ketika pandemi COVID-19 melanda secara cepat dan meluas ke berbagai

belahan dunia. Perekonomian global mengalami dampak langsung setelah sejumlah negara mengumumkan kebijakan karantina/penutupan wilayah dan/atau pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Kondisi ketidakpastian akibat terjadinya wabah tersebut secara ekstrem telah mengubah arah perekonomian global.

WEO April 2020 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian global tahun 2020 jatuh melebihi pelemahan yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008-2009. Atas kondisi tersebut, WEO April 2020 telah mengaktualkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi minus 3,00 persen. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan intensitas pandemi yang semakin meluas di sejumlah negara yang menyebabkan ancaman disrupti aktivitas ekonomi menjadi semakin besar, pada WEO *Update* Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali terkoreksi menjadi minus 4,90 persen. Dalam perkembangannya, tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak secara bertahap, namun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Pada WEO *Update* Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih tumbuh negatif menjadi sebesar minus 4,40 persen. Perbaikan antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran

**Grafik 3 - Pertumbuhan Ekonomi Global
40 Tahun Terakhir (1980-2020)**



Sumber: IMF

COVID-19, yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur, di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya.

Pada WEO *Update* Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 3,50 persen, lebih tinggi 0,9 persendariyangdiproyeksikanpadaWEO*Update* Oktober 2020. Hal tersebut mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pada semester II tahun 2020. Pemulihan ekonomi dunia diproyeksikan bervariasi secara signifikan di seluruh negara, bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, dan karakter struktural negara ketika memasuki krisis. Optimisme adanya vaksin telah meningkatkan harapan menghadapi pandemi COVID-19 meskipun adanya gelombang dan varian baru virus juga menimbulkan kekhawatiran di masa mendatang. Pengembangan vaksin yang memberikan harapan positif terhadap

kondisi global, meningkatkan sentimen positif terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global menurun, penguatan harga komoditas, dan tren penguatan aktivitas manufaktur global menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi.

Pemulihan perekonomian global didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara akibat adanya ketersediaan vaksin, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kenaikan *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara.

Perkembangan Ekonomi Amerika Serikat

Terjadinya pelemahan ekonomi global secara umum tidak terlepas dari perkembangan

ekonomi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, di mana AS menjadi salah satunya. WEO *Update* Januari 2020 sempat mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran 2,00 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan menurunnya tensi perang dagang dengan Tiongkok sehingga mendorong penguatan perekonomian domestik AS. Namun, di sisi lain, peningkatan tensi geopolitik dengan Iran menjadi sebuah ancaman baru yang dapat mendorong sentimen negatif pasar. Hingga pada akhirnya, perekonomian AS juga mengalami guncangan hebat sebagai dampak pandemi COVID-19 secara global. Sepanjang bulan Maret 2020, jumlah pengangguran di AS bertambah secara signifikan akibat penurunan secara drastis aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Sebagai dampak pandemi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS berdasarkan WEO April 2020 juga mengalami penurunan hingga berada pada kisaran minus 5,90 persen. Selanjutnya, berdasarkan WEO *Update* Juni 2020, pasar global diprediksi mengalami tekanan yang makin dalam karena masih berada dalam kondisi ketidakpastian, serta penanganan pandemi yang dinilai belum berhasil mengendalikan jumlah penderita positif COVID-19, termasuk di wilayah AS. Oleh karena itu, WEO *Update* Juni 2020 melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan AS tahun 2020 menjadi minus 8,00 persen, jauh menurun di bawah proyeksi pada WEO Januari 2020 yaitu sebesar 2,00 persen. Dalam perkembangannya sampai dengan September 2020, pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik yang dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama AS. Pada WEO *Update* Oktober 2020, pertumbuhan AS tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 4,3 persen dan perkiraan tahun 2020, pertumbuhan AS sebesar minus 3,4 persen sebagaimana WEO *Update* Januari 2021. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin lebih awal pada negara AS dan Jepang dibandingkan dengan

negara-negara *emerging market* dan ekonomi berkembang. Perbaikan ekonomi AS berlanjut di tengah kasus gelombang ketiga COVID-19. Peningkatan permintaan mendorong kegiatan manufaktur dan jasa serta meningkatkan produksi yang pada akhirnya meningkatkan daya serap tenaga kerja ke perekonomian.

Perkembangan Ekonomi Eropa

Selanjutnya, kawasan Eropa sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perekonomian yang maju juga mengalami pelemahan ekonomi yang dalam pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi COVID-19 di wilayah Eropa telah dimulai sejak awal tahun 2020, yang terindikasi pertama kali di wilayah Italia, hingga akhirnya meluas ke berbagai negara di Eropa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa tahun 2020 pada awalnya mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang didukung dengan proyeksi peningkatan permintaan eksternal terhadap sejumlah komoditas, serta tren pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa. WEO *Update* Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Namun, dalam perkembangannya, setelah wabah COVID-19 menjangkiti wilayah Eropa, tren pertumbuhan ekonomi langsung berbalik arah dan WEO April 2020 mencatatkan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa menjadi minus 7,50 persen, dan pada WEO *Update* Juni 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa mengalami koreksi yang semakin dalam hingga berada pada minus 10,20 persen. Empat negara utama perekonomian Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol turut menyumbang pelemahan ekonomi karena kasus COVID-19 yang meluas di negara-negara tersebut menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara signifikan. Pada WEO Oktober 2020, pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 8,3 persen seiring



dengan perbaikan perekonomian global yang mendorong peningkatan beberapa indikator seperti keyakinan konsumen di kawasan Eropa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 7,2 persen. Perbaikan ekonomi mulai terjadi pada akhir tahun 2020. Pemulihan ekonomi Eropa ditopang oleh stimulus serta penanganan COVID-19 yang terkendali di tengah risiko dari ketidakpastian Brexit. Prospek pertumbuhan perekonomian wilayah Eropa didorong oleh proses vaksinasi yang mulai pada awal Desember 2020.

Perkembangan Ekonomi Tiongkok

Selanjutnya, di kawasan Asia, sebagai titik awal munculnya COVID-19 yaitu di Tiongkok, juga tidak berbeda jauh kondisi pertumbuhannya dengan kawasan lainnya. Perekonomian Tiongkok yang pada awal Januari diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00 persen, mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 awal tahun 2020. Namun, Tiongkok mulai mengalami pemulihan jelang akhir Triwulan I setelah dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif dan dianggap telah melewati fase puncak pandemi, sehingga walaupun mengalami pelemahan, koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berada pada proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 1,20 persen setelah pada Triwulan I diproyeksikan sebesar minus 6,8 persen. Namun demikian, munculnya kasus positif baru di Tiongkok yang menyebabkan wilayah Beijing melakukan *lockdown* pada akhir Triwulan II memberikan sentimen negatif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sehingga terkoreksi menjadi 1,00 persen. Perkembangan positif di Tiongkok pada Triwulan III yang sejalan dengan melandainya penyebaran COVID-19 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejalan dengan itu,

pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdasarkan WEO Oktober 2020 diproyeksikan sebesar 1,9 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Tiongkok tahun 2020 sebagaimana WEO *Update* Januari 2021 sebesar 2,3 persen. Tiongkok mengalami perkiraan pertumbuhan positif pada tahun 2020.

Perkembangan Ekonomi India

India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia, juga harus mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan akibat turunnya jumlah permintaan global karena pandemi COVID-19. Pada awal Januari 2020, pertumbuhan ekonomi India sejatinya diprediksikan akan mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen, setelah pemerintahan terpilih hasil pemilihan umum akan menggulirkan kebijakan untuk menstimulus perekonomian. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia juga memberikan dampak positif bagi iklim usaha di wilayah India. Namun, akibat gelombang pandemi COVID-19 yang juga masuk ke wilayah India, aktivitas perekonomian menjadi terhambat, sehingga WEO April 2020 mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 turun menjadi 1,90 persen. Pemulihan dampak COVID-19 yang dianggap lambat, serta periode *lockdown* di wilayah India yang lebih lama dari perkiraan telah mendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi minus 4,50 persen dan kembali terkoreksi pada WEO Oktober 2020 sebesar minus 10,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 sebagaimana WEO *Update* Januari 2021 sebesar minus 8,0 persen, lebih tinggi 2,3 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Secara umum, pandemi COVID-19 telah menyebabkan *great shock* dan berdampak terhadap kontraksi ekonomi yang dalam di tahun 2020. Namun demikian, melalui kebijakan stimulus perekonomian di berbagai negara, dimulainya era kebijakan *new normal*


adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara bertahap, serta pengembangan vaksin juga memberikan harapan positif terhadap perbaikan aktivitas perekonomian. Hasil perbaikan tersebut diprediksi akan mulai terlihat di tahun 2021 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan semakin membaik.

Perekonomian Indonesia

Kontraksi perekonomian global akibat pandemi COVID-19 turut mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan dalam Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020 berkisar antara 5,3 – 5,6 persen menjadi sulit dicapai. Indikasi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 telah mulai terlihat sejak Triwulan I ketika pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada grafik 5. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,97 persen (*y-on-y*). Walaupun masih mengalami pertumbuhan positif, apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 5,06 persen (*y-on-y*), pertumbuhannya mengalami perlambatan. Selanjutnya, dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu, potensi pelemahan ekonomi Indonesia pada periode selanjutnya menjadi tidak dapat terelakkan karena aktivitas perekonomian menurun akibat pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 semakin meluas. Eskalasi kasus COVID-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang berkontraksi sebesar 5,32 persen (*y-on-y*).


Perbaikan ekonomi Indonesia mulai pada Triwulan III 2020 yang menunjukkan proses

Grafik 5 - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6 - Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara G20 dan ASEN Tahun 2020



Sumber: Siaran Pers Menteri Keuangan

pemulihan dan pembalikan arah (*turning point*) aktivitas ekonomi nasional dari kondisi kuartal sebelumnya dan menuju ke zona positif yang berlanjut hingga Triwulan IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 mencatat perbaikan dan pembalikan arah walaupun masih mencatat kontraksi sebesar 3,49 persen (*y-on-y*) dan arah pemulihan tersebut semakin nyata pada Triwulan IV 2020 yang mencatat kontraksi yang semakin menurun menjadi 2,19 persen (*y-on-y*). Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (*y-on-y*) atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tersebut masih cukup moderat dan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di ASEAN maupun G20 (Grafik 6).

Perkembangan kondisi global yang positif mendorong pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga dan perbaikan sisi permintaan hingga akhir tahun 2020 memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional ke depan. Aktivitas sektor manufaktur nasional juga mengalami perbaikan. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN 2020 dan belanja daerah yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga menunjukkan harapan dan perbaikan ekonomi.

Menjelang akhir tahun 2020, Indonesia telah memasuki fase *new normal* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perbaikan ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (*turning point*) aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif, terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani PC-PEN. Berbagai sinyal positif seperti menurunnya tendensi risiko geopolitik pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan vaksin COVID-19, pemulihan ekonomi Tiongkok



sebagai mitra dagang utama Indonesia, dan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang mendorong perbaikan iklim usaha menjadi optimisme Pemerintah tahun depan.

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit sebesar 6,1 persen PDB dan pertumbuhan belanja negara mencapai 12,2 persen mendukung pertumbuhan komponen PK-P. Selain itu, akselerasi pelaksanaan Program PEN berkontribusi tidak hanya pada Konsumsi Pemerintah, tetapi juga memberi dukungan langsung kepada Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi.

Perbaikan kinerja perekonomian terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan PC-PEN. Akselerasi bantuan sosial pemerintah melalui program PEN secara konsisten mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terdampak pandemi COVID-19 yang mendorong perbaikan pada komponen PK-RT. Peningkatan berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen dan impor barang modal mendukung perbaikan pada komponen PMTB. Kinerja ekspor produk-produk unggulan, seperti CPO dan batubara yang meningkat juga mendukung perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa. Permintaan atas komoditas tersebut meningkat seiring adanya pemulihan ekonomi dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa, komponen Impor Barang dan Jasa juga mengalami perbaikan sejalan dengan indikator *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia sampai dengan Desember 2020 yang berada pada zona ekspansi.


Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi pertumbuhan tahun 2020 terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa Lainnya; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; *Real Estate*; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Pertumbuhan positif beberapa komponen pada Lapangan Usaha tersebut didukung oleh tingginya permintaan di tengah pandemi dengan masih berlakunya kebijakan *work from home* dan penanganan pandemi COVID-19. Lapangan Usaha Pertanian mengalami pertumbuhan positif didukung oleh kenaikan produksi palawija dan hortikultura, sedangkan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif didukung oleh pencairan pembayaran insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19.

Tingkat Inflasi Tahun 2020

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak terhadap penurunan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut telah mendorong tingkat inflasi tahun 2020 memiliki kecenderungan yang stabil berada di bawah 2 persen. Tingkat inflasi nasional tahun 2020 relatif dapat dikendalikan dengan baik dan berada pada nilai 1,68 persen dengan tren meningkat sepanjang tahun 2020. Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen. Tingkat inflasi rendah yang terkendali tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat yang mulai mengalami perbaikan meskipun dengan tingkat yang rendah di tengah pasokan bahan

Grafik 8 - Tingkat Inflasi Januari 2019-Maret 2021

Sumber: Bank Indonesia

pangan yang melimpah (lihat grafik 8). Secara umum, terkendalnya tingkat inflasi nasional dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen inflasi yaitu inflasi komponen inti (*inflation core*) sebesar 1,60 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,25 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 3,62 persen.

Inflasi dari komponen inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 3,02 persen dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang menurun di tengah terjadinya pandemi COVID-19 dan dampak nilai tukar yang menurun. Permintaan masyarakat yang masih rendah tersebut antara lain sebagai dampak lanjutan atas kondisi pelemahan daya beli masyarakat secara umum karena menurunnya aktivitas perekonomian di sejumlah sektor. Selain itu, juga dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia.

Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 0,51 persen, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan upaya Pemerintah menurunkan harga energi guna mendorong daya beli masyarakat. Inflasi dari komponen ini didorong oleh deflasi komoditas tarif listrik sebagai dampak penyesuaian tarif listrik pada beberapa golongan. Selain itu, inflasi terjadi pada beberapa komoditas rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok dan mulai meningkatnya permintaan transportasi udara pada akhir tahun 2020 sejalan dengan meningkatnya pergerakan masyarakat antar daerah yang berkontribusi pada inflasi dari komponen harga diatur pemerintah.

Sejalan dengan dua komponen lainnya, inflasi komponen bergejolak masih terkendali dan tercatat sebesar 3,62 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,30 persen.

Hal itu didukung oleh penurunan permintaan masyarakat di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. Pada Januari - Maret 2020, inflasi pada komponen bergejolak sempat mengalami peningkatan karena naiknya harga sejumlah komoditas pangan akibat kendala yang umum terjadi pada awal tahun seperti distribusi dan cuaca. Selanjutnya, pada April – Juni 2020, inflasi pada komponen bergejolak mulai menunjukkan adanya penurunan yang didorong antara lain oleh stabilitas pasokan pangan pada periode panen. Hari besar keagamaan pada Juni 2020 relatif tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan inflasi. Hal tersebut antara lain karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat jelang hari besar keagamaan Bulan Ramadhan serta Idul Fitri relatif menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, inflasi pada komponen bergejolak dapat dimitigasi secara memadai, yang juga didukung dengan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).


Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah Selama Tahun 2020

Selama Januari - Desember 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Terjadinya pandemi COVID-19 pada awalnya memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pembukaan awal tahun 2020, rupiah berada pada posisi Rp13.895 per dolar AS relatif stabil hingga bulan Februari 2020. Ketika penyebaran pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah sempat mengalami depresiasi pada titik

terendah pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp16.741 per dolar AS.

Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut merupakan titik terendah rupiah sejak krisis keuangan dalam negeri pada tahun 1998 karena dampak pandemi COVID-19 yang sangat signifikan dalam mengubah arah perekonomian global, sehingga berdampak terhadap kondisi domestik. Namun demikian, keputusan pemerintah melakukan langkah fundamental dengan menyusun kebijakan keuangan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif adanya perbaikan keadaan, sehingga mendorong sentimen positif pasar terhadap perekonomian domestik. Di samping itu, aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia ke pasar keuangan domestik dan peningkatan cadangan devisa juga memberikan dampak positif terhadap likuiditas dalam negeri. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal tersebut secara bertahap telah mengapresiasi nilai tukar rupiah menuju kondisi yang lebih baik. Penguatan nilai tukar rupiah mulai terlihat pada Triwulan II 2020 dan bergerak dinamis. Hingga penutupan akhir Desember 2020, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp14.105 per dolar AS. Dengan demikian, sepanjang periode Januari-Desember 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada nilai sebesar Rp14.577 per dolar AS.

Pada tahun 2020, tren volatilitas nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 15,9 persen. Volatilitas rupiah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,0 persen. Volatilitas pasar keuangan yang stabil mendorong pulihnya aliran modal ke pasar keuangan domestik, peningkatan PMI manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam

Grafik 9 - Nilai Ekspor Impor Tahun 2020 (dalam Miliar USD)

Sumber: Badan Pusat Statistik

negeri turut menjadi sentimen positif pasar keuangan domestik yang menopang nilai tukar Rupiah.

Akumulasi Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, nilai ekspor dan impor Indonesia terdampak akibat terhambatnya aktivitas perekonomian karena penyebaran COVID-19 secara luas, khususnya yang terjadi di negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia seperti Tiongkok, AS, dan Jepang. Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pada pertengahan tahun dan mulai kembali meningkat pada akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kinerja ekspor dan impor secara kumulatif mengalami penurunan. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan

kontraksi pada impor.

Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 masing-masing mencapai 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS. Apabila dilihat perkembangan secara bulanan, nilai ekspor dan impor pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi indikasi adanya pemulihan aktivitas perekonomian setelah mengalami kontraksi sejak merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia dan dunia.

Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,61 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat sebesar 167,68 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 8,31 miliar dolar AS atau sebesar 5,09 persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar

**Grafik 10 - Nilai Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2020
(dalam Miliar USD)**



Sumber: Bank Indonesia

155,00 miliar dolar AS atau 94,91 persen. Selama tahun 2020, nilai ekspor nonmigas turun sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun 2019.

Begitu pula dengan nilai ekspor migas turun sebesar 29,52 persen dibandingkan tahun 2019. Secara bulanan, nilai ekspor migas maupun nonmigas pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor nonmigas tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan. Sedangkan kenaikan kinerja ekspor nonmigas tersebut sejalan dengan perbaikan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari sisi kewilayahan, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah, termasuk wilayah Jawa. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh

positif pada November 2020 didukung kinerja ekspor manufaktur antara lain ekspor alas kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan ke ASEAN. Sementara itu, ekspor besi baja dan konsentrat tembaga menopang kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 17,34 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari impor migas sebesar 14,26 miliar dolar AS atau sebesar 10,07 persen, dan dari impor non migas sebesar 127,31 miliar dolar AS atau sebesar 89,93 persen. Sejalan dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat membaik dan tumbuh positif pada akhir tahun 2020 yang didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

Akumulasi neraca perdagangan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2019 yang defisit

sebesar 3,59 miliar dolar AS, didorong surplus nonmigas terutama ekspor hasil kelapa sawit dan logam dasar mulia, serta rendahnya defisit migas terutama impor BBM dampak penurunan konsumsi BBM selama pandemi. Secara kumulatif kegiatan ekspor-impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya dampak pandemi COVID-19.

stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Cadangan Devisa Pada Akhir Tahun 2020

Posisi cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor, serta dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS atau naik sebesar 5,20 persen.

Posisi cadangan devisa sepanjang 2020 berada pada posisi terendah pada bulan Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS setara 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi bulan Maret dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah kondisi pasar keuangan global yang dipicu mulainya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Maret 2020, cadangan devisa mengalami peningkatan hingga Desember 2020 yang dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerimaan pajak. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga

“SAMA DENGAN NEGARA LAIN,
TENAGA KESEHATAN ADALAH
GARDA TERDEPAN SEKALIGUS
PRIORITAS UTAMA YANG AKAN
DIVAKSINASI

BUDI GUNADI SADIKIN
MENTERI KESEHATAN R.I.

*foto : instagram
@kemenkes_ri*



*Disampaikan pada konferensi pers di Istana Negara
tanggal 29 Desember 2020*

BAB III

KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Peraturan Perundang-Undangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Perekonomian dunia jatuh ke jurang terdalam setidaknya dalam sepuluh dasawarsa terakhir karena pandemi COVID-19 ini. Perlambatan ekonomi menerpa hampir semua negara. World Bank memperkirakan setidaknya 150 negara akan mengalami resesi di tahun 2020. Terhentinya segala aktivitas ekonomi tak pelak membuat pertumbuhan ekonomi terjerembab sangat dalam, melebihi tekanan beberapa krisis ekonomi sebelumnya. Pemerintah di berbagai negara menggelontorkan stimulus besar-besaran akibat disruptif dan masifnya dampak COVID-19 dengan total lebih dari US\$ 8 Triliun atau sekitar 10 persen PDB dunia.

Melalui kolaborasi yang solid dan ekspansif antara kebijakan fiskal dan moneter, Pemerintah Indonesia menetapkan stimulus yang bertujuan tidak hanya untuk mendukung pengendalian virus COVID-19, tetapi juga untuk mendukung daya beli masyarakat serta menjaga perekonomian negara agar tidak mengalami dampak negatif yang lebih besar. Dalam kebijakan fiskal salah satu instrumen yang dijalankan yakni melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk meredam guncangan yang terjadi di masyarakat. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang diemban oleh anggaran pendapatan dan belanja negara akan mencoba berfokus dalam membantu pelaku

ekonomi yang terdampak krisis, termasuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Kebijakan kedua yakni instrumen kebijakan moneter, selain stimulus ekonomi melalui penurunan suku bunga, fokus kebijakan juga diarahkan kepada pemeliharaan stabilitas sistem keuangan termasuk melakukan pengendalian jumlah uang beredar yang dijalankan oleh bank sentral.

Pemerintah Indonesia sendiri merespon kondisi perekonomian secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu. Pada periode awal masuknya COVID-19 ke Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan realokasi anggaran berupa penghematan belanja dan realokasi belanja serta memprioritaskan anggaran untuk Penanganan COVID-19 yang akan dijalankan melalui Pemda dan K/L. Melihat laju perkembangan ekonomi global dan dalam negeri, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus I dan II yang masing-masing sebesar Rp8,5 Triliun dan Rp22,5 Triliun dengan fokus pada penguatan ekonomi domestik melalui belanja pemerintah sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta memudahkan ekspor dan impor. Skema stimulus penanganan pandemi ini terus mengalami penyesuaian dan penguatan seiring dengan situasi pandemi yang dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi menuntut Pemerintah untuk terus belajar, responsif, dan fleksibel, namun tetap dalam koridor yang



Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2020 - 2024



Kebijakan Ekonomi Makro
Pokok Pokok Kebijakan
Fiskal (KEM-PPKF)



APBN 2020

Perpres 54 tahun
Perpres 72 Tahun

KEBIJAKAN FISKAL, PENGANGGARAN, & PELAPORAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2020 - 2024

Perpu Nomor 1 Tahun 2020
dan UU Nomor 2 Tahun 2020

PP Nomor 23 Tahun 2020
dan PP Nomor 43 Tahun
2020

h 2020 dan
h 2020

Standar Akuntansi Pemerintahan
dan Kebijakan Pelaporan
Pelaksanaan Anggaran
Penanganan Pandemi COVID-19

baik. Hingga akhirnya, untuk menyelamatkan perekonomian, Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan stimulus III dan disusul dengan kebijakan PC-PEN. Program PC-PEN ini merupakan kebijakan yang komprehensif dan bersinergi untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dalam program tersebut, setidaknya ada dua dimensi utama, yakni dimensi pertama adalah untuk penanganan kesehatan sebagai sumber utama penyebab pandemi, dan dimensi kedua adalah penanganan dari sisi perekonomian sebagai efek domino dari adanya pandemi. Alokasi PC-PEN tersebut membuat fokus pemerintah tidak hanya parsial dan terbatas untuk sektor tertentu saja, namun sudah bersifat holistik mencakup seluruh sektor dalam perekonomian. Total alokasi sebesar Rp695,2 triliun setara dengan US\$ 51,3 miliar atau sekitar 4,2 persen PDB. Dari nilai total tersebut, kebijakan Penanganan COVID-19 (PC) di sektor kesehatan dialokasikan senilai Rp99,50 triliun, sedangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendapatkan alokasi anggaran Rp595,70 triliun.

Dukungan APBN untuk penanganan COVID-19 tersebut tertuang dalam Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa batasan defisit anggaran dapat melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 diatur paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; melakukan penyesuaian besaran belanja wajib; melakukan pergeseran anggaran antar unit/fungsi/program; melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN; menggunakan anggaran yang bersumber dari

SAL, dana abadi, dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dan yang dikelola oleh BLU, dan dana pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN; menerbitkan SUN; menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran dalam dan luar negeri; memberi pinjaman ke LPS; melakukan *refocusing*, penyesuaian alokasi, pemotongan/penundaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; memberikan hibah kepada Pemda; dan melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Terbitnya Perpu yang kemudian disahkan menjadi UU tersebut turut mengubah peraturan turunan dibawahnya.

Sebagai salah satu turunan pelaksanaan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, ditetapkan 4 modalitas yang merupakan instrumen APBN untuk mendukung program PEN, diantaranya melalui penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, dan penjaminan. Selain itu, dalam rangka mendukung program PEN di atas, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan dampak COVID-19. Dalam perkembangannya PP tersebut diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020.

Program PC-PEN menunjukkan adanya respon cepat Pemerintah untuk menangani COVID-19 dan menanggulangi dampaknya ke perekonomian. Situasi pandemi yang terus menyebar dengan cepat menuntut kebijakan yang responsif dan antisipatif. Perpu yang lahir dan selanjutnya menjadi UU serta PP merupakan salah satu bentuk kebijakan *extraordinary* agar Pemerintah memiliki amunisi yang

mencukupi untuk penanganan COVID-19 dan penyelamatan ekonomi. Tidak cukup sampai PP, Presiden pun mengeluarkan peraturan yang bersifat lebih detail untuk mengatur mengenai postur APBN dan perubahannya, di mana terbit Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 72 Tahun 2020. PP dan Perpres di atas menjadi legitimasi dalam penentuan kebijakan atas pelaksanaan program PEN serta acuan dan rujukan dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka memastikan hadirnya peran APBN sebagai garda terdepan dalam menjaga perekonomian nasional. Penentuan program PC-PEN juga mengalami perkembangan, selaras dengan dinamisnya stimulus yang dikeluarkan untuk menyikapi kondisi internal dan eksternal perekonomian Indonesia. Di awal Pandemi, Pemerintah masih berfokus pada sektor kesehatan dan program yang berhubungan dengan bantuan tunai, namun dalam perkembangannya diperluas hingga enam *cluster* penting untuk memulihkan dan menjaga kondisi ekonomi dengan total alokasi Rp695,2 Triliun.

Kebijakan Fiskal dan Penganggaran

Kebijakan Fiskal dan Penganggaran sebelum COVID-19

A. RJPMN 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 merupakan hasil penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2019. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan


untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 memiliki tiga prinsip dasar pembangunan nasional yakni membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Empat pengarusutamaan tersebut dapat dilihat pada **Grafik 12**.

B. RKP 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP Tahun 2020 memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, RKP Tahun 2020 diharapkan dapat menjembatani RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP



Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan analisis nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini berfokus dan berorientasi pada penghargaan atas kearifan budaya masyarakat, sekaligus upaya pemertanian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan strategi untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematangan sistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Tahun 2020 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. (lihat **Grafik 13**)

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut dapat tercapai, Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBPN. Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri, untuk kegiatan produktif.

Dalam rangka mendorong konektivitas dan pemerataan wilayah masih perlu dilanjutkan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk menunjang kerja sama tersebut, Pemerintah telah menyusun kebijakan yang memberikan dukungan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU Ketersediaan Layanan (*Availability Payment* atau KPBU-AP)

C. KEM-PPKF 2020

Semangat optimisme atas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terasa, salah satunya tercermin dalam publikasian bulan Mei Tahun 2019, di mana Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan fiskal yakni Kebijakan

GRAFIK 13 5 PRIORITAS




Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2020 yakni "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM". Tema ini juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" (Lihat **Grafik 14**). Penentuan tema tersebut dilatarbelakangi oleh tantangan pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur tahun 2045 diantaranya kesenjangan *output*, perubahan demografi dan distribusi antar daerah, jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*), dan perubahan struktur ekonomi dan revolusi industri 4.0.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut, dilakukan perumusan arah kebijakan fiskal menggunakan 3 pendekatan yakni:

1. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan investasi dan daya saing,
2. Pengelolaan fiskal yang sehat terefleksi dari pendapatan yang optimal, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan, dan
3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah yang ditandai dengan meningkatnya aset dan ekuitas, serta terkendalinya liabilitas.

Dalam pengejawantahan tiga pendekatan tersebut, maka kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM untuk peningkatan produktivitas, serta mendorong upaya akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk fasilitasi adopsi perkembangan ICT (digitalisasi,

S NASIONAL



e-commerce, *internet of things*, AI dan AR) serta mendukung transformasi industrialisasi. Semua itu dilakukan dengan tetap konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel dan *sustainable*. Kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian kondisi makro jangka menengah diwujudkan dalam strategi kebijakan fiskal tahun 2020.

Strategi kebijakan fiskal tahun 2020 adalah meningkatkan *Tax Ratio* sebesar 11,8-12,4 persen PDB, menjaga Defisit APBN pada kisaran 1,52 - 1,75 persen PDB, menjaga *primary balance* pada 0,00-0,23 persen PDB, serta menjaga *debt ratio* pada 29,40-30,1 persen PDB. Strategi yang telah dirumuskan tersebut dilaksanakan dengan postur makro fiskal tahun 2020, di mana secara umum masih tetap melakukan kebijakan fiskal ekspansif terarah dan terukur dengan pendapatan negara dan hibah diupayakan mencapai 12,7-13,9 persen terhadap PDB dan belanja negara

dijaga pada kisaran 14,4-15,4 persen terhadap PDB. Pendapatan dan hibah dicapai dengan penerimaan perpajakan berkisar antara 10,6 – 11,2 persen terhadap PDB dan PNB antara 2,0 – 2,5 persen dari PDB. Sedangkan belanja negara dicapai dengan belanja pemerintah pusat yang berada di kisaran 9,6 – 10,1 persen dari PDB dan transfer ke daerah dan dana desa ditargetkan antara 4,8 – 5,3 persen dari PDB. Strategi dan postur makro fiskal dituangkan dalam APBN Tahun 2020.

Desain dan struktur APBN harus lebih produktif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan dapat berkontribusi terhadap perbaikan neraca pemerintah pusat agar keuangan negara lebih kredibel dan akuntabel. APBN yang semakin sehat dan produktif dilaksanakan melalui 3 strategi penyehatan fiskal, yaitu:

1. Mobilisasi pendapatan dilakukan

Grafik 14 - Tema RKP: Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas



Tema Kebijakan Fiskal

"APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM

Strategi 2020

"Ekspansif terarah dan terukur"

1. *Tax Ratio*: 11, 8-12,4% PDB
2. *Defisit*: (1,52-1,75)% PDB
3. *Primary balance*: 0,0-0,23% PDB
4. *Debt Ratio*: 29,4-30,1% PDB

APBN 2020 diarahkan untuk:

- Inovasi dan penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas
- Akselerasi daya saing untuk penguatan investasi dan ekspor
- Adopsi perkembangan ICT (digitalisasi, e-commerce, internet of things, AI, AR)
- Mendukung transformasi industrial
- Konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel, dan sustainable

Grafik 15 - 5 Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2020



SDM yang berkualitas

- Membangun SDM yang sehat -> promotif & preventif, peningkatan efektivitas program JKN
- Membangun SDM yang terampil -> SDM yang memiliki *skill, entrepreneurship* dan penguasaan ICT, *link and match* yang dilakukan dengan mendorong pendidikan tinggi berskala Internasional, pendidikan vokasional dan revitalisasi BLK, serta kebijakan afirmatif untuk masyarakat miskin (sinergi PIP dan Bidik Misi)
- Membangun SDM yang inovatif -> Mendorong kegiatan penelitian a.l. melalui Dana Abadi Penelitian dan insentif untuk riset
- Membangun SDM yang sejahtera -> Menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan dengan Integrasi dan sinergi bansos/subsidi (PKH dan BPNT/Rastra) agar lebih efektif dalam penyaluran



Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

- Mendukung transformasi industrialisasi (pangan, energi, air konektivitas) dan antisipasi masalah sosial di perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal)
- Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)



Birokrasi yang efisien dan efektif

- Mendorong produktivitas, integritas & pelayanan publik
- Peningkatan kesejahteraan (reformasi gaji & skema pensiun)
- Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT



Desentralisasi Fiskal yang Berkualitas

- Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di daerah
- Mendorong Pemda agar proaktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif (KPBU)
- Penguatan *mandatory spending* di daerah
- Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan TKDD
- Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan



Antisipasi Ketidakpastian

- Mitigasi risiko bencana
- Pelestarian lingkungan dan pengembangan EBT
- Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik
- Penguatan *fiscal buffer* untuk fleksibilitas dan sustainability

melalui reformasi perpajakan, mencakup reformasi regulasi dan administrasi untuk meningkatkan basis pajak dan kepatuhan. Mobilisasi pendapatan juga dilakukan melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan berbagai langkah reformasi sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2018 menuju pengelolaan aset yang makin baik serta administrasi PNBP yang modern dan melayani. Mobilisasi pendapatan juga tetap memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi dan mendorong daya saing yang berujung pada peningkatan aktivitas ekonomi yang merupakan basis peningkatan pendapatan negara.

2. Penyehatan fiskal dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dilakukan secara efisien namun dengan *output* atau dampak terhadap ekonomi yang optimal, atau dikenal implementasi atas konsep *value for money*. *Spending better* tidak cukup hanya melakukan proses realokasi belanja dari yang konsumtif menjadi produktif tetapi juga perlu dilakukan dengan langkah-langkah penghematan belanja barang, peningkatan belanja modal, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.
3. Penyehatan fiskal perlu dilengkapi dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko agar defisit dan utang terkendali.

Selain 3 strategi penyehatan fiskal di atas, Pemerintah juga mempunyai 5 fokus kebijakan fiskal Tahun 2020 yakni di bidang Sumber Daya Manusia, infrastruktur, birokrasi, desentralisasi fiskal, dan risiko ketidakpastian (lihat **Grafik 15**).

Dalam pengejawantahan fokus kebijakan fiskal dan strategi penyehatan fiskal, Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan baik itu di bidang penerimaan, belanja, maupun pembiayaan

dalam APBN Tahun 2020. Dalam bidang penerimaan, demi mencapai target penerimaan perpajakan sesuai postur makro fiskal Tahun 2020, kebijakan perpajakan diupayakan untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan tetap memberi insentif fiskal yang tepat bagi peningkatan daya saing dan investasi. Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan yang tepat bagi kegiatan usaha untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi SDM maupun produk yang dihasilkan, dan insentif perpajakan untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Penguatan daya saing dilakukan melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja agar mampu menyongsong transformasi industri 4.0 dan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK); dengan memberikan insentif *super deduction* untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang. Selain itu, daya saing juga diperkuat dengan mendorong hilirisasi industri yang berorientasi ekspor melalui pemberian insentif perpajakan yang lebih terarah, serta penyempurnaan kebijakan bea keluar, dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor industri tertentu. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan investasi, kebijakan perpajakan juga didorong untuk dapat menciptakan kawasan industri baru melalui perluasan *tax holiday*, perubahan *tax allowance*, dan insentif *investment allowance* untuk industri padat karya.

Kebijakan perpajakan yang bersifat pengendalian dan perlindungan masyarakat terhadap dampak eksternalitas negatif atas konsumsi barang-barang tertentu, diupayakan melalui penyesuaian tarif cukai HT, ekstensifikasi barang kena cukai, dan penerapan fleksibilitas *earmarking* pada pungutan cukai. Pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut selalu memperhatikan dan menjaga keseimbangan di antara aspek kesehatan serta perkembangan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, dalam konteks praktik perpajakan internasional, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi pajak Indonesia melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI) untuk meminimalkan *double taxation*, *double non-taxation*, dan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Upaya tersebut dilakukan untuk memitigasi praktik *aggressive tax planning*, praktik *transfer pricing*, serta penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

Sejalan dengan kebijakan perpajakan, Pemerintah terus menyempurnakan peningkatan optimalisasi dan penyempurnaan tata kelola PNB. Penyempurnaan tersebut salah satunya pada tahun 2019, di mana Pemerintah sedang menyusun berbagai aturan turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB. Penyempurnaan tersebut menjadi salah satu arah kebijakan PNB tahun 2020, di mana secara umum meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan tata kelola PNB pasca lahirnya UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNB. Upaya ini dilakukan antara lain dengan memperkuat kewenangan Menteri Keuangan dalam penetapan tarif PNB serta penegasan tugas dan tanggung jawab K/L untuk melakukan verifikasi, menyempurnakan pemeriksaan pengelolaan PNB, serta menyediakan opsi keberatan, keringanan, dan pengembalian PNB. Selain itu perbaikan tata kelola PNB juga akan didukung peningkatan peran APIP dalam pengawasan PNB.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif, dan efisien. Arah kebijakan tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong optimalisasi produksi SDA, menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian perusahaan, mendorong efisiensi kegiatan usaha hulu, meningkatkan kepatuhan wajib bayar, serta mengintensifkan pengawasan.
3. Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN. Kebijakan ini dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan BMN melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, serta melakukan pemetaan dan inventarisasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN.
4. Peningkatan efisiensi kinerja BUMN. Dalam arah kebijakan ini, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan terutama mempertimbangkan tingkat laba dan kemampuan pendanaan, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN di pasar bursa, mempertimbangkan regulasi dan *covenant* yang mengikat BUMN, serta penugasan Pemerintah.
5. Peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNB Pelayanan. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, dan kualitas SDM, serta mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNB merupakan beberapa upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNB Pelayanan. Perbaikan terhadap kapasitas dan kualitas pelayanan diharapkan dapat turut mendorong peningkatan daya saing nasional.
6. Peningkatan kinerja pelayanan BLU yang lebih profesional. Pemerintah berupaya menerapkan tata kelola BLU yang lebih baik, mendorong peningkatan kinerja BLU dari investasi kas BLU, dan memodernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan ini diharapkan dapat turut memberikan andil terhadap peningkatan daya saing nasional. Dengan adanya kebijakan yang akan ditempuh untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, PNB dalam tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,0-2,5 persen terhadap PDB.

Dari sisi belanja negara, untuk mencapai pertumbuhan 5,3 – 5,6 persen di tahun 2020 dan melihat perkembangan tantangan, serta arah kebijakan jangka menengah dan panjang menuju Indonesia 2045, maka kebijakan belanja negara tahun 2020 perlu diarahkan untuk beberapa hal utama yang dapat dilihat pada **Grafik 16**. Belanja negara tersebut dapat di-breakdown menjadi belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Pemerintah Pusat memerlukan penguatan kualitas belanja untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan, mendorong penyehatan fiskal, dan sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan neraca pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diterapkan dalam alokasi belanja K/L yang berkisar antara

4,9 – 5,2 persen dari PDB dan belanja non KL sekitar 4,7 – 4,9 persen PDB. Alokasi tersebut mendukung penguatan kualitas belanja yang diwujudkan melalui kebijakan penghematan belanja barang yang diharapkan dapat mengurangi beban operasional, penguatan belanja modal untuk meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah, reformasi belanja pegawai untuk efektivitas birokrasi dan efisiensi jangka panjang, serta mengefektifkan belanja bantuan sosial dan belanja subsidi.

Kebijakan belanja pegawai pemerintah pusat di tahun 2020 akan diarahkan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi yang merupakan bagian dari reformasi institusional agar efektif untuk mendorong produktivitas dan integritas ASN (kunci untuk mendorong

Grafik 16 - Kebijakan Belanja Negara Tahun 2020



keberhasilan reformasi fiskal) antara lain dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian Gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), dan reformasi skema pensiun yang dibarengi dengan penerapan *reward and punishment* yang obyektif.

Belanja barang Pemerintah Pusat akan difokuskan kepada langkah kebijakan *spending better* berupa penghematan belanja barang mengurangi beban Laporan Operasional sehingga mengakibatkan penambahan belanja modal pembentuk aset, atau mengurangi defisit APBN dan defisit Laporan Operasional pada Neraca Pemerintah Pusat. Penghematan yang dilakukan berupa penghematan belanja barang antara lain barang non-operasional (honor, bahan, dan ATK), perjalanan dinas dan paket meeting. Penajaman dan sinkronisasi antara K/L dan Pemda dalam belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda, dan Pemanfaatan hasil efisiensi untuk penguatan reformasi birokrasi (mendorong konsumsi Pemerintah untuk target pertumbuhan ekonomi). Kebijakan tersebut selaras juga dengan penguatan *value for money* pengelolaan APBN.

Kebijakan belanja modal Pemerintah Pusat membutuhkan alokasi sebesar 1,4 – 1,6 persen dari PDB untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat salah satunya karena belanja modal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi berupa komponen krusial bagi peningkatan PMTB. Kebijakan tersebut selaras dengan langkah *spending better* penguatan belanja modal yakni ditujukan untuk membentuk aset untuk meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah pendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan cara *refocusing* belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing antara lain energi, pangan, air, penguatan konektivitas, dan transportasi masal. Kemudian, pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru, berfokus pada

pembangunan infrastruktur pendukung Transformasi industrialisasi danantisipasi urbanisasi, serta mendorong agar K/L pro aktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Pusat merupakan belanja yang langsung berdampak kepada masyarakat yang mempunyai resiko sosial sekaligus mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, dan sebagainya. Pada tahun 2020, arah kebijakan belanja ini difokuskan pada peningkatan ketepatan sasaran, pemanfaatan ICT, penguatan monitoring dan evaluasi, mendorong pemberdayaan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mulai mendorong perlindungan sosial yang berbasis produktivitas.

Belanja Subsidi Pemerintah Pusat dimaknai sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjalani fungsi distribusi dan stabilisasi. Arah kebijakan subsidi pada tahun 2020 terbagi menjadi 2 kategori yakni subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi akan difokuskan pada melanjutkan pemberian subsidi Tetap untuk solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3kg dan memberikan subsidi listrik tepat sasaran bagi seluruh pelanggan Rumah tangga daya 450 VA dan Rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA dengan mengacu pada data terpadu. Kemudian untuk subsidi non energi arah kebijakan tahun 2020 yakni terus melakukan perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi, menghapus Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tetap memberikan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melanjutkan pemberian SSB untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan penyebaran informasi

publik dan informasi kebijakan pemerintah, melakukan perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi untuk angkutan kereta api dan laut, melanjutkan pembayaran bunga subsidi kredit program ketahanan pangan, pemberian insentif perpajakan, dan pemberian subsidi bunga untuk air bersih.

Pemerintah juga berfokus terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, Pemerintah harus memiliki strategi kebijakan yang berkesinambungan terutama terhadap elemen kunci desentralisasi fiskal antara lain mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum; dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal. Oleh karena itu, pokok-pokok kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020 diarahkan pada:

1. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan penyempurnaan formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah;
2. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi, antara lain melalui penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan *stunting*), infrastruktur daerah, pelayanan publik, kepariwisataan, dan lainnya. *Refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian *output*;
3. Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus, serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, antara lain melalui DID diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan, kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan *mandatory spending*, dan peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta;
4. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;
5. Mendorong peningkatan peran TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kualitas SDM, dan mendorong daya saing di daerah.

Aspek pendapatan dan belanja dalam APBN juga membutuhkan peran serta pembiayaan. Hal ini wajar karena pada tahun 2020 Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dalam rangka percepatan pembangunan nasional demi menopang pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan agar efektif

Grafik 17 - Kebijakan Pembiayaan Tahun 2020



dalam menopang program prioritas namun dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat dikendalikan agar terjaga kesinambungannya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2020 dapat dilihat pada **Grafik 17**.

D. APBN 2020

Pemerintah pada Oktober 2019 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2020 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2019, maupun rencana

kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2020.

Sebelum pelaksanaan APBN Tahun 2020, terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan tersebut memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3S/PUU-XII/2013 tanggal 22 Mei 2014. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2019, APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Kebijakan APBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk beberapa fokus belanja pemerintah pusat diantaranya dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi

(lihat **Grafik 18**).

Fokus tersebut ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pencapaian belanja berkualitas, bukan hanya dititikberatkan pada efisiensi, tetapi juga difokuskan pada program yang memiliki *multiplier effect* dalam mendukung perekonomian yang lebih optimal. Oleh karena itu, selain proses realokasi belanja dari konsumtif menjadi produktif, maka diperlukan juga langkah-langkah penajaman belanja barang, peningkatan belanja modal yang produktif, penguatan belanja untuk reformasi birokrasi, sinergitas belanja subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.

Dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah telah menetapkan target dalam rangka pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas. Target tersebut yakni menurunkan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka *Gini Ratio*, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan PNPB. Pada bidang perpajakan, pemerintah akan melakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pemerintah pun melakukan langkah efisiensi sumber pembiayaan dengan mengutamakan pembiayaan dalam negeri untuk kegiatan yang produktif.

Guna mencapai target tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 telah ditetapkan postur APBN Tahun Anggaran 2020. Postur ini ditetapkan dengan berdasarkan pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro diantaranya pertumbuhan





ekonomi Tahun 2020 diperkirakan mencapai 5,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) secara rerata di angka Rp14.400, inflasi selama tahun 2020 diperkirakan sekitar 3,1 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5,4 persen, dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD63 per barel serta *lifting* minyak bumi rata-rata sebesar 755 barel per hari dan *lifting* gas bumi rata-rata sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari. Dalam postur APBN Tahun 2020, secara khusus Pemerintah menekankan terhadap inovasi atau kebaruaran kebijakan yang akan mendukung target pembangunan. Setidaknya terdapat 6 bidang yang menjadi hal baru dan strategis dalam APBN Tahun 2020 (lihat **Grafik 19**).

Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan ini ditujukan untuk memelihara momentum perekonomian yang semakin tumbuh dan menghindari *opportunity loss* dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN. Sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah, pembiayaan utang masih diperlukan dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Oleh karena itu dalam APBN 2020 telah ditetapkan defisit sebesar Rp307.225.798.899.000 atau sekitar 1,76 persen dari PDB.

Penerimaan negara memegang peranan kunci, namun demikian, apabila realisasi tidak sesuai dengan perkiraan ketercapaian yang telah ditetapkan, atau terdapat pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu anggaran, maka Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis. Langkah tersebut diantaranya penggunaan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penambahan penerbitan SBN, pemanfaatan saldo kas BLU, dan/atau penyesuaian Belanja Negara.

Hal khusus yang diatur ditetapkan dalam APBN tahun 2020 diantaranya Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar Rp508.084.504.311.000. Anggaran ini termasuk dana abadi investasi Pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000 yang digunakan untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi. Untuk memenuhi amanat UUD 1945, anggaran pendidikan telah dialokasikan setara dengan 20 persen dari total anggaran Belanja Negara. Selain pada bidang pendidikan, Pemerintah juga menetapkan dana kerja sama pembangunan internasional sebesar Rp1.000.000.000.000. Alokasi dana ini disiapkan sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam pembangunan pengurangan kemiskinan global, misi kemanusiaan, pelaksanaan politik luar negeri, dan pemberdayaan ekonomi nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan dana kerja sama dan bantuan pembangunan internasional.

Kebijakan Fiskal dan Penganggaran setelah COVID-19

A. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020

Kondisi di awal tahun 2020 memang mengkhawatirkan, di mana jatuhnya perekonomian global sebagai dampak diterapkannya kebijakan *lockdown* di banyak negara membuat aktivitas perekonomian dalam negeri terganggu. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa di dalam negeri jumlah pasien yang terkonfirmasi positif pun terus bertambah. Situasi darurat itu

membutuhkan sebuah langkah yang responsif. Sebab, Pemerintah tentu harus menyelamatkan perekonomian negara sekaligus juga kesehatan rakyatnya dalam waktu yang bersamaan namun dengan suasana abnormal.

Pada saat itu, perekonomian negara diprediksi akan terganggu karena arus perdagangan terhambat dan mobilitas orang pun sangat terbatas. Implikasinya, akan berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dari sisi stabilitas sistem keuangan pun diprediksi akan terganggu karena penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Untuk merespon kedaruratan tersebut tentunya membutuhkan dana yang luar biasa besar yang sebelumnya tidak teranggarkan dalam APBN Tahun 2020 yang mengacu pada KEM PPKF Tahun 2020. Pemerintah tentu mempertimbangkan dari segi hukum karena Pemerintah pada prinsipnya merupakan pelaksana dari Undang Undang (UU). Memperhitungkan lamanya waktu untuk memproses hingga menjadi sebuah UU, dan mempertimbangkan gentingnya situasi, maka pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas

Sistem Keuangan.

Indikator dalam perekonomian dan kondisi sistem keuangan yang terus menunjukkan tren menurun, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpu tersebut memberikan Pemerintah kewenangan dalam kebijakan keuangan negara untuk:

1. Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan yaitu melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Namun, mulai Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Selain itu jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.
2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*), kecuali terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
3. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram.
4. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa;
5. Menggunakan anggaran yang bersumber dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan

Layanan Umum; dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel.
7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan atau luar negeri.
8. Memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
9. Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.
10. Memberikan hibah kepada Pemda; dan/atau
11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Sejalan, dari sisi kebijakan keuangan daerah, Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan (APBD). Selain itu, terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi COVID-19 dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada dunia usaha khususnya dalam kebijakan

perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Berbagai pengaturan dalam kebijakan ini meliputi:

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap
2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
4. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan pembebasan/keringanan bea masuk penanganan darurat yg membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan dan penguatan ekonomi nasional

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, beberapa kebijakan dalam Perpu ini diantaranya diperbolehkannya Bank Indonesia (BI) membeli SUN dan SBSN di pasar perdana, BI

memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas, LPS diperbolehkan menerbitkan surat utang, memberikan pinjaman kepada pihak lain, dan beberapa kewenangan yang diberikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu Perpu ini memberikan payung hukum guna pelaksanaan pemulihan ekonomi di mana dalam pelaksanaannya nanti menjadi cikal bakal lahirnya 6 *cluster* atau program PC-PEN (lihat **Grafik 20**).

Langkah penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 juga tetap memperhatikan aspek legal formal dalam ketentuan perundangan. Buktinya, Pemerintah segera memproses Perpu tersebut untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dalam waktu sekitar 1,5 bulan setelah Perpu tersebut terbit atau tepatnya tanggal 16 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020 atas penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU disahkan. Secara

Grafik 20 - Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020



substansi tidak ada pengaturan yang berbeda antara Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020

APBN Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 menjadi harus dilakukan perubahan demi menyelamatkan perekonomian nasional. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada tanggal 31 Mei 2020.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 ini disebutkan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya dengan prinsip asas keadilan sosial; sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mendukung Pelaku Usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan moral *hazard*; dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam perjalanannya, melihat dinamika dan kebutuhan yang mengharuskan diambil kebijakan oleh Pemerintah, maka dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020. Perubahan dan kebijakan tersebut tentunya

semata-mata karena kondisi darurat yang berubah dengan cepat sekaligus sebagai respon aktif Pemerintah dalam beradaptasi dengan situasi *urgent* yang berkejaran dengan sang waktu.

Dalam PP tersebut diatur bahwa pengambil kebijakan dalam pelaksanaan PEN dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pengambil kebijakan tersebut merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19 dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait.

Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri Keuangan melaporkan kepada Presiden kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi COVID-19 dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden yang dapat menyertakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat juga menyertakan lembaga penegak hukum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu terjaganya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program PEN.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Program PEN dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana,

Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lainnya. Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terminologi PMN diubah melalui PP Nomor 43 Tahun 2020 dengan menambahkan klausul lembaga dalam definisi, sehingga menjadi PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah melakukan Penempatan Dana yang ditujukan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan melalui perbankan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada PP Nomor 23 Tahun 2020, Penempatan Dana dilakukan kepada Bank Peserta yang memiliki kriteria tertentu. Bank Peserta tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisiner OJK mengenai kriteria tersebut. Selanjutnya pada PP No 43 Tahun 2020, Bank Peserta diubah menjadi Bank Umum Mitra yaitu bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program

PEN.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2020, Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra diatur bagaimana pelaksanaannya dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Memiliki ijin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah NKRI dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemda, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
3. Memiliki tingkat Kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi OJK;
4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2020 mengatur Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN. Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Debitur mencakup debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi; dan debitur lain termasuk tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap seluruh Penempatan Dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum Mitra. Penjaminan yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan Penempatan Dana, PP Nomor 43 Tahun 2020 menjelaskan lebih rinci terkait koordinasi Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner OJK untuk melakukan

pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN; dan peran OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN. Hal tersebut tidak diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2020.

Jenis Investasi Pemerintah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program PEN diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2020 bahwa yang berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau Pinjaman PEN Daerah. PP Nomor 23 Tahun 2020 tidak mengatur secara spesifik jenis investasi pemerintah ini. Pada PP Nomor 43 Tahun 2020, diatur lebih rinci dalam dua pasal terkait mekanisme pinjaman kepada BUMN dan Pinjaman PEN Daerah.

Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah, PP Nomor 43 Tahun 2020 menyebutkan secara langsung menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dalam rangka Penjaminan melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, PP Nomor 43 Tahun 2020 juga menambah badan usaha Penjaminan yang semula pada PP Nomor 23 Tahun 2020 hanya PT Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia, ditambahkan badan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan Penjaminan.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2020 dilakukan perubahan terkait dengan Program PEN melalui belanja negara. Belanja negara yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau jaring

pengaman sosial (*social safety net*) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. Selain itu, juga mengubah persyaratan Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Pengaturan lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Program PEN dijelaskan pada PP Nomor 43 Tahun 2020, yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program PEN, pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN melaksanakan penyaluran dana dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program PEN.

C. Perpres 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ditetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN TA 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perubahan postur APBN yang cepat ini menjadi bukti bahwa pemerintah selalu adaptif terhadap perkembangan perekonomian yang tidak pasti dan ancaman terhadap kesehatan rakyat Indonesia sekaligus meningkatkan peran APBN sebagai *countercyclical*.

Perubahan Postur APBN Tahun 2020 berupa perubahan rincian besaran Anggaran Pendapatan Negara; Anggaran Belanja Negara; Surplus/defisit anggaran; dan Pembiayaan Anggaran. Perubahan anggaran belanja dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 salah satu fokusnya yakni tambahan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 di pemerintah pusat dan penanganan pandemi COVID-19 yang disalurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa (lihat **Grafik 21**). Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sama halnya dengan Anggaran Dana Desa, di mana fokusnya selain untuk kegiatan penanganan wabah COVID-19, juga dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa.

Anggaran Pendidikan yang semula dialokasikan melalui UU Nomor 20 Tahun 2019 sebesar Rp508.084.504.311.000 mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Rp522.763.975.574.000, di mana didalamnya termasuk dana abadi investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000. Alokasi dana abadi yang tidak mengalami perubahan hingga Perpres 72 Tahun 2020 tersebut, digunakan untuk Pengembangan pendidikan nasional, Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan tinggi.

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 diatur mengenai perubahan rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berupa:

1. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau



- antarprogram dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak: termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;
 3. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam;
 4. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
 5. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 6. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada K/L tertentu;
 7. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2019;
 8. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
 9. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
 10. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/ lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan *kurs*;
 11. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;
 12. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
 13. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
 14. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi;
 15. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
 16. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
 17. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
 18. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
 19. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;

20. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; dan
21. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten Kota dan/ atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi,

Sama halnya, rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain berupa:

1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
4. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
5. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
6. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
7. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
8. Perbaikan data dan salah hitung,

Perpres Nomor 72 Tahun 2020 terdapat tambahan pengaturan yakni tentang Pembiayaan Anggaran pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Realisasi pengadaan tanah tersebut dicatat

sebagai belanja modal pada kementerian negara/lembaga terkait sehingga akan menambah belanja kementerian negara/ lembaga tersebut.

D. Regulasi Pendukung Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Penanganan Pandemi COVID-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Setelah sebelumnya mengulas mengenai peraturan/regulasi dari program PC-PEN, dalam bahasan ini akan membahas peraturan/regulasi yang menjadi pendukung dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan penanganan pandemi COVID-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Inpres yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2020 berisi mengenai pengaturan terkait penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan mempercepat penanganan COVID-19 (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran), kemudian mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran, dan mengakselerasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 termasuk barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran. Regulasi ini juga memberikan pengaturan khusus kepada beberapa Menteri dan Kepala Lembaga. Menteri Keuangan diminta untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel, Menteri Dalam Negeri diberikan mandat khusus untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah berkaitan percepatan penanganan

COVID-19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diamanatkan melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan diminta mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan COVID-19 yang belum memiliki nomor registrasi. Kepala BPKP diserahi amanah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan demi terjaganya akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19. Terakhir, tugas khusus diberikan kepada Kepala LKPP untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

- PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Regulasi ini menjadi dasar relaksasi dalam pelaksanaan anggaran atas beban APBN dalam penanganan COVID-19, di mana anggarannya telah dialokasikan dalam DIPA K/L. Secara khusus regulasi ini mengatur kebijakan dalam situasi Pandemi COVID-19 terkait pembuatan komitmen dan mekanisme pembayarannya. Regulasi ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 27 April 2020.
- PMK Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021. Ruang lingkup regulasi ini mencakup tiga hal pekerjaan dari suatu kontrak, yakni pertama kontrak yang dibiayai dari rupiah murni, kedua, kontrak yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS kontraktual dengan lampiran Jaminan Pembayaran

Akhir Tahun Anggaran, dan ketiga, kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2020. Atas kondisi tiga hal di atas, diatur mekanisme penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun 2021. Pengaturan ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai karena pandemi COVID-19.

- PMK Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Regulasi yang mulai berlaku tanggal 7 Agustus 2020 ini mengatur kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN dalam membuka, mengoperasikan, dan menutup Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta tata cara pengelolaan Rekening Khusus yang atas pembukaan dan penutupan, pengoperasian, serta akuntansi dan pelaporan. Kewenangan tersebut akan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- PMK Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. PMK ini mengatur mengenai ruang lingkup Pajak DTP, yaitu Belanja Subsidi Pajak DTP yang berupa Belanja Subsidi PPh DTP dan Belanja Subsidi PPN DTP; serta Pendapatan Pajak DTP yang berupa Pendapatan PPh DTP dan Pendapatan PPN DTP. PMK ini juga secara khusus mengatur kepada objek pajak yang menerima insentif berupa pajak DTP dari barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 serta untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19.
- PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga

- Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Regulasi ini mengatur mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara tujuan tertentu. Pada penerbitan SBN melalui *private placement* kepada BI untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Public Goods*, serta penerbitan SBN Tujuan Tertentu melalui lelang termasuk yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori *Non-Public Goods*. Selain itu ditentukan juga bagaimana pengaturan sisa dana pada Rekening Khusus Penanganan PC-PEN yang digunakan untuk pembiayaan beberapa kegiatan diantaranya penanganan PC-PEN untuk pekerjaan yang telah dikontraskan pada TA 2020 dan dilanjutkan ke TA 2021, tunggakan kegiatan penanganan PC-PEN TA 2020, kegiatan penanganan PC-PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021, serta kegiatan penanganan PC-PEN TA 2021.
- PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Investasi Pemerintah PEN merupakan investasi pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana investasi. Ruang lingkup pelaksanaan Investasi ini meliputi tata kelola pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN, di mana terdapat pengaturan khusus terkait Investasi Pemerintah PEN yang bersumber dari dana APBN. Investasi Pemerintah PEN dilakukan dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima Investasi, dan investasi langsung. Peraturan Menteri ini bertujuan agar Investasi Pemerintah PEN mampu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi BUMN atau Lembaga serta dapat terselenggara dengan tata kelola yang baik dan memberikan hasil yang optimal. Pengaturan Investasi Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 2 September 2020.
 - PMK Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Pengawasan yang dimaksud dilakukan pada seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melaksanakan Program PEN, yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Selain Pengawasan atas anggaran, Pengawasan juga dilakukan atas kebijakan Program PEN melalui belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara khusus Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN. Pengawasan dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai, terbatas, dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
 - PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Latar belakang penerbitan regulasi ini diantaranya perlunya dilakukan penyempurnaan dalam mendukung modalitas penempatan dana dalam rangka program PEN agar lebih optimal. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menggunakan skema penempatan sejumlah dana pada bank umum mitra. Bank Umum Mitra melaksanakannya dengan mekanisme pengelolaan uang negara dan menggunakan penempatan dana tersebut untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

E. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19

Terhadap penanganan PC-PEN yang dilakukan oleh pemerintah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui surat Nomor 47 tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPK RI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa tidak ada sebuah bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi tidak dapat diberlakukan dan karena itu penyusunan laporan keuangan tetap menggunakan SAP yang sesuai dan relevan. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa, namun penanganannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah, untuk itu pemerintah dapat memberikan informasi tambahan yang menjelaskan dampak pandemi COVID-19 serta kegiatan penanganannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain KSAP, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menerbitkan

berbagai peraturan turunan dari UU dan PP Program PEN berupa Peraturan Menteri Keuangan maupun ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar disebutkan sebagai berikut:

1. BAS terdiri dari 12 segmen dan salah satu segmennya adalah Segmen Akun (Pasal 2 ayat (1) huruf c)
2. Segmen Akun merupakan kode Akun (Pasal 2 ayat (4))
3. BAS digunakan oleh K/L dan BUN sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-KL/RDP-BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat (Pasal 4)
4. Kode akun merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan suatu transaksi tertentu dan dampaknya pada laporan keuangan (lampiran PMK Nomor 214/PMK.05/2013)

Terdapat amanat untuk menggunakan klasifikasi akun khusus COVID-19 yaitu:

1. Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan:
2. "Untuk memudahkan perencanaan Kegiatan, Koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengalokasian dana penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19".
3. Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 43/

PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19 :

4. "Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19 ".

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, ditetapkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat urgensi penggunaan akun khusus COVID-19 untuk belanja program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Pengeluaran untuk program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN dialokasikan anggarannya dan dibebankan biayanya dengan menggunakan akun khusus COVID-19 sepanjang substansi belanjanya berkaitan dengan kegiatan penanganan dan/atau pencegahan COVID-19. Kebijakan yang telah ditetapkan berkenaan dengan penggunaan akun khusus COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 tanggal 27 April 2020
2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar tanggal 23 Juni 2020
3. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam

Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 tanggal 23 Juli 2020

4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar tanggal 30 November 2020 (mencabut KEP-135/PB/2020)

Selain kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 tersebut, dapat digunakan informasi penanda anggaran lainnya selain akun sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN sebagai berikut:

1. Dalam hal untuk keperluan penandaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN termasuk kegiatan/ belanja reguler K/L yang telah direalisasikan tidak dapat/tidak cukup menggunakan klasifikasi akun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka digunakan informasi penanda anggaran lainnya (Pasal 13 ayat (3)).
2. Informasi penanda anggaran lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain berupa penambahan uraian "penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN" pada surat perintah membayar/ komponen/subkomponen/level detail akun (Pasal 13 ayat (4)).

Dalam pelaksanaannya oleh setiap entitas Satker K/L dan Satker BA-BUN, dapat disampaikan penggunaan akun dalam rangka belanja penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 sebagai berikut:

1. Penggunaan akun khusus COVID-19 dilaksanakan oleh setiap entitas mulai dari pengalokasian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan sehingga memudahkan dalam penyajian informasi secara wajar dalam laporan keuangan baik Laporan Keuangan Kementerian Negara/


- Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
2. Terhadap alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 yang tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, dengan mempertimbangkan batas waktu yang memadai, maka sebaiknya perlu dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja
 3. Berdasarkan pengaturan dalam Lampiran IV angka 4 Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun tanggal 30 Desember 2020, apabila sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan belum seluruh satker yang telah merealisasikan belanja PC-PEN menggunakan akun khusus COVID-19 dan tidak dapat melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) maka dalam rangka penyajian wajar dalam laporan keuangan dapat dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak sesuai (bukan akun khusus COVID-19) dan mencatat akun yang seharusnya (akun khusus COVID-19).
 4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diberikan penjelasan yang memadai yang memuat setidaknya informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja dengan menggunakan akun khusus COVID-19.
 5. Penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan tersebut diperlukan untuk menghimpun seluruh alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi dalam rangka penanganan dan/atau

pengecambahan COVID-19 serta program PC-PEN baik yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19. Jurnal penyesuaian dilakukan terhadap realisasi yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 tersebut untuk menyajikan informasi beban penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN terkait secara wajar dalam laporan keuangan.

F. Pengembangan Pelaporan SPAN/OM SPAN Atas Pelaksanaan Program PC-PEN

Dari sisi Teknologi Informasi, Ditjen Perbendaharaan tak lupa membuat terobosan untuk memudahkan *stakeholders* baik internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal dalam mengakses dan memproses mulai dari pelaksanaan anggaran hingga pelaporannya dengan meningkatkan fungsi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN). Hal ini merupakan salah satu bentuk *fast response* Ditjen Perbendaharaan yang tetap memastikan bahwa pelayanan keuangan negara sama sekali tidak terganggu di tengah masifnya pembatasan interaksi antar orang dan mobilisasi penduduk. Tanpa tatap muka dan tidak mengurangi jam pemrosesan layanan hingga mendukung kebijakan *work from home* bagi seluruh *stakeholders* dapat diwujudkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Dalam rangka menyediakan informasi pada aplikasi SPAN dan OMSPAN, dilakukan penandaan terlebih dahulu terhadap kodefikasi anggaran dan realisasi dari penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN dengan menetapkan beberapa kriteria antara lain:

1. Kebijakan *cut off* penggunaan akun khusus penanganan COVID-19 dan program PEN
2. Monitoring dan *update* pagu anggaran dan realisasi program PEN
3. Kebutuhan dan kesepakatan penggunaan elemen data dari uraian belanja dalam penandaan anggaran dan realisasi



- penanganan program PEN
4. Identifikasi program regular yang dimasukkan sebagai program PEN yang telah direalisasikan sejak awal tahun anggaran 2020
 5. Jumlah *reimbursement* atas belanja *cluster* PEN (terutama *public goods*) yang ditalangi dari dana RKUN berdasarkan data realisasi pada OMSPAN
 6. Informasi kendala penggunaan akun khusus COVID-19 bagi Satker BLU di bidang layanan kesehatan.

Selain itu, untuk mengantisipasi potensi risiko opini LK tahun 2020, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan seluruh K/L untuk memberikan pemahaman tentang risiko opini LK 2020 dan situasi audit BPK RI yang akan berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga setiap K/L dapat mengantisipasi hal tersebut.
2. Melakukan pengawalan program PC-

3. Melibatkan BPKP dalam proses pengawalan pelaksanaan program PC-PEN.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari dinamika perubahan pada laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PC-PEN yang sangat dinamis dan cepat sehingga membutuhkan program yang dinamis dan cepat dalam mengantisipasi perubahan tersebut khususnya dalam penyediaan informasi.

Dari beberapa hal yang perlu ditetapkan di atas, untuk dapat menyediakan informasi terkait data pagu dan realisasi atas kegiatan penanganan COVID-19 dan program PEN, maka telah dituangkan dalam penambahan fitur Laporan Rekapitulasi Program PEN pada aplikasi SPAN dan OMSPAN yang dibuat sebagai tindak lanjut



KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) & PEMDA

Kebijakan K/L

1. Program Padat Karya K/L
2. Insentif perumahan
3. Stimulus subsidi penerbangan
4. Bantuan operasional pesantren dan pendidikan agama Islam

Kebijakan Pemda

1. Cadangan DAK Fisik
2. DID pemulihan ekonomi
3. Pinjaman PEN daerah
4. Hibah sektor pariwisata



KESEHATAN

1. Belanja Penanganan Kesehatan
2. Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan
3. Bantuan iuran JKN
4. Gugus tugas penanganan COVID-19
5. Insentif perpajakan di bidang kesehatan



KORPORASI

1. Penempatan dana untuk restrukturisasi Padat Karya
2. Penyertaan Modal Negara
3. Dana talangan bantuan investasi untuk modal kerja
4. Program penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya

GRAF

**KEBIJAKAN
PENAN
PANDEM**

USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH (UMKM)

1. Subsidi bunga/subsidi margin
2. Restrukturisasi kredit/pembiayaan
3. Penjaminan untuk modal kerja
4. Insentif PPh Final UMKM DTP
5. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB
6. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Sosial Beras (BSB).
3. Program sembako
4. Bantuan sosial Jabodetabek
5. Bantuan sosial Non Jabodetabek
6. Kartu Pra Kerja
7. Subsidi listrik
8. BLT Dana Desa
9. Subsidi gaji/upah
10. Bantuan kuota data internet
11. Bantuan paket data internet dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan PNS (GBPNS).

INSENTIF USAHA

1. Insentif PPh Pasal 21
2. Insentif PPh Pasal 22 Impor
3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
4. Insentif PPN
5. Penurunan Tarif PPh Badan

FIK 23

SEKTORAL
GANAN
COVID-19

atas tersedianya informasi dimaksud.

Konsep Sistem

Untuk dapat mengakomodir kebutuhan monitoring dan evaluasi data rekapitulasi program PEN pada masing-masing unit pengguna informasi data program PEN, alur kerja sistem laporan rekapitulasi Program PEN pada aplikasi SPAN dan OMSPAN dapat dilihat pada **Grafik 22**.

Fitur Laporan Rekapitulasi Realisasi PEN pada SPAN dapat menyajikan data berupa laporan yang terdiri dari:

1. Program PC-PEN (data berasal dari jenis *cluster* dan *sub cluster* program PEN)
2. Alokasi Anggaran per masing-masing Program PC-PEN (data berasal dari informasi berupa nomor dan tanggal DIPA/ Revisi DIPA, Tahun Anggaran, kodefikasi 12 segmen CoA pada DIPA, nilai pagu dan deskripsi)
3. Realisasi per masing-masing Program PC-PEN (data berasal dari kodefikasi 12 segmen CoA, nilai SPM/SP2D, tanggal dan nomor SPM, tanggal dan nomor SP2D, dan deskripsi pembayaran)
4. Informasi Pembiayaan (data berasal dari nomor dan tanggal Nota Dinas *Reimbursement*, nilai *Reimbursement*)

Fitur Informasi PEN pada OMSPAN dapat menyajikan data berupa laporan terdiri dari:

1. Rekapitulasi Anggaran Program PEN
2. Data Dukungan Fiskal PEN
3. Realisasi Belanja COVID-19 per Akun
4. Rekapitulasi Data Kontrak COVID-19
5. Rincian Akun Program PEN
6. Realisasi Belanja COVID-19 per Bagian Anggaran
7. Realisasi Belanja COVID-19 per Bagian Satker

Dengan adanya pengembangan dan penyempurnaan laporan rekapitulasi Program PEN pada aplikasi SPAN dan OMSPAN

diharapkan dapat menjadi salah satu *tools/* alat dalam mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Panduan Teknis

Dalam rangka mendukung edukasi dan memberikan salah satu referensi yang bersifat lebih teknis kepada Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Pusat dalam rangka akuntabilitas dan transparansi keuangan, Ditjen Perbendaharaan juga menerbitkan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28 dan 29 yang secara khusus mengulas mengenai bagaimana melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 agar tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Edisi 28 membahas dari sisi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dari sisi pengeluaran pemerintah, dimulai dari *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, Penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya. Berbeda, edisi 29 memberikan petunjuk dan ilustrasi pengungkapan penanganan pandemi COVID-19 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Adanya Panduan Teknis tersebut memperkaya literatur sekaligus melengkapi regulasi/ ketentuan pelaksanaan anggaran dan akuntansi yang berlaku sehingga diharapkan penanganan COVID-19 tetap selalu mencerminkan prinsip *good governance*.

Kebijakan Sektor Penanganan Pandemi COVID-19

Kebijakan Sektor Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

K/L memiliki peran yang sangat penting karena

semua kebijakan teknis penanganan pandemi ada pada masing-masing K/L di bawah komando Presiden. K/L saling koordinasi dan bahu membahu dengan menjalankan fungsi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dalam menangani dampak pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tersebut, K/L diminta untuk mengutamakan penggunaan anggarannya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L. Beberapa kegiatan yang jadi fokus adalah bidang kesehatan, pemberian Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) dan dukungan dunia usaha serta program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di saat kondisi ekonomi sulit, tentu APBN dengan berbagai cara diminta untuk menanggulangi kondisi tersebut. Salah satu cara yang ditempuh untuk pendanaan penanganan COVID-19 adalah melalui realokasi anggaran/penghematan yang berasal dari belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non-operasional, serta belanja barang lainnya. Di luar item tersebut, beberapa pengeluaran yang dapat dihemat adalah belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, sehingga harapannya bisa ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya. Beberapa kebijakan sektor K/L dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yang harus menjadi prioritas adalah sebagai berikut.

A. Program Padat Karya K/L

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap aktivitas ekonomi dunia usaha terutama usaha yang gulung

tikar sebagai akibat dari adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pemberi kerja kepada pekerja baik formal maupun informal. Pemerintah melalui APBN berusaha memberikan kompensasi kepada mereka yang terdampak. Sejalan dengan arahan Presiden dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19, K/L diminta untuk memperbanyak proyek-proyek yang bersifat padat karya dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program padat karya dilaksanakan di empat K/L yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian. Beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam program padat karya di K/L adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menggulirkan 16 Program Padat Karya Tunai (PKT/*cash for work*) pada Tahun Anggaran 2020 dengan target menyerap 638.990 tenaga kerja. PKT dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Perumahan.

Pekerjaan utama PKT meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Program ini dilaksanakan

melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama program PKT adalah mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat di perdesaan, mempercepat pemulihan ekonomi, dan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan PKT/*cash for work* ke dalam tujuh program yang digulirkannya, yaitu:

- Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI);
- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
- Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
- Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R);
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
- Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Selain itu, terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur yang pelaksanaannya diubah dengan metode padat karya dengan durasi kerja 30-100 hari. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PUPERA yang dibagi ke dalam beberapa bidang yaitu:

- Bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pengendalian banjir, lahar, pengelolaan *drainase* utama perkotaan, dan pengaman pantai, peningkatan tata kelola pengelolaan

SDA terpadu, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.

- Bidang Bina Marga melalui kegiatan preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi.
- Bidang Cipta Karya di 274 lokasi, meliputi kegiatan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan sarana prasarana olahraga, dan pasar, pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penataan bangunan dan lingkungan.
- Bidang Perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di kompleks perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 303 penerima manfaat yang tersebar di 69 lokasi.

2. Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan melaksanakan PKT dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19. Program ini dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM).

Jenis pekerjaan yang dapat menggunakan skema PKT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti pembersihan saluran, pembersihan bangunan pelengkap, pembersihan perlengkapan jalan, pengecatan sederhana, dan pemotongan rumput. Rincian kegiatan PKT masing-masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

menyelenggarakan program padat karya meliputi rehabilitasi gedung dan fasilitas pelabuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan, pemeliharaan fasilitas kenavigasian, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kenavigasian, peningkatan peralatan navigasi dan rambu suar.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan program padat karya meliputi pembuatan *drainase* sisi udara dan darat, standar pengaman dengan BRC, perbaikan *apron*, penanaman giban rumput dan pembangunan gedung dan terminal. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggelar program padat karya di beberapa Bandar Udara di Indonesia. Program padat karya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar Bandar Udara terutama bagi warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.
- Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan program padat karya meliputi pekerjaan pembersihan saluran, pemagaran, pengeceran balas, pemasangan gebalan rumput, galian untuk penanaman kabel, dan pengecatan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggelar program padat karya di berbagai wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan program padat karya meliputi rehabilitasi UPPKB dan Terminal tipe A, pemasangan ATCS, perlengkapan ruas jalan nasional, pembangunan halte sungai dan pelabuhan penyebrangan.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) menyelenggarakan program padat karya meliputi rehabilitasi gedung taruna dan taruni, peningkatan kapasitas kelas dan

pembangunan gedung poliklinik.

3. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian melaksanakan program padat karya melalui gerakan pengendalian OPT secara masal, padat karya olah tanah dan percepatan tanam, padat karya perkebunan, dan padat karya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Di samping itu, ada beberapa program lain yaitu program padat karya pembangunan embung pertanian, padat karya optimasi lahan rawa, padat karya irigasi perpipaan dan perpompaan serta antisipasi kekeringan dan banjir, padat karya Sekolah Lapang Petani, penumbuhan jiwa kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja pertanian serta pembinaan UMKM pertanian.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui dana Padat Karya di Pusat dengan pola bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Sasaran program tersebut diantaranya adalah meningkatnya partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi dan meningkatnya kemampuan ekonomi petani dalam menjalankan usaha taninya.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Perkebunan turut berpartisipasi dengan mengalokasikan kegiatan yang bersifat padat karya melalui penambahan biaya Hari Orang Kerja (HOK) pada semua kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk kegiatan pengendalian OPT dan kegiatan PPHT HOK dapat digunakan untuk upah pengamatan, pengendalian, sanitasi, pemangkasan, pemupukan dan aplikasi pestisida.

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha

wisata bahari yang terkena dampak COVID-19 melalui pekerjaan restorasi terumbu karang dengan pembuatan taman dan kebun karang atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan Indonesia Coral Reef Garden (ICRG).

Program ini dimaksudkan untuk menunjang taman/kebun karang tadi sebagai atraksi pariwisata bawah laut. Di sisi lain, kegiatan ini juga akan memberdayakan masyarakat agar lebih produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja lokal. Nantinya para pekerja Program Padat Karya/Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) akan dilibatkan dalam kegiatan pembuatan struktur media karang, pemasangan dan instalasi struktur dengan meletakkan media karang di laut sesuai rencana, dan pembuatan patung bawah air. Salah satu program ICRG adalah program padat karya rehabilitasi terumbu karang yang dilaksanakan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang Makassar dan pelaksanaan restorasi terumbu karang ICRG di Bali.

Program padat karya berikutnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah program bantuan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Program PITAP merupakan penyelenggaraan irigasi swakelola berbasis peran serta Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina) mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dan operasional pemeliharaan.

B. Insentif perumahan

Selain program PKT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengalokasikan anggaran bagi pemberian stimulus berupa subsidi perumahan untuk rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema ini dijalankan melalui proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Bentuk stimulus fiskal tersebut berupa pengalokasian dana untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tetap memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk KPR. Persyaratan untuk mendapatkan subsidi antara lain:

- Harus merupakan warga negara Indonesia (WNI);
- Berpenghasilan maksimal Rp8.000.000,00;
- Belum punya rumah; dan
- Belum pernah mendapat subsidi/bantuan pembiayaan perumahan dari Pemerintah terkait pembiayaan pemilikan atau pembangunan rumah.

Manfaat yang didapatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Subsidi Selisih Bunga (SSB) yaitu pembayaran angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan membayarkan subsidi sebesar selisih angsuran dengan suku bunga pasar dari perbankan dengan angsuran yang dibayar debitur/nasabah. Khusus untuk pembelian rumah tapak, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4.000.000,00, dan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp10.000.000,00.

Melalui program ini, Pemerintah berharap dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau. Dengan setiap keluarga MBR akan memiliki tempat berlindung, berkembang, belajar, dan bekerja dari rumah dengan sehat, aman, dan nyaman, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di masyarakat.

C. Stimulus Subsidi Penerbangan

Di tengah tantangan kinerja industri penerbangan yang berat pada masa pandemi ini, Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan turut membantu pemulihan perekonomian nasional dengan kebijakan stimulus subsidi penerbangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di 13 bandar udara. Stimulus ini berlaku bagi penumpang rute domestik yang melakukan pembelian tiket dan penerbangan mulai dari periode tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, khusus di bandar udara yang telah ditentukan sebelumnya di antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta (CGK), Bandara Hang Nadim (BTH), Bandara Kuala Namu (KNO), Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS), Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Halim Perdanakusuma (HLP), Bandara Internasional Lombok Praya (LOP), Bandara Jenderal Ahmad Yani (SRG), Bandara Sam Ratulangi (MDC), Bandara Komodo Labuan Bajo (LBJ), Bandara Silangit (DTB), Bandara Banyuwangi (BWX), dan Bandara Adi Sucipto (JOG).

Mekanismenya adalah setiap penumpang tersebut tidak dibebani biaya PJP2U/PSC karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket dan biaya PJP2U-nya akan ditagihkan oleh operator bandara kepada Pemerintah. Pemberian stimulus ini dimaksudkan agar masyarakat yang berangkat dari 13 bandar udara yang telah ditentukan akan mendapatkan keringanan biaya perjalanan. Kondisi ini akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata,

sektor UMKM dan juga industri lainnya. Namun di sisi lain para *stakeholder* penerbangan tetap diwajibkan menaati Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari COVID-19.

D. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

Pandemi juga berdampak pada komunitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama hadir dengan program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam. Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Program BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;
2. Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;
3. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada tahun 2020 mendapatkan bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/ DIPA Daerah Tahun 2020. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Pembiayaan Operasionalisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, dan keamanan;
2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, *hand sanitizer*, masker, *thermal scanner*, penyemprotan

desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan.

Dana Bantuan BOP Pesantren Kecil sebesar Rp25.000.000, Bantuan BOP Pesantren Sedang sebesar Rp40.000.000, Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp50.000.000 dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp10.000.000 serta dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 tahap. Dana BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi COVID-19 ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

E. Subsidi Pupuk Tambahan

Salah satu kegiatan yang dibiayai dari program PEN adalah penambahan anggaran subsidi pupuk. Penambahan anggaran ini didasari pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2020 anggaran subsidi pupuk dipastikan tidak akan cukup untuk penyediaan pupuk bersubsidi di masyarakat. Rata-rata realisasi penyerapan pupuk bersubsidi selama 2016-2019 sebesar 8,9 juta ton/tahun, sedangkan pada tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi berkurang menjadi 7.949.303 ton. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 26 Agustus 2020 sudah mencapai 6.001.932 ton atau 75 persen, sehingga terdapat kekurangan 951.164 ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pada puncak musim tanam Oktober-Desember 2020. Kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat khususnya pada masa tanam dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di masyarakat.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut diberikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp3.137.218.991.000. Dengan demikian total anggaran subsidi pupuk tahun 2020 menjadi Rp35.477.464.269.000. Secara kuantitas jumlah pupuk yang akan disalurkan menjadi 8.900.467 ton atau bertambah 951.164 ton

dari sebelumnya 7.949.303 ton. Penambahan anggaran pupuk bersubsidi masuk dalam *cluster* perlindungan sosial Program PEN. Pengaturan mengenai tambahan subsidi pupuk ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri, namun menggunakan peraturan terkait penyaluran belanja subsidi pupuk secara umum

Kebijakan untuk Pemerintah Daerah

Untuk mengoptimalkan penanganan dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan peraturan ini, Pemda harus memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Keuangan juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 199/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Peraturan-peraturan tersebut meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui dua hal yakni pertama, penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan dalam PMK dan kedua, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan menghitung potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta melihat perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi

tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. Selain itu, Kepala Daerah juga diminta untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan rasionalisasi belanja modal.

Di samping itu, Kemendagri juga mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Gubernur dan Bupati/Walikota diinstruksikan untuk melakukan *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*. Kebijakan (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran pada Pemda disesuaikan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Belanja Pemerintah Pusat, serta Pembiayaan Anggaran, antara lain sebagai berikut:

A. Cadangan DAK Fisik

Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Cadangan DAK Fisik adalah Dana Alokasi Khusus Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari Program PEN akibat dampak pandemi COVID-19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa Cadangan DAK Fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Salah satu kriteria khusus yang ditekankan adalah pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Penyaluran Cadangan DAK Fisik dengan ketentuan:

1. tahap I paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan September

2. tahap II paling cepat minggu ketiga bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap I dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Kementerian Keuangan melalui instrumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Respon kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai langkah antisipasi dampak COVID-19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/07/2020 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dilakukan melalui revisi rencana kegiatan. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang telah diubah dengan PMK Nomor 145/PMK.07/2020, juga mengatur tentang pelaksanaan kebijakan APBN TA. 2020 terdapat penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD TA 2020 dengan ruang lingkup pengelolaannya meliputi beberapa kebijakan terkait pengalokasian, penggunaan, penyaluran, dan pemantauan serta evaluasi. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD dilakukan atas:

- DBH
- DAU
- DAK Fisik
- DAK Nonfisik
- DID
- Dana Otonomi Khusus dan DTI
- Dana Keistimewaan
- Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020.

Disamping itu, terdapat PMK Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang mengatur mengenai ruang lingkup pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020, yang meliputi Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi. Penyesuaian dan penetapan atas pagu alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan atas DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, Dana Keistimewaan, Dana Desa. Penyesuaian dan penetapan pagu alokasi TKDD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pengaturan mengenai Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020

B. DID Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Daerah harus menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD. Belanja wajib

bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Untuk mendorong agar Pemda bekerja keras dalam menangani pandemi ini, Menkeu telah mengeluarkan PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020. Bagi Pemda yang berhasil menang dalam lomba inovasi daerah dalam tatanan normal baru (*new normal*) dan berkinerja baik dalam menangani pandemi, akan diberikan pagu DID Tambahan. Penggunaan DID Tambahan harus diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah dan penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial, sehingga tidak diperkenankan untuk membiayai honorarium dan perjalanan dinas.

C. Pinjaman PEN Daerah

Penanganan pandemi membutuhkan biaya yang sangat besar khususnya untuk membangkitkan kembali kegiatan usaha yang banyak gulung tikar. Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah Pusat memberi dukungan pembiayaan kepada Pemda. Dukungan ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN, salah satunya dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah, dengan ketentuan:

1. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
2. Dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
3. Diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh menteri.
4. Jangka waktu pinjaman paling lama 8 tahun;
5. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185 persen dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
6. Biaya provisi sebesar 1 persen dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.

Di sisi lain Pemda yang berminat juga harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Merupakan daerah yang terdampak pandemi COVID-19;
2. Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
3. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun sebelumnya; dan
4. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

D. Hibah Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 selain sektor kesehatan. Pemerintah menyiapkan hibah untuk sektor pariwisata untuk melindungi industri pariwisata yang sangat terdampak agar industri pariwisata dapat bangkit kembali. Hibah pariwisata ini sekaligus membantu Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protokol pencegahan COVID-19 terutama bagi industri hotel dan restoran. Pemberian hibah pariwisata ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020. Selain itu pemberian hibah pariwisata juga harus memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL/07.02/M-K/2020. Secara umum, kriteria penerima hibah pariwisata dalam rangka PEN antara lain:

1. Pemerintah Daerah
 - Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15 persen PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR);

- Termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 Destinasi Super Prioritas (DSP);
- Ibu Kota Provinsi;
- Merupakan daerah Destinasi *Branding* Pariwisata;
- Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 *Calendar of Event*; dan
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima hibah pariwisata dengan total Rp3,3 Triliun dengan mekanisme pembagian 70 persen kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30 persen untuk sebagai kas umum daerah.

2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)
 - Hotel dan Restoran sesuai *database* Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;
 - Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
 - Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
 - Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

Alokasi Dana Hibah

1. Perhitungan alokasi dana hibah per daerah adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan empat.
2. Perhitungan alokasi hibah per daerah ditetapkan untuk:
 - a. Provinsi DKI Jakarta sebesar 32,25 persen dari total PHPR 4 bulan tahun 2019;
 - b. Ibukota Provinsi lainnya sebesar 50

persen dari total PPHR 4 bulan tahun 2019;

- c. Daerah dengan kriteria PPHR minimal 15 persen dari total PAD Tahun Anggaran 2019, 10 DPP, 5 DSP, Destinasi Branding, dan 100 COE dialokasikan sebesar 100 persen dari realisasi pajak PPHR selama 4 bulan yang diporsionalkan dengan pagu total hibah daerah ini.
3. Dana Hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbalan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada Industri Hotel dan Restoran dan 30 persen untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 terutama pada sektor pariwisata.

Kebijakan Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan sektor yang paling terdampak. Sektor ini tentu saja menjadi perhatian sangat serius Pemerintah karena menjadi sumber masalah utama yang harus segera ditanggulangi. Beberapa kebijakan sektor kesehatan sebagai upaya yang intensif dalam pengendalian COVID-19 adalah sebagai berikut.

A. Belanja Penanganan Kesehatan

Pengeluaran untuk belanja-belanja penanganan kesehatan digunakan untuk:

1. Pengadaan alat kesehatan (APD, *test kit*, *reagen*, *ventilator*, *hand sanitizer*, dll);
2. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain *upgrade* 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet;
3. Dukungan SDM.

B. Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan

Selain fokus untuk menunjang fasilitas kesehatan, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pahlawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tidak hanya berkorban waktu dan tenaga, namun tidak sedikit pula tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kehilangan nyawa dalam menangani pandemi ini. Oleh sebab itu, sebagai penghargaan bagi tenaga Kesehatan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 yang mengatur bahwa tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan insentif dan santunan kematian. Insentif dan santunan kematian ini diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran insentif dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:
 - Dokter Spesialis Rp15.000.000 per orang per bulan;
 - Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000 per orang per bulan;
 - Bidan dan Perawat Rp7.500.000 per orang per bulan;
 - Tenaga Medis Lainnya Rp5.000.000 per orang per bulan.
2. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti penugasan khusus residen dan dokter yang mengikuti Program *Internship* Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp10.000.000. Sedangkan dokter yang mengikuti Program

- Internship* Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp5.000.000.
3. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp15.000.000.
 4. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, diberikan sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan.
 5. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-setingginya sebesar Rp5.000.000 setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.
 6. Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya. Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.
 7. Besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menangani COVID-19 setara dengan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Puskesmas.
 8. Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit.
 9. Besaran santunan kematian sebesar Rp300.000.000 diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program *Internship* Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

C. Bantuan Iuran JKN.

Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2014. Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai upaya perbaikan dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Pemerintah mengatur

kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran dan penegakan kepatuhan pembayaran peserta serta perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang turun sebagai imbas pandemi COVID-19. Sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan Bantuan Iuran JKN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 menyebutkan bahwa pemerintah pusat menanggung biaya iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan (JKN) pada periode tahun 2020. Sedangkan pemerintah daerah baru mulai menanggung biaya iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan (JKN) pada tahun berikutnya yaitu 2021. Secara rinci besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan ketentuan untuk tahun 2020:

1. Sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. Sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai Bantuan Iuran; dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500 per orang per bulan yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemda

sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, berdasarkan Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemda.

Bantuan Iuran diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status Peserta Aktif. Bantuan Iuran untuk tahun 2020 sebesar Rp16.500 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

D. Gugus Tugas Penanganan COVID-19

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar K/L dan pemerintah daerah. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar K/L dan pemerintah daerah;
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Untuk memperkuat dan meningkatkan upaya Penanganan Pandemi COVID-19, pada tanggal 20 Juli 2020 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, yang terdiri atas:

1. Komite Kebijakan
2. Satgas Penanganan COVID-19
3. Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
4. Penetapan Tugas dan pelaporan pelaksanaan tugasnya

E. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan

Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19, yaitu:

1. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
2. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
3. Pembebasan PPh 22 atas penjualan

barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.

4. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
5. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.

Selain meningkatkan alokasi belanja di bidang kesehatan sebagai sisi permintaan, pemerintah pun turut mendorong di sisi penawaran dengan memberikan fasilitas tertentu di industri kesehatan guna mendukung ketersediaan barang dan jasa guna penanganan pandemi COVID-19. Fasilitas tersebut dipayungi dengan PMK Nomor 28/PMK.03/2020, diganti dengan PMK Nomor 143/PMK.03/2020, diganti kembali dengan PMK Nomor 239/PMK.03/2020. Atas peraturan tersebut, terdapat beberapa bentuk fasilitas yang diberikan, yaitu pembebasan PPN atas impor bahan dalam rangka penyediaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19, pembebasan PPh pasal 22 impor dan/atau PPh pasal 22 dalam rangka impor atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, tambahan uang muka vaksin, serta pengadaan sarpras dan pembelian alat kesehatan.

Peraturan lain yang terkait dengan fasilitas perpajakan di bidang kesehatan adalah PMK 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepebeanaan dan/atau cukai serta

perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, mengatur mengenai jenis barang impor yang diberikan fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, diantaranya *hand sanitizer*, zat desinfektan, *rapid test*, *PCR test*, beberapa jenis obat dan vitamin, termometer, ventilator, alat *swab*, beberapa Alat Pelindung Diri (APD), dsb. PMK ini juga membahas mengenai fasilitas kebebasan dan/atau cukai serta perpajakan khusus atas barang impor yang ditentukan berupa pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai, tidak dipungutnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), dan dibebaskan dari PPh Pasal 22. PMK pengaturan di atas mulai dijalankan bulan April 2020 dengan terus mengalami perubahan pengaturan sesuai dinamika yang terjadi dan masa berlakunya sampai dengan keadaan pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh BNPB.

Selain itu, terdapat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease*. Surat Edaran yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 2020 meliputi pengaturan sebagai berikut:

1. Penetapan periode waktu Keadaan Kahar:
2. Dampak penetapan periode waktu Keadaan Kahar terhadap perpanjangan jangka waktu pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020; dan
3. Dampak penetapan periode waktu Keadaan Kahar terhadap pelayanan administrasi perpajakan.

Kebijakan di sektor kesehatan juga memiliki regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi. Peraturan tersebut adalah Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Regulasi tersebut berisikan mengenai percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang meliputi:

1. Pengadaan Vaksin COVID-19;
2. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peraturan ini juga mencantumkan adanya penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) oleh Menkes dalam pengadaan Vaksin COVID-19. Menkes menetapkan jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-19, yang dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan. Perpres ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020

Kebijakan untuk Korporasi

Kebijakan Pembiayaan Korporasi dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

A. Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Padat Karya

Pemerintah akan mengalihkan beban restrukturisasi perusahaan padat karya yang terdampak krisis COVID-19 kepada PT Perusahaan Pengelola Aset. Tambahan anggaran untuk pembiayaan korporasi baik BUMN dan swasta ini digunakan untuk dua hal yakni untuk anggaran penempatan dana

dan untuk restrukturisasi perusahaan padat karya. Dalam memberikan bantuan kepada korporasi padat karya ini pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung, namun mekanismenya mirip penjaminan kredit modal kerja UMKM melalui pembayaran IJP atau asuransinya.

B. Penyertaan Modal Negara

PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian PMN ini diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, dan telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020. Maksud dari pemberian PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN kepada BUMN tetap memperhatikan kriteria dan skala prioritas, terutama BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan berdampak sistemik bagi sektor keuangan. Di samping itu, Pemerintah juga akan melihat syarat lainnya adalah peran BUMN untuk sistem keuangan, jumlah saham yang dimiliki pemerintah, serta total aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Di samping itu, Pemerintah juga akan memberikan prioritas pada BUMN yang bergerak di sektor pangan, transportasi, keuangan, manufaktur, pariwisata, dan energi.

Beberapa kriteria BUMN yang mendapatkan PMN adalah:

1. Pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat;
2. Peran *sovereign* yang dijalankan BUMN;
3. Eksposur terhadap sistem keuangan;
4. Kepemilikan pemerintah;
5. Total aset yang dimiliki.

Pemerintah akan terus berupaya untuk

mendukung penguatan BUMN dalam menghadapi dampak pandemi ini karena BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, dengan terus menjaga keberlangsungan BUMN melalui dukungan ketahanan kinerja BUMN. Di samping itu, Pemerintah secara bersamaan juga terus mendorong kesehatan pengelolaan keuangan dan kemandirian BUMN agar dalam jangka panjang tidak selalu bergantung kepada Pemerintah serta memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan baik bisnis komersilnya maupun penugasan dari Pemerintah.

Terdapat juga PMK yang mengatur mengenai penjaminan pemerintah untuk BUMN selama masa pandemi, yaitu PMK 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berisikan mengenai penjaminan langsung oleh pemerintah kepada BUMN, dan dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah. Tujuan dari penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui BUMN. Namun demikian, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan beberapa prinsip yakni kemampuan keuangan negara, dukungan kepada BUMN, penerapan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, tata Kelola yang baik dan transparan, tidak menimbulkan *moral hazard*, serta pembagian biaya dan risiko antar *stakeholders* sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pengaturan ini mulai berlaku tanggal 23 Desember 2020.

C. Dana Talangan Bantuan Investasi untuk Modal Kerja.

Pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Dukungan tambahan diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi atau memiliki

pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. BUMN yang diberikan dana talangan atau pinjaman tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, Perum Perumnas, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) atau PPA.

D. Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah bagi pelaku ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 yang juga dirasakan oleh usaha pada skala korporasi padat karya. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyedia fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah *exposure* kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. Diharapkan melalui program ini, pelaku usaha dapat menghindari aksi pengurangan tenaga kerja. Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai PMK Nomor 98/PMK.08/2020 dan PMK Nomor 16/PMK.03/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki *performing loan* lancar sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp10 miliar sampai dengan Rp1 triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit. Sektor prioritas tersebut

antara lain:

1. Pariwisata (hotel dan restoran);
2. Otomotif;
3. TPT dan alas kaki;
4. Elektronik;
5. Kayu olahan, furnitur, dan produk kertas; serta
6. Sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 sangat berat, padat karya dan/atau memiliki dampak *multiplier* tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Pada bulan April 2021 terbit PMK Nomor 32/PMK.08/2021 yang mengubah PMK Nomor 98/PMK.08/2020 di mana terdapat beberapa perubahan pengaturan diantaranya jumlah karyawan dari sebuah korporasi minimal 100 orang, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin minimal menjadi Rp5 miliar, dan pengaturan imbal jasa penjaminan menjadi 70 persen dan 80 persen sesuai plafon pinjaman.

Kebijakan untuk UMKM

Langkah pembatasan sosial yang diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi dan pelaku usaha di dalam negeri. UMKM dengan jumlah yang sangat besar dan salah satu sektor penyumbang terbanyak dalam PDB nasional, merupakan salah satu pihak yang terdampak cukup signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berkomitmen dalam mendukung sektor UMKM, berikut adalah beberapa kebijakan

yang diterapkan untuk membantu sektor UMKM selama masa pandemi:

A. Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR

Dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak pandemi COVID-19 dan menjaga keberlangsungan usaha mereka, serta mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah stimulus berupa pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR. Perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi COVID-19 ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020. Selain itu, tambahan subsidi bunga/margin KUR ini juga didukung oleh kebijakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19.

Tambahan subsidi bunga/margin KUR diberikan sampai dengan 30 Juni 2021 kepada penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) pada saat periode bulan penagihan. Tambahan subsidi bunga/margin KUR tersebut diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 30 Juni 2021. Besaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi COVID-19 adalah sebesar 3 persen

B. Subsidi Bunga Non-KUR

Di samping memberikan tambahan subsidi bunga KUR, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga non-KUR, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi Debitur pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

Debitur sendiri dalam PMK di atas didefinisikan sebagai adalah Pelaku Usaha individu/ perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan. Dari definisi tersebut dan dikaitkan dengan Program PEN, dapat dilihat bahwa Pemerintah memberikan perhatian pada para pelaku UMKM yang menerima kredit/pembiayaan karena sektor UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak saat pandemi COVID-19. Debitur yang dapat menerima subsidi bunga ini terdiri atas debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, dan debitur lainnya yang telah memenuhi persyaratan yaitu:

1. Merupakan:
 - a. Usaha mikro,
 - b. Usaha kecil,
 - c. Usaha menengah,
 - d. Koperasi,
 - e. Debitur KPR sampai dengan tipe 70,
 - f. Debitur Kredit Kendaraan Bermotor untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal,
 dengan plafon kredit/ pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar;
2. Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50 juta;
4. Memiliki kategori *performing loan* lancar

(kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan

5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sementara itu, Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah harus memenuhi persyaratan:

1. Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar;
2. Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020; dan
3. Memiliki kategori *performing on loan* (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Subsidi Bunga/Subsidi Margin mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

C. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mengembangkan ekosistem UMKM dan koperasi, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra. Bank Umum Mitra selanjutnya akan menggunakan penempatan dana tersebut untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur UMKM dan koperasi, serta debitur lainnya, yang mencakup tapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan. Pengaturan mengenai Penempatan Dana ini tercakup dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini merupakan pengembangan atau simplifikasi dari kebijakan penempatan dana sebelumnya dalam rangka mendukung restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Bank umum yang dapat menjadi Bank Umum Mitra harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
3. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, berupa:
 - a. Ekspansi kredit; dan/atau
 - b. Pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit, kepada debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra dapat dilakukan dalam bentuk deposito dan/atau rekening giro pemerintah. Jangka waktu Penempatan Dana dalam bentuk deposito adalah paling lama 6 (enam) bulan, sedangkan jangka waktu Penempatan Dana dalam bentuk rekening giro pemerintah adalah sampai dengan berakhirnya penugasan tertentu dari Pemerintah dalam rangka Program PEN.

Evaluasi dilakukan secara berkala atas pencapaian target kinerja Penempatan Dana sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kemitraan serta pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum Mitra, paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.

D. Penjaminan Kredit Modal Kerja.

Sebagai bagian dari kebijakan Program PEN, Pemerintah memberikan penjaminan kepada pelaku UMKM dan koperasi yang kegiatan

usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19 untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha tersebut dalam menjalankan usahanya. Ketentuan terkait Penjaminan Pemerintah ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020. Dalam rangka pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan terhadap kewajiban finansial atas pinjaman modal kerja yang diterima oleh pelaku UMKM dan koperasi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Melalui skema penjaminan tersebut, Pemerintah berupaya mendorong penyaluran kredit dari perbankan ke pelaku usaha UMKM.

Kriteria untuk perbankan selaku penerima jaminan adalah:

1. Merupakan bank umum;
2. Memiliki reputasi yang baik;
3. Merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menanggung minimal 20 persen dari risiko pinjaman modal kerja;
5. Pembayaran bunga kredit/imbalance/margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada penerima jaminan dapat dibayarkan di akhir periode pinjaman; dan
6. Sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah.

Sementara itu, kriteria untuk pelaku UMKM dan koperasi selaku terjamin, yaitu:

1. Merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha;
2. Plafon pinjaman maksimal Rp10 miliar

dan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan;

3. Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut;
4. Tenor pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun;
5. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
6. Memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020.

E. Imbal Jasa Penjaminan UMKM

Untuk mendukung pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah ini, Pemerintah menanggung pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan. Pemerintah juga turut menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memberikan dukungan dalam bentuk *Penyertaan Modal Negara*, *counter guarantee*, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya.

Kebijakan tersebut dipayungi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. IJP yang dibayarkan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo berdasarkan formula yang telah ditetapkan, di mana dalam formula tersebut terdapat tarif IJP. Tarif IJP ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan mengenai kebijakan penjaminan,
2. Laporan Keuangan PT. Jamkrindo dan/atau PT. Askrindo,
3. Kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP, dan/atau
4. Data dan informasi pendukung lainnya seperti proyeksi *non performing loan*,

besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, biaya *overhead*, jangka waktu pinjaman, dan marjin.

F. Insentif PPh Final UMKM DTP.

Pada tahun 2018, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan untuk mendukung UMKM, yaitu penerapan PPh Final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah peredaran bruto. Selanjutnya, untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP). Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPh Final UMKM DTP diberikan selama periode April 2020 sampai dengan Desember 2020.

G. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi Melalui LPDB.

Dukungan lainnya untuk sektor UMKM dan koperasi dalam Program PEN diantaranya adalah Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Dasar hukum untuk pelaksanaan program tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pinjaman atau pembiayaan dapat disalurkan oleh LPDB-KUKM kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tanpa melalui lembaga perantara maupun melalui lembaga perantara, baik melalui skema konvensional atau syariah.

Pinjaman atau pembiayaan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai modal kerja dan/atau investasi. Apabila penyaluran dilakukan kepada koperasi, LPDB-KUKM dapat menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi primer maupun sekunder. Koperasi yang mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir tanpa melalui lembaga perantara tersebut harus memenuhi kriteria:

1. Berbadan hukum koperasi;
2. Memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi;
3. Status kantor yang jelas;
4. Memiliki usaha produktif;
5. Kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman atau Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUKM.

H. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBN. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 dalam rangka program PEN. Dasar hukum pemberian BPUM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). dan Surat Edaran Kementerian Koperasi.

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000 dengan target sasaran sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima

BPUM yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Persyaratan pelaku usaha mikro penerima BPUM adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD;
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Lebih lanjut, pengusul BPUM meliputi:

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
3. Kementerian Negara/Lembaga;
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK;
5. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas:
 - a. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau UMKM.

Kebijakan Perlindungan Sosial

Untuk menangani dampak pandemi COVID-19, pada tahun 2020 APBN diprioritaskan salah satunya untuk memastikan perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan serta kelas menengah bawah yang paling terdampak. Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka memastikan perlindungan sosial untuk

masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan melanjutkan program *existing*, melakukan penyesuaian program (manfaat, cakupan, waktu distribusi) dan menjalankan program baru. Berbagai program perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut:

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga rentan yang memenuhi eligibilitas yang ditentukan yaitu keluarga dengan anggota keluarga ibu hamil/menyusui, balita, siswa SD-SMA, lansia, dan disabilitas. Dalam penentuan penerima KPM menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program ini merupakan salah satu program andalan dalam jaring pengaman sosial untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH; pendampingan PKH; pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, untuk tahun 2020, besaran manfaat PKH dinaikkan 25 persen menjadi Ibu hamil Rp3.750.000 per tahun; Anak usia 0 - 6 tahun Rp3.750.000 per tahun; Anak SD sederajat Rp1.125.000 per tahun; Anak SMP sederajat Rp1.875.000 per tahun; Anak SMA sederajat Rp2.500.000 per tahun; Disabilitas berat Rp3.000.000 per tahun; Lansia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 per tahun. Selain itu, periode penyaluran manfaat yang

semula triwulanan diubah menjadi bulanan. Anggaran untuk bantuan PKH berasal dari dana bantuan sosial di Kementerian Sosial. PKH sendiri dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.

B. Bantuan Sosial Beras (BSB)

Bantuan Sosial Beras (BSB) adalah salah satu program jaring pengaman sosial yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah melaksanakan Program BSB dengan mendasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020. Tujuan dari program ini untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras pada masa pandemi COVID-19 selama 3 bulan. Sasaran program BSB adalah 10 juta KPM PKH dengan manfaat program berupa bantuan beras 15 kg/bulan selama tiga bulan (Agustus - Oktober 2020). Beras yang disalurkan merupakan beras kualitas medium yang berasal dari Perum Bulog. Anggaran yang digunakan untuk mendanainya bersumber dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Perum BULOG yang bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan stok Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan kualitas medium di Gudang Layanan.

C. Program Sembako

Program Sembako adalah merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media

penyaluran bantuan sosial. Penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Besaran manfaat program Sembako adalah Rp150.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong. Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun dalam menghadapi pandemi COVID-19, Program Sembako dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau Keluarga Penerima Manfaat, dengan indeks dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM. Wilayah pelaksanaan program Sembako dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah kabupaten/kota yang melaksanakan mekanisme reguler dan wilayah kabupaten yang menerapkan mekanisme khusus karena keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai. Lokasi pelaksanaan program Sembako dengan mekanisme khusus merupakan kabupaten wilayah perluasan BPNT bulan September tahun 2019, kecuali ada ketentuan/kebijakan lain mengenai penentuan wilayah khusus program Sembako oleh Tim Pengendali.

D. Bantuan Sosial Jabodetabek

Dalam rangka melaksanakan jaring pengaman sosial untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Bantuan Sosial Jabodetabek dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak COVID-19. Program ini dilaksanakan di wilayah Pemerintah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan Pemda di wilayah Jabodetabek tersebut di atas. Kemudian pada pelaksanaan selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 yang mengubah wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai menjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pelaksanaan Bantuan Sosial Jabodetabek yang semula berupa bantuan sosial sembako mengalami perubahan menjadi bantuan sosial tunai.

E. Bantuan Sosial Non Jabodetabek

Bantuan Sosial Non Jabodetabek berupa Bantuan Sosial Tunai. Bantuan ini berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah COVID-19. Pada awalnya sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020, bantuan sosial tunai dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kecuali Jabodetabek. Kemudian melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020, mengubah wilayah pelaksanaan bantuan sosial tunai yaitu menjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek. Besaran Bantuan Sosial Tunai sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 yaitu senilai Rp300.000, dengan ketentuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat nonprogram sembako dan non-

program keluarga harapan; dan dilaksanakan di luar wilayah pelaksanaan bantuan sosial sembako dan senilai Rp500.000, dengan ketentuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat program sembako non-program keluarga harapan; dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan besaran nilai Bantuan Sosial Tunai ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 yang mengubah besaran nilai Bantuan Sosial Tunai menjadi senilai Rp600.000 per keluarga untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dan sejumlah Rp300.000 untuk tahap IV, tahap V, tahap VI, tahap VII, tahap VIII dan tahap IX. Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9 juta keluarga. KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai. Penerima bantuan sosial tunai dapat diberikan juga kepada penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia.

F. Kartu Pra Kerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Sasaran utama program Kartu Prakerja bukan lagi pencari kerja muda seperti yang direncanakan sebelumnya, melainkan diprioritaskan kepada calon penerima Kartu Prakerja yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial. Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja dan diberikan kepada Pencari

Kerja. Selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja dapat diberikan kepada Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Kartu Prakerja digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif. Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan. Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000 yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang dapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan di *platform* digital mitra termasuk SISNAKER. Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau *e-wallet* LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta. Insentif ini terdiri dari dua bagian yaitu Insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp2.400.000). Insentif *pasca* pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).

G. Subsidi Listrik

Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah di tahun 2020 dalam rangka memberikan perlindungan sosial atas dampak pandemi COVID-19 adalah program subsidi listrik. Belanja Subsidi Listrik dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 atau program diskon listrik merupakan bentuk dukungan pemerintah yang diberikan selama pandemi COVID-19 sekaligus sebagai pelengkap atas subsidi listrik reguler yang memang sudah dialokasikan selama ini. Program subsidi listrik ini diberikan kepada golongan masyarakat yang merupakan objek subsidi listrik reguler dan golongan masyarakat tertentu yang diberikan diskon tarif tenaga listrik. Total anggaran subsidi listrik tahun 2020 adalah

sebesar Rp62.658.474.777.000 yang terdiri dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar Rp51.039.894.936.000 dan anggaran diskon listrik sebesar Rp11.618.579.841.000, di mana untuk anggaran diskon listrik bersumber dari pergeseran anggaran BA 999.08 Belanja Lain-lain.

Program subsidi listrik dalam bentuk diskon listrik merupakan program baru di tahun 2020 yang dikhususkan untuk memperluas cakupan perlindungan kepada masyarakat atas dampak pandemi COVID-19. Program ini didasarkan pada arahan Presiden RI tanggal 31 Maret 2020 terkait PSBB akibat dampak Penyebaran Virus COVID-19 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan ke PLN, melalui sejumlah Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yaitu: Surat Nomor 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020; Surat Nomor 847/23/DJL.3/2020 tanggal 30 April 2020; Surat Nomor 1005/23/DJL.3/2020 tanggal 5 Juni 2020; Surat Nomor 1458/23/DJL.3/2020, 29 Juli 2020; dan Surat Nomor 1475/23/DJL.3/2020 tanggal 3 Agustus 2020). Kemudian Kementerian ESDM menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 208 K/26/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139 K/26/MEM/2020 Tentang Penetapan Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 209 K/23/MEM/2020 tentang Penetapan Pembebasan Biaya Beban, Abonemen, dan Penerapan Ketentuan Rekening Minimum kepada Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Diskon tarif tenaga listrik diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA, 900 VA bersubsidi, dan UMKM (bisnis 450 VA dan industri 450 VA) dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan biaya beban/ abonemen diperuntukkan bagi pelanggan

sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus. Targetnya adalah pelanggan bisnis, industri, dan sosial yang pemakaian listriknya di bawah rekening minimum 40 jam nyala (untuk layanan khusus disesuaikan dengan SPJBTL).

Pemberian Keringanan Diskon Tarif Tenaga Listrik yaitu:

1. Konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), konsumen bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan konsumen industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA), dengan ketentuan:
 - Diskon rekening listrik sebesar 100 persen, meliputi biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan
 - Pemberian token listrik sebesar 100 persen pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020, untuk konsumen prabayar;
 2. Konsumen rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA), dengan ketentuan:
 - Diskon rekening listrik sebesar 50 persen dari biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan
 - Pemberian token listrik sebesar 50 persen pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian bulan Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020, untuk konsumen prabayar;
 3. Pemberian diskon tarif tenaga listrik diberlakukan pada:
 - Rekening listrik atau token listrik bulan April 2020 - Desember 2020 untuk konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA) dan daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA); dan
 - Rekening listrik atau token listrik bulan Mei 2020 - Desember 2020 untuk konsumen bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA) dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA).
- Stimulus Pembebasan Ketentuan Rekening Minimum dan Biaya Beban/Abonemen, yaitu:
1. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi:
 - » Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA);
 - » Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA); dan
 - » Pelanggan golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas);
 2. Pembebasan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL);
 3. Pembebasan biaya beban atau abonemen, diberlakukan bagi:
 - » Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA);
 - » Pelanggan Golongan Bisnis daya 450 VA dan 900 VA (B-1/450VA dan B-1/900 VA); dan
 - » Pelanggan Golongan Industri daya 450 VA dan 900 VA (I-1/450VA dan I-1/900 VA);
 4. Ketentuan Butir 1 s.d Butir 3 berlaku untuk rekening bulan Juli s.d Desember 2020 (6 bulan).
 5. Perhitungan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen untuk rekening bulan Juli yang telah dibayarkan, menjadi pengurang perhitungan rekening bulan berikutnya dan diselesaikan paling lambat pada perhitungan rekening bulan Oktober 2020;
 6. Selisih pendapatan PT PLN (Persero) akibat pelaksanaan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan

**Tabel 1 - Rincian Bantuan Paket Data Internet
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)**

No.	Uraian	Volume Per Bulan	Pembagian Volume Per Bulan		Durasi Bantuan
			Kuota Umum	Kuota Belajar	
1.	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 GB	5 GB	15 GB	4 bulan
2.	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	35 GB	5 GB	30 GB	4 bulan
3.	Paket Kuota Data Internet untuk Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	42 GB	5 GB	37 GB	4 bulan
4.	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa dan Dosen	50 GB	5 GB	45 GB	4 bulan

**Tabel 2 - Rincian Bantuan Paket Data Internet
(Kementerian Agama)**

No.	Uraian	Volume Per Bulan	Pembagian Volume Per Bulan		Durasi Bantuan
			Kuota Umum	Kuota Belajar	
1.	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik tingkat Raudlatul Athfal dan sederajat	20 GB	5 GB	15 GB	3 bulan
2.	Paket Kuota Data Internet untuk Peserta Didik tingkat Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan	35 GB	5 GB	30 GB	3 bulan
3.	Paket Kuota Data Internet untuk Mahasiswa	50 GB	5 GB	45 GB	3 bulan

pembebasan biaya beban atau abonemen sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 4 akan dikompensasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

H. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Dalam upaya mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat desa akibat adanya pandemi COVID-19, Dana Desa dapat digunakan sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial

berupa bantuan sosial bagi masyarakat desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa. Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang telah 3 (tiga) kali diubah terakhir dengan Permendesa

PDDT Nomor 14 Tahun 2020. Sementara itu, ketentuan mengenai mekanisme penyaluran BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa yang terakhir kali diubah dengan PMK 156/PMK.07/2020.

Calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja (sesuai PMK 156/2020). KPM berdasarkan Permendesa 14/2020 yaitu keluarga miskin non penerima PKH/bantuan pangan non tunai yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Pendataan calon KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Desa dan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Apabila ditemukan keluarga miskin sesuai kriteria yang tidak terdata dalam DTKS tetap dapat diberikan BLT Dana Desa. Data KPM yang baru terdata tersebut kemudian dicatat dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pendataan KPM ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus. BLT Dana Desa disalurkan selama 9 bulan dari April sampai dengan Desember 2020. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per KPM dan sebesar Rp300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per KPM. Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.

I. Subsidi Gaji/Upah

Dalam masa pandemi COVID-19, kelompok pekerja/buruh yang bekerja dengan upah merupakan kelompok rentan mengalami masalah ekonomi yang berdampak pada

penurunan daya beli, sementara kelompok pekerja/buruh belum semuanya mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak COVID-19.

Pekerja/Buruh penerima subsidi gaji/upah harus memenuhi persyaratan yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan Nomor Kartu Kepesertaan, Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020, merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah di bawah Rp5.000.000 sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, serta memiliki rekening bank yang aktif. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan (Oktober - Desember 2020) dengan target 15,7 juta pekerja/buruh.

J. Bantuan Kuota Data Internet

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 untuk

menjaga kelancaran proses pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19. Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, mahasiswa, dan dosen. Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler. Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota data internet.

Pada tahun 2020, total anggaran Rp7,2 triliun diberikan untuk subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020. Bantuan kuota data internet dibagi atas: kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/> (lihat **Tabel 1**)

K. Bantuan Paket Data Internet dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS)

Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan Bantuan Paket Data Internet dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2020 sebagai salah satu respon pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Bantuan Paket Data Internet adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada peserta didik madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Bantuan paket data internet pendidikan diberikan kepada Peserta didik pada Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan dan Mahasiswa pada PTK. Bantuan diberikan

oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Agama. Bentuk bantuan yang diberikan berupa paket data internet. Bantuan terdiri atas: Paket Umum, yaitu paket data internet yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan Paket Belajar, yaitu paket data internet yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran atau pembelajaran secara daring (lihat **Tabel 2**)

Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan dan meningkatkan motivasi dan kinerja GBPNS dalam melaksanakan tugasnya. Sasaran atau penerima BSU bagi GBPNS adalah guru yang tercatat di Emis, Simpatika atau SIAGA.

Kriteria penerima BSU bagi GBPNS sebagai berikut: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); Berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah; Bukan penerima program Prakerja; Bukan penerima BSU lainnya; Tercatat pada Emis, Simpatika atau SIAGA yang telah di-review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan telah dipadankan dengan data penerima Program Prakerja dan BSU lainnya melalui BPJS. Besaran BSU sejumlah Rp600.000 per orang per bulan. Bantuan diberikan/dialurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening yang bersangkutan. Pembayaran/penyaluran bantuan dibayarkan satu kali untuk 3 bulan (Oktober, November dan Desember 2020).

Kebijakan Insentif Usaha

Pandemi COVID-19 terus meluas dan membuat dunia usaha dalam kondisi rentan, Pemerintah sangat memahami hal ini dan tidak ingin dunia usaha berjuang sendiri mempertahankan usahanya. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah dalam bentuk insentif

perpajakan dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong *demand*: untuk membantu menjaga daya beli masyarakat pada masa pandemi. Bentuk insentifnya PPh 21 DTP (di tahun 2021: PPnBM DTP kendaraan, dan PPN DTP hunian)
2. Membantu *cashflow*: Bagi sektor usaha terdampak pandemi, pemerintah memberikan kemudahan tambahan berupa keringanan pajak. Bentuk insentifnya yang diatur dalam PMK 110/2020 adalah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final jasa konstruksi DTP, PPh Pasal 22 impor Dibebaskan, Pengurangan PPh pasal 25, dan Restitusi PPN dipercepat. Selain dalam PMK tersebut juga terdapat fasilitas Bea Masuk DTP yang diatur dalam PMK 134/2020, dan fasilitas perpajakan lainnya dalam PMK 31/2020.

Pemerintah mengeluarkan stimulus pajak yang tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dan dengan prosedur yang lebih sederhana

Pemberian insentif usaha ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Pemerintah mengeluarkan stimulus pajak yang tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dan dengan prosedur yang lebih sederhana. PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/ PMK.03/2020, telah mengatur detail Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan prosedur pemberian fasilitas. Jenis insentif usaha dan kriterianya adalah sebagai berikut:

A. Insentif PPh Pasal 21

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas penghasilan

yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu, meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 - » Memiliki kode KLU tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/ PMK.03/2020. Insentif PPh pasal 21 DTP diberikan kepada 1.189 KLU;
 - » Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
 - » Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB);
2. Memiliki NPWP;
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai. Namun pemberian insentif PPh pasal 21 DTP dikecualikan untuk penghasilan yang diterima pegawai yang berasal dari APBN, APBD, dan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020

B. Insentif PPh Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan

kepada Wajib Pajak yang:

1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPh pasal 22 Impor diberikan kepada 721 KLU;
2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020.

C. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Insentif diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPh Pasal 25 diberikan kepada 1.013 KLU;
2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).

Insentif tersebut berupa pengurangan besaran

angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Juni 2020 berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Besaran tersebut diperbarui menjadi 50 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 berdasarkan PMK 110/PMK.03/2020. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 25 setiap bulan.

D. Insentif PPN

Insentif PPN berupa kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sesuai lampiran PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang diperbarui dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Insentif PPN diberikan kepada 716 KLU;
2. Telah ditetapkan sebagai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).

Untuk mendapatkan insentif PPN tersebut, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Insentif diberikan pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020.

E. Penurunan Tarif PPh Badan

Salah satu kebijakan perpajakan yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yakni penurunan tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri secara bertahap sebagai berikut:

1. Menjadi sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021; dan
2. Menjadi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendanaan untuk investasi sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dalam Perpu I Tahun 2020 tersebut, pemerintah juga tetap memberikan tarif preferensi yang lebih rendah bagi perusahaan terbuka yang menjual sahamnya di bursa berupa tarif 3 persen lebih rendah dari tarif normal PPh badan; sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021, perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu dikenai PPh sebesar 19 persen, dan mulai tahun 2022 dikenai PPh sebesar 17 persen.

Pelaksanaan ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang kemudian diturunkan dalam PMK Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Sementara itu, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak dalam negeri untuk memperoleh fasilitas fiskal tersebut, yaitu:

1. Berbentuk Perseroan Terbuka (PT);
2. Memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan pada bursa

efek di Indonesia paling sedikit 40 persen;

3. Memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri dari:
 - » PT harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
 - » Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5 persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - » PT dengan kriteria di atas harus sudah terpenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak;
 - » Wajib Pajak tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - » Wajib pajak dalam negeri yang memenuhi kriteria di atas dapat memperoleh penyesuaian tarif PPh Badan sebesar 3 persen lebih rendah dari tarif normal PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

“ KITA TIDAK BOLEH TERPAPAR COVID-19,
TETAPI KITA JUGA TIDAK BOLEH
TERKAPAR PHK

DONI MONARDO
KEPALA BNPB R.I.
(9 JANUARI 2019-25 MEI 2021)



*Disampaikan dalam jumpa pers usai Rapat Terbatas
tanggal 11 Mei 2020*

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI PC-PEN PADA BUN DAN K/L PC-PEN

Pasca terkonfirmasi penyebarannya *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada awal Maret tahun 2020 di Indonesia, Pemerintah bergerak cepat untuk mengambil langkah-langkah strategis demi penanganan dampak penyebaran COVID-19 yang mempengaruhi segala aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Pemerintah mewaspadai perkembangan ekonomi dan telah merespon melalui kebijakan stimulus fiskal yang harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Akselerasi belanja APBN melalui K/L dan BUN diyakini sebagai salah satu langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu dalam. Kebijakan diwujudkan dengan perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam penganggaran.

Alokasi realisasi penanganan Pandemi COVID-19 dan program PEN (PC-PEN) Tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun yang pelaksanaannya dilakukan oleh K/L dan BUN melalui DIPA, serta dengan memberikan insentif perpajakan melalui skema non DIPA berupa fasilitas insentif perpajakan. Hal ini menjadi bukti bahwa PC-PEN dijalankan semaksimal mungkin menyentuh dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Tidak hanya membantu dunia usaha sebagai pelaku aktif dalam menggerakkan perekonomian namun juga menyentuh kalangan tidak mampu yang dalam

beberapa tahun terakhir persentase angka kemiskinan sudah mencapai level satu digit.

Proses penganggaran, penentuan kebijakan, hingga merealisasikan PC-PEN yang seolah berkejaran dengan waktu membuahkan hasil dengan pencapaian penyerapan sebesar 82,23 persen atau sekitar Rp575,85 triliun. Capaian maksimal tersebut dijalankan dengan adanya pembatasan mobilitas melalui kebijakan PSBB transisi, pengetatan PSBB, PSBB proporsional, PSBB Mikro, dan ditambah fakta bahwa kasus positif COVID-19 masih terus mendaki tanpa berhenti sekejap. Dari sisi dunia usaha, selain pembatasan mobilitas manusia, banyaknya aktivitas yang digantikan dengan teknologi informasi turut membuat omset dan pendapatan ikut terjun bebas. Oleh karenanya Program PC-PEN ini diharapkan mampu mencegah perekonomian Indonesia terus bergerak dan mencegah terjadinya krisis yang meluas dan berkepanjangan.

Dilihat dari struktur DIPA dalam APBN dan Non DIPA, realisasi PC PEN sebesar Rp575,85 Triliun terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama sekitar 38,90 persen berasal dari realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L. Bagian kedua dilaksanakan oleh BUN yang menyumbangkan 43,93 persen dari total realisasi PC-PEN. . Alokasi dan realisasi dalam PC PEN secara umum ditampilkan dalam **Tabel 3**.

CLUSTER PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI PC PEN PADA K/L & BUN

Cluster PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Program Kartu Prakerja
2. Program Diskon Listrik
3. Program BLT Dana Desa

Cluster PEMBIAYAAN KORPORASI

1. Program Penanaman Modal Negara
2. Program Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN
3. Program Subsidi IJP Penjaminan Kredit Korporasi
4. Program Penjaminan Stop Loss Korporasi
5. Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit
6. Program Pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)
7. Insentif Perpajakan

Cluster INSENTIF USAHA

1. Subsidi PPh 21-DTP
2. Program Insentif BM-DTP
3. Bantuan Pembayaran Listrik



Cluster KESEHATAN

1. Program Insentif Tenaga Kerja Daerah
2. Program Bantuan Iuran JKN
3. Program Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan

Cluster SEKTORAL K/L DAN PEMDA

1. Program Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
2. Program Hibah Ke Pemda Untuk Pariwisata
3. Program DID Pemulihan Ekonomi
4. Program Cadangan DAK Fisik
5. Program Fasilitas Pinjaman Daerah
6. Program Subsidi Pupuk Tambahan

Cluster DUKUNGAN UMKM

1. Program Subsidi Bunga KUR
2. Program Subsidi Bunga Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan
3. Program Subsidi Bunga Pegadaian dan PT PNM
4. Program Subsidi Bunga Koperasi
5. Program Subsidi IJP Penjaminan UMKM
6. Program Penjaminan Untuk Stop Loss UMKM
7. Program Penempatan Dana Untuk Restrukturisasi Kredit UMKM
8. Program PPh Final UMKM DTP
9. Program Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB

Tabel 3 - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 melalui KL PC-PEN (dalam Rupiah)

Uraian Cluster dan Subcluster	Alokasi	Realisasi
Perlindungan Sosial		
Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	41.940.368.869.358
Sembako (BPNT)	46.200.000.000.000	43.888.985.603.016
Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.094.322.604.917
Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	32.603.359.599.673
Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.448.439.134.297
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.483.840.923.223
Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	3.820.000.000.000	3.828.410.431.000
Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	234.847.665.000
Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.150.000.000.000	1.132.568.639.400
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk PTK non PNS Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000
Jumlah Perlindungan Sosial	230.200.000.000.000	216.587.101.593.829
Kesehatan		
Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	41.773.346.302.532
Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.826.352.577.424
Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	58.800.000.000
Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.240.745.500
Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.210.480.608.210
Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	4.053.681.404.580
Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000
Jumlah Kesehatan	99.500.000.000.000	62.674.747.638.246
Sektoral K/L dan Pemda		
Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	19.791.640.948.095
Insentif perumahan	540.000.000.000	482.785.765.525
Pariwisata	2.850.000.000.000	2.897.280.569.198
DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	7.285.623.090.246
Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.047.238.881.436
Jumlah Sektoral K/L dan Pemda	67.860.000.000.000	65.222.482.027.735
UMKM		
Subsidi Bunga UMKM	12.930.000.000.000	12.806.502.689.132
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	66.750.000.000.000	66.750.000.000.000
IJP UMKM	1.500.000.000.000	1.091.611.029.137
Penjaminan untuk Modal Kerja (<i>Stop Loss</i>)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
PPh Final UMKM DTP	1.070.000.000.000	671.166.848.877
Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.290.000.000.000	1.292.000.000.000
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	28.800.000.000.000	28.648.187.811.609
Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	
Jumlah UMKM	116.300.000.000.000	112.259.468.378.755
Pembiayaan Koorporasi		
PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
IJP Korporasi	10.000.000.000	9.105.288.357
Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i>		764.200.000
<i>Stop Loss</i> Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Koorporasi	60.730.000.000.000	60.729.869.488.357
Insentif Usaha		
PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	1.722.767.990.009
Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	20.625.776.797.644
Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	12.677.845.239.238
Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	14.001.829.078.329
Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	7.570.475.576.080
BM DTP	580.000.000.000	91.076.746.670
Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000
Bantalan untuk DTP dan Pembebasan Abonemen listrik	53.000.000.000.000	
Jumlah Insentif Usaha	120.610.000.000.000	58.377.811.427.970
Jumlah	695.200.000.000.000	575.851.480.554.892

Sumber : Daftar rekapitulasi BAR PC PEN 2020

Cluster Kesehatan

Kebijakan di bidang kesehatan dikeluarkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan meliputi aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis, pengetesan dan penelusuran, *physical distancing*, *work and study from home*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas kesehatan, karantina, pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan pasien COVID-19, pengadaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan, kefarmasian, pengujian COVID-19, serta biaya operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk pemberian santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melaksanakan tugas.

Stimulus untuk penanganan di sektor kesehatan dialokasikan semula sebesar Rp87,55 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp99,5 triliun pada 16 Desember 2020. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran sektor kesehatan telah direalisasikan sebesar Rp62,67 triliun antara lain untuk 1,07 juta orang penerima insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah (akumulasi pembayaran), santunan kematian bagi 194 tenaga kesehatan, penyaluran bantuan iuran JKN bagi 41,59 juta peserta, pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19, pengadaan awal vaksin COVID-19, serta pemberian insentif perpajakan di bidang Kesehatan sebesar Rp4,05 triliun.

Kegiatan dalam *cluster* kesehatan ini dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada

tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran PC PEN di *cluster* kesehatan yang dijalankan oleh BUN sebagai berikut:

A. Program Insentif Tenaga Kesehatan Daerah

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah berasal dari alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berjuang untuk menangani COVID-19. Pada tahun 2020, insentif tenaga kesehatan diberikan mulai bulan Maret 2020 s.d. Desember 2020 dan dapat diperpanjang jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi COVID-19.

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan TA 2020.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II TA 2020.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III TA 2020.

GRAFIK 25



Aktivasi RS Rujukan & RS Darurat

Kebijakan yang telah dilakukan :

Dukungan peralatan & tenaga medis




Pengetesan & penelusuran

Physical distancing



Work & study from home

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)



PROGRAM CLUSTER KESEHATAN LINGKUP BUN



Realisasi Rp4,17 T 99,99%



Realisasi Rp4,12 T 100%



Realisasi Rp1,94 T 96,13%

“ Kebijakan di bidang kesehatan dikeluarkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia ”

REALISASI ANGGARAN PEN TAHUN 2020 CLUSTER KESEHATAN PADA K/L



Rp.27,45 T 95,87%
Kementerian Kesehatan



Rp.3,15 T 99,88%
Kepolisian RI



Rp.9,50 T 99,99%
Kementerian Pertahanan



Rp.9,18 T 90,96%
BNPB



Rp.161,01 M 99,99%
Kementerian Kominfo



Rp.80,81 M 85,50%
Kemenristek/BRIN



Rp.816,87 M 99,90%
BIN

Realisasi Dana BOK Tambahan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.173.318.578.376 atau 99,99 persen dari pagu Rp4.173.330.000.000. Realisasi Dana BOK Tambahan tersebut telah sesuai dengan nota dinas rekomendasi gelombang 1 sampai dengan rekomendasi gelombang 6 penyaluran Dana BOK Tambahan TA 2020. Capaian *output* BOK Tambahan ini adalah 449.581 orang tenaga kesehatan.

B. Program Bantuan Iuran JKN

Pembayaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan dan Bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebesar Rp16.500 per orang per bulan. Penyaluran dilaksanakan oleh Satker Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb dengan pagu sebesar Rp4.118.336.624.000.

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.118.240.745.500 atau hampir 100 persen dengan capaian *output* mencapai sekitar 41,59 juta penerima. Berdasarkan proyeksi BPJS Kesehatan untuk kebutuhan alokasi anggaran sampai dengan

Desember 2020 terdapat kekurangan alokasi anggaran sebesar Rp1.118.336.624.000 sehingga KPA mengusulkan revisi penambahan pagu DIPA Tahun Anggaran 2020 semula Rp3.000.000.000.000 menjadi Rp4.118.336.624.000. Berdasarkan penjelasan dari BPJS Kesehatan, kenaikan jumlah peserta tersebut disebabkan pada Tahun 2020 terdapat peserta pasif (menunggak iuran) yang kemudian diaktifkan kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan karena telah melunasi tunggakan selama 6 bulan dari ketentuan semula harus melunasi tunggakan selama 24 bulan terlebih dahulu agar kepesertaan dapat diaktifkan serta adanya perpindahan kelas peserta dari kelas rawat I dan II ke kelas rawat III.

KPA BUN melakukan perhitungan selisih lebih/kurang atas pembayaran bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan setiap triwulan berdasarkan hasil revidi pembayaran bantuan iuran pada BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan setelah triwulan berakhir. Pada Triwulan III Tahun 2020 dari catatan hasil revidi Inspektorat Jenderal terdapat kelebihan pembayaran bantuan iuran pada BPJS Kesehatan sebesar Rp52.486.500 dan KPA BUN telah melakukan perhitungan selisih lebih/kurang atas pembayaran bantuan iuran dan kemudian melakukan perhitungan/pemotongan pada pembayaran tagihan bantuan iuran bulan November 2020 kepada BPJS Kesehatan.

Jumlah utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp284.998.507.000. Nilai Utang dimaksud merupakan perhitungan dari :

1. Tagihan BPJS Kesehatan atas kekurangan Dana Bantuan Iuran Bulan Desember 2020 dengan memperhitungkan temuan Revidi Itjen Kementerian Keuangan Triwulan IV Tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Terdapat kekurangan pembayaran bantuan iuran bulan Desember 2020 dari Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku KPA

- sebesar Rp287.318.572.000. Hal tersebut terjadi karena tagihan bantuan iuran bulan Desember 2020 mempertimbangkan sisa pagu anggaran tahun 2020.
- b. Berdasarkan pembayaran tagihan bantuan iuran Triwulan IV tahun 2020 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp403.507.500.
 - c. Hasil pengujian kembali (*reperformance*) periode Juli-September 2020 adalah sebesar Rp25.278.000
 - d. Sehingga kekurangan pembayaran bantuan iuran oleh KPA Triwulan IV tahun 2020 adalah jumlah perhitungan dari ketiga poin di atas sebesar Rp286.889.786.500 (Rp287.318.572.000 - Rp403.507.000 - Rp25.278.000). KPA sudah melakukan rekonsiliasi sehingga dapat dibayarkan setelah selesai revisi pencantuman tunggakan pada halaman IV DIPA.
2. Hasil Pemeriksaan BPK atas BA.999.08 Belanja Lainnya:
 - a. Terdapat irisan PBI APBN dan Bantuan iuran mengakibatkan terjadi penagihan *double* Bantuan iuran dan PBI APBN, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.840.624.500
 - b. Masalah peserta Penerima Bantuan iuran lebih besar dari BAR akhir tahun sehingga terjadi kelebihan Rp50.655.000.
 3. Atas hasil reuview Itjen Kementerian Keuangan yang selanjutnya juga telah dilakukan Pemeriksaan oleh BPK sehingga nilai utang kepada pihak ketiga sebesar perhitungan dua poin di atas sebesar Rp284.998.507.000 - (Rp286.889.786.500 - Rp1.840.624.500 - Rp50.655.000)

Berdasarkan penugasan oleh Pemerintah kepada BPKP atas pengawasan program PC-

PEN, BPKP juga melakukan pengawasan atas pembayaran bantuan iuran bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada KPA BUN untuk memperhitungkan adanya potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp940.945.500 yang terdiri dari kelebihan karena ketidaktepatan jumlah sebesar Rp376.233.000 dan kelebihan karena ketidaktepatan sasaran sebesar Rp564.712.500. KPA telah menindaklanjuti rekomendasi BPKP tersebut dengan melakukan koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. Hasil koordinasi yaitu KPA meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan penelitian atas data hasil pengawasan BPKP tersebut dan meminta konfirmasi kepada BPJS Kesehatan. Hasil penelitian Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan hasil konfirmasi BPJS Kesehatan tersebut akan menjadi bagian dari hasil reuview Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang selanjutnya menjadi dasar bagi KPA BUN untuk melakukan perhitungan selisih lebih/kurang atas pembayaran bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan Triwulan IV 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.

C. Program Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan

Subsidi PPN DTP atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 kepada pihak-pihak seperti rumah sakit rujukan COVID-19 atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi COVID-19.

Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, badan/instansi

pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19, rumah sakit rujukan pasien pandemi COVID-19, serta pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 dapat memperoleh Fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Realisasi PPN DTP atas Alat Kesehatan berdasarkan data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.936.218.632.936 yang merupakan pembayaran atas tagihan Tahun 2020. Barang/jasa yang telah diberikan fasilitas PPN DTP antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Selain pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah tersebut, terdapat pula insentif perpajakan di bidang Kesehatan yang tidak masuk dalam DIPA (Non DIPA). Hingga 31 Desember 2020, realisasi insentif perpajakan non DIPA mencapai Rp2.117.462.771.644

Untuk kegiatan yang dijalankan oleh Bagian Anggaran K/L, alokasi dan realisasi anggaran PC-PEN tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan merupakan Kementerian dengan pagu anggaran terbesar dalam rangka PC-PEN pada sektor kesehatan, mengingat tugas fungsi Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan terbanyak. Pada Tahun 2020 Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran PC-PEN sebesar Rp28.631.962.443.581 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp27.448.941.068.813 atau penyerapan mencapai 95 persen.

Alokasi anggaran PC-PEN pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan pada belanja antara lain:

- Biaya klaim perawatan pasien COVID-19 dan operasional penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp22.103.261.069.765 untuk 200 ribu lebih pasien.
- Insentif Tenaga Kesehatan bagi sekitar 624 ribu lebih tenaga kesehatan yang menangani Pandemi COVID-19 di tingkat pemerintah pusat. Insentif tersebut menghabiskan anggaran sebanyak Rp4.653.033.999.048.
- Santunan kematian bagi 194 orang tenaga kesehatan yang meninggal akibat penanganan COVID-19 selama tahun 2020 sebesar Rp58.800.000.000.
- Pengadaan vaksin untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang merealisasikan anggaran sejumlah Rp633.846.000.000

2. Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan dalam rangka PC-PEN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9.500.006.685.640 dan atas alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp9.499.989.382.650 atau penyerapan mencapai hampir 100 persen. Peruntukan atas realisasi PC-PEN pada Kementerian Pertahanan antara lain:

- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)
- Pengadaan Obat-obatan dan vitamin
- Pengadaan persediaan habis pakai untuk test PCR dan Alat *rapid test (reagen)*, alat test PCR yang *mobile* dan peralatan pendukungnya, alat test PCR *applied biosystem*, alat *rapid test swab*
- Pengadaan Ventilator invasif
- Pembentukan Rumah Sakit Lapangan sebanyak 2 unit
- Peralatan Rumah Sakit kapal laut KRI dr Soeharso dan KRI Semarang
- Operasi Pendisiplinan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2020 untuk semua personil TNI yang terlibat dalam operasi
- Pembayaran jasa penyuluhan kepada peserta relawan terkait penanganan

COVID-19/kesehatan

- Pengadaan sarana pendukung komunikasi dan data untuk kegiatan penugasan penanganan pandemi COVID-19 Pusat Rehabilitasi Kemhan TA. 2020
- Perjalanan dinas pasukan dalam rangka operasi pendisiplinan Protokol Kesehatan

3. Kepolisian Negara RI

POLRI dalam rangka PC-PEN mendapatkan alokasi Rp3.145.407.026.000 dan terealisasi sebesar Rp3.141.616.239.091 atau penyerapan mencapai hampir 99,88 persen. Peruntukan atas realisasi PC-PEN pada POLRI antara lain:

- Dukungan kegiatan operasi pengamanan dalam rangka pendisiplinan penerapan protokol kesehatan
- Pengadaan peralatan pengamanan anggota di lapangan
- Pengadaan alat kesehatan habis pakai (test PCR dan Alat *rapid test/reagen*, alat *rapid test swab*), alat kesehatan penunjang, dan alat laboratorium
- Pengadaan *Ambulance*

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alokasi anggaran untuk Program PEN pada BNPB pada tahun 2020 sebesar Rp10.092.372.374.000, dengan realisasi sebesar Rp9.180.269.886.231 atau sebesar 90,96 persen. Peruntukan atas realisasi PC-PEN pada BNPB antara lain:

- penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19;
- insentif tenaga medis;
- santunan kematian tenaga medis;
- bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/ Satuan Tugas COVID-19;
- insentif perpajakan di bidang kesehatan; dan
- penanganan Kesehatan lainnya.

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jaringan komunikasi saat Pandemi terjadi memainkan peran penting, di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat sedangkan pelayanan Kesehatan harus terus berjalan. Oleh karenanya, dalam *cluster* Kesehatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima alokasi anggaran program PEN sebesar Rp161.008.840.000 yang digunakan untuk kegiatan Sewa Akses Internet Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN TA 2020. Sampai dengan Akhir Desember 2020, Kementerian Kominfo berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp161.005.987.685 dengan capaian *output* yang tersebar hingga 2.901 lokasi.

Selain memperoleh alokasi anggaran pada *cluster* kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperoleh alokasi anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN pada *cluster* sektoral K/L dan Pemda yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

6. Kementerian Ristek/BRIN

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenristek/BRIN memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih dan Artikel Kesehatan dan Obat, dan Hak Kekayaan Intelektual Produktif, sebesar Rp94.509.173.000 dengan realisasi sebesar Rp80.809.575.120 atau 85,5 persen dari total alokasi anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- Artikel Kesehatan dan Obat, dan Hak Kekayaan Intelektual Produktif
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Deputi Risbang dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000 dengan realisasi total sebesar Rp29.100.000.000 berupa pemberian Penghargaan Artikel Ilmiah Berkualitas Bidang Kesehatan dan Obat. Penghargaan tersebut sesuai

Tabel 4 - Realisasi Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih

No	Kode Satker	Satker	Akun	Realisasi (Kas)	Keterangan
1	401518	Deputi Penguatan Inovasi	522192	1.086.167120	1. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan pengembangan Sarana dan Prasarana Vaksin Merah Putih Indonesia 2. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Manajemen Pengelolaan Pengembangan Vaksin Merah Putih Indonesia 3. Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Sumber Daya Manusia Pengembangan Vaksin Merah Putih Indonesia
2	401518	Deputi Penguatan Inovasi	532119	50.623.408.000	Pengadaan Peralatan Pengembangan Vaksin Merah Putih di Eijkman, ITB dan ILSC
3	401518	Deputi Penguatan Inovasi	533119	-	Tidak terealisasi
TOTAL				51.709.575.120	

dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Nomor 191/E5.3/KPT/2020 Tanggal 13 November 2020.

- Pengembangan Vaksin COVID-19 Merah Putih
Program ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Deputi Penguatan Inovasi dengan pagu anggaran sebesar Rp64.509.173.000 yang terealisasi sebesar Rp51.709.575.120 sampai akhir tahun anggaran (lihat **Tabel 4**)

7. Badan Intelijen Negara

Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada *cluster* kesehatan juga dijalankan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam kegiatan ini, BIN mendapatkan alokasi sebesar Rp817.677.915.000 dan hingga akhir tahun 2020 berhasil merealisasikan sebesar

Rp816.874.770.200. Mengingat dinamisnya perkembangan dalam menghadapi Pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan dalam rangka PEN, maka dalam struktur anggaran BIN pada *cluster* kesehatan terdapat 2 sumber pengalokasiannya, yaitu:

- Berasal dari *refocussing* dan realokasi dengan menggunakan akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp264.032.512.030. Anggaran ini antara lain untuk kegiatan:
 - » 5 paket pembayaran subgugus tugas, honor tim medis, pengembangan aplikasi Lacak dan *Premise*, dan pengadaan sembako.
 - » 50 Kontrak tahap I berupa pengadaan alat kesehatan dengan distribusi kepada UGM, UNAIR, RS Persahabatan, LBM Eijkman, Pemkot Surabaya, RS Polri, Poliklinik, Lab Mobile, BNPB, Kemenkes, Kantor BIN,



- Relawan, dan Tim Medis.
- » 29 Kontrak tahap II berupa pengadaan alata kesehatan dengan distribusi kepada Pemkot Surabaya, Poliklinik, BNPB, Kemenkes, Kantor BIN, Relawan, dan Tim Medis.
- » 23 kontrak pengadaan aset dalam penanggulangan COVID-19 berupa alat kesehatan, kendaraan disinfektan, *ambulance*, dan lainnya.
- Tambahan alokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA 050 untuk *Treatment* sebesar Rp817.677.915.000 sesuai Surat Nomor: S-290/MK.2/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan realisasi sebesar Rp816.874.770.300 (12 kontrak). Pelaksanaan *Treatment* merupakan upaya konsisten BIN dalam memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien positif COVID-19 (internal dan eksternal), aktif mendukung program penyelenggaraan kegiatan Dekontaminasi di berbagai titik lokasi rawan penyebaran COVID-19, serta Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Cluster Perlindungan Sosial

Pembatasan Sosial Berskala Besar memberikan dampak cukup baik dalam menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kebijakan ini cukup memukul pergerakan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah. Pemerintah hadir di seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan sosial yang dilakukan adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian logistik/pangan/Sembako, Bantuan sosial Jabodetabek dan non jabodetabek, perluasan kartu Prakerja, diskon listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta BLT Dana Desa. Melalui PEN sektor perlindungan sosial, Pemerintah berusaha menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi

masyarakat kelas menengah bawah. Selain itu Pemerintah juga memberikan stimulus yang ditujukan sebagai respon atas potensi ancaman yang luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Salah satu tujuan program tersebut untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 agar tetap mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Adapun fasilitas layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan fasilitas layanan pendidikan meliputi pendaftaran dan pembelajaran pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Selain fasilitas kesehatan dan pendidikan, PKH juga memberikan bantuan sosial beras untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, dan pedagang kecil.

Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial semula sebesar Rp203,90 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp230,20 triliun pada 16 Desember 2020. Target penerima manfaat dari sektor perlindungan sosial antara lain penerima program PKH sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu Sembako sebesar 19,2 juta KPM, diskon listrik sebesar 31,40 juta rumah tangga, bantuan tunai non-Jabodetabek sebesar 9,2 juta KPM, bantuan paket sembako Jabodetabek sebesar 1,9 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar 8 juta orang, penerima Kartu Prakerja sebesar 5,6 juta peserta, dan 12,4 juta orang penerima bantuan subsidi gaji/upah.

Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran *cluster* perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp216,59 triliun antara lain untuk 10 juta KPM penerima manfaat PKH,

Tabel 5 - Realisasi Program Kartu Prakerja

Uraian	31 DESEMBER 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Real.Angg.(%)
Belanja Lain-Lain			
- Implementasi Pelatihan dan Insentif Program Kartu Prakerja	19.897.075.500.000	18.170.121.771.395	91,32
- Penyelenggaraan Operasional Manajemen Pelaksana	102.924.500.000	82.120.279.529	79,79
Total Belanja	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924	91,26

Sumber: LK Tahun 2020 (Audited) UAKPA BA BUN 999.08

19,41 juta KPM kartu sembako, 2,2 juta KPM Paket Sembako Jabodetabek, 9,18 juta KPM BST non-Jabodetabek, 5,5 juta peserta Kartu Prakerja, 32,1 juta rumah tangga penerima diskon tarif listrik, 8 juta KPM BLT Dana Desa, dan 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah. Kegiatan yang dilaksanakan pada *cluster* perlindungan sosial menggunakan Bagian Anggaran BUN dan Bagian Anggaran K/L.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran PC PEN di bidang perlindungan sosial pada BUN sebagai berikut:

A. Program Kartu Prakerja

Pandemi COVID-19 membuat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu juga dengan adanya pandemi COVID-19 menuntut jenis pekerjaan dilakukan secara *online* di mana sebelumnya pekerjaan dilakukan secara konvensional. Dengan adanya kondisi seperti ini maka Pemerintah berupaya menyiapkan pekerja untuk lebih siap dalam bekerja di masa pandemi ini Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui

Program Kartu Prakerja diharapkan bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja sehingga perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja yang digunakan untuk mendapatkan Pelatihan dan Insentif. Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan yang meliputi pembekalan Kompetensi Kerja, peningkatan Kompetensi Kerja, atau alih Kompetensi Kerja.

Dalam rangka Program PEN melalui Program Kartu Prakerja telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur

dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, bahwa pengalokasian pagu untuk Program Kartu Prakerja dalam rangka Program PEN, terdapat pada Belanja Lain-Lain. Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lain Lain (999.08) Tahun 2020 (*Audited*) bahwa Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada satker Manajemen Pelaksana Program (MPP) Kartu Prakerja dengan pagu sebesar Rp20.000.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp18.252.242.050.924 atau sekitar 91,26 persen dengan *output* dapat dimanfaatkan oleh 5,6 juta orang (lihat **Tabel 5**).

Terdapat piutang bukan pajak pada Program Kartu Prakerja sebesar Rp1.376.243.745 yang merupakan pengembalian atas belanja operasional Manajemen Pelaksana atas kegiatan Diseminasi dan Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui platform *digital* SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sebesar Rp255.000 pengembalian atas realisasi tagihan PT Mitracomm Ekasarana sebesar Rp1.161.648.181 dan Pengembalian atas realisasi tagihan PT Sosial Teknologi Indonesia sebesar Rp214.340.564.

Pada Program Kartu Prakerja ini terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp7.205.000 yang merupakan penyetoran dana dari peserta Program Kartu Prakerja ke rekening RPL BNI MPPKP.

Pada CaLK LK BA BUN Lain lain (999.08) Tahun 2020 (*Audited*) pengungkapan lain-lain dijelaskan bahwa MPP Kartu Prakerja setelah tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan laporan keuangan diselesaikan, terdapat tagihan sebesar Rp347.164.595.994 yang masih menunggu keputusan *Legal Opinion* (LO) dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) untuk dilakukannya pembayaran kepada mitra *Platform Digital* atau Lembaga Pelatihan.

B. Program Diskon Listrik

Program ini diwujudkan dalam penyaluran Belanja Subsidi Listrik – Penanganan Pandemi COVID-19 untuk pemberian Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak COVID-19 yang penyalurannya dilaksanakan oleh KPA Subsidi Energi di Direktorat Jenderal Anggaran.

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.
2. PMK Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

Pemberian Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) didasari kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139K/26/MEM/2020 tentang Penetapan Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Dalam Rangka Menghadapi Dampak COVID-19. Penyaluran diskon tarif listrik dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA) berlaku April – Desember:
 - » Reguler (Pascabayar): rekening listrik gratis (biaya pemakaian dan biaya

- beban);
- » Prabayar: setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir;
2. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA (R1/TR 900 VA) berlaku April – Desember:
 - » Reguler (Pascabayar): rekening listrik dibayar 50 persen (biaya pemakaian dan biaya beban);
 - » Prabayar: setiap bulannya diberikan token listrik gratis sebesar 50 persen x pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir;
 3. Pelanggan Bisnis daya 450 VA (B1/450 VA) dan Industri daya 450 VA (I1/450 VA) berlaku Mei – Desember:
 - » Reguler (Pascabayar): rekening listrik gratis (biaya pemakaian dan biaya beban);
 - » Prabayar setiap bulannya diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir

Atas pelaksanaan kebijakan diskon tarif dimaksud, pembayaran kepada PT PLN (Persero) dilakukan melalui mekanisme subsidi listrik dengan pertimbangan bahwa pelanggan penerima diskon tarif juga merupakan pelanggan penerima subsidi listrik reguler. Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (*Audited*) bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp11.618.579.841.000 dan telah terealisasi Belanja Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) sebesar Rp11.448.439.134.297 merupakan pembayaran Diskon Tarif Listrik Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Listrik Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka menghadapi dampak COVID-19. Program diskon tarif listrik ini dimanfaatkan oleh 32 juta Rumah Tangga. Rincian Pagu dan Realisasi Program Diskon Tarif Listrik dapat dilihat pada **Tabel 6**.

C. Program BLT Dana Desa

Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp71,2 triliun seluruhnya berasal dari APBN yang penggunaannya diprioritaskan untuk BLT Desa. Besaran BLT Desa ditetapkan Rp600.000/KPM/bulan untuk 3 (tiga) bulan pertama dan Rp300.000/KPM/bulan untuk 6 bulan selanjutnya. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa sebagai jaring pengaman sosial diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akibat terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, BLT Desa ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja dan Bansos lainnya. Proyeksi kebutuhan BLT Desa adalah sebesar Rp31,8 triliun dengan target 12 juta KPM yang kemudian Kementerian Desa PDTT melakukan revisi target menjadi 8 juta KPM. Pendataan KPM dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemda dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Khusus/Insidentil Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT.

Mengingat program-program pemerintah berupa jaring pengaman sosial masuk dalam program PEN sehingga BLT Desa masuk dalam program PEN walaupun bukan merupakan DIPA baru melainkan termasuk ke dalam pagu Dana Desa sesuai Perpres tentang Rincian APBN. Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Tabel 6 - Realisasi Program Diskon Listrik

Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
554111	Diskon Tarif Tenaga Listrik	11.618.579.841.000	11.448.439.134.297	98,54
	1. Diskon Tarif Rumah Tangga	11.467.505.077.000	11.298.234.838.602	98,52
	2. Diskon Tarif Bisnis dan Industri	151.074.764.000	150.204.295.695	99,42

Sumber: LK BA BUN Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (Audited)

Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi penggunaan Dana Desa untuk BLT dari Program Pemulihan Ekonomi sebesar Rp23.737.018.473.021 dari total anggaran Rp31.800.000.000.000 dengan pencapaian *output* sebesar 7.865.603 Keluarga Penerima Manfaat.

Proyeksi kebutuhan BLT Desa diproyeksinya sebesar Rp31,8 triliun dengan target 12 juta KPM yang kemudian Kementerian Desa PDTT melakukan revisi target menjadi 8 juta KPM, sehingga realisasi per tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22,78 triliun untuk 8 juta KPM. Penerima BLT Desa adalah: 1) petani dan buruh tani 88 persen, 2) pedagang dan UMKM 5 persen, 3) nelayan dan buruh nelayan 4 persen, buruh 2 persen, guru 1 persen.

Alokasi dan realisasi anggaran penanganan COVID-19 di bidang perlindungan sosial terdapat pada beberapa K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam PEN adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat untuk menjaga sisi *demand* pada perekonomian nasional. Kebijakan ini diwujudkan melalui Kementerian Sosial melalui alokasi anggaran sebesar Rp129.282.139.774.200 dengan realisasi sebesar Rp125.527.036.676.964 atau 97,1 persen, dengan rincian program kegiatan sebagai berikut:

- Bantuan Sosial Beras (BSB)

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Beras pada satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat telah terealisasi seluruh pagu alokasinya yakni sebesar Rp4.505.850.000.000. Penyaluran bantuan ini menggunakan akun khusus COVID-19 yakni Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang – Penanganan Pandemi COVID-19 (573115).

- Paket Sembako Jabodetabek

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako Jabodetabek pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial terealisasi sebesar Rp6.726.251.483.944 dari total alokasi pagu berjumlah Rp6.732.786.600.000 atau sekitar 99,90 persen. Penyaluran paket sembako ini sepenuhnya menggunakan akun khusus COVID-19 yakni Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Barang – Penanganan Pandemi COVID-19 (576115).

Pencatatan pengakuan beban bantuan sosial sembako sudah dilakukan

berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Hal tersebut didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPK dan Tim PSKBS terkait dengan BAST penerima bansos sembako mulai dari tahap 1 sampai dengan 12, serta bansos sembako komunitas 1 dan 2 se-Jabodetabek, bahwa bukti berita acara serah terima barang bantuan paket sembako sudah dilengkapi seluruhnya dan diberikan fisiknya secara langsung kepada Tim pemeriksa.

- Program Keluarga Harapan

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga terealisasi sebesar Rp36.683.018.869.358 dari total pagu alokasi sejumlah Rp36.713.986.000.000 atau hampir seluruhnya mampu terserap. Dalam pelaksanaan program ini yang terus berkejaran dengan waktu di awal-awal pandemi, realisasinya menggunakan dua akun yakni akun reguler Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang (574111) dan Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19 (574114).

Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan merupakan bagian dalam Program PEN, hal ini menyebabkan ketidaktepatan penggunaan akun sehingga akun Belanja Bantuan Sosial Reguler (574111) harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) ke akun Belanja

Bantuan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 (574114), namun demikian karena keterbatasan waktu sehingga revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan.

Mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun pada lampiran IV, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga memutuskan untuk melakukan jurnal penyesuaian dari Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (Reguler) menjadi Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp28.416.478.396.110 (jurnal dilakukan dengan nilai *netto*).

- Program Kartu Sembako

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Program Kartu Sembako telah terealisasi sebesar Rp39.376.633.472.066.

PPK sepakat memasukkan Program Kartu Sembako sebagai bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan merujuk pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020. Namun demikian, sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan belum seluruh Satker yang telah merealisasikan belanja PC-PEN dengan tidak menggunakan akun-akun khusus PC-PEN melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D). Pada praktiknya di lapangan, terdapat kondisi tertentu sehingga revisi anggaran dan/atau ralat

SPM/SP2D tidak dapat dilakukan. Kondisi dimaksud meliputi:

- » Satker tidak memiliki sisa pagu anggaran yang cukup untuk direalokasi menjadi akun-akun PC-PEN.
- » Ralat akun pada SPM/SP2D memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda (2 digit akun yang berbeda).

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua ketidaktepatan penggunaan akun terkait PC-PEN dapat dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D, dalam rangka penyajian pos-pos dalam laporan keuangan secara wajar serta penyajian informasi atas dampak PC-PEN dalam laporan keuangan tahun 2020 secara memadai, Satker dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada dua kondisi di atas dapat melakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak sesuai (akun non PC-PEN) dan mencatat akun yang seharusnya (akun PC-PEN).

Atas hal tersebut, Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III melakukan penyesuaian dengan koreksi antara beban dari akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang (575111) menjadi akun Beban Bantuan Sosial untuk Penanganan Kemiskinan dalam Bentuk Uang – Penanganan Pandemi COVID-19 (575114) dengan nilai total Rp39.395.597.722.066 (jurnal dilakukan dengan nilai *netto*).

- Bantuan Sosial Tunai

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, atas Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial Tunai telah terealisasi sebesar Rp37.103.248.879.673 dengan rincian sebagai berikut:

- » Bantuan Sosial Tunai Non-

Jabodetabek sebesar Rp32.603.359.599.673.

- » Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH Rp4.499.889.280.000.

Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial ini, Kementerian Sosial juga telah merealisasikan berbagai kegiatan pendukung seperti biaya kirim paket sembako untuk Papua dan Papua Barat, biaya kirim paket sembako untuk Jabodetabek, dan biaya distribusi bantuan sosial.

2. Kementerian Agama

Dalam rangka program PEN pada *cluster* Perlindungan Sosial, Kementerian Agama melaksanakan berbagai kegiatan pada *sub cluster* berupa Bantuan Internet dan Bantuan Gaji Honorer Guru. Alokasi anggaran yang diperoleh Kementerian Agama berasal dari penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) Kementerian Keuangan sebesar Rp2.345.324.385.000 dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

- Bantuan Pembelajaran Jarak Jauh (Kuota Internet) sebesar Rp234.847.665.000 untuk 6.755.762 orang.
- Bantuan Subsidi Upah Guru Non PNS sebesar Rp1.132.568.639.400 yang disalurkan kepada 623.109 guru.

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program PEN dalam rangka Perlindungan Sosial pada Kemendikbud memiliki alokasi anggaran sebesar Rp9.668.051.620.000 untuk kegiatan Subsidi Kuota Internet serta Bantuan Subsidi Upah. Sampai dengan akhir Desember 2020, total anggaran yang telah disalurkan sebanyak Rp6.771.108.031.000 atau 70 persen dari pagu. Adapun rincian realisasi dan *output* dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- Subsidi Kuota Internet

Program bantuan kuota data internet untuk

mendukung penerapan pembelajaran baru selama masa pandemi COVID-19 melalui pendekatan Belajar Dari Rumah (BDR) yang berdampak pada sebagian besar atau seluruh proses pembelajaran dilaksanakan berbasis media internet. Kegiatan ini dilakukan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Sampai dengan akhir Desember 2020, program bantuan kuota internet ini berhasil disalurkan kepada 35.725.387 penerima dengan total realisasi sejumlah Rp3.828.410.431.000.

- Bantuan Subsidi Upah (BSU)

BSU merupakan Program PEN dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. BSU diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Kegiatan BSU ini dilaksanakan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Hingga akhir Desember 2020, Bantuan Subsidi Upah telah terealisasi sebesar Rp2.942.697.600.000 atau 80,35 persen dan disalurkan kepada 2.009.668 orang.

4. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh anggaran PEN dalam *cluster* Perlindungan Sosial berupa BSU dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dengan total pagu sebesar Rp30.381.112.258.000 dan realisasi sebesar Rp29.483.840.923.223.

Program BSU ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19 yang dikelola di bawah Ditjen Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI & JSK). Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 perbulan selama 4 bulan bagi Pekerja/Buruh berpenghasilan di bawah Rp5.000.000/bulan. Realisasi Bantuan Subsidi Upah Tahun 2020 adalah sebesar Rp29.483.021.996.500 dengan rincian penerima sebagai berikut:

- Bantuan Tahap 1 diberikan kepada 12.302.005 Penerima
- Bantuan Tahap 2 diberikan kepada 12.238.106 Penerima

Dalam penyaluran BSU, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung yang dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Dalam penyaluran bantuan, terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana yang disebabkan antara lain karena:

- Rekening ditutup;
- Rekening tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu;
- Nama yang terdaftar tidak sama (contoh Muhammad dan Muhamad, Agus Triyanto Pamungkas tertulis Agus T Pamungkas);
- Rekening terblokir (contoh sedang proses penggantian Kartu *Chip*);
- Data NIK di bank tidak sesuai dengan data NIK Penerima Subsidi;
- Bank penerima tidak ikut dalam Sistem Kliring Nasional (SKN) (Bank BPR);
- Masih terdapat data perbaikan BPJS yang belum disampaikan ke Kemnaker sebanyak 41.204 orang penerima;
- Keterbatasan waktu dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan Desember 2020.

Untuk memitigasi permasalahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan upaya Pengendalian Internal:

- Bekerja sama dengan Ditjen Pajak dalam melakukan verifikasi pendapatan/gaji calon penerima bantuan subsidi Upah;
- Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal akuntabilitas

**Tabel 7 - Realisasi Kegiatan Pendukung
Penyaluran BSU Kementerian Ketenagakerjaan**

Kode	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%	SISA DANA (Rp)
051	Pembayaran bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh	998.420.000	818.926.723	82.02	179.493.277
A	Persiapan Pelaksanaan Subsidi Upah/Gaji	113.840.000	82.240.000	72.24	31.600.000
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan	9.840.000	9.840.000	100.00	-
521841	Belanja Barang Persediaan – Penangan	40.0000.000	39.000.000	97.50	1.000.000
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	64.00.000	33.400.000	52.19	30.600.000
B	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji dan Pelaporannya	436.200.000	322.166.723	73.86	114.033.277
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan	82.200.000	82.200.000	100.00	-
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	22.400.000	9.200.000	41.07	13.200.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi	331.600.000	230.766.723	69.59	100.833.277
C	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji	350.180.000	316.320.000	90.33	33.860.000
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan	23.280.000	-	-	23.280.000
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	22.400.000	15.000.000	66.96	7.400.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi	304.500.000	301.320.000	98.96	3.180.000
D	Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Pemerintah Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak	98.200.000	98.200.000	100.00	-
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	98.200.000	98.200.000	100.00	-

pelaksanaan program;

- Pendampingan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara.
- Diawasi langsung oleh Itjen dan APIP Kementerian Ketenagakerjaan.

Cluster Sektorial Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Belanja negara yang tepat guna dan tepat sasaran adalah hal yang sangat penting. Penyesuaian *mandatory spending*, pergeseran dan *refocussing* anggaran pusat dan daerah merupakan respon Pemerintah terhadap situasi luar biasa akibat pandemi

COVID-19. *Refocussing* dan realokasi diarahkan untuk program-program penanganan penanggulangan serta pemulihan pasca COVID-19. Program yang dilakukan antara lain program padat karya, insentif perumahan, insentif sektor pariwisata, DID pemulihan ekonomi, cadangan DAK fisik, pinjaman daerah, dan cadangan perluasan. Kecepatan respon sangat dibutuhkan namun tetap memperhatikan akuntabilitas serta ketentuan yang berlaku.

Program sektoral K/L dan Pemda dilakukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman.

Alokasi Program PEN untuk sektoral K/L dan pemda semula sebesar Rp106,11 triliun

GRAFIK 27

CLUSTER SEKTORAL K/L & PEMDA



PROGRAM CLUSTER SEKTORAL K/L & PEMDA LINGKUP BUN



REALISASI ANGGARAN PEN TAHUN 2020 DI BIDANG SEKTORAL K/L & PEMDA



kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp67,86 triliun pada 16 Desember 2020, untuk dukungan penanganan Program PEN bagi Pemda, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun, serta penyediaan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 triliun. Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak COVID-19 yang relatif tinggi sehingga mampu membiayai penyediaan infrastruktur prioritas daerah.

Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran *cluster* sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun antara lain untuk pinjaman daerah kepada 21 pemda, untuk 2,40 juta pekerja program padat karya pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; DID Pemulihan Ekonomi sebesar Rp4,96 triliun; DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun; Stimulus Pariwisata sebesar Rp2,90 triliun; Insentif Perumahan sebesar Rp0,48 triliun; serta Bantuan Pesantren sebesar Rp2,61 triliun.

Pada tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran PC-PEN di bidang Sektoral K/L dan Pemda terdapat pada BUN dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

Pada tanggal 25 Februari 2020, dalam Rapat Terbatas (Ratas) lanjutan pembahasan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, diputuskan bahwa salah satu program pemerintah dalam menghadapi pandemi yaitu pemberian stimulus fiskal untuk subsidi perumahan melalui subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp1,5 triliun, di mana Rp1,26 triliun merupakan penambahan dana,

dan sisanya merupakan optimalisasi anggaran yang sudah ada dalam DIPA 2020 awal. Pemerintah kemudian menggagas adanya program bantuan Subsidi perumahan melalui stimulus fiskal;

Pada tanggal 1 April 2020 dilakukan *press conference* terkait langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19. Pada program Perlindungan Sosial/Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) terdapat tambahan insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1,5 triliun dengan perincian:

1. Rp788.790.030.000 dialokasikan untuk Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan dengan target sebanyak 175 ribu unit (Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19)
2. Rp712.000.000.000 dialokasikan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan target 75 ribu unit (Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Penanganan Pandemi COVID-19)

Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terserap sebesar Rp482.785.765.525 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp367.038.000.000 atau 51,55 persen
2. Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp115.747.765.525 atau 14,67 persen

Dasar Hukum pelaksanaan Stimulus Fiskal Bantuan Subsidi Perumahan SSB dan SBUM tahun 2020:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menyatakan

bahwa Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan Pemulihan perekonomian.

2. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kegiatan program jaring pengaman sosial adalah tambahan insentif perumahan bagi MBR.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi MBR;
4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
5. Surat Menteri PUPR Nomor KU.01.01-Mn/725 perihal Tambahan Anggaran untuk Stimulus Fiskal Subsidi Perumahan TA.2020 (BA 999.07) dari BA 999.08;
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya

(BA 999.08) Ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).

B. Program Hibah Ke Pemerintah Daerah Untuk Pariwisata

Tujuan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah adalah mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. Sasaran Hibah Pariwisata adalah Pemda yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata dengan pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur COVID-19.

Latar belakang Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah Rehab Rekon), antara lain:

1. Pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan, yang menyebabkan tekanan pada perekonomian baik dari sisi *supply* maupun *demand*, tidak terkecuali pada sektor pariwisata.
2. Bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik melalui pengembangan wisata dan ekonomi kreatif.
3. *Safety net* bagi industri pariwisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur COVID-19.

Kriteria Penerima hibah pariwisata adalah:

1. Termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 5 Destinasi Super Prioritas
2. Daerah Destinasi *Branding* Pariwisata
3. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 *Calender of Event*
4. Daerah dengan 15 persen PAD TA 2019

berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran
5. Ibukota Provinsi

Hibah Pariwisata dialokasikan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur COVID-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Sasaran Hibah Pariwisata yaitu Pemda yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan PAD bagi Pemda akibat Pandemi COVID-19 dan Industri hotel dan restoran yang memenuhi kriteria penerima hibah.

Pagu anggaran Hibah Pariwisata pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.300.000.000.000 sebagaimana dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.2/2020 hal Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk Kegiatan Hibah Pariwisata.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182 atau sebesar 68,63 persen dari pagu anggarannya. Hibah Pariwisata Tahun 2020 dialokasikan kepada 101 Pemda, namun terdapat 1 daerah yang menolak mengikuti Hibah pariwisata yaitu Kab. Malang, dan 3 daerah yang tidak memberikan respon yaitu Kab. Dogiyai, Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Kab. Bulungan, sehingga Hibah Pariwisata Tahun 2020 disalurkan kepada 97 Pemda. Penyaluran Hibah Pariwisata tersebut dilakukan dalam 2 tahap sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar Rp1.605.225.27.570 mampu disalurkan kepada 97 Pemda (total seluruh Pemda yang dialokasikan di kurangi dengan 4 Pemda yang menolak dan tidak memberikan respon sebagaimana penjelasan di atas).
2. Tahap II, di mana merupakan kelanjutan dari tahap I dan sedianya akan disalurkan kepada 97 Pemda, namun realisasinya hanya 47 Pemda yang mendapat penyalurannya. Tahap II ini terealisasi sebesar Rp659.421.976.612.

Berdasarkan data dari *executing agency*, output sementara atas Hibah Pariwisata terdiri dari 97 Pemda, 6.818 industri hotel, dan 7.625 industri restoran.

3. Program DID Pemulihan Ekonomi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Perpres tersebut adalah terdapat tambahan belanja TKDD untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5 triliun yang selanjutnya dialokasikan kepada Pemda melalui mekanisme DID Tambahan. DID Tambahan tersebut dialokasikan untuk memberikan insentif kepada Pemda yang berkinerja baik dalam penanganan COVID-19 yang didasarkan pada kinerja:

1. Kemampuan mengurangi jumlah paparan COVID-19 secara nasional;
2. Keberhasilan memperbaiki posisinya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang efektif;
3. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi di daerah; dan

4. Kemampuan daerah untuk berinovasi dalam penerapan protokol COVID-19.

DID Tambahan dialokasikan kepada Pemda dalam 3 (tiga) periode pengalokasian, hal tersebut ditujukan agar dapat memacu Pemda lain untuk dapat berkinerja lebih baik dalam penanganan dampak COVID-19 sehingga akan memperoleh DID tambahan pada periode berikutnya. Besaran alokasi DID Tambahan untuk setiap daerah serta aturan penggunaan DID Tambahan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

1. PMK 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
2. PMK 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020; dan
3. PMK 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020.

Dalam ketentuan tersebut diatur juga terkait arah penggunaan DID Tambahan oleh Pemda, yaitu untuk program/kegiatan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. Sedangkan untuk penyaluran DID tambahan dilakukan secara sekaligus setelah Pemda menyampaikan persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, yaitu berupa rencana penggunaan DID Tambahan untuk periode pertama dan Surat Komitmen Kepala Daerah mengenai penggunaan DID Tambahan untuk periode kedua dan ketiga. Sampai dengan akhir Desember 2020, DID Pemulihan Ekonomi telah disalurkan kepada 423 Pemda dengan nilai total Rp4.955.285.206.000.

C. Program Cadangan DAK Fisik

Pada tahun 2020, Kebijakan DAK Fisik mengalami beberapa perubahan terutama untuk merespon adanya dampak pandemi

COVID-19. Dukungan DAK Fisik tahun 2020 dalam rangka PC-PEN terdiri atas:

1. Realokasi anggaran melalui perubahan rencana kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp768,9 miliar, dan
2. Penggunaan cadangan DAK Fisik untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, pagu DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp72,25 triliun, namun seiring dengan waktu terdapat beberapa perubahan kebijakan maupun pagu alokasi untuk merespon adanya dampak pandemi COVID-19.

Pada tanggal 14 Maret 2020, ditetapkan kebijakan realokasi anggaran Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Realokasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dilakukan melalui perubahan Rencana Kegiatan (RK) dan penambahan menu kegiatan untuk penanganan COVID-19 pada 3 (tiga) Subbidang yaitu Pelayanan Rujukan, Penguatan rumah sakit Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Pariwisata, dan Peningkatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kementerian Keuangan juga menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 yang diberlakukan untuk selain Bidang Pendidikan (Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan termasuk yang dihentikan) dan Bidang Kesehatan dalam rangka pengalihan dan *refocusing* belanja serta perlunya dilakukan penghematan pada beberapa jenis belanja akibat penurunan ekonomi dan penerimaan negara.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian diikuti oleh penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, di mana terdapat penyesuaian pagu DAK Fisik menjadi sebesar Rp54,1 triliun yang terdiri dari: (a) Alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang sebesar Rp45,07 triliun yang didasarkan atas kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020 untuk selain Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan; dan (b) Cadangan DAK Fisik sebesar Rp9,1 triliun yang diperuntukkan untuk mendanai kebutuhan mendesak, terutama untuk pencegahan, penanganan, dan mengatasi dampak COVID-19.

Pada bulan Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 di mana pagu alokasi DAK Fisik ditetapkan menjadi sebesar Rp53,7 triliun termasuk di dalamnya penetapan rincian alokasi penggunaan Cadangan DAK Fisik per provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp8,55 triliun dan sisa pagu Cadangan DAK Fisik yang masih belum dirinci sebesar Rp160,03 miliar. Cadangan DAK Fisik ini merupakan bagian dari Program PEN 2020 yang ditujukan untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah dengan memulihkan kembali sebagian kegiatan-kegiatan DAK Fisik yang sempat dihentikan. Pengelolaan Cadangan DAK Fisik

dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Cadangan DAK dialokasikan berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum meliputi: a) mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah; b) memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian daerah; c) mendukung ketahanan pangan; dan/atau d) mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Sedangkan kriteria khusus meliputi: a) bukan merupakan usulan baru; b) pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan c) dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.

Cadangan DAK Fisik termasuk dalam program PC-PEN *cluster* Sektor K/L dan Pemda yang meliputi Jenis Reguler, Penugasan, dan *Afirmasi* serta tersebar dalam Bidang Air Minum, Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, dan Transportasi Perdesaan. Sampai dengan 31 Desember 2020, Cadangan DAK Fisik yang terkait dengan program PC-PEN telah disalurkan senilai Rp7.285.623.090.246 atau 83,59 persen dari alokasi sebesar Rp8.715.745.783.000 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 920.636 orang tenaga kerja. Penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan senilai kontrak yang diajukan daerah untuk dimintakan penyaluran. Berdasarkan kriteria dan mekanisme pengalokasian Cadangan DAK Fisik, terdapat sisa cadangan DAK Fisik yang belum dirinci sebesar Rp160.307.234.000. Selanjutnya, sisa Cadangan DAK Fisik tetap berada di RKUN dan tidak dialokasikan kembali kepada daerah mengingat ketidaksesuaian dengan kriteria dan mekanisme pengalokasian.

D. Program Fasilitas Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Program PEN untuk mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah pada Tahun Anggaran 2020 memberikan alokasi anggaran pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Kebijakan terkait Pinjaman ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemda yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Pinjaman daerah tersebut disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola pinjaman daerah. Ada 2 jenis pinjaman daerah yaitu:

1. Pinjaman Daerah Berbasis Program/ Pinjaman Program yaitu Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan/ Pinjaman Kegiatan yaitu Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan adanya Pinjaman Program dan Pinjaman Kegiatan untuk daerah ini, Pemerintah Pusat mengharapkan adanya pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat serta dapat mengurangi beban bagi Pemda.

Dalam Pelaksanaan Program PEN, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN

Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp10.000.000.000.000 dengan DIPA Nomor DIPA-999.03.1.999302/2020. Kemudian terdapat revisi pagu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) yang dirubah kembali menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03 total pagu alokasi anggaran menjadi sebesar Rp20.000.000.000.000 dengan DIPA Revisi I Nomor SP DIPA-999.03.1.999302/2020. Dari jumlah pagu anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20.000.000.000.000 telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.762.627.567.235 atau sekitar 93,81 persen dan dimanfaatkan oleh 30 Pemda.

E. Program Subsidi Pupuk Tambahan

Salah satu program PEN yang dibiayai dari alokasi anggaran PC-PEN adalah penambahan anggaran subsidi pupuk. Penambahan anggaran ini didasari pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2020 anggaran subsidi pupuk dipastikan tidak akan cukup untuk penyediaan pupuk bersubsidi di masyarakat. Kelangkaan pupuk bersubsidi di masyarakat khususnya pada masa tanam dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di masyarakat.

Rata-rata realisasi penyerapan pupuk bersubsidi selama 2016-2019 sebesar 8,9 juta ton/tahun,

sedangkan pada tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi berkurang menjadi 7.949.303 ton. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per 26 Agustus 2020 sudah mencapai 6.001.932 ton atau 75 persen, sehingga terdapat kekurangan 951.164 ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pada puncak musim tanam Oktober-Desember 2020.

Menteri Pertanian mengajukan surat kepada Menteri Keuangan untuk Usulan Penambahan Anggaran Pupuk Bersubsidi dengan Nomor Surat 134/RC.110/M.09/2020 sebesar Rp5,2 Triliun. Menteri Keuangan memberikan tambahan Belanja Subsidi Pupuk Program PEN senilai Rp3.137.218.991.000. Penambahan pupuk bersubsidi masuk dalam *cluster* perlindungan sosial Program PEN, sehingga untuk akunnya perlu menggunakan akun COVID-19. Namun demikian, perubahan akun ini tidak merubah program, kegiatan dan *output*. Perubahan akun ini dalam rangka kepentingan monitoring pemerintah dan aparat pemeriksa bahwa pemerintah benar telah mengalokasikan sesuai program PEN walaupun sebenarnya usulan dari Kementerian Pertanian adalah untuk usulan penambahan subsidi pupuk regular bukan untuk program PEN.

Berbeda dengan program PC-PEN pada belanja subsidi yang lainnya yang mempunyai peraturan tersendiri, tambahan subsidi pupuk tidak diatur dalam peraturan tersendiri. Peraturan yang digunakan adalah peraturan terkait penyaluran belanja subsidi pupuk secara umum. Jika kita melihat *history* penganggaran tambahan subsidi pupuk, sebenarnya tambahan subsidi pupuk tidak berbeda dengan subsidi pupuk regular, karena obyek dan subyek subsidi yang sama. Penambahan subsidi pupuk sebagai bagian PC-PEN semata-mata untuk menutup kekurangan subsidi pupuk sampai dengan akhir tahun yang diperkirakan tidak akan cukup.

Pada DIPA Revisi ke 5 yang terbit tanggal 29 September 2020 terdapat tambahan Belanja Subsidi Pupuk Program PEN senilai

Rp3.137.218.991.000 sehingga total pagu pada Revisi ke 5 senilai Rp29.764.600.606.000. Pada akhir Desember 2020, dari anggaran Tambahan Subsidi Pupuk tersebut mampu terserap sebanyak Rp3.137.209.202.861 dan secara kuantitas jumlah pupuk yang disalurkan bertambah 951.164 ton atau total sebanyak 8.900.467 ton jika ditambah dengan anggaran awal.

Selain melalui anggaran pada BUN, *cluster* sektoral K/L dan Pemda ini juga dilaksanakan oleh berbagai Kementerian Negara/Lembaga, yakni sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan

Program PEN pada Kementerian Perhubungan terbagi dalam dua jenis program yaitu program padat karya dan insentif transportasi kepariwisataan.

- Program Padat Karya

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Program Padat Karya Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Padat Karya kedalam program PEN sebesar Rp7.966.761.430.855 dan direalisasikan sebesar Rp7.108.681.201.726 atau 89,23 persen. Program padat karya ini berupa operasional dan pemeliharaan kantor serta pemeliharaan sarana dan prasarana pada 267 Satker. Dari sisi *output*, program ini mampu berkontribusi kepada 26.580 pekerja.

- Insentif Transportasi Kepariwisataan

Kementerian Perhubungan mengalokasikan Insentif Transportasi Kepariwisataan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain melalui subsidi biaya kalibrasi penerbangan, biaya subsidi Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) serta subsidi rute pelayanan

angkutan umum menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada Tahun 2020 dengan total anggaran senilai Rp306.278.834.000. Daerah pariwisata yang mendapat subsidi rute pelayanan KSPN pada Tahun 2020 yakni Borobudur, Bromo, Bali, Bukit Tinggi, dan Banyuwangi. Hingga akhir Desember 2020 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp303.156.322.495 atau 99,01 persen. Dari sisi *output* kepada masyarakat, insentif ini mampu dinikmati oleh 2.813.771 penumpang angkutan umum.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika turut serta masuk dalam *cluster* Sektor K/L & Pemda pada program PEN dengan total realisasi sebesar Rp315.830.955.726. Kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika di *cluster* ini dijabarkan pada kegiatan Komunikasi Publik, yang terbagi ke dalam beberapa sub kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Kesekretariatan PMO dalam Penanganan COVID-19 dan KPC-PEN bidang Komunikasi Publik untuk 58 Paket Pekerjaan Fasilitasi dengan realisasi sebesar Rp6.917.117.806 atau sebesar 99,99 persen dari pagu yang tersedia.
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam Penanganan COVID-19 dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) bidang Komunikasi Publik untuk 10 Paket Pekerjaan (Renovasi, pengadaan Meubelair, *Dashboard* Aplikasi, dan Alat Pengolah Audio Visual) dengan realisasi Sebesar Rp11.093.253.404 atau sebesar 97,84 persen dari pagu yang tersedia.
- Fasilitasi Jaringan informasi dalam Penanganan COVID-19 dan KPC-PEN bidang Komunikasi Publik untuk 2 Paket Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp962.133.600 atau sebesar 97,78 persen dari pagu yang tersedia.
- Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik

dalam Penanganan COVID-19 dan KPC-PEN dengan rincian:

- » Reaktivasi Kanal Diseminasi Informasi Penanganan COVID-19 dan PEN untuk 5 Paket Pekerjaan (Chat bot COVID, Media Monitoring COVID, Laman covid.go.id, dan **Livestreaming**) dengan realisasi sebesar Rp1.366.266.000 atau sebesar 74,98 persen dari pagu yang tersedia.
- » Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Publik untuk 66 Produksi Konten dan Beberapa Spot Media Televisi, Radio, Cetak, Digital dan Pertunjukan Virtual Rakyat dengan realisasi sebesar Rp295.492.184.916 atau sebesar 99,47 persen dari pagu yang tersedia

3. Kementerian Agama

Program PEN pada *cluster* Sektor K/L & Pemda di Kementerian Agama memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp2.646.511.473.000 yang dilaksanakan dalam 3 kegiatan. Sampai dengan akhir Desember 2020 telah disalurkan sebesar Rp2.653.932.732.310 atau sekitar 99,88 persen. Rincian realisasi serta output yang dihasilkan sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

- Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan Agama Kristen sebesar Rp10.499.929.000 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran.
- Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, Bantuan Daring untuk Pondok Pesantren sebesar Rp2.603.315.000.000 atau sebesar 100 persen dari pagu anggaran untuk 209.449 lembaga.
- Sertifikasi Da'i dan Bantuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan sebesar Rp40.117.803.310 atau sebesar 92,8 persen dari pagu anggaran

Rp43.196.473.000 untuk 248 lembaga.

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran untuk penanganan PC PEN sebesar Rp917.529.435.000 yang masuk ke dalam *cluster* Sektoral K/L dan Pemda, dengan realisasi sebesar Rp713.138.022.605. Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- *Subcluster* Padat Karya dengan realisasi sebesar Rp171.613.526.419. Dari realisasi tersebut yang menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp24.000.000 sedangkan sebesar Rp171.589.526.419 menggunakan non akun khusus. Realisasi anggaran tersebut mampu dirasakan oleh 15.190 orang pekerja pada Tahun 2020.
- *Subcluster* Pendukung Ketahanan Pangan yang bertujuan meningkatkan produktivitas perikanan mampu terealisasi sejumlah Rp389.948.408.450. Jumlah realisasi tersebut yang dianggarkan menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp337.611.209.050 sedangkan sebesar Rp52.337.199.400 menggunakan non akun khusus.
- *Subcluster* Restorasi Terumbu Karang sebesar Rp151.576.087.736 di mana seluruhnya menggunakan akun khusus COVID-19. Kegiatan restorasi ini mampu menyerap 10.171 tenaga kerja.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Program PEN Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BKPM berupa pelaksanaan program kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan dan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan peta peluang investasi dilakukan pada *major project* dan/atau proyek

strategis nasional yang didorong Pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 dan/atau ketentuan perundangan terkait. Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan dilakukan hingga tahap pra studi kelayakan proyek, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail terkait kelayakan suatu proyek baik dari aspek legal, teknis, serta ekonomi/keuangan kepada investor. Pada tahun 2020, penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis meliputi 23 proyek yang berlokasi pada 16 provinsi (lihat **Tabel 9**)

Untuk pelaksanaan program PEN tersebut, pada tahun 2020 BKPM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp84.902.904.000 dan telah terealisasi sebesar Rp83.916.739.373 atau 98,84 persen dari pagu yang tersedia, dengan capaian *output* strategis sebanyak 23 dokumen.

6. Kementerian Perindustrian

Pada tahun 2020 Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran PC-PEN sebesar Rp10.648.629.721 untuk alokasi Sertifikasi TKDN. Sampai dengan akhir Tahun 2020, alokasi tersebut berhasil dibelanjakan seluruhnya. Kegiatan PC-PEN pada Kementerian Perindustrian ini dilaksanakan oleh Satker Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan *output* yang dihasilkan berupa 990 Sertifikasi bagi Importir.

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memperoleh alokasi anggaran dalam rangka PC PEN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan *Food Estate* dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan *Project Management Office* (PMO) Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020. Kedua kegiatan itu dilaksanakan pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Direktorat

Tabel 8 - Proyek Prioritas Strategis Tahun 2020

23 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS		
Provinsi	6 Proyek Sektor Pariwisata	17 Proyek Sektor Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan dan Infrastruktur Penunjang Kawasan
1. Aceh		1. Kawasan Industri (KI) Ladong
2. Riau		2. KI Tanjung Buton
3. Kepulauan Riau		3. Industri Smelter di Tanjung Balai Karimun 4. KI/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang
4. Bengkulu		4. Industri Smelter di Kabupaten Kaur
5. Jawa Tengah	1. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur	
6. Kalimantan Tengah		5. Industri Smelter di Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Kalimantan Selatan		6. Industri Smelter di Kabupaten Tanah Bumbu 8. Industri Smelter di Kabupaten Kotabaru
8. Kalimantan Utara		7. KI Tanah Kuning
9. Sulawesi Selatan		8. KI Takalar
10. Sulawesi Tengah		9. KI/KEK Palu 10. Industri Smelter di Sulawesi Tengah
11. Sulawesi Tenggara	2. DPP Wakatobi	11. Industri Smelter di Sulawesi Tenggara
12. Sulawesi Utara	3. DPP Manado - Likupang	12. Pelabuhan Bitung
13. Nusa Tenggara Barat	4. DPP Lombok - Mandalika	
14. Nusa Tenggara Timur	5. DPP Labuan Bajo	
15. Maluku Utara		13. Industri Smelter di Kabupaten Halmahera Timur
16. Papua Barat	6. DPP Raja Ampat	14. KI/KEK Sorong 15. Pelabuhan Sorong

Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah serta pada Direktorat Jenderal Tata Ruang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp69.835.072.000 dan berhasil direalisasikan sejumlah Rp61.196.147.877 atau 87,63 persen (lihat **Tabel 9** dan **Tabel 10**)

8. Kementerian Pariwisata

Pada Tahun 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendapatkan alokasi pagu untuk Penanganan PEN untuk *cluster* Belanja Sektor K/L dan Pemda sebesar Rp372.642.830.000 dengan realisasi tercatat sebesar Rp329.476.999.521 atau 88,42

persen dari anggaran yang telah dialokasikan. Kegiatan dilaksanakan oleh 4 Deputi yaitu D2, D3, D5 dan D6 dengan kegiatan sebagaimana berikut:

- Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (D2) dengan kegiatan yang terkait dengan Sumber Daya dan Kelembagaan pada Kemenparekraf.
- Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (D3) dengan Kegiatan terkait dengan pengembangan infrastruktur pada kawasan wisata prioritas.
- Deputi Bidang Pemasaran (D5) dengan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Strategi Komunikasi Kampanye *Cleanliness, Healthy, Safety and*

Tabel 9 - Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (Food Estate)

No	Satker (Kode Satker)	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran				Total Khusus & Reguler	% Realisasi DIPA	Realisasi Output	
			Akun Khusus	Rp	Akun Reguler	Rp			Vol	Sat
	Sektoral K/L dan Pemda									
1.	Kegiatan (1): Food Estate									
	Kantor Pertanahan Kab Pulang Pisau (446022)	10.700.000		521211	9.305.000	9.305.000	86,96	3.040	Ha	
		85.120.000		521213	85.120.000	85.120.000	100,00			
		1.299.136.000	521241	933.295.740		933.295.740	71,84			
		1.243.186.000		521219	311.285.260	311.285.260	25,04			
		127.165.000		521811	127.164.800	127.164.800	100,00			
		23.641.000	521841			-	0,00			
	Sub Total	2.788.948.000	933.295.740		532.875.060	1.466.170.800	52,70			
	Kantor Pertanahan Kab. Kapuas (431359)	47.530.000		521211		-	0,00	8.818	Ha	
		3.442.914.000	521241	2.362.384.478		2.362.384.478	68,62			
		369.684.000		521213		-	0,00			
		2.558.647.000		521219	450.220.800		17,60			
		344.317.000		521811	344.305.000		100,00			
		217.617.000	521841			-	0,00			
	Sub Total	6.980.709.000	2.362.384.478		795.525.800	3.156.910.278	45,22			
	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (352410)	589.254.000		536112	564.254.500	564.254.500	95,76	90.500	Ha	
		440.850.000		536113	440.850.000	440.850.000	100,00			
		5.557.233.000		536117	5.511.144.267	5.511.144.267	99,17			
		94.670.000	536118	71.089.486		71.089.486	75,09			
	Sub Total	6.682.007.000	71.089.486		6.516.248.767	6.587.338.253	98,58			
	Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (352414)	161.537.000	521241	161.537.000		161.537.000	100,00	1	Dok.	
		22.967.000	521841	22.967.000		22.967.000	100,00	12	Brd.	
		378.011.000	522192	303.838.900		303.838.900	80,38	148.000	Ha	
		937.485.000	524115	929.234.300		929.234.300	99,12			
	Sub Total	1.500.000.000	1.417.577.200			1.417.577.200	94,51			
	Total Kegiatan (1)	17.951.664.000	4.784.346.904		7.843.649.627	12.627.996.531	99,12			

Environment Sustainability (CHSE) sebagai protokol kesehatan dalam pariwisata pada masa pandemi COVID-19 serta kerjasama dengan berbagai mitra penyedia *tour/travel*.

- Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) (D6) dengan kegiatan Sertifikasi CHSE, pembangunan Wisata Edukasi Tematik, Pembuatan Materi Promosi Produk Pariwisata, Reaktivasi Industri Perhotelan, Publikasi CHSE melalui berbagai media dan Publikasi *Event* Pariwisata Indonesia: *MTV Word Stage 2020*.

Kegiatan pada satker Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang

seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2020 mengalami penundaan pelaksanaan atau berpotensi batal dilaksanakan yaitu:

- *Marine Diving Fair* Tokyo masih tentatif untuk dilaksanakan terkait kondisi yang kurang kondusif, selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut oleh Direktorat. Minat Khusus.
- *Diving and Resort Travel* (DRT) Taiwan pelaksanaannya diundur ke tahun 2021, namun untuk pelaksanaannya tanggalnya belum ditentukan. Pihak *Organizing Committee* (OC) akan menginformasikan untuk tanggal pelaksanaannya di tahun 2021.
- *Seatrade Cruise Global* Miami, Florida-

Tabel 10 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

No	Satker (Kode Satker)	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran				Total Khusus & Reguler	% Realisasi DIPA	Realisasi Output	
			Akun Khusus	Rp	Akun Reguler	Rp			Vol	Sat
2.	Kegiatan (2): Penyusunan RDTR dan PMO Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur									
		2.328.000			521211		-	0,00	3.040	Ha
	Direktorat Jenderal Tata Ruang (352409)	36.842.000	521241	2.327.040			2.327.040	6,32		
		45.500.000			521213		-	0,00		
		12.772.000			521811	12.771.500	12.771.500	100,00		
		4.767.000	521841				-	0,00		
		35.003.360.000			522131	34.982.713.269	34.982.713.269	99,94		
		1.953.412.000	522192	116.800.000			116.800.000	5,98		
		51.300.000			522141		-	0,00		
		36.470.000			524114		-	0,00		
		532.970.000	524115	36.470.000			36.470.000	6,84		
		2.954.810.000			532111	2.954.809.537	2.954.809.537	100,00		
		237.154.000	532119				-	0,00		
		10.462.260.000			536111	10.462.260.000	10.462.260.000	100,00		
		549.463.000	536118					0,00		
	Sub Total	51.883.408.000		155.597.040		48.412.554.306	48.568.151.346	93,61		
	Total Kegiatan (2)	51.883.408.000		155.597.040		48.412.554.306	48.568.151.346	99,12		

Amerika Serikat pelaksanaannya diundur ke tahun 2021 dikarenakan kondisi yang kurang kondusif di negara yang bersangkutan.

- *Tourism Expo* Japan 2020, tanggal pelaksanaannya pun masih tentatif dikarenakan info dari OC tidak ada pembatalan atau pengunduran pelaksanaan hanya saja tanggalnya belum ditentukan kembali ditahun ini.

9. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi Pagu Penanganan PEN untuk *cluster* Belanja Sektor K/L dan Pemda

sebesar Rp14.208.899.845.000 dengan realisasi tercatat sebesar Rp13.199.041.492.302 atau 92,89 persen dari anggaran yang telah dialokasikan.

Pelaksanaan Realisasi PEN untuk *cluster* Belanja Sektor K/L Dan Pemda pada Kementerian PUPR dibagi dalam 4 kegiatan yaitu:

- Padat Karya dengan realisasi sejumlah Rp11.535.312.921.049 yang digunakan untuk bantuan/penghasilan sementara bagi pekerja melalui program K/L dengan *output* sebanyak 680.221 pekerja dan disalurkan melalui 282 Satker yang tersebar di berbagai daerah.
- Dukungan Pembelian Produk Rakyat yang digunakan sebagai dukungan

infrastruktur material tambalan cepat mantap dengan melakukan pembelian bahan material/produk pada UMKM. Kegiatan ini menghabiskan alokasi sebesar Rp1.342.102.155.257 atau *output* sekitar 100.000 ton.

- Dukungan Prioritas Nasional yang digunakan untuk Pembangunan sarpras sanitasi, dukungan pengadaan lahan, pengembangan, dan penataan KSPN pada 100 lokasi. Kegiatan ini telah terealisasi sebanyak Rp137.773.841.044
- Dukungan *Food Estate* yang digunakan untuk melakukan Peningkatan akses jalan, pengembangan jaringan jalan, dan jalan akses kawasan industri dalam mendukung dan menjaga ketahanan dan produksi pangan menyerap anggaran sejumlah Rp183.852.574.952. Total *output* kegiatan ini mencapai 40 km.

10. Kementerian Ketenagakerjaan

Pada *cluster* Sektoral K/L, Kemenaker berpartisipasi pada kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikelola di bawah Ditjen Binapenta dan PKK serta Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan pagu sebesar Rp533.048.515.000 dan realisasi Rp531.784.194.630 (99,76 persen). Kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Penanganan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Terdampak COVID-19 sebanyak 120 Orang
- Pemulangan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat akibat COVID-19 sebanyak 3 Orang
- Padat Karya Infrastruktur Penanganan COVID-19 sebanyak 72.800 Orang
- Wirausaha Baru dalam rangka Penanganan COVID-19 sebanyak 175.000 Orang
- Wirausaha Baru Melalui Inkubasi Bisnis dalam rangka Penanganan COVID-19 sebanyak 780 Orang
- Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja pada 765 Perusahaan
- Pemeriksaan Kesehatan bagi Pekerja pada

1.058 Perusahaan

- Penerapan Gerakan Pekerja Sehat di Perusahaan kepada 24.367 Orang

11. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran untuk PEN melalui Program/Kegiatan Padat Karya sebesar Rp2.516.177.106.000 dengan total realisasi sebesar Rp2.306.494.585.009. Kegiatan PEN pada Kementerian Pertanian antara lain:

- Bimtek, *Monitoring* dan Evaluasi Lingkup Irigasi Pertanian

Kegiatan ini merupakan kegiatan bantuan pemerintah uang padat karya infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian berupa kegiatan percontohan Embung, Dam Parit, *Long Storage*, dan Jaringan Irigasi. *Output* kegiatan ini meliputi:

- » Percontohan pengembangan jaringan irigasi: 22.601 Ha
- » Percontohan pengembangan Irigasi Perpompaan: 206 Unit
- » Percontohan pengembangan Perpipaian: 45 Unit
- » Pembangunan embung/dam parit/*long storage* : 342 Unit

- Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi diimplementasikan untuk kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur dan Jalan Usaha Tani (JUT) berupa Pilot Percontohan Pengembangan Jalan Pertanian.
- Program Swasembada Gula.
- Antisipasi kekurangan pangan akibat COVID-19.

12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapatkan alokasi dana PEN yang berasal dari SABA BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) sebesar Rp812.435.436.000, yang realisasi sebesar Rp717.005.925.391 (88,25 persen) dengan

GRAFIK 28



CLUSTER DUKUNGAN UMKM



Melalui program PEN, pemerintah memberikan stimulus agar UMKM tetap bergerak, karena UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)



PROGRAM CLUSTER DUKUNGAN UMKM LINGKUP BUN



Tabel 11 - Capaian Output PEN pada KLHK

No	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1.	<i>Food Estate</i>	406.257.935.000	334.885.638.125	82.43	-	-	-
2.	Penanaman <i>Mangrove</i>	406.177.500.000	382.120.287.266	94.08	15.000 Ha	17.704 Ha	118%

rincian sebagai berikut:

- *Cluster* Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (*Food Estate*) sebesar Rp406.257.935.000 dilaksanakan oleh 8 Eselon I yaitu Ditjen PHP, KSDAE, PKTL, PSKL, PPKL, Badan Litbang dan Inovasi dan Badan P2SDM.
- *Cluster* Penanaman *Mangrove* seluas 15.000 Ha sebesar Rp406.177.500.000 dilaksanakan oleh Ditjen PDASHL.

Cluster Dukungan UMKM

UMKM merupakan usaha masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Pelaku ekonomi ini dikhawatirkan tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk bertahan sampai dengan selesainya wabah COVID-19, padahal UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Mempertimbangkan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, melalui program PEN, Pemerintah memberikan stimulus-stimulus agar UMKM dapat bertahan dan tetap berkembang. Langkah-langkah untuk melindungi UMKM dimaksud antara lain subsidi bunga, penempatan dana di perbankan, belanja

imbal jasa penjaminan modal kerja, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan BPUM.

Alokasi Program PEN untuk Dukungan UMKM semula sebesar Rp123,46 triliun, kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp116,30 triliun pada 16 Desember 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, total realisasi *cluster* Dukungan UMKM ini sebesar Rp112,26 triliun, di mana salah satunya, yaitu subsidi bunga KUR dan Non KUR, telah terserap sebesar Rp12,81 triliun dan berhasil menjangkau 19,6 juta pelaku UMKM. Program Subsidi Bunga bagi UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan UMKM di tengah pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, alokasi dan realisasi anggaran penanganan COVID-19 di bidang UMKM pada BUN sebagai berikut:

A. Program Subsidi Bunga KUR

Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Bagi

Penerima KUR Terdampak Pandemi COVID-19.

Dalam rangka Program PC-PEN, Subsidi Bunga KUR mendapatkan stimulus berupa tambahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Surat Pengesahan Nomor SP-DIPA-999.07.1.984620/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan Nama Satker Deputi Bidang Pembiayaan (Kode 984620) sebesar Rp18.917.340.033.000. Berdasarkan Revisi 3 DIPA Satker Deputi Bidang Pembiayaan Nomor SP DIPA-999.07.1.984620/2020 tanggal 23 November 2020, terdapat realokasi anggaran untuk skema Subsidi Bunga KUR Tambahan dan Subsidi Bunga KUR Super Mikro (Lihat **Tabel 12**)

Subsidi Bunga KUR Tambahan dan Subsidi Bunga KUR Super Mikro merupakan bagian dari program PC-PEN *cluster* UMKM. Dari total pagu anggaran belanja Subsidi Bunga KUR Tambahan dan Subsidi Bunga KUR Super Mikro sebesar Rp5.081.357.176.000 berhasil

direalisasikan Rp4.984.218.342.076 atau 98,09 persen dari pagu anggarannya (lihat **Tabel 13**)

B. Program Subsidi Bunga Non KUR

B.1. Program Subsidi Bunga Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan

Dasar hukum pelaksanaan program ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN.

Dalam rangka penyaluran subsidi bunga pada perbankan dan perusahaan pembiayaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran. Pagu anggaran untuk subsidi bunga pada perbankan dan perusahaan pembiayaan adalah sebesar Rp27.197.182.900.000, dengan

Tabel 12 - Realokasi Anggaran Subsidi Bunga KUR

No	Jenis Subsidi	Pagu Awal	Pagu Revisi
1	Subsidi IJP KUR	178.340.033.000	178.340.033.000
2	Subsidi Bunga KUR Reguler	13.772.000.000.000	13.657.642.824.000
3	Subsidi Bunga KUR Tambahan	4.967.000.000.000	4.967.000.000.000
4	Subsidi Bunga KUR Super Mikro	-	114.357.176.000
	Jumlah	18.917.340.033.000	18.917.340.033.000

Tabel 13 - Realisasi Anggaran Subsidi Bunga KUR

Jenis Subsidi Bunga KUR	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Pagu (Rp.)	%
Tambahan (PEN)	4.967.000.000.000	4.906.469.243.127	60.530.756.873	98,78
Super Mikro (PEN)	114.357.176.000	77.749.098.949	36.608.077.051	67,99
Jumlah Belanja	5.081.357.176.000	4.984.218.342.076	97.138.833.924	98,09

Tabel 14 - Realisasi Pembayaran Subsidi KUR Tambahan Tahun 2020 Per Bank Penyalur

No	Nama Bank	Jumlah Debitur	Dibayar (Rp.)
1	BRI	6.484.478	2.643.968.070.714
2	Bank Mandiri	554.493	980.827.043.505
3	BNI	298.355	975.044.671.933
4	Bank Bukopin	30	241.974.952
5	BTPN	343	1.183.905.696
6	BPD Bali	12.243	43.708.967.126
7	BPD DIY	9.648	12.389.370.883
8	BPD Sulselbar	2.531	2.947.097.585
9	BPD Jateng	26.164	59.628.659.006
10	BPD Sumut	3.247	7.347.011.206
11	BPD Riau Kepri	6.327	20.277.110.161
12	BPD Sumbar	18.839	45.895.275.686
13	Bank Sinarmas	1.148	6.760.705.596
14	BCA	2.248	6.481.177.320
15	Bank Permata	269	1.290.926.497
16	Bank Jabar Banten (BJB)	5.655	16.668.923.932
17	BPD Papua	631	1.437.332.149
18	BPD NTT	4.716	3.119.345.113
19	BPD Kalsel	4.277	8.621.101.833
20	BPD Jambi	347	704.408.287
21	BRI Agroniaga	527	1.717.281.447
22	BPD Lampung	601	800.162.954
23	BRI Syariah	53.865	43.817.241.578
24	BPD Bengkulu	341	1.327.916.263
25	CTBC Indonesia	783	71.049.251
26	BPD Sumselbabel	9.943	11.953.278.836
27	BTN	456	1.592.172.399
28	BPD Kaltimara	308	343.041.297
29	BPD Sulawesi Tenggara	1.062	3.518.637.473
30	ITC Finance	4.287	1.106.259.824
31	KSP Guna Prima Dana	566	327.866.387
32	Bank Nationalnobu	287	243.842.404
33	Mandiri Taspen	26	3.502.136
34	BPD SulutGo	754	1.103.911.698
TOTAL		7.509.795	4.906.469.243.127

Tabel 15 - Realisasi Subsidi KUR Super Mikro Tahun 2020 Per Bank Penyalur

No	Nama Bank	Dibayar (Rp.)
1	BRI	77.602.228.693
2	Bank Mandiri	13.814.149
3	BNI	55.682.763
4	BPD Bali	44.066.452
5	BPD DIY	5.248.493
6	BPD Jateng	4.434.808
7	BPD Sumut	10.784.244
8	BPD Kalbar	2.508.773
9	BPD Kalsel	3.169.870
10	BRI Agroniaga	237.130
11	BPD Lampung	5.195.670
12	BPD Sumselbabel	1.727.904
TOTAL		77.749.098.949

realisasi sebesar Rp6.332.908.394.939 atau 23,29 persen dari pagu anggarannya. Alokasi anggaran tersebut didasarkan pada revisi DIPA ke 01 tanggal 6 Juli 2020.

Subsidi bunga pada perbankan dan perusahaan pembiayaan disalurkan melalui kerja sama dengan 874 penyalur yang terdiri atas 738 Bank Pembangunan Rakyat, 76 Bank Pembangunan Rakyat Syariah, 19 Bank Pembangunan Daerah, 19 Bank Swasta Nasional, 8 Bank Syariah, 4 Bank BUMN (Himpunan Bank Negara), dan 10 Perusahaan Pembiayaan. Selain UMKM, penerima subsidi bunga tersebut juga mencakup debitur KPR sampai dengan tipe 70 dan juga pelaku usaha ojek *online* maupun usaha informal lainnya. Peta persebaran subsidi bunga tersebut dapat dilihat pada **Grafik 29**.

Penyebaran subsidi bunga non-KUR untuk UMKM masih didominasi oleh debitur yang berada di Indonesia Bagian Barat, sebanyak 80 persen debitur dari total penerima berada di pulau Jawa dan Sumatera sedangkan sisanya tersebar ke pulau Kalimantan dan Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Hal ini tak terlepas dari kepadatan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut.

B.2. Program Subsidi Bunga PT Pegadaian dan PT PNM

Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN.

Untuk penyaluran subsidi bunga pada Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian, Kementerian BUMN ditunjuk sebagai KPA Penyaluran. Program subsidi bunga pada PT Pegadaian dan PT PNM ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.371.000.000.000. Realisasi belanja pada program ini per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.457.106.553.933 atau 61,46 persen dari pagu anggarannya, di mana rincian realisasi belanja subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi dari tagihan subsidi bagi debitur PT Pegadaian periode bulan Mei sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp422.525.664.525.
 - » Tagihan Periode Bulan Mei 2020 sebesar Rp107.766.373.157;
 - » Tagihan Periode Bulan Juni 2020

Penyebaran Tambahan Bunga Subsidi Non KUR (Program PEN)



GRAFIK 29

- sebesar Rp85.972.403.463;
- » Tagihan Periode Bulan Juli 2020 sebesar Rp75.530.456.572;
- » Tagihan Periode Bulan Agustus 2020 sebesar Rp62.258.302.706;
- » Tagihan Periode Bulan September 2020 sebesar Rp48.932.293.373;
- » Tagihan Periode Bulan Oktober 2020 sebesar Rp42.065.835.254.

Tagihan Periode Bulan Mei sampai dengan Juli 2020 telah dicairkan pada Bulan Oktober 2020, sedangkan Tagihan Periode Bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 telah dicairkan pada Bulan November 2020.

2. Realisasi dari tagihan subsidi bagi debitur PT PNM periode bulan Mei s.d. Oktober 2020 sebesar Rp1.034.580.889.408. Rincian tagihan dan realisasi sebagai berikut:
 - » Tagihan Periode Bulan Mei Tahap I 2020 sebesar Rp119.613.007.638;
 - » Tagihan Periode Bulan Mei Tahap II 2020 sebesar Rp71.819.786.584;
 - » Tagihan Periode Bulan Juni 2020 sebesar Rp155.694.552.055;
 - » Tagihan Periode Bulan Juli 2020 sebesar Rp167.821.584.768;
 - » Tagihan Periode Bulan Agustus 2020 sebesar Rp162.211.436.731;
 - » Tagihan Periode Bulan September 2020 sebesar Rp170.567.377.196;
 - » Tagihan Periode Bulan Oktober 2020 sebesar Rp186.853.144.436.

Tagihan Periode Bulan Mei Tahap I 2020 telah dicairkan pada Bulan Oktober 2020, sedangkan Tagihan Periode Bulan Mei Tahap II sampai dengan Oktober 2020 telah dicairkan pada Bulan Desember 2020.

Realisasi Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 hanya mencapai 61,46 persen dari anggaran belanja antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi baru dapat dimulai pada bulan Oktober 2020, yang disebabkan Peraturan Menteri Keuangan yang memberikan relaksasi atas persyaratan pemenuhan NPWP bagi debitur (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020) baru diterbitkan pada tanggal 28 September 2020.
2. Pengurangan jumlah debitur PT Pegadaian sebesar 45 persen serta PT PNM sebesar 13 persen yang disebabkan adanya debitur yang tidak *eligible* berdasarkan hasil revidu BPKP atas indikator validitas NIK, keaktifan rekening pinjaman dan baki debet pinjaman dari debitur penerima subsidi.
3. Tidak dilakukan revisi DIPA atas sisa anggaran Program PEN yang tidak terealisasi, dikarenakan berkurangnya jumlah debitur sebagaimana tercantum dalam butir 2 tersebut. Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021, bahwa Program PEN yang belum terlaksana atau selesai di tahun anggaran 2020 dapat di-*carry over* ke tahun anggaran berikutnya.

Dari realisasi belanja subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM sebesar Rp1.457.106.553.933, di antaranya sebesar Rp1.228.894.335.500 per 31 Desember 2020 masih tersimpan di rekening penampungan lembaga penyalur dan belum didistribusikan kepada penerima subsidi.

Tabel 16 - Rekapitulasi Data Pencairan Subsidi Bunga Koperasi Tahun 2020

NO	NAMA KOPERASI/ BLU	KOTA/KAB/ PROV	BLU PENYALUR	DEBITUR	SUBSIDI BUNGA/ MARGIN (Rp)
1	KSPPS Baytul Ikhtiar	Bogor, Jawa Barat	PIP	2.385	474.806.416
2	KPPS BMT UGT Sidogiri Indonesia	Pasuruan, Jawa Timur	PIP	2.193	821.357.255
			LPDB	13.952	4.256.235.625
3	KSPPS BMT ITQAN	Bandung, Jawa Barat	PIP	3.786	665.477.179
4	KSPPS Abdi Kerta Raharja	Tangerang, Banten	PIP	287	40.643.610
			LPDB	3.102	638.028.022
5	KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	Semarang, Jawa Tengah	PIP	6.937	3.431.576.307
6	KSPPS Melati	Wonosobo, Jawa Tengah	PIP	31	8.330.419
7	KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	Kab. Pekalongan, Jawa Tengah	LPDB	156	130.932.119
8	KSPPS Balo Toraja	Kab. Toraja, Sulawesi Selatan	LPDB	148	139.325.710
9	KSPPS Anugerah	Kab. Temanggung, Jawa Tengah	LPDB	4.399	1.346.914.696
10	KPSU Peternakan Bogor	Bogor, Jawa Barat	LPDB	24	20.030.379
11	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	Tangerang, Banten	LPDB	27.165	4.501.496.734
12	KSPPS BMT Mentari Bumi	Tangerang, Banten	LPDB	101	38.206.161
13	Koperasi Kuta Mimba	Badung, Bali	LPDB	894	1.038.414.519
14	Debitur Langsung BPD LH	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	BPD LH	19.442	14.717.623.033
Total				85.002	32.269.398.184

B.3. Program Subsidi Bunga Koperasi

Dasar hukum pelaksanaan program ini yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN.

Untuk pelaksanaan subsidi bunga melalui

penyalur koperasi, telah ditunjuk sebagai KPA Penyalurannya pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan telah mendapatkan alokasi anggaran subsidi sebesar Rp751.698.700.000 dengan realisasi subsidi bunga/subsidi margin kredit/pembiayaan UMKM Program PEN sebesar Rp32.269.398.184 atau 4,29 persen dari pagu

anggarannya. Realisasi tersebut untuk 13 koperasi mitra Badan Layanan Umum (BLU) dengan jumlah debitur mencapai 85.002 UMKM. Adapun rincian realisasi belanja subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan UMKM Program PEN ini sebagai berikut:

- Pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terealisasi sebesar Rp5.442.191.186 pada 6 koperasi mitra dengan total debitur mencapai 15.619 UMKM.
- Pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terealisasi sebesar Rp12.109.583.965 pada 9 koperasi mitra dengan total debitur mencapai 49.941 UMKM.
- Pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) terealisasi sebesar Rp14.717.623.033 dengan total debitur mencapai 19.442 UMKM.

Secara detail rekapitulasi Data Pencairan Per 31 Desember 2020, di mana terdapat 2 unit Koperasi yang masing-masing menjadi mitra PIP dan juga mitra LPDB-KUMKM dapat dilihat pada **Tabel 16**.

C. Program Subsidi IJP Penjaminan UMKM

Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN.

Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN sebesar Rp1.091.611.029.137 dari total pagu Rp4.930.000.000.000. Realisasi tersebut masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman

kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan rendahnya sisi *demand* mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.

2. Penetapan Program PEN dilaksanakan pada Semester II 2020 sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Penjamin dan Perbankan sehingga sebagian informasi masih belum diterima secara menyeluruh oleh kantor perwakilan/cabang dari Penjamin dan Perbankan yang berada di daerah.
3. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (*webinar*) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

D. Program Penjaminan Untuk Loss Limit UMKM

Realisasi kewajiban penjaminan yang dialokasikan kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen) Tahun 2020 untuk sektor UMKM sebesar Rp1.000.000.000.000 atau mampu terserap 100 persen. Realisasi tersebut merupakan realisasi penjaminan *loss limit* terhadap program Penjaminan Pemerintah yang ditugaskan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020, dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang melaksanakan Penjaminan Pemerintah tersebut, Pemerintah mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* (PNBP IJP *Loss Limit*). Pelaksanaan lebih lanjut terkait PNBP ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

(dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dengan PT Askrindo dan PT Jamkrindo, di mana telah ditetapkan bahwa tarif PNBPN sebesar 1 persen per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Jangka waktu penerimaan PNBPN tersebut ditetapkan maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP diterima oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

E. Program Penempatan Dana di Perbankan

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN.

Pada tahun 2020, Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra (BUM) senilai total Rp66.750.000.000.000, yaitu pada Bank Himbara sebesar Rp47.500.000.000.000, Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp16.250.000.000.000, dan Bank Syariah sebesar Rp3.000.000.000.000. Penempatan Dana tersebut telah menghasilkan penyaluran kredit/pembiayaan mencapai Rp315,51 triliun kepada 4,7 juta debitur. Lebih lanjut, kebijakan akuntansi atas Penempatan Dana juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.
2. Kebijakan Akuntansi Investasi
Investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

F. Program PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona *Virus Disease* 2019.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK. 03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona *Virus Disease* 2019.

Subsidi PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Pelaku UMKM mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 persen yang ditanggung oleh pemerintah. Realisasi PPh Final DTP bagi UMKM berdasarkan Satker Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp671.166.848.877 yang merupakan pembayaran atas tagihan Tahun 2020.

G. Program Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB-KUMKM

Peraturan yang mendasari pemberian dukungan kepada BLU LPDB-KUMKM dalam rangka Program PEN sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
2. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usah Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

Realisasi program Investasi kepada BLU LPDB-KUMKM adalah sebesar Rp1.292.000.000.000 atau 100 persen dari pagu anggarannya. Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan sekitar 63 mitra koperasi, dan berhasil menjangkau lebih dari 101 ribu UMKM.

H. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Dasar hukum pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19.
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020.

Pada bulan Agustus 2020, Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi pagu untuk kegiatan BPUM sebesar Rp21.989.966.400 atau untuk sebanyak 9.162.486 pelaku usaha mikro dengan bantuan masing-masing sebesar Rp2.400.000.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2020, alokasi pagu untuk kegiatan BPUM ditambahkan sebesar Rp6.810.033.600 atau untuk sebanyak 2.937.514 pelaku usaha mikro. Dengan demikian, jumlah total sasaran penerima BPUM menjadi 12.000.000 pelaku usaha mikro.

Total alokasi anggaran Program BPUM adalah sebesar Rp28.800.000.000.000 dan untuk dana *safeguarding* program BPUM adalah sebesar Rp24.834.250.000. Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BPUM pada tahun 2020, terdapat pengembalian dana BPUM sehingga secara neto, realisasi penyaluran BPUM adalah sebesar Rp28.639.162.198.755, dengan capaian outputnya terkoreksi dari rencana awal sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro menjadi sebanyak 10.119.721 pelaku usaha mikro. Realisasi *safeguarding* program BPUM mencapai Rp9.025.612.854.

Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan, baru pertama kali menjalankan program dengan target penerima manfaat sebesar 12 juta pelaku usaha mikro, yang tidak ada basis datanya.

Di samping itu, kendala dan hambatan lainnya selama proses penyaluran antara lain:

- » Pembatasan sosial, di mana pihak bank membatasi jumlah nasabah per harinya;
- » Kondisi geografis penerima pada daerah yang terpencil atau kepulauan, sehingga menyulitkan mobilisasi penerima;
- » Jaringan seluler yang terbatas di beberapa daerah;
- » Penerima BPUM sudah tidak ada di alamat awal karena PSBB dan nomor telepon sudah berganti.



Cluster Insentif Usaha

Alokasi Program PEN untuk insentif usaha adalah sebesar Rp120,61 triliun dan seluruhnya dilaksanakan oleh Bagian Anggaran BUN. Dari alokasi tersebut, anggaran yang masuk dalam DIPA BA BUN terdiri atas Subsidi PPh Pasal 21 DTP, Insentif BM DTP, dan Bantuan Pembayaran Listrik, sedangkan beberapa kegiatan lainnya tidak masuk dalam DIPA BA BUN. Kegiatan lain tersebut yakni pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, serta bantalan untuk DTP dan pembebasan abonemen listrik. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran *cluster* sektoral insentif usaha telah direalisasikan

sebesar Rp58,38 triliun. Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada 1.814 entitas terdiri dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan dan Swasta. Dengan adanya insentif ini, negara mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan dalam negeri secara cepat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk fasilitas impor atas vaksin COVID-19, juga diberikan insentif fiskal dan prosedural dengan nilai fasilitas selama 2020 sebesar Rp50,95 miliar, atas impor vaksin sebanyak 1,2 juta dosis.

A. Subsidi PPh 21-DTP

Subsidi PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai Dengan Kriteria

Tertentu diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu sesuai dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Dengan demikian pegawai yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor tertentu akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Realisasi PPh Pasal 21 DTP berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.709.586.633.777 yang merupakan pembayaran atas tagihan Tahun 2020.

Selain itu juga terdapat Subsidi PPh Final Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Realisasi PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI berdasarkan dari data Satuan Kerja Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.181.356.232 yang merupakan pembayaran atas tagihan Tahun 2020.

Kedua jenis subsidi PPh tersebut jika ditotal mampu terealisasi sebesar Rp1.722.767.990.009 dan fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 131 ribu Wajib Pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada dunia usaha dalam menjaga ketahanan dan produktivitas di tengah situasi sulit akibat Pandemi.

B. Program Insentif BM-DTP

Anggaran belanja subsidi pada Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp391.674.336.000 dan Anggaran belanja subsidi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp583.287.000.000. Total anggaran tersebut tersebar pada 4 Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Agro, dan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Lihat **Tabel 17**).

C. Bantuan Pembayaran Listrik

Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PT PLN (Persero) kepada pelanggan listrik golongan, bisnis, dan sosial, dialokasikan pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dan kelompok masyarakat dalam menjalankan

usaha dan aktivitasnya sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

Dasar Hukum Pelaksanaan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN.

Bantuan pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum diberlakukan bagi:

- Pelanggan golongan sosial daya 1300 VA ke atas;
- Pelanggan golongan bisnis daya 1300 VA ke atas; dan
- Pelanggan golongan industri daya 1300 VA ke atas.

Pembebasan biaya beban atau abonemen diberlakukan bagi:

- Pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA, dan 900 VA;
- Pelanggan golongan bisnis daya 900 VA; dan

- Pelanggan golongan industri daya 900 VA.

Capaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik dalam Rangka PEN yaitu sebesar Rp1.688.040.000.000 atau terealisasi seluruhnya dari anggaran yang dialokasikan, dengan output sebanyak 1.180.853 pelanggan dari target 1.155.073 pelanggan. Berdasarkan Asersi Manajemen hasil verifikasi KPA BUN, terdapat bantuan yang belum dapat dibayarkan kepada PT PLN (Persero) hingga periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.823.101.252.

Cluster Pembiayaan Korporasi

Alokasi Program PEN untuk sektor pembiayaan korporasi adalah semula sebesar Rp53,57 triliun kemudian direklasterisasi menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada 16 Desember 2020. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran *cluster* pembiayaan korporasi telah direalisasikan berupa PMN BUMN dan Lembaga dalam rangka PEN sebesar Rp24,07 triliun; Pinjaman kepada BUMN dalam rangka PEN sebesar Rp19,65 triliun; Pembiayaan SWF sebesar Rp15 triliun; IJP korporasi sebesar Rp9,11 miliar, Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* sebesar Rp0,76 miliar;

Tabel 17 - Realisasi Anggaran Program Insentif BM-DTP Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Ditjen Industri Agro	276.333.000.000	69.854.899.764	25,28
Ditjen IKFT	192.205.000.000	0	0,00
Ditjen ILMATE	114.337.000.000	21.221.846.906	18,56
Ditjen IKMA	412.000.000	0	0,00
Total	583.287.000.000	91.076.746.670	15,61

dan *stop loss* penjaminan sebesar Rp2 triliun.

A. Program Penanaman Modal Negara

Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (*Audited*) bahwa dalam rangka menjaga ketahanan keuangan BUMN, Kementerian BUMN telah mendorong agar BUMN diikutsertakan dalam Program PEN pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya Penyertaan Modal Negara (PMN). Dukungan pemerintah dalam rangka program PEN kepada BUMN berupa PMN telah terealisasi 100 persen atau sebesar Rp24.070.000.000.000 (Lihat **Tabel 18**)

Rincian realisasi Penyertaan Modal Negara dalam rangka program PEN sebagai berikut:

1. PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah serta melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020.
2. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh PT Askrido dan PT Jamkrindo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020.
3. PMN kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020.
4. PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020.
5. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan kepada LPEI dalam program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020.
6. PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) sebesar Rp1.570.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan pemerintah kepada PT PII dalam program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020.
7. PMN kepada PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh

PROGRAM CLUSTER PEMBIAYAAN KORPORASI LINGKUP BUN

GRAFIK 31




CLUSTER PEMBIAYAAN KORPORASI



dijalankan oleh
BA BUN



Realisasi
Rp. 60,72 T
99,98%



pemerintah guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2020.

B. Program Pemberian Pinjaman (Investasi) kepada BUMN

Sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.06/2020, investasi pemerintah dalam rangka program PEN merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN

Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (*Audited*) Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program PEN telah terealisasi sebesar Rp19.650.000.000.000 (Lihat **Tabel 19**)

Rincian realisasi investasi pemerintah dalam rangka program PEN bagi BUMN sebagai berikut:

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Rp8.500.000.000.000 untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 (penurunan penumpang sebesar 95 persen).
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi

Tabel 18 - Realisasi Program PMN

No	BUMN	REALISASI	KETERANGAN
1	PT Utama Karya (Persero)	7.500.000.000.000	PP 71/2020
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	6.000.000.000.000	PP 72/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.500.000.000.000	PP 63/2020
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC	500.000.000.000	PP 64/2020
5	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	5.000.000.000.000	PP 78/2020
6	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	1.570.000.000.000	PP 79/2020
7	PT Bio Farma (Persero)	2.000.000.000.000	PP 80/2020
TOTAL		24.070.000.000.000	

Sumber: LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (Audited)

COVID-19.

- Perum Perumnas Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp4.000.000.000.000 untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta untuk revitalisasi *on farm* dan *off farm* pabrik gula nasional.
- PT Krakatau Steel (Persero) Rp3.000.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

C. Program Subsidi IJP Penjaminan Kredit Korporasi

Berdasarkan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (999.07) Tahun 2020 (Audited) Pagu Subsidi Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp4.803.000.000.000, namun yang dialokasikan dalam anggaran PC PEN hanya Rp10.000.000.000. Hingga 31 Desember 2020 terdapat realisasi pembayaran belanja Subsidi IJP sebesar Rp9.105.288.357 atau 91,05 persen

dari alokasinya.

Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19 yang masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain:

- Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan rendahnya sisi *demand* mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.
- Penetapan Program PEN dilaksanakan pada Semester II 2020 sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Penjamin dan Perbankan. Sehingga informasi sebagian masih belum diterima secara menyeluruh oleh kantor perwakilan/cabang dari Penjamin dan Perbankan yang berada di daerah.
- Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah

Tabel 19 - Realisasi Program Pemberian Pinjaman BUMN

No	BUMN	REALISASI
1	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
3	Perum Perumnas	650.000.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000
5	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000
TOTAL		19.650.000.000.000

Sumber: LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03) Tahun 2020 (*Audited*)

bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (*webinar*) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

D. Program Penjaminan *Stop Loss* Korporasi

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan Pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Pemberian penjaminan Pemerintah tersebut masuk dalam dua sektor dalam program PEN yakni sektor UMKM dan Sektor Korporasi. Dalam

sektor UMKM yang telah dibahas sebelumnya, Pemerintah menugaskan/menunjuk PT Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Selanjutnya, dalam sektor pembiayaan korporasi, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan penjaminan kredit modal kerja kepada pelaku usaha korporasi yang berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Pada skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi ini, Pemerintah juga menugaskan PT PII untuk melaksanakan dukungan *Loss Limit* atas penjaminan pemerintah. Dalam skema tersebut, Pemerintah memberikan dukungan penjaminan berupa pembayaran IJP kepada LPEI dan pembayaran IJP *Loss Limit* kepada PT PII. Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan *backstop Loss Limit* atas skema penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi. Untuk mendukung pelaksanaan *backstop Loss Limit* atas skema penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi tersebut, di tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban

penjaminan sebesar Rp2.000.000.000.000 dan mampu terealisasi 100 persen.

Adapun PNBP IJP *Loss Limit* dicatat sebagai PNBP Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 dengan akun 425747 (Pendapatan Imbal jasa Penjaminan *Loss Limit*) untuk satuan kerja Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan (970974). Selain itu, tata cara pengelolaan PNBP mengenai penagihan, pengenaan denda dan metode pembayaran PNBP IJP *Loss Limit* mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kewajiban penjaminan *loss limit* untuk program PEN masuk dalam 2 *cluster* yakni *cluster* dukungan UMKM (penjaminan pelaku UMKM) dan *cluster* pembiayaan korporasi (penjaminan pelaku korporasi). Secara total realisasi anggaran pada dua *cluster* diatas sebesar Rp3.000.000.000.000. Realisasi anggaran kewajiban tersebut dipindahbukukan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah pada triwulan IV tahun 2020 (tanggal 27 Oktober 2020). Realisasi anggaran kewajiban penjaminan APBN TA 2020 bukan dikarenakan adanya klaim penjaminan, melainkan pemindahbukuan guna menambah akumulasi saldo rekening dana cadangan penjaminan dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur. Adapun sampai dengan akhir tahun 2020 pihak yang dijamin oleh Pemerintah tidak mengalami default atau masih mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian kerja sama.

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp7,67 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

E. Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*

Dukungan *loss limit* merupakan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah atas pelaksanaan jaminan pemerintah yang dilakukan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan pagu Rp764.200.000 dan mampu terealisasi 100 persen. Dalam pelaksanaan dukungan *loss limit*, Menteri Keuangan menugaskan PT Reasuransi Indonesia (PT. RIU) untuk melaksanakan operasionalisasi dukungan *loss limit* tersebut. Adapun tugas dari PT RIU yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan operasional program *loss limit* sesuai dengan praktik yang umum digunakan di dalam kontrak reasuransi,
2. Memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuaria terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah termasuk didalamnya atas pemodelan, tarif IJP *Loss Limit*, proyeksi klaim dan tarif IJP Penjaminan Pemerintah, dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

F. Program Pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)

Dalam rangka mendukung Program PEN telah ditetapkan alokasi pembiayaan SWF sebesar Rp15.000.000.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2020 alokasi tersebut dapat terealisasi seluruhnya. Realisasi pembiayaan SWF tersebut yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berupa penambahan penyertaan modal negara sebagai modal awal. Dana tersebut dititipkan sementara pada rekening BUN pada Bank Indonesia (rekening *escrow*) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut didasarkan pada Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor ND-1124/PB.6/2020 hal Perlakuan Akuntansi atas Rekening Lain BI – Lembaga Pengelola Investasi di mana Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Kekayaan Negara melakukan jurnal penyesuaian akrual secara manual untuk mencatat nilai aset investasi definitif yang dikelolanya menggunakan akun sesuai dengan substansi karakteristik asetnya (transfer keluar atas PMN LPI) sebesar Rp15.000.000.000.000.

Dalam situasi pandemi, bergejolaknya sektor utama perekonomian membuat Pemerintah membuat berbagai strategi untuk menopang sekaligus membangkitkan dunia usaha. Strategi tersebut salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat memberi stimulus namun berbentuk non anggaran. Kebijakan ini merupakan bentuk belanja pemerintah namun bukan sebagai belanja langsung ataupun subsidi seperti yang termaktub dalam APBN. Kebijakan ini tidak dijalankan oleh K/L dan Pemda maupun BUN, namun berupa anggaran yang bersifat non DIPA. Kebijakan alokasi non anggaran tersebut berupa Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) yang dihitung berdasarkan realisasi SP2D yang telah diterbitkan oleh BUN.

Insentif Perpajakan

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK-28/PMK.03/2020 dan perubahannya, serta PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya.

Dalam pelaksanaan atas insentif ini jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya

per 31 Desember 2020, seperti disajikan pada **Tabel 20.**

Realisasi pemanfaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga realisasi insentif dihitung dengan menggunakan *proxy* PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat secara *self assessment*.

Insentif perpajakan yang telah diperhitungkan dalam realisasi Program PEN, sepanjang tahun 2020 berdasarkan PMK 143/PMK.03/2020, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 dibebaskan dengan realisasi pemanfaatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp34.930.310.115, PPh Pasal 22 Dalam Negeri dibebaskan sebesar Rp210.820.359.226, dan PPh Pasal 23 dibebaskan sebesar Rp11.551.534.857. Insentif perpajakan ini dalam rangka penanganan COVID-19, namun tidak masuk ke dalam perhitungan alokasi *cluster* dan *subcluster* insentif usaha program PEN.

Tabel 20 - Realisasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan

No	Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak (Rp Triliun)
		Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)					
1.	Penurunan Tarif PPh Badan	-	-	-	12.677.845.239.238
	SubTotal Perppu-1	-	-	-	12.677.845.239.238
B. PMK-110					
1.	PPh Pasal 21-DTP	146.068	14.179	131.889	3.470.467.903.902
2.	PPh Pasal 22 Impor-Dibebaskan	18.753	3.812	14.941	13.634.842.505.823
3.	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	79.796	13.114	66.682	20.625.776.797.644
4.	Pengembalian Pendahuluan	2.593	-	2.593	7.570.475.576.080
5.	PPh Final PP 23-DTP	248.607	332	248.275	782.340.637.124
6.	PPh Final Jasa Konstruksi (P3T GAI) DTP	-	-	-	27.158.819.375
	SubTotal PMK-9	495.817	31.437	464.380	46.111.062.239.948
C. PMK-143					
1.	PPN DTP	1.501	-	1.501	2.117.462.771.644
2.	PPh Ps 21-Dibebaskan	1.224	-	1.224	34.930.310.115
3.	PPh Ps 22 DN-Dibebaskan	7.191	-	7.191	210.820.359.226
4.	PPh Ps 22 Impor-Dibebaskan	627	-	627	366.986.572.506
5.	PPh Ps 23-Dibebaskan	7.053	-	7.053	11.551.534.857
	SubTotal PMK-143	17.596	-	17.596	2.741.751.548.348
D. PMK-125					
1.	PPN DTP Atas Kertas Koran	-	-	-	319.856.048
	SubTotal PMK-125	-	-	-	319.856.048
TOTAL		513.413	31.437	481.976	61.530.978.883.582

Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Keselarasan dengan *Burden Sharing Bank Indonesia*

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi COVID-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat

dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh

seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Oleh karena itu penentuan kebijakan yang akan diambil membutuhkan sinergi yang kuat dan berpegang pada prinsip budaya gotong royong dari Pemerintah. Sinergi tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan *burden sharing* di mana Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter bekerja sama dalam pembiayaan keuangan negara untuk PC-PEN. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang dijelaskan dalam pasal 21 bahwa Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara dalam rangka pembiayaan PC-PEN.

Program PC-PEN ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PC-PEN, terdapat dua kelompok besar dalam realisasi PC-PEN yaitu untuk *Public Goods* dan *Non Public Goods*.

Public Goods adalah belanja barang/jasa atau insentif/bantuan sosial untuk kepentingan umum, yang mencakup pembiayaan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial serta program sektoral pada K/L dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan PC-PEN. Sedangkan *Non Public Goods* merupakan belanja subsidi, pemberian insentif dan stimulus fiskal lainnya, yang mencakup pembiayaan antara lain untuk memberikan insentif usaha, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi dan kegiatan insentif lainnya dalam rangka penanganan PC-PEN.

Realisasi dari anggaran pemerintah dalam program PC-PEN yang digunakan baik untuk belanja *Public Goods* dan *Non Public Goods* tentunya membutuhkan anggaran yang besar. Akibatnya defisit anggaran tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi disertai kinerja belanja negara tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan *countercyclical* Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp947,70 triliun atau sekitar 6,14 persen terhadap PDB Tahun 2020. Namun demikian, realisasi defisit anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target Perpres 72 Tahun 2020 yakni sebesar 6,34 persen. Kebijakan *extraordinary* berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (ditetapkan melalui Perpu 1 Tahun 2020 dan diperkuat dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 kebutuhan prioritas belanja negara mengalami peningkatan signifikan untuk mendukung langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan COVID-19, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi kapasitas fiskal terbatas sehingga relaksasi defisit harus difasilitasi oleh pembiayaan anggaran tambahan pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan pengelolaan secara *prudent* dan risiko tetap terkendali.

Relaksasi defisit pada Tahun 2020 sebagai resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih, berfokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan COVID-19 seperti penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta (2) pemberian dukungan anggaran untuk PEN dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan korporasi.

PC-PEN sangat memerlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS telah dan akan terus melakukan koordinasi yang intensif dalam merumuskan dan mengimplementasikan bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dalam rangka PC-PEN. Kebijakan fiskal yang bermuara pada pelebaran defisit juga diiringi dengan peningkatan pengeluaran pembiayaan yang diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan ditangani secara sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui adanya kesepakatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Surat Keputusan Bersama (SKB) I antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia diterbitkan pada tanggal 16 April 2020 dengan Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 junto Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 yang mengukuhkan Bank Indonesia sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN. Dukungan Bank Indonesia berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II (Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 junto Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020) yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020.

Berdasarkan SKB I, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan (*Green Shoe Option/GSO*), dan penawaran langsung atau *Private Placement/PP*). Melalui skema ini, Bank Indonesia berperan sebagai *last resort* atau *back stop* pembiayaan

utang. Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan Bank Indonesia dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh Bank Indonesia (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Selanjutnya dalam SKB II yang disepakati pada bulan Juli 2020, sinergi terkait PC-PEN terus dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan skema *burden sharing*, di mana Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema *burden sharing* tersebut dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan PC-PEN. Mekanisme kerja sama antara lain dilakukan melalui:

1. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah menerbitkan SBN berbunga mengambang (*variable rate*) dengan acuan suku bunga sebesar *reverse repo rate* 3 bulan. Seluruh SBN ini dibeli Bank Indonesia dengan mekanisme *private placement* dan beban bunganya seluruhnya ditanggung Bank Indonesia.
2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar selisih antara *market rate* dengan beban

yang ditanggung oleh Pemerintah, atau sebesar selisih antara *market rate* dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan ditambah 1 persen.

3. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban bunga seluruhnya ditanggung Pemerintah sebesar *market rate*.

Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan atas belanja/pembiayaan *Public Goods* dan *Non-Public Goods* untuk UMKM dan Korporasi, sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan 8 kali *private placement* dalam rangka pemenuhan pembiayaan untuk *Public Goods* dengan nilai Rp397.560.000.000.000 dan 9 kali lelang dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Non Public Goods* dengan nilai Rp177.030.000.000.000 sehingga nilai totalnya sebesar Rp574.590.000.000.000. Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dan diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga atas SUN sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.753.214.980.000 untuk *Public Goods* dan sebesar Rp941.773.886.995 untuk *Non Public Goods*, sehingga total kontribusi Bank Indonesia terhadap pengurang beban/belanja bunga atas SUN adalah sebesar Rp2.694.988.866.995.

Pemerintah telah menentukan kategorisasi kegiatan PC-PEN atau *cluster* yang dibiayai dengan skema *burden sharing* ini dalam bentuk *public goods* dan *non public goods*. Untuk *Public Goods* terdiri dari 3 *cluster* yakni:

1. *Cluster* perlindungan sosial dengan realisasi sebesar Rp216.587.101.593.829 atau sekitar 94,09 persen dari total alokasinya. Dalam *cluster* tersebut, terdapat *sub cluster* yang mampu terealisasi 100 persen atau hampir 100 persen dari pagu yang dianggarkan, yakni Bantuan Sosial Beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai bagi KPM Sembako Non PKH, dan Paket Sembako Jabodetabek yang

dikelola oleh Kementerian Sosial. Dari segi pengelolaan anggaran, Kementerian Sosial mendapatkan pagu anggaran terbanyak pada *cluster* ini yakni sekitar 57,60 persen dari total anggaran dan sebesar 29,28 persen dikelola oleh Bagian Anggaran BUN untuk program BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, dan Diskon Listrik.

2. *Cluster* kesehatan mampu terealisasi sebesar Rp62.674.747.638.246 atau sekitar 62,99 persen dari anggarannya. *Cluster* ini sebagian besar dialokasikan pada Kementerian Kesehatan untuk belanja penanganan COVID-19 lainnya, insentif tenaga kesehatan pusat, santunan tenaga medis, dan penanganan Vaksin COVID-19 Tahun 2020. Pada kegiatan belanja penanganan COVID-19 lainnya, beberapa K/L yang terlibat yakni Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN).
3. *Cluster* Dukungan Sektor K/L dan Pemda. *Cluster* ini terdiri dari 7 *sub cluster* yang tersebar untuk beberapa Kementerian dengan realisasi sebesar Rp65.222.482.027.735 atau sekitar 96,11 persen dari total anggarannya. Pengelola terbesar yakni Bagian Anggaran BUN dengan alokasi mencapai 59,17 persen dari total anggaran *cluster* ini. BA BUN mengelola *sub cluster* yang ditujukan kepada Pemda, diantaranya Dana Insentif Daerah untuk Pemulihan Ekonomi, Cadangan DAK Fisik, dan Fasilitas Pinjaman Daerah. *Sub cluster* selanjutnya yakni Program padat karya K/L yang telah terealisasi 94,43 persen dari keseluruhan pagu yang tersedia. Kementerian yang menyelenggarakan program padat karya K/L diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian PUPR. Kegiatan berikutnya yakni

pariwisata yang terbagi menjadi 2 program yaitu dukungan kepariwisataan kepada Pemda dan dukungan kepariwisataan yang dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perhubungan. Terakhir, yakni *sub cluster* cadangan perluasan yang dijalankan oleh beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari sisi *non public goods*, terdapat dua *cluster*, yakni:

1. *Cluster* dukungan UMKM

Cluster ini dianggarkan sebesar Rp116.300.000.000.000 dan telah terealisasi Rp112.259.468.378.755 atau sekitar 96,53 persen. *Cluster* ini sebagian besar dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN berupa subsidi bunga UMKM, penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan untuk modal kerja (*stop loss*), dan pembiayaan investasi untuk LPDB KUKM. Selain BA BUN, hanya Kementerian Koperasi dan UMKM yang terlibat dalam *cluster* ini yakni untuk program bantuan bagi pelaku usaha mikro.

2. *Cluster* Pembiayaan Korporasi.

Cluster ini mampu terealisasi seluruh pagu anggaran yang dialokasikan yakni sebesar Rp60.729.869.488.357. *Cluster* ini seluruhnya dijalankan oleh Bagian Anggaran BUN. Hampir semua kegiatan dalam *cluster* ini mampu terealisasi 100 persen yakni Penyertaan Modal Negara, pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN, kompensasi penegasan Dukungan *loss limit*, dan pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Penanganan PC-PEN Tahun 2020,
membuktikan
PROSES PEMULIHAN EKONOMI
terus berlanjut

foto : freepik
@tongstocker1987



BAB V

PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI NON PC-PEN

Pertanggungjawaban Penanganan COVID-19 melalui Non PC-PEN oleh K/L

Penanganan yang cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan penyebaran pandemi selain dilakukan melalui program PC-PEN, juga dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker Kementerian Negara/ Lembaga antara lain melalui *refocussing* kegiatan dan Realokasi Anggaran pada K/L dan BUN untuk melindungi pegawai dari ancaman COVID-19 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian kinerja masing-masing satker.

Perlindungan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui penyediaan masker, *hand sanitizer*, APD, alat cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja. Pengecekan kondisi kesehatan pegawai juga dilakukan secara berkala baik dilakukan mandiri maupun melibatkan pihak ketiga, meliputi penyediaan alat-alat kesehatan, *thermogun* serta pemeriksaan melalui *rapid test*, *rapid antigen*, *swab test*, dan lain sebagainya. Selain itu sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 dalam berbagai kesempatan juga terus dilakukan masing-masing Satker.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan di tengah keterbatasan pelaksanaan tugas dan sehubungan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Satker juga menganggarkan dan merealisasikan kegiatan misalnya pemberian bantuan

pulsa atau kuota internet dalam mendukung pelaksanaan tugas secara daring, pengadaan lisensi aplikasi komunikasi/zoom, pengadaan laptop, *web* kamera, hingga pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Satker.

A. *Refocussing* dan alokasi/revisi anggaran/ DIPA KL

Dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19 disebutkan bahwa “dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19”.

Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan akun khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 tanggal 23 Juli 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, seluruh transaksi yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 harus menggunakan akun khusus COVID-19

Tabel 21 - Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Pagu
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3.530.199.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	25.136.221.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	27.200.815.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	44.286.330.000
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	162.415.360.000
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	97.848.139.000
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	135.317.850.000
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	150.929.422.000
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2.347.241.588.360
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	242.273.938.000
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	237.336.777.000
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	229.696.159.029
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	153.072.977.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	235.663.748.000
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.170.017.559.000
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	865.974.850.000
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.397.790.998.409
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	310.712.520.000
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	60.263.143.740
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	155.566.440.000
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	171.231.803.000
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	690.289.996.680
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	960.539.853.000
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	10.384.615.000
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	10.090.033.000
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	12.001.598.000
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	455.497.654.759
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.922.479.000
29	042	KEMENTERIAN RISTEK/BRIN	180.745.947.000
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	16.267.163.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.085.884.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	9.178.674.000
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	264.032.512.030
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.438.546.000
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	862.653.000
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	83.318.738.000
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	39.440.030.000
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	102.989.513.000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.456.305.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	106.335.406.833
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.231.311.281.809
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	50.272.538.000
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	13.256.799.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.891.795.000

agar lebih mudah tercermin dan diukur dengan jelas peran APBN, melalui belanja K/L terkait penanganan pandemi COVID-19.

Satker menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan melakukan revisi DIPA/POK serta ralat akun SPM atas transaksi yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 namun belum menggunakan akun khusus COVID-19, melalui *refocussing* maupun realokasi anggaran.

Dalam rangka mencegah, melindungi, dan menangani pegawai masing-masing Satker dari ancaman COVID-19 serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target kinerja, Satker merencanakan kegiatan untuk dituangkan dalam DIPA. Dalam rangka perencanaan kegiatan untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan K/L, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.137.915.361.404 (Lihat **Tabel 21**).

Namun demikian, realita di lapangan tidak berjalan semudah yang diharapkan sehingga masih terdapat realisasi belanja K/L dalam penanganan pandemi COVID-19 belum menggunakan akun khusus. Untuk memperkuat akuntabilitas dalam laporan keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selain memperkuat regulasi melalui surat kepada seluruh K/L, juga telah menerbitkan Panduan Teknis Edisi 28 dan 29 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Panduan Teknis tersebut memberikan *guidance* bagaimana mempertanggungjawabkan realisasi anggaran hingga pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan K/L. Namun begitu, karena situasi pandemi ini mempengaruhi semua sendi kehidupan, maka diperlukan adaptasi, tidak saja terhadap pola pemenuhan target kinerja masing-masing K/L, namun juga bagaimana cara agar pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan regulasi hingga

laporan keuangan dapat dipastikan memenuhi kaidah yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karenanya, selama tahun 2020, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dialami K/L dalam menyesuaikan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangannya agar selalu menggunakan akun khusus dalam penanganan pandemi COVID-19. Tantangan tersebut antara lain:

1. Pandemi COVID-19 terjadi saat proses penganggaran hingga penerbitan DIPA tahun 2020 diselesaikan. Kemudian, dengan cepatnya semua kegiatan berubah untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga penyesuaian anggaran dalam DIPA agar sesuai dengan akun khusus COVID-19 memerlukan upaya perencanaan dan penganggaran Kembali. Sementara itu, pengetahuan dan penguasaan pegawai perencanaan K/L terhadap akun khusus COVID-19 pada periode semester I tahun 2020 masih sangat minim mengingat regulasi penggunaan akun khusus COVID-19 sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 merupakan hal yang baru. Meskipun sinergi dan *sharing knowledge* antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L terus dilakukan, namun masih ada kegiatan yang belum menggunakan akun khusus COVID-19.
2. Sebagian realisasi untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebelum terbitnya regulasi akun Khusus COVID-19, sehingga selain dibutuhkan upaya revisi DIPA, juga memerlukan beberapa tahapan lainnya yakni koreksi Surat Perintah Membayar (SPM) dan penyesuaian beberapa aplikasi, hingga penyesuaian monitoring atas realisasi anggaran pada masing-masing K/L.
3. Ralat akun pada dokumen realisasi

Tabel 21 - Pagu DIPA Seluruh K/L Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Lanjutan)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Pagu
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.709.578.000
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	21.058.863.000
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	44.218.881.000
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	3.201.268.000
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	12.224.724.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.196.850.734.000
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2.190.350.000
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	2.974.437.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	16.925.454.000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.921.936.000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	19.406.609.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	3.726.930.000
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	7.362.027.000
58	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	246.863.909.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.258.338.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.524.499.940
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	9.181.889.000
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19.011.258.000
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	209.206.030.000
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	61.173.428.000
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	97.693.549.000
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	13.271.255.000
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	3.549.340.000
68	100	KOMISI YUDISIAL RI	3.748.852.000
69	103	BNPB	12.810.155.000
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	8.066.720.000
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.063.439.000
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.736.251.000
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	4.855.099.000
74	109	BPWS	635.444.000
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.689.332.552
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	5.432.240.000
77	112	BP BATAM	185.585.146.243
78	113	BNPT	7.158.669.000
79	114	SEKRETARIAT KABINET	5.248.982.000
80	115	BAWASLU	301.588.366.000
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	13.621.364.000
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	3.992.245.000
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	2.014.726.020
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2.138.371.000
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	28.472.631.000
86	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	4.435.189.000
Total			17.137.915.361.404

belanja, dalam hal ini SPM ke akun khusus COVID-19 harus didahului dengan revisi DIPA untuk penyediaan anggaran dengan memakai akun khusus COVID-19. Sementara itu, revisi DIPA pada umumnya terkendala dengan sisa dana sudah tidak mencukupi lagi untuk dapat dilakukan revisi DIPA, meskipun telah diberikan dua kali masa pemberian dispensasi revisi DIPA dan koreksi SPM untuk transaksi tahun 2020 sebagaimana diatur dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan Nomor S-28/PB/2021 tanggal 2 Februari 2021.

4. Penerapan PSBB pada mayoritas wilayah di Indonesia dan sebagian pengelola keuangan pada K/L terpapar positif COVID-19 telah berdampak pada keterlambatan proses penyelesaian administrasi revisi DIPA dan koreksi SPM/SP2D.

B. Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 Pada K/L

Dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di internal K/L pada tahun 2020, dapat diidentifikasi realisasi kegiatan baik yang menggunakan akun reguler maupun akun khusus COVID-19. Sampai dengan 31 Desember 2020, total realisasi belanja untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di seluruh internal K/L sebesar Rp13.160.752.895.715, yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp10.667.601.420.061, Belanja Modal sebesar Rp2.486.947.575.654, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.203.900.000. Dari total realisasi tersebut, yang sudah menggunakan akun khusus COVID-19 sebesar Rp12.808.849.754.917 terdiri dari Belanja Barang Akun khusus sebesar Rp10.318.570.108.781, Belanja Modal Akun khusus sebesar Rp2.484.075.746.136 dan Belanja Bantuan Sosial akun khusus sebesar Rp6.203.900.000. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 22**.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Lampiran IV angka 4 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun tanggal 30 Desember 2020, bahwa apabila sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan masih terdapat Satker yang belum menggunakan akun khusus COVID-19 yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Satker tidak dapat melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) maka dalam rangka penyajian wajar pada laporan keuangan, dapat dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 dan mencatat akun yang seharusnya (akun khusus COVID-19). Hingga akhir tahun 2020, realisasi atas kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih menggunakan akun reguler terdapat pada 28 K/L dengan total realisasi sebesar Rp351.903.140.798. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Barang Akun Reguler sebesar Rp349.031.311.280, dan Belanja Modal Akun Reguler sebesar Rp2.871.829.518. Secara rinci, realisasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 yang menggunakan akun reguler dapat dilihat pada **Tabel 23**.

C. Pengungkapan Dampak pada Laporan Keuangan

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau PEN yang meliputi 6 sektor sebagai berikut:

1. sektor kesehatan (dilaksanakan oleh K/L dan BUN)
2. sektor perlindungan sosial (dilaksanakan oleh K/L dan BUN)

Tabel 22 - Realisasi Belanja Penanganan

BA	Kementerian Negara/Lembaga	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)	Belanja Bansos (57)	TOTAL
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.749.656.800	193.270.000	-	2.942.926.800
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	14.856.815.535	7.635.262.850	-	22.492.078.385
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	23.311.068.085	476.693.050	-	23.787.761.135
005	MAHKAMAH AGUNG	41.836.962.926	2.514.136.350	-	44.351.099.276
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	152.332.946.406	9.233.262.677	-	161.566.209.083
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	46.972.963.051	43.294.130.416	-	90.267.093.467
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	94.600.479.188	38.448.963.742	-	133.049.442.930
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	158.533.820.728	741.824.511	-	159.275.645.239
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.160.915.311.203	1.117.897.574.525	-	2.278.812.885.728
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	229.253.583.268	55.226.908.439	-	284.480.491.707
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	206.482.476.016	5.532.686.300	-	212.015.162.316
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	218.340.117.796	1.323.764.048	-	219.663.881.844
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	144.446.284.066	1.345.419.732	-	145.791.703.798
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	206.174.186.420	14.915.384.018	-	221.089.570.438
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	732.870.566.841	93.958.885.844	-	826.829.452.685
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	631.331.103.682	66.392.136.559	6.000.000.000	703.723.240.241
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	850.380.432.608	251.541.444.245	-	1.101.921.876.853
025	KEMENTERIAN AGAMA	263.755.080.452	5.291.759.042	28.900.000	269.075.739.494
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	52.348.597.167	2.365.925.065	-	54.714.522.232
027	KEMENTERIAN SOSIAL	147.903.750.062	1.999.048.264	175.000.000	150.077.798.326
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	150.523.044.553	2.660.145.895	-	153.183.190.448
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	487.165.571.349	2.596.475.635	-	489.762.046.984
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	419.772.670.285	473.541.088.112	-	893.313.758.397
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	6.391.517.694	3.528.022.000	-	9.919.539.694
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9.208.346.201	-	-	9.208.346.201
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	10.825.625.559	42.394.000	-	10.868.019.559
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	437.001.997.169	400.388.000	-	437.402.385.169
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.087.488.087	199.796.453	-	2.287.284.540
042	KEMENTERIAN RISTEK/BRIN	51.337.864.505	19.344.341.450	-	70.682.205.955
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	11.350.740.211	129.470.000	-	11.480.210.211
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.717.962.872	17.526.000	-	22.735.488.872
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	5.744.695.392	692.410.250	-	6.437.105.642
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	264.032.512.030	-	-	264.032.512.030
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	5.285.186.050	84.227.000	-	5.369.413.050
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	816.826.593	-	-	816.826.593
054	BADAN PUSAT STATISTIK	68.980.688.419	2.105.065.150	-	71.085.753.569
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	33.594.593.985	1.855.831.762	-	35.450.425.747
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	70.284.926.759	603.183.937	-	70.888.110.696
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.329.372.034	20.589.800	-	4.349.961.834
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	83.964.634.690	29.413.000	-	83.994.047.690
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.044.053.857.175	138.792.386.874	-	1.182.846.244.049
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	41.500.414.039	7.410.108.299	-	48.910.522.338
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	3.015.916.801	9.642.285.655	-	12.658.202.456
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.295.637.928	532.450.000	-	4.828.087.928

n Pandemi COVID-19 Non-PEN pada K/L

BA	Kementerian Negara/Lembaga	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)	Belanja Bansos (57)	TOTAL
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.847.286.908	1.077.363.787	-	37.924.650.695
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	18.927.114.095	-	-	18.927.114.095
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.756.333.866	1.252.013.176	-	41.008.347.042
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.743.556.836	173.329.900	-	2.916.886.736
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	10.454.826.066	198.940.000	-	10.653.766.066
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.194.755.422.362	1.154.869.150	-	1.195.910.291.512
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.972.574.284	355.986.000	-	2.328.560.284
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.949.721.240	358.826.811	-	2.308.548.051
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	12.124.546.133	1.937.007.890	-	14.061.554.023
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.911.248.522	136.348.275	-	4.047.596.797
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	17.054.357.283	269.992.500	-	17.324.349.783
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.752.112.371	121.735.033	-	2.873.847.404
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.999.919.889	645.032.690	-	3.644.952.579
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	3.254.730.369	64.625.000	-	3.319.355.369
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.154.952.911	204.601.320	-	1.359.554.231
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.799.809.420	713.390.520	-	6.513.199.940
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	8.352.615.104	-	-	8.352.615.104
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.629.151.364	3.137.039.305	-	16.766.190.669
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	137.162.303.835	57.840.767.934	-	195.003.071.769
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	54.748.569.352	443.808.900	-	55.192.378.252
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	89.994.582.640	2.028.562.679	-	92.023.145.319
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	9.574.519.878	-	-	9.574.519.878
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	3.193.752.185	300.945.750	-	3.494.697.935
100	KOMISI YUDISIAL RI	3.197.200.521	479.374.380	-	3.676.574.901
103	BNPB	12.661.377.716	-	-	12.661.377.716
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	7.740.484.004	150.505.000	-	7.890.989.004
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.004.174.083	-	-	1.004.174.083
107	BADAN SAR NASIONAL	1.636.314.688	-	-	1.636.314.688
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	4.753.500.852	-	-	4.753.500.852
109	BPWS	615.129.590	-	-	615.129.590
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.603.424.988	14.450.000	-	1.617.874.988
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	4.692.156.299	-	-	4.692.156.299
112	BP BATAM	90.232.933.703	8.668.239.332	-	98.901.173.035
113	BNPT	6.485.891.811	-	-	6.485.891.811
114	SEKRETARIAT KABINET	4.000.898.940	-	-	4.000.898.940
115	BAWASLU	204.583.702.236	1.303.341.495	-	205.887.043.731
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	12.148.501.319	350.495.842	-	12.498.997.161
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	3.353.914.894	52.625.467	-	3.406.540.361
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	563.870.020	1.297.021.250	-	1.860.891.270
119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.883.696.500	172.360.000	-	2.056.056.500
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	11.491.026.737	17.276.977.319	-	28.768.004.056
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	4.160.921.567	210.920.000	-	4.371.841.567
	Total	10.667.601.420.061	2.486.947.575.654	6.203.900.000	13.160.752.895.715

Tabel 23 - Realisasi Penanganan COVID-19 pada K/L yang Menggunakan Akun Reguler

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Belanja Barang (52)	Akun Reguler		Total
				Belanja Modal (53)	Belanja Bansos (57)	
1	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	934.527.860			934.527.860
2	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	30.770.923.103	29.108.683		30.800.031.786
3	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	5.259.221.210	22.992.000		5.282.213.210
4	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.657.103.934	1.236.237.531		2.893.341.465
5	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	5.429.105.029			5.429.105.029
6	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.997.133.763	-		14.997.133.763
7	025	KEMENTERIAN AGAMA	146.932.900	-		146.932.900
8	027	KEMENTERIAN SOSIAL	103.586.000	-	-	103.586.000
9	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	751.345.043	348.572.150		1.099.917.193
10	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.816.745.833	-		1.816.745.833
11	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	264.032.512.030	-		264.032.512.030
12	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	352.901.648			352.901.648
13	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.900.264.798	-		15.900.264.798
14	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.980.422.041	-		2.980.422.041
15	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	637.557.911	-		637.557.911
16	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	98.850.230	66.000.000		164.850.230
17	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	165.443.257	-		165.443.257
18	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	304.695.501	-		304.695.501
19	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	9.467.945	-		9.467.945
20	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	37.960.000	517.748.690		555.708.690
21	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.228.744.170	-		2.228.744.170
22	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	99.315.413	62.445.500		161.760.913
23	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.060.542.552	14.450.000		1.074.992.552
24	115	BAWASLU	1.510.052.142	341.550.645		1.851.602.787
25	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	563.870.020	-		563.870.020
26	119	BADAN KEAMANAN LAUT	348.730.000	-		348.730.000
27	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	218.739.113	21.804.319		240.543.432
28	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	248.109.500	210.920.000		459.029.500
Total			349.031.311.280	2.871.829.518	-	351.903.140.798

3. sektor dukungan sektoral K/L dan Pemda (dilaksanakan oleh K/L dan BUN)
4. sektor insentif usaha (dilaksanakan oleh BUN)
5. sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (dilaksanakan oleh K/L dan BUN), dan
6. sektor pembiayaan korporasi (dilaksanakan oleh BUN)

Pengungkapan pelaksanaan dampak pandemi COVID-19 dan hasil (*output*) yang dicapai dilakukan oleh setiap entitas Pemerintah Pusat pada CaLK. Pengungkapan dalam CaLK per pos Laporan Keuangan yang terpengaruh mulai dari level Satker (UAKPA) s.d. level K/L (UAPA), dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja pengungkapan tersebut diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN terhadap suatu entitas pemerintah. Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 28 dan 29 Tahun 2020 serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dapat membantu K/L mengenai bagaimana pengungkapan secara lebih detil atas dampak pandemi COVID-19 pada LKKL. Pedoman pengungkapan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 24**.

D. Pengungkapan Penanganan COVID-19 Non PEN pada LKKL Tahun 2020

Secara umum sebagian besar K/L telah mengungkapkan penanganan COVID-19 sesuai dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 28 dan 29 Tahun 2020 dan Surat Direktur Jenderal Nomor 947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020. Beberapa K/L telah mengungkapkan secara memadai dan rinci dampak pandemi COVID-19 pada CaLK LKKL Tahun 2020 *Audited*.

Beberapa pengungkapan yang memadai dan rinci tersebut antara lain:

1. Pengungkapan penurunan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19, antara lain: penurunan pendapatan visa pada Kementerian Luar Negeri akibat adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara, penurunan pendapatan sewa BMN pada beberapa K/L akibat belum ditetapkannya tarif dan/atau belum dilakukannya pembayaran oleh penyewa akibat pandemi.
2. Pengungkapan secara rinci *output* yang dihasilkan dari belanja dalam rangka penanganan COVID-19 pada beberapa K/L, antara lain pembelian masker, *hand sanitizer*, dan bilik disinfektan.
3. Pengungkapan peningkatan Kas Lainnya di K/L dari Hibah, antara lain hibah dalam rangka penanganan COVID-19 pada Kemendes PDTT, dan Badan POM.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan penanganan pandemi COVID-19 pada laporan keuangan K/L, antara lain:

1. Masih terdapat K/L yang belum mengungkapkan secara memadai atas pagu dan realisasi penanganan COVID-19 yang masih menggunakan akun reguler.
2. Beberapa K/L belum mengungkapkan secara memadai dampak pandemi COVID-19 terhadap capaian *output*, terutama *output* strategis nasional.
3. Belum seluruh K/L mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), terutama pada pos Transaksi Antar Entitas (TAE), antara lain transfer keluar dan transfer masuk (TKTM) dan pengesahan hibah langsung dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga tidak memberikan gambaran yang rinci atas dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekuitas.

Tabel 24 - Pedoman Pengungkapan

NO.	DATA	URAIAN	JENIS PENGUNGKAPAN
1. Laporan Realisasi Anggaran			
a.	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC-PEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Belanja ● Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN ● Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN ● Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN ● Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L ● Penjelasan atas penyerapan anggaran
b.	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Belanja ● Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Belanja ● Jumlah
c.	Estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Pendapatan ● Jumlah ● Revisi estimasi pendapatan
d.	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Pendapatan ● Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019. ● Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
2. Laporan Operasional			
a.	Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) ● Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019. ● Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
b.	Beban	Yang menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Beban ● Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Beban ● Jumlah
3. Laporan Perubahan Ekuitas			
a.	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) ● Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal ● Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal ● Penjelasan atas selisih, jika ada
b.	Pengesahan Hibah Langsung	Hibah langsung berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L tertentu dalam rangka penanganan COVID-19 akan berdampak pada kenaikan pengesahan hibah langsung.	<ul style="list-style-type: none"> ● Jenis penerimaan hibah langsung ● Tanggal perjanjian hibah langsung ● Pihak pemberi hibah ● Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2020 ● Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung sampai dengan Tahun 2020, dan perbandingan dengan Tahun 2019

Penanganan COVID-19 pada LKKL

NO.	DATA	URAIAN	JENIS PENGUNGKAPAN
4.	Neraca		
a.	Piutang Perpajakan	Kenaikan/penurunan piutang perpajakan termasuk pada penyajian penyisihan piutang tak tertagih.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Piutang Perpajakan Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2020 Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu
b.	Piutang PNBP	Penagihan Piutang PNBP yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Piutang PNBP Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2020 Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu
c.	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
d.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
e.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
f.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
g.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2020 dan perbandingan dengan Tahun 2019. Penyebab tertundanya penyelesaian KDP Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
h.	Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
i.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019. Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya
j.	Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya.		

Penanganan PC-PEN
membutuhkan
SINERGI
semua stakeholders



BAB VI

SINERGI DENGAN *STAKEHOLDERS*

Pembahasan dalam Sidang Kabinet

Program PC-PEN mendapat perhatian sangat serius oleh Presiden karena dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 sangat memukul banyak sektor pada berbagai sendi-sendi ekonomi. Untuk itu Presiden, mengadakan rapat dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang ada pada Kabinet Indonesia Maju dengan intensitas yang sangat tinggi. Presiden juga melibatkan para pimpinan lembaga lain seperti Gubernur Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Gubernur, Bupati, Walikota dan Pejabat strategis lain untuk membahas berbagai kebijakan strategis dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional.

Dalam beberapa kesempatan pada saat penyusunan Program PC-PEN, Presiden mengingatkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menyiapkan program PEN yang tepat serta dieksekusi dengan cepat agar laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam. Presiden menginginkan agar APBN dapat menjadi penopang perekonomian pada saat sektor pelaku ekonomi lain sedang lesu. Presiden berharap agar Program PEN harus dapat memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, terutama sektor industri padat karya agar tetap mampu beroperasi. Meskipun program PEN harus dilakukan dengan cepat dengan jumlah

anggaran yang besar, namun pengelolaan Program PEN tetap harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko *moral hazard*.

Konsultasi dan Pelaksanaan Fungsi DPR

Dalam merespon kondisi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia yang telah menjadi krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan, di mana berpotensi menciptakan krisis ekonomi maupun krisis keuangan, diperlukan langkah-langkah yang *extraordinary* karena kita menghadapi kondisi yang di luar kebiasaan. Pemerintah memandang perlunya payung hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan ekonomi nasional dan mengantisipasi munculnya permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah berkeyakinan bahwa penerbitan produk hukum yang paling memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan memaksa tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Pertimbangan Pemerintah tersebut juga didasarkan pada terpenuhinya parameter kegentingan memaksa sebagaimana terdapat

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, kekosongan hukum atau Undang-Undang yang saat ini ada tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat di atasi dengan cara membuat Undang-Undang dengan prosedur biasa yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kepentingan memaksa tersebut di atas, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden telah menerbitkan Perpu 1 Tahun 2020 sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Tujuan dari pembentukan Perpu 1 Tahun 2020 tersebut antara lain adalah pertama, untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah *extraordinary* di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kedua, sebagai bentuk antisipasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau implikasinya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

DPR merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sangat strategis berdasarkan amendemen UUD 1945. DPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya agar tercipta mekanisme pengawasan (*check and balances*) antar lembaga-lembaga negara. DPR sebagai wakil rakyat menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Perpu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti UU ditetapkan. Pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. RUU Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diserahkan secara resmi oleh Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melalui Surat Presiden (Surpres) untuk Perpu No. 1 Tahun 2020 kepada DPR yang diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah melewati proses pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar), DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Undang-Undang (UU). Disahkannya Perpu tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Disamping itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19. Timwas dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Anggota Timwas berasal dari seluruh fraksi dan komisi yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar. Satgas dibentuk secara lintas partai untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 hingga

ke setiap daerah. Satgas merupakan wujud partisipasi para anggota DPR RI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil lainnya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Satgas dipimpin oleh wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Sahroni. Melalui Timwas dan Satgas, DPR RI diharapkan dapat optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus turut berperan aktif dalam gerakan penanggulangan wabah COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas di antaranya adalah melakukan sosialisasi COVID-19, pembagian masker gratis, penyediaan APD, serta pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Sementara itu, pembentukan Timwas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 merupakan representasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Koordinasi dan Kebijakan Audit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BPK memiliki fungsi pemeriksaan (*auditif*). Selain itu, bisa dikatakan BPK memiliki fungsi sebagai *oversight*, yaitu memastikan bahwa pemerintah telah melakukan tata kelola Keuangan Negara yang baik dan patuh pada perundang-undangan. BPK juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi, pemborosan, penyalahgunaan, maupun kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Untuk program PC-PEN pun, BPK juga memberikan pendapat-pendapat mengenai program-program atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

BPK menaruh perhatian utama pada

pemeriksaan semesta (*audit universe*) untuk mengatasi adanya kompleksitas penggunaan anggaran COVID-19. Tentu ini menjadi cara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh BPK. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan penanganan COVID-19 sedini mungkin/pemeriksaan *ongoing*, sehingga dapat membantu pemerintah agar penggunaan anggaran COVID-19 dan pelaksanaan program PC-PEN dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif. Pemeriksaan secara dini ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahan, namun justeru untuk memberikan konfirmasi terkait apakah suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan dengan benar. Contohnya adalah Peraturan Presiden perihal gugus tugas yang telah direvisi sebanyak tiga kali oleh pemerintah merupakan sumbangsih masukan dari tim pemeriksa yang bekerja lebih awal.

Kebijakan BPK terkait pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Tujuannya untuk memeriksa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. BPK memeriksa mengenai manfaat/fasilitas/ bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK juga akan memeriksa keseluruhan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi, dan ada/tidaknya pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran. Pemeriksaan secara menyeluruh ini berarti pemeriksaan yang menggabungkan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Cakupan pemeriksaannya sendiri meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, skema PEN, dan tambahan belanja negara.

BPK juga telah mengikuti rapat konsultasi dengan Tim Pengawas (Timwas)

Penanggulangan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana rapat tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan DPR. Dalam rapat ini juga dipastikan bahwa BPK tetap menjaga kualitas pemeriksaan di tengah pandemi dengan menaati Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), meskipun terdapat penyesuaian pada beberapa prosedur pengujian agar sejalan dengan keterbatasan kondisi yang terjadi, seperti misalnya hambatan dalam interaksi sosial.

Sinergi Antar APIP KL dan APH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada K/L/Pemda melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya. Khusus untuk pengawasan intern Program PEN, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara menyusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern. Pedoman tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.09/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pengawasan atas program PEN dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai, cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan dilakukan pada seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melaksanakan Program PEN, termasuk

Penyertaan modal Negara, penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan. Pengawasan juga dilakukan atas kebijakan Program PEN melalui belanja Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain penguatan peran APIP melalui koordinasi antar APIP KL dan menerbitkan PMK sebagai pedoman pengawasan, Unit institusi pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program PEN.

Peran Kejaksaan Agung

Peran Kejaksaan RI khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program PEN. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (*legal assistance*) yang terdiri dari 3 kegiatan utama. Ketiga peran itu adalah Pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM. Pendampingan itu berupa sosialisasi resiko hukum Pidana dan Perdata bagi Pelaku Usaha Mikro dan UMKM. Lalu pendampingan sosialisasi resiko hukum pidana (Khususnya TPK serta TP Perbankan) dan perdata bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan. Dan pendampingan konsultasi hukum (apabila diminta) dalam tahap verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri kewenangan pengambilan keputusan. Kedua, Kejaksaan adalah pendamping dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga dan pencegahan korupsi. Peran ini berupa sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya. Ketiga, yakni bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan

Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi.

Dalam berbagai kesempatan, Kejaksaan Agung selalu menghimbau kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program PEN untuk memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip azas keadilan sosial dan menerapkan kaidah kebijakan yakni kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel. Prinsip lainnya yakni mendukung pelaku usaha dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak menimbulkan *moral hazard* serta pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Peran Kepolisian RI

Kepolisian Negara juga memiliki peran vital dalam pelaksanaan program PC-PEN ini. Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang sekarang menjadi Kapolri, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan Satgas PEN dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah, yaitu program pemulihan ekonomi sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Satgas PEN Bareskrim Polri memiliki misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran dan akuntabel. Selain itu, peran lainnya adalah melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum (APH), BPK, dan BPKP. Kemudian, memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan pengawasan program pemulihan ekonomi hingga tingkat daerah.

Polri juga aktif menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam hal pertukaran data atau informasi untuk asistensi. Di samping itu, Polri juga melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan. Namun demikian,

upaya penegakan hukum tetap akan dilakukan secara terukur dan merupakan upaya paling akhir apabila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan. Satgas PEN telah terbentuk di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran. Satgas PEN Polri ini telah melakukan upaya-upaya mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi dengan melakukan upaya sosialisasi, konsultasi, asistensi, identifikasi masalah, pengawasan bersama, menyusun mekanisme pengaduan, dan pemetaan area risiko.

Pengawasan Oleh BPKP

Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Presiden RI memberikan mandat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai anggota Pengarah dan anggota Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal tersebut dilakukan guna memberdayakan peran strategis BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan terkait dengan penanganan PC-PEN. Di samping itu, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program PEN BPKP juga diberikan mandat untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program PEN.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPKP menjalin koordinasi dengan BPK, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPK, para kepala daerah, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan penanganan COVID-19 sesuai kewenangannya masing-masing. Tugas-tugas yang dilakukan seperti misalnya melakukan pendampingan dan audit atas pengadaan alat material kesehatan

(alamatkes), melakukan audit atas bantuan sosial dalam hal ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi penyaluran, serta melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM yang terdampak COVID-19. Dalam melaksanakan pengawasannya, BPKP juga telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berorientasi pada hasil dan dapat memberikan manfaat agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kinerja menjadi lebih berkualitas.

Judicial Review

Pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 mengambil berbagai langkah cepat. Meskipun mengambil langkah cepat, namun tetap dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan dimensi, seperti: kesehatan, psikologi, sosial dan ekonomi nasional. Salah satu langkah cepat pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. Namun dalam perjalanan waktu, pada tanggal 28 April 2020 telah diadakan *judicial review* atas Perpu tersebut. Ada sekelompok anggota masyarakat yang mengajukan gugatan atas terbitnya peraturan tersebut. Sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum, tentu saja wajar jika ada warga negara yang mengajukan gugatan atas Undang-Undang (UU) atau Perpu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan boleh diajukan jika memang ditemukan adanya ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, tercatat ada tiga pemohon ke MK yang mengajukan gugatan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan

kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. Uji materi Perpu 1/2020 diajukan oleh dua pemohon dan teregister dengan nomor perkara berbeda. Para pemohon, yakni Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), KEMAKI, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020, dan perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Seiring bergulirnya proses pendaftaran gugatan tersebut ke MK, dalam Rapat Paripurna, Selasa (12 Mei 2020), DPR telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Dengan disahkannya Perpu tersebut menjadi UU, Damai Hari Lubis mencabut gugatannya, sedangkan permohonan Amien Rais dan kawan-kawan serta MAKI tetap dilanjutkan. Setidaknya ada enam pasal yang digugat lantaran dianggap berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya terkait penerapan defisit anggaran yang lebih besar dibandingkan ketentuan yang telah ditentukan selama masa penanganan COVID-19.

Setelah dilakukan persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian keuangan negara akibat wabah virus COVID-19. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menilai bahwa para pemohon sudah kehilangan objek pengujian lantaran Perpu tersebut telah disahkan oleh Pemerintah dan disetujui DPR RI untuk menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pertimbangan ini didasarkan pada persidangan uji materi pada tanggal 20 Mei 2020. Kala itu, Majelis Hakim mengundang perwakilan pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan di persidangan. Perwakilan Pemerintah dan DPR menyatakan Perpu tersebut sudah ditetapkan menjadi UU oleh Menteri Hukum

dan HAM sejak tanggal 18 Mei 2020. Oleh karena itu, permohonan para pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim menjelaskan keputusan untuk tidak menerima permohonan pemohon telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh 9 Hakim MK pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020.

2020

Pembahasan di Sidang Kabinet

Mei



Rapat Terbatas

**Evaluasi PSN untuk
PEN Dampak COVID-19**

Arahan Presiden

- Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi tapi agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional, tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan.
- Prioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi nasional.
- Selesaikan secepat-cepatnya berbagai hambatan, berbagai sumbatan bagi pelaksanaan PSN di lapangan.
- Dari usulan 245 PSN baru, dikaji kembali mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi dan prioritas penambahan proyek yang memiliki daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Juni



Rapat Terbatas

**Penetapan program
PEN dan Perubahan
Postur APBN untuk
tahun 2020**

Arahan Presiden

- Tantangan untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat;
- Program PEN harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, (khususnya sektor industri padat karya) agar mereka tetap beroperasi dan mencegah PHK;
- Konsep berbagi beban sharing the pain harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan, dan pelaku usaha;
- Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal harus melakukan pendampingan (jika diperlukan melibatkan KPK untuk pencegahan).
- Antisipasi perubahan postur APBN tahun 2020, atas meningkatnya defisit dan risiko fiskal kita ke depan.

Juli

Penandatanganan
Peraturan Presiden

**Presiden Tanda Tangan
Perpres Penanganan
COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi
Nasional**

Arahan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Khusus untuk Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, mempunyai tugas:

- Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
- Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat
- Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.



Rapat Terbatas
**Arahan Kepada
Komite Penanganan
Pemulihan Ekonomi
Nasional dan
Penanganan COVID-19**

Arahan Presiden

- Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya.
- Presiden minta untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di 8 provinsi.
- Penyerapan stimulus penanganan COVID, masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang.

Agustus



Rapat Terbatas

Arahan Presiden

- Tren realisasi anggaran PEN yang sudah meningkat menjadi 25%.
- kasus sembuh sudah mencapai 70%, lebih tinggi daripada global secara rata-rata yang 68,1%.
- Program bantuan presiden (banpres) produktif maupun terkait dengan subsidi gaji akan didorong dalam waktu dekat.

September



Rapat Terbatas
**Perkembangan kasus
COVID-19 dan
Perkembangan PEN**

Arahan Presiden

- Evaluasi Perkembangan PEN
- Pembahasan detil vaksinasi
- Pembatasan berskala mikro

November



Rapat Terbatas
**Evaluasi Penanganan
COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi**

Arahan Presiden

- Tren perkembangan ekonomi mulai membaik dari minus 5,32 persen menjadi minus 3,49 persen dari TW II ke TW III.
- Perlunya perbaikan agar pertumbuhan ekonomi kuartal IV menjadi lebih baik dibanding kuartal III.



Rapat Terbatas
**Perkembangan
Penanganan COVID-19**

Arahan Presiden

- Pembahasan rencana vaksin
- Update Kondisi Ekonomi Terkini

2020

Konsultasi dan Pelaksanaan Fungsi DPR

○ April



Rapat Internal DPR RI

Topik

Pembentukan Tim Pengawasan (Timwas) COVID-19 oleh DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan

Hasil

Terbentuknya Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19

○ Mei



Rapat Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Topik

Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Hasil

Rapat pembahasan untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah terkait dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020



Rapat Kerja Gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, LAPAN), Kepala BPOM, dan Direktur LBM Eijkman

Topik

Rapat gabungan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan beberapa agenda pembahasan, yakni percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia; koordinasi, hilirisasi, dan komersialisasi produk-produk hasil konsorsium riset dan inovasi COVID-19 dalam penanggulangan wabah COVID-19; serta percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat COVID-19 di Indonesia

Hasil

Mengelaborasi tentang sejauh mana koordinasi, hilirisasi, dan komersialisasi produk-produk yang dihasilkan dari konsorsium riset dan inovasi COVID-19 dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia, serta sejauh mana pengembangan dan penemuan vaksin dan obat COVID-19 di Indonesia



Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020

Topik

Agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Hasil

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Undang-Undang (UU)

○ Juni

15

Rapat Paripurna
Pembukaan Masa
Sidang IV Tahun Sidang
2019-2020

Topik

Tahapan New Normal yang disiapkan Pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19

Hasil

- Pemerintah memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 semua lini ketika memasuki tahapan new normal;
- Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui AKD (Alat Kelengkapan Dewan) akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja khususnya dalam penanganan dampak wabah COVID-19 di berbagai bidang dan sektor.
- DPR RI akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020;
- DPR RI melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020.

○ Juli

16

Rapat Paripurna
Penutupan Masa
Persidangan IV, Tahun
Sidang 2019-2020, di
Gedung Nusantara,
Senayan, Jakarta

Topik

Penyampaian Hasil Kegiatan DPR RI dalam pelaksanaan

Hasil

Penyampaian hasil kegiatan yang diperoleh melalui Alat Kelengkapan Dewan antara lain melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, khususnya terkait penanggulangan COVID-19 sesuai dengan bidang Komisi dan catatan-catatan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan dampaknya.

○ September

01

Rapat Paripurna DPR RI
dalam rangka HUT
ke-75 DPR RI di
Gedung Nusantara II,
Senayan, Jakarta

Topik

Pengawasan dalam penanganan pandemi COVID-19

Hasil

- Pengawasan dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi perhatian khusus di setiap komisi, bahkan komisi-komisi di DPR menindaklanjuti pengawasan penanganan pandemi COVID-19 dengan membentuk panja pengawasan;
- Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ada 32 panja pengawasan yang dibentuk DPR, dan 7 panja pengawasan diantaranya telah menyelesaikan tugasnya.

04

Rapat bersama
Jamkrinda dengan
Komisi XI

Topik

Optimalisasi penyaluran
penjaminan kredit

Hasil

Realisasi penjaminan
perlu ditingkatkan
kembali dan
penyempurnaan basis
data

Oktober

12

Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala LPS

Topik

Tinjauan Program PEN

Hasil

Diharapkan realisasi program PEN yang telah meningkat mampu memulihkan perekonomian domestik yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga

15

Workshop, Monitoring, dan Evaluasi dengan Komisi XI dan BPKP Jawa Barat

Topik

Evaluasi dan tinjauan langsung penyaluran BLT Dana Desa

Hasil

Perlu koordinasi dari DPMP dan Dinas Sosial agar permasalahan terkait data tumpang tindih tidak terulang

November

17

Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS

Topik

Rapat kerja membahas Progres Realisasi Pelaksanaan APBN Perpres 72/2020, Progres Realisasi Pelaksanaan Program PEN, dan Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan

Hasil

Secara keseluruhan rendahnya realisasi PEN menjadi masalah oleh karena itu pemerintah harus melebarkan defisit anggaran hingga diatas 5 persen untuk menjalankan program PEN ini.

26

Rapat Komisi XI dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

Topik

Rapat dengar pendapat program PEN

Hasil

Perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut atas pinjaman daerah serta mendesak agar DJPK Kemenkeu berkomitmen untuk memberikan alternatif solusi pendanaan bagi Pemda yang tidak mendapat pinjaman atau mendapat pinjaman namun tidak sesuai yang diajukan dari dana PEN.

28

Tinjauan Komisi XI DPR RI pada sektor UMKM di Provinsi Banten

Topik

Tinjauan dan Dialog dengan Sektor UMKM di Provinsi Banten dan perwakilan penyalur program kredit pemerintah (Kanwil DJPb Banten)

Hasil

UMKM di Banten telah mendapat dukungan dalam bentuk KUR dengan cukup ideal

🕒 Desember



Rapat Kerja Komisi XI

Topik

Rapat Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia

Hasil

Komisi XI mendorong BI prioritaskan program PEN



Kunjungan Kerja Reses Komisi XI dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Timur

Topik

Pembahasan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia

Hasil

Jika sinergi berjalan dengan baik maka ekonomi akan cepat pulih

2020

Koordinasi dan Kebijakan Audit BPK

○ Juli

 **Audit COVID-19 Sejak Dini**

Topik

Pemeriksaan Keuangan Sejak Dini terkait COVID-19 dilaksanakan untuk membantu pemerintah agar penggunaan anggaran dan program penanganan COVID-19 berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif.

Hasil

Tim audit BPK diturunkan secara langsung secara lebih dini bahkan sebelum kegiatan selesai dilaksanakan. Dengan keberadaan pemeriksa BPK, pemerintah dapat melakukan konsultasi terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

 **Pemeriksaan atas Anggaran Penanganan COVID-19**

Topik

Pemeriksaan komprehensif atas anggaran bidang penanganan dampak kesehatan dari pandemi COVID-19.

Hasil

BPK melakukan pemeriksaan mulai bulan Juli hingga November 2020 untuk memeriksa efektifitas kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 terutama bidang kesehatan.

○ September

 **Pemeriksaan *On-Going* Terhadap penanganan pandemi COVID-19**

Topik

Pelaksanaan Pemeriksaan yang Bersifat *Ongoing* terhadap penanganan Pandemi COVID-19

Hasil

BPK Melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang memiliki anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

2020

Koordinasi Pemerintah dengan APIP dan APH dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Program PEN

○ April



Rapat bulanan melalui *video conference* yang diselenggarakan oleh DPN AAPI

Topik

Topik utama terkait peran APIP dalam mengawal prioritas pemerintah di tengah Pandemi COVID-19

Hasil

Penyesuaian program kerja pengawasan AAPI dengan penanganan Pandemi COVID-19. Komite AAPI yang terdiri dari Komite Standar Audit, Komite Telaah Sejawat, Komite Kode Etik, dan Komite Pengembangan Profesi, memaparkan *progress* kinerja dari rencana strategis AAPI yang telah disusun tahun lalu dan penyesuaian kegiatan dan menempatkan pengawasan atas penanganan Pandemi COVID-19 sebagai prioritas program pengawasan intern.

○ Mei



- Webinar yang diselenggarakan Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.
- 500 peserta dari seluruh APIP yang tersebar di Indonesia.

Topik

COVID-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal, serta Pengawasan Internal.

Hasil

Menyeragamkan persepsi pengawasan, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi pengawasan intern pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

○ Juni



Rapat Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal Tengah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Itjen Kementerian Keuangan

Topik

“Mewujudkan Itjen yang Strategis, Responsif, dan Antisipatif dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Strategis Kementerian Keuangan di Era *New Normal*”

Hasil

Merumuskan pendekatan pengawasan Itjen yang efektif secara *end-to-end*, langkah strategis dalam mengawal dan mengantisipasi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mekanisme dan dukungan kebijakan audit berbasis digital, serta *desain change management* dalam menghadapi era *new normal*

○ Juli



Kegiatan webinar yaitu Dialog Interaktif Pimpinan APIP Daerah yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri)

Topik

Sinergi Pengawasan APIP Mengawal Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah

Hasil

Perkuat sinergi antara APIP Pusat dan APIP Daerah dalam mengawal pengelolaan anggaran antar sektor dan wilayah untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih dan celah dalam pengawasan dengan peningkatan pertukaran data informasi yang aktif dan peningkatan kapabilitas bersama demi pengelolaan keuangan negara dan daerah yang semakin profesional, berkualitas, dan memberi manfaat terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

○ Agustus



Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Topik

Peran Pengawasan Intern Dalam Percepatan Penanganan COVID-19

Hasil

Tujuan pengawalan APIP bukan hanya menjaga akuntabilitas pengelolaan, tapi juga mendorong bergulirnya anggaran ke masyarakat. APIP K/L/D dalam melakukan pengawasan intern, tidak boleh malah menghambat eksekusi anggaran yang sudah disiapkan.

2020

Pengawasan Oleh BPKP

○ Juni



Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2020

Topik

- Penyelarasan arah kebijakan pengawasan intern seluruh APIP Kementerian dan Lembaga, serta APIP Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Bertujuan dalam rangka membangun persepsi yang sama berlandaskan pada *sense of crisis* sesuai dengan kondisi pandemi.

Hasil

Area penanganan yang luas dan besarnya anggaran, membutuhkan pengawasan kolaboratif dari semua aspek untuk bersinergi melaksanakan pengawalan akuntabilitas. Sinergi tidak hanya antar APIP, namun juga antara APIP, Pemeriksa Eksternal, hingga Aparat Penegak Hukum (APH).

○ September



Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2020

Topik

Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN

Hasil

- Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak untuk mencegah *fraud*.
- Pengendalian *fraud* yg efektif membutuhkan komitmen bersama dari APIP, Pemeriksa Eksternal dan APH.
- Pengawasan atas Keuangan Negara harus dilakukan sejak awal tanpa menunggu adanya kebocoran.



Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020

Topik

- Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020
- Membahas dan memutuskan isu-isu strategis yang disampaikan dari masing-masing Kementerian/ Lembaga yang berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi

Hasil

- *Progress* Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional mendekati 40% disambut positif mengingat program baru berjalan selama 3 bulan.
- Prediksi tren perbaikan ekonomi terjadi di kuartal ketiga, dibanding capaian kuartal kedua di angka -5.3%.
- Membangun optimism peningkatan pemulihan ekonomi nasional serta cerminan sikap optimis pemerintah mendorong sektor pariwisata



Seminar yang dilakukan secara daring dengan tema "Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Maju"

Topik

Seminar Sinergi Pengawasan APIP, SPI, APH dalam Pengawasan Program Percepatan PC-PEN

Hasil

- Seminar Sinergi Pengawasan APIP, SPI, APH dalam Pengawasan Program Percepatan PC-PEN
- Memberikan keyakinan kepada para pelaksana program agar tidak takut untuk mengeksekusi program-program tersebut, dan APIP tidak ragu untuk menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan.

Oktober



Rapat koordinasi Pengawasan PEN

Topik

Bertujuan menyusun rangka finalisasi rencana umum pengawasan intern atas pelaksanaan program penanganan COVID-19 yang kedepannya akan dijadikan acuan bagi BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hasil

Rencana umum pengawasan yang dirancang secara detail dan komprehensif. Pemetaan area-area yang harus diawasi dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengkoordinasikan APIP dalam melakukan pengawasan," katanya.

2021

Januari



Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi

Topik

Mengawal akuntabilitas pelaksanaan vaksin

Hasil

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengamanatkan BPKP untuk mengkoordinasikan Pengawasan Barang Jasa (PBJ) vaksin COVID 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dengan melibatkan APIP Kementerian, Lembaga dan Daerah.

Proses audit atas
penanganan PC-PEN
membuktikan proses
AKUNTABILITAS
menjadi yang utama

*foto : freepik
@vichie81*



BAB VII

AUDIT UNIVERSE DAN MITIGASI RISIKO TEMUAN AUDIT SERTA UPAYA MEMPERTAHANKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Sebagai bentuk jaminan agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif, membutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab yang bersifat menyeluruh. Pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh ini dilakukan oleh BPK. Karena bersifat menyeluruh dan skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan begitu luas sehingga diistilahkan sebagai *audit universe*. Pada awal pemeriksaan dilakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam, atau dapat dikatakan sebagai *risk-based comprehensive audit*. Kebijakan pemeriksaan ini terdiri dari tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Cakupan pemeriksaan meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 serta tambahan belanja negara/daerah dalam skema Program PEN. Beberapa diantara cakupan tersebut, rinciannya antara lain:

- APBN *Refocusing* Rp190 Triliun dan Realokasi Rp54,6 Triliun.
- Alokasi APBD Penanganan COVID-19 Rp67,21 Triliun (6,83 persen dari APBD).
- Tambahan Belanja dan PEN dari Rp405,1

Triliun (Perpres No. 54) menjadi Rp695,2 Triliun (Perpres No. 72).

- Pelebaran Defisit dari 5,07 persen (Perpres No. 54) menjadi 6,34 persen (Perpres No. 72) dari PDB.

Selain itu, observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi dan implementasinya juga merupakan target pemeriksanaan. Observasi ini menghasilkan sebuah kajian komprehensif dengan fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan hasil kajian yang akan dijadikan bahan pendapat BPK dan kriteria dalam pemeriksaan BPK.

Terkait pergeseran dana APBN/APBD Tahun 2020 sebagai hasil *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, BPK memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2020 dalam Laporan Keuangan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal mengenai kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan atas pengungkapan, tingkat efektivitas SPIP, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, fokus pemeriksaan atas pergeseran dana APBN/APBD Tahun 2020 yang dialokasikan bagi penanganan COVID-19, dalam pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, BPK melaksanakan Pemeriksaan

Interim pada Semester II Tahun 2020.

BPK selain melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai bagian dari pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanganan pandemi COVID-19. Pemeriksaan pendahuluan untuk menyusun strategi pemeriksaan dijalankan dengan menetapkan area kunci dan kriteria pemeriksaan. Strategi Pemeriksaan BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Melaksanakan pemeriksaan terhadap program prioritas pemerintah dalam penanganan COVID-19.
- Menetapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam situasi COVID-19 atau keadaan bencana (ISSAI 5500 Series).
- Menggunakan sumber daya yang dimiliki : SDM, keuangan, sarpras, serta standar-sistem-pedoman pemeriksaan yang dikembangkan & ditetapkan.
- Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti TABK, Big Data, Analytics dan lain-lain.

Kegiatan *audit universe* ini tentunya memiliki tujuan antara lain sebagai alat untuk mengukur Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. *Audit universe* ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi pemeriksaan tematik nasional yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang diperiksa:
 - » *Refocusing* & Realokasi.
 - » Penanganan Kesehatan.
 - » Perlindungan Sosial.
 - » Penanganan Dampak Ekonomi & Keuangan (PEN).

- » Pengadaan Barang/Jasa Masa Darurat Bencana.
- » Manajemen Penanggulangan Bencana.

2. Sumber pemeriksaan:

- » *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L dan Pemda.
- » Penghematan belanja K/L Rp95,7 Triliun.
- » Realokasi cadangan dari BUN Rp54,6 Triliun.
- » Penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp94,2 Triliun.
- » Alokasi TKDD ke Pemda Rp176,98 Triliun.
- » *Refocusing* kegiatan dan realokasi APBD pos Belanja Tidak Terduga Rp21,81 Triliun dan belanja bansos Rp25,34 Triliun menjadi belanja penanganan pandemi COVID-19 Rp56,57 Triliun.
- » Anggaran BI dan LPS.
- » CSR BUMN.
- » Dana masyarakat yang dikelola BNPB.

3. Alokasi anggaran:

- » Stimulus I Rp8,5 Triliun dan Stimulus II Rp22,5 Triliun dalam APBN 2020 (sebelum pandemi COVID-19).
- » APBN-P untuk belanja penanganan kesehatan, perlindungan sosial, penanganan dampak ekonomi dan keuangan (termasuk PEN) mulai dari Rp405,1 Triliun (Perpres 54 Tahun 2020) berubah menjadi *Outlook* Rp641,17 Triliun, *Outlook* Rp677,2 Triliun, dan Rp695,2 Triliun (Perpres 72 Tahun 2020).
- » Alokasi APBD-P 528 Pemda untuk penanganan kesehatan Rp24,1 Triliun, Penyediaan JPS Rp25,34 Triliun, Penanganan Dampak Ekonomi Rp7,13 Triliun.
- » Alokasi Anggaran BI Rp1.386 Triliun.
- » Alokasi Anggaran LPS.
- » Alokasi Dana CSR BUMN.

- » Alokasi Hibah dan Donasi Masyarakat yang dikelola BNPB.
4. Siklus *Budget* meliputi Perencanaan, Penganggaran, Implementasi, Monev & Pengawasan, Pelaporan & Pertanggungjawaban.
 5. Pemangku Kepentingan:
 - » K/L pemangku kebijakan.
 - » Pihak pelaksana kegiatan.
 - » Pihak penerima manfaat.

Pemeriksaan ini berfokus pada Tahun 2020, untuk tahapan detailnya ada di dalam pelaksanaan auditor keuangan negara, dengan koordinator dari pimpinan Auditor Keuangan Negara III. Rencana pemeriksaan akan dilaksanakan sampai akhir tahun dan pada bulan kedua tahun 2021 telah terdapat proses pelaporan.

BPK akan berperan sebagai pemberi *insight* dan *foresight*, dengan maksud bahwa tidak hanya hasil pemeriksaan yang akan diberikan tapi juga akan memberikan pendapat tentang kebijakan yang sudah diambil, kebijakan sistemik terhadap kebijakan yang sudah diambil dan pilihan kebijakan apa yang dapat dilaksanakan. BPK juga menawarkan pilihan kebijakan apa yang bisa digunakan untuk *encourage*, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan transparansi program pemulihan penanganan PC-PEN.

Seperti diketahui bahwa tata kelola keuangan negara itu tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. BPK memandang bahwa semua tahapan dan bidang memiliki risiko yang sama. BPK melakukan pemeriksaan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap risiko strategis mengenai capaian tujuan dari program penanganan COVID-19, risiko operasional terkait validitas dan keandalan data, serta koordinasi antara pusat dan daerah. Dalam koordinasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, diperlukan mitigasi atas potensi terjadinya duplikasi data antara lain terkait penerima bantuan sosial dan distribusi bantuan. Selain itu, juga terdapat risiko *fraud* dan integritas khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

BPK memahami pengadaan barang dan jasa dilakukan pada situasi darurat. Oleh karena itu, aspek kedaruratan ini akan menjadi aspek penting bagi BPK. Tugas BPK bukan hanya pada situasi kedaruratan, akan tetapi melakukan identifikasi masalah dan kemudian merumuskan solusi. Dalam hal ini, BPK berperan untuk meng-*encourage* proses penanganan COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah dan menguatkan pemerintah agar lebih transparan.

Mitigasi-mitigasi yang dilakukan Pemerintah

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa program penanganan COVID-19 dan PEN adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. *Emergency* dan *urgency* menjadi sangat penting, namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik.

Untuk itu beberapa mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah:

Mitigasi pertama, inventarisasi dan akselerasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan program PEN. Jika terdapat langkah-langkah *emergency* yang belum memadai payung hukumnya, segera disempurnakan dan dipenuhi sehingga tidak menjadi permasalahan/kendala dalam implementasi, serta meminimalkan risiko pelaksanaan anggaran.

Mitigasi kedua, menyusun petunjuk teknis yang adaptif, komprehensif dan dapat menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk

masing-masing sektor penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Berbagai langkah tersebut perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem informasi sebab data akan menjadi basis dalam melaksanakan program-program bidang kesehatan dan PEN.

Mitigasi ketiga dan sangat berperan besar untuk pengawalan PC PEN adalah dengan meningkatkan dan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. APIP yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah mengembangkan *framework* pengawasan PC-PEN maupun pedoman teknis pengawasan program PC-PEN, pedoman revidi revisi anggaran, dan pedoman pengawasan belanja barang dan jasa penanganan COVID-19, serta melakukan pemetaan risiko program PC-PEN yang dapat menjadi panduan seluruh APIP K/L maupun APIP Pemda. Sinergi APIP K/L dengan pihak terkait termasuk dengan BPKP juga diupayakan untuk mengawal tata kelola, pengelolaan risiko dan penguatan pengendalian program PC-PEN, terkait penanganan kesehatan dan vaksin, bantuan sosial, padat karya, investasi pemerintah, dukungan UMKM dan korporasi, pinjaman PEN daerah, penempatan dana, DID pemulihan ekonomi, dan insentif perpajakan COVID-19.

Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah tersebut, sejalan dengan semangat *audit universe* oleh BPK, sehingga program PC-PEN dapat memberikan dampak yang optimal bagi penanganan Pandemi dan pemulihan ekonomi Indonesia, serta tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi Program PC PEN tergambar dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga

prinsip-prinsip itu, dan tetap berusaha optimal mempertahankan pencapaian opini WTP atas LKPP dan LKBUN serta meningkatkan jumlah LKKL yang mendapat opini WTP. Pada situasi pandemi, semangat pemerintah ini tentu tidak mudah dalam pencapaiannya.

Perjuangan dan Upaya mempertahankan Opini WTP atas LKPP, LKBUN dan LKKL di tengah Pandemi COVID-19

Komitmen dan langkah Pemerintah untuk mempertahankan opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LKBUN dan peningkatan kualitas LKKL tak pernah sedikit pun surut. Tercatat, sepanjang Tahun 2020 telah dilakukan berbagai hal, baik di level strategis yang melibatkan pimpinan K/L maupun di level teknis.

Menjaga dan memelihara komitmen Pimpinan Kementerian/Lembaga.

Pemerintah berusaha menjaga dan memelihara komitmen dari masing-masing Pimpinan Kementerian/Lembaga dari tingkat tertinggi sampai dengan Pimpinan Satuan Kerja walaupun di tengah situasi pandemi. Penekanan komitmen ini terutama terkait pemahaman dan kesepakatan bahwa situasi darurat tidak mengesampingkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada September 2020, yang melibatkan seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Sekjen/Sestama, dan Inspektur Jenderal/APIP Kementerian/Lembaga untuk menjaga dan memelihara komitmen Pimpinan Kementerian/Lembaga baik di level Menteri/Pimpinan Lembaga, maupun Eselon I dan Eselon II. Walaupun rakernas tersebut diselenggarakan secara *online*, tidak mengurangi komitmen dan semangat dari para pimpinan dan tim teknis. Hal ini terbukti dengan hampir semua Menteri/Kepala Lembaga beserta jajarannya turut hadir

hingga berakhirnya acara.

Semangat Rakernas Akuntansi ini juga di bawa ke daerah oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi motor dan penghubung dengan Pimpinan dan perangkat pengelola keuangan di tingkat Satuan Kerja dan Wilayah. Selain kegiatan Rakernas tersebut, juga dilaksanakan rangkaian kegiatan FGD maupun *workshop* yang melibatkan pimpinan Satuan Kerja, baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP, LKBUN dan LKKL

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan telah memaparkan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan baik dari sisi kelemahan Sistem Pengendalian Internal maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan. Pada setiap temuan pemeriksaan yang disampaikan BPK, juga terdapat rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, Pemerintah konsisten menyampaikan *action plan* untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK. *Action plan* ini dilakukan secara konsisten dan berkala selalu dimonitor *progress* penyelesaiannya. *Monitoring* ini juga melibatkan APIP di masing-masing Kementerian/Lembaga. Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal juga melakukan monitoring secara berkala yang dilakukan di bulan Juli dan November dengan menerapkan *one on one meeting* dengan masing-masing unit/instansi/eselon I yang terkait sebagai *Person In Charge*. Hasil pembahasan *one on one meeting* ini kemudian dibahas bersama dengan BPK untuk mengetahui status tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan dan menerapkan aplikasi *monitoring* tindak lanjut

temuan BPK pada tahun 2020.

Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Kementerian Keuangan juga menyempurnakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Penyempurnaan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi keuangan pemerintah. Bentuk penyempurnaan itu antara lain, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan revisi dari Kebijakan Akuntansi sebelumnya. Bagan Akun Standar juga mengalami penyesuaian untuk menampung identifikasi transaksi terkait PC-PEN. Selain itu, beberapa aplikasi yang digunakan Satuan Kerja dalam pelaporan keuangan seperti Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan, maupun SAKTI, juga mengalami penyempurnaan dan penyesuaian supaya mengakomodir seluruh kebutuhan atas transaksi keuangan di Tahun 2020. Pada tingkat konsolidasi juga dilakukan penyempurnaan sistem aplikasi terintegrasi dalam penyusunan LKPP Tahun 2020, antara lain terkait telaah LKPP sehingga validitas data LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik.

Pembentukan Task Force Peningkatan Kualitas LKKL

Pemerintah juga membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab beberapa LKKL yang masih mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pembentukan *task force* tersebut dalam rangka pemantauan secara intensif terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang menjadi penyebab tidak dapat diraihinya opini WTP. *Taskforce* ini melibatkan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan pembina APIP untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada Kementerian/Lembaga.

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di antaranya dengan memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki kinerja anggaran yang baik. Penghargaan tersebut merupakan bentuk *reward* dan apresiasi Kementerian Keuangan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran, serta secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Menerapkan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK)

PIPK telah diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan dilakukan secara berjenjang dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara intensif pada Tahun 2020. Penerapan PIPK meliputi pengendalian tingkat entitas mengacu pada penerapan komponen-komponen dan prinsip-prinsip pengendalian intern menurut COSO, dan pengendalian intern tingkat proses/aplikasi/transaksi, di mana pengendalian ini terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi;
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan;
- c. Meningkatnya keandalan laporan keuangan;
- d. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; dan
- e. Meningkatnya reputasi organisasi dan

kepercayaan para pemangku kepentingan. Penerapan PIPK yang semakin baik juga merupakan satu variabel penting dalam upaya mempertahankan opini WTP.

Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Peningkatan peran APIP tidak hanya terkait dengan revidi Laporan Keuangan, tetapi dalam konteks pengelolaan keuangan Negara dalam satu siklus, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama sebagai pengawas internal Kementerian/Lembaga dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan APBN. Perspektif pengawasan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama diharapkan tidak hanya berorientasi ke dalam tetapi juga berorientasi keluar melalui sinergi dengan APIP lainnya, terutama dalam menjaga kualitas belanja negara. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama juga diharapkan dapat mengembangkan profesional dan *leadership capacity* sekaligus menjadi *agent of change* dalam mengawal efisiensi dan efektivitas setiap rupiah yang keluar dari kas negara. Di samping itu, pemanfaatan IT dalam pengelolaan APBN secara masif menimbulkan risiko-risiko baru yang harus APIP deteksi dan tangani.

Untuk meningkatkan peran APIP, pada Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah bersinergi dengan Komite Pengembangan Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyelenggarakan *webinar* bertema "COVID-19: Pencegahan dan Dampak Kebijakan Fiskal, serta Pengawasan Internal." Sekitar 500 peserta dari seluruh APIP di Indonesia turut hadir. Acara tersebut diharapkan dapat memberi keseragaman persepsi pengawasan sehingga memudahkan koordinasi dan kolaborasi pengawasan internal pemerintah saat masa pandemi. Selain acara tersebut, APIP Pemerintah Pusat juga ikut hadir dalam

acara Rakernas Akuntansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020. Lalu pada bulan September 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga menginisiasi acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH yang membahas mengenai bagaimana membangun kepercayaan dan menghilangkan keragu-raguan dalam pelaksanaan percepatan program PC-PEN.

Meningkatkan kualitas SDM pada Kementerian/Lembaga

Peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terus dilanjutkan. Berbagai upaya dilakukan secara berkala pada Tahun 2020, walaupun dengan penyesuaian format pelatihan, di mana ada yang diselenggarakan secara daring maupun luring. Pelatihan, *workshop* dan FGD dilakukan untuk seluruh Kementerian/Lembaga, yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di tingkat pusat, maupun diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN seluruh Indonesia pada level wilayah dan Satker.

Komitmen, Komunikasi dan Sinergi dari semua Intansi yang terlibat untuk kelancaran Proses Pemeriksaan oleh BPK

Upaya yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan opini WTP, tentu tidak terlepas dari komitmen, komunikasi dan sinergi yang terlibat dalam proses pemeriksaan, mulai dari Pimpinan Kementerian/Lembaga, pejabat dan pegawai di level teknis, tim APIP dan tim pemeriksa dari BPK.

Komitmen ditunjukkan dengan komitmen di level pimpinan Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat baik dalam proses penyusunan Laporan Keuangan maupun pada proses pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan pada setiap tahapan pemeriksaan yaitu *entry meeting* pemeriksaan, pembahasan dan *exit meeting* juga melibatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga. Sebagai

contoh, pada saat *entry meeting* LKPP, delegasi Pemerintah dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan didampingi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, yang diharapkan dapat memberi gambaran secara langsung sekaligus sebagai wujud komitmen untuk kelancaran proses audit BPK.

Komitmen di level pimpinan tersebut selalu ditindaklanjuti di level teknis. Proses diskusi, pengumpulan dokumen maupun pemeriksaan lapangan didukung sepenuhnya oleh tim teknis dari setiap entitas yang terlibat. Walaupun tidak semua dapat dilakukan secara tatap muka secara langsung, proses diskusi, klarifikasi, dan pembahasan tetap dilakukan secara konstruktif dan efektif.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga secara aktif memfasilitasi adanya pertemuan tiga pihak (*tripartit*) untuk membahas mengenai beragam *case* yang muncul dalam proses pemeriksaan BPK dan memerlukan diskusi antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan BPK. Kondisi pandemi yang membuat setiap orang harus menjaga jarak dan mobilitas terbukti tidak menjadi halangan berarti, karena sebagian besar *tripartit* yang dilaksanakan berlangsung secara *online* dan tidak sedikit pun mengurangi esensi dan tujuannya.

Pelaksanaan APBN Tahun 2020 memiliki tantangan yang luar biasa termasuk dalam proses pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan dan Pemeriksaan oleh BPK. Semua upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut di atas telah teruji efektif dalam mempertahankan opini WTP, yang tergambar dalam raihan opini WTP yang ke lima kali secara berturut-turut atas LKPP dan LKBUN, serta kualitas LKKL yang semakin membaik.

“
TERMASUK KITA SEMUA,
HIDUP KITA HARUS ADAPTIF
SEKARANG

ERICK THOHIR
MENTERI BUMN R.I.



*foto : instagram
@kementerianbumn*

*Disampaikan dalam acara Ngopi Yuk
tanggal 18 Juni 2020*

BAB VIII

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA TAHUN 2020

KEM-PPKF 2021


Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perpu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal, sehingga tema kebijakan fiskal pada tahun 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal ini, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang dilakukan dengan upaya pengendalian (*risk treatments*) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam APBN, tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam tren yang terus menurun tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif juga akan dijalankan untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan

nasional, dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Hal tersebut akan ditempuh melalui beberapa langkah yakni pertama, mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 3,21 persen s.d. 4,17 persen, kedua, menjaga rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*) pada kisaran 36,67 persen s.d. 37,97 persen dan ketiga, mendorong turunnya keseimbangan primer (*primary balance*) yang negatif.

Berbagai langkah untuk mengawal kebijakan fiskal akan selalu ditempuh Pemerintah, sehingga pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan nasional, termasuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional dalam rangka mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNB. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus mengupayakan perluasan basis pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*. Selain itu, penerapan *Omnibus Law* Perpajakan dan pemberian berbagai insentif fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi *pasca* pandemi COVID-19, serta memacu transformasi ekonomi. Sedangkan dari sisi PNB, optimalisasi PNB juga terus bergulir dengan memperhatikan daya dukung

Grafik 37 - Keseimbangan Primer dan Defisit terhadap PDB

SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNPB. Regulasi tersebut antara lain mendorong kinerja PNPB di bidang pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNPB. Adanya *tax exemption* dan insentif perpajakan yang nilainya relatif besar tercermin dalam belanja perpajakan di mana mempengaruhi capaian *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kebijakan pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan antara lain penurunan PTKP pada tahun 2015 dan 2016, *tax amnesty* tahun 2017-2018, penurunan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM pada tahun 2018, *tax holiday* dan *tax allowance* pada tahun 2018 dan 2019, serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau setiap tahun, kecuali tahun 2019.

Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah

menerapkan kebijakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut disetujui melalui rapat pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR setelah diusulkan sejak tahun 2016.

Langkah-langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan perpajakan diantaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalan sumber-sumber pajak baru. Selain itu, Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya.

Kebijakan khusus di bidang perpajakan diharapkan dapat meningkatkan investasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung dunia usaha dan bisnis di tengah lesunya

perekonomian, sehingga kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi dapat terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. *Tax holiday* dan *tax allowance* adalah beberapa contoh perlakuan perpajakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong sisi produksi pelaku usaha. Pemerintah juga memiliki perlakuan perpajakan khusus berupa pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang diharapkan mampu mendorong sisi konsumsi masyarakat. Fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif dan berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan merupakan belanja non tunai Pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim dikenal sebagai *tax expenditure* atau belanja perpajakan.

Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus perpajakan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu mempercepat penanganan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19 dan menjaga dunia usaha agar tetap bergerak sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh Pemerintah secara umum adalah melakukan relaksasi perpajakan di mana pemungutan perpajakan dilaksanakan dalam kerangka merespon dampak pandemi global COVID-19 yang ditujukan untuk tiga bidang, yaitu:

1. Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19, stimulus ini pada dasarnya diberikan untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19 terutama untuk mendukung penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis. Stimulus perpajakan dalam bidang kesehatan ini diberikan dalam bentuk PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan COVID-19, PPN DTP
2. Bidang Perlindungan Sosial untuk mendukung *social safety net*, dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi COVID-19 bagi masyarakat, Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) pasal 21. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) ini diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200 juta setahun. Pemberian pajak DTP ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak pandemi COVID-19 tahun 2020. Stimulus ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan *social safety net* yang pendanaannya dialokasikan dari belanja Pemerintah.
3. Bidang usaha untuk membantu dunia usaha yang terdampak COVID-19, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan dunia usaha dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah juga memberikan stimulus perpajakan kepada dunia usaha terutama kepada perusahaan yang terkena dampak negatif dari pandemi global ini. Stimulus pajak diberikan antara lain berupa pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, relaksasi restitusi, dan fasilitas BM DTP. Selain itu, Pemerintah juga melakukan percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021. Kebijakan ini setahun lebih cepat dari yang diusulkan dalam *Omnibus Law* Perpajakan.

Dengan memperhatikan kinerja penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dari dalam dan luar negeri, serta mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2021, secara umum kebijakan penerimaan perpajakan

tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi *pasca* pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan insentif perpajakan yang tepat dan terukur dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan investasi, mendorong transformasi ekonomi, serta mengantisipasi perubahan ekonomi global. Kebijakan umum perpajakan tersebut ditempuh melalui pemberian insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menyempurnakan peraturan perpajakan, mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi. Kelima pilar tersebut yakni organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi, memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, meningkatkan pelayanan kepabeanan, serta melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Sejalan dengan arah kebijakan umum perpajakan 2021 di atas, kebijakan teknis pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi empat pilar kebijakan besar. Pertama, mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur, pemberian insentif perpajakan dalam rangka membantu likuiditas WP, dan pemberian insentif perpajakan untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Kedua, memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui terobosan di bidang regulasi melalui *Omnibus Law* Perpajakan, fasilitas Perpajakan melalui pemberian insentif pajak yang lebih terarah, dan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang, pelayanan yang mudah

dan berkualitas, regulasi yang berkepastian hukum, dan edukasi dan humas yang efektif. Keempat, mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan; serta meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.

Selain perpajakan, juga terdapat kebijakan teknis kepabeanan dan cukai pada tahun 2021, yang difokuskan pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara, yaitu mendukung pemulihan ekonomi *pasca* pandemi COVID-19, melalui relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak. Selanjutnya, memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui perbaikan rasio neraca ekspor impor untuk penerima fasilitas kepabeanan, pengembangan fasilitas kepabeanan (Tempat Penimbunan Berikat/TPB, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE, dan Industri Kecil dan Menengah/IKM), kawasan khusus, dan *reputable traders* (*Authorized Economic Operator/AEO* dan Mitra Utama/MITA), harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, dan penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing. Kemudian peningkatan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan, melalui sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan, pengembangan *Narcotic Targeting Center* (NTC) untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, ekstensifikasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas

negatif. Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai selanjutnya yaitu menyempurnakan proses bisnis, melalui pengembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* melalui *platform CEISA 4.0 Smart Fraud Detection*, perluasan basis penerimaan, integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L, dan pembangunan *platform National Logistic Ecosystem (NLE)*. Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai yang terakhir yaitu mengoptimalkan penerimaan, melalui relaksasi pelayanan, penyempurnaan regulasi administrasi penerimaan, proses bisnis pemeriksaan, pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa di pengadilan pajak.

Kemudian juga terdapat kebijakan PNBPN 2021 dengan fokus kebijakan adalah "Inovasi Kebijakan dan Layanan serta Penguatan Tata Kelola Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Usaha dan Optimalisasi PNBPN". Secara umum, kebijakan PNBPN untuk tahun 2021 mencakup:

1. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Kebijakan ini mencakup upaya: (i) mendukung pengelolaan SDA dari hulu ke hilir; (ii) upaya pencapaian optimalisasi produksi SDA antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan; (iii) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian perusahaan; (iv) peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan SDA serta penggalan potensi; (v) menjalankan upaya peningkatan *lifting* migas antara lain mendorong penemuan cadangan migas baru dengan peningkatan iklim investasi sektor hulu migas; (vi) pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan hulu migas yang lebih efektif dan efisien; dan (vii) penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Kebijakan PNBPN SDA Minerba dan Migas Tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 38 dan 39**.
2. Kebijakan peningkatan kinerja BUMN yang akan ditempuh pada tahun 2021 antara lain menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham, penyesuaian regulasi dan perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN, dan penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN. Langkah yang telah dilakukan kementerian BUMN salah satunya adalah melakukan perampingan beberapa anak usaha BUMN. Ini merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi usaha, menarik investasi masuk, serta *refocusing* atas tujuan awal pembentukan BUMN tersebut.
3. Peningkatan kualitas layanan PNBPN, Kebijakan PNBPN pelayanan pada K/L dalam tahun 2021 secara umum diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif, kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan; dan peningkatan penerimaan dari pengelolaan aset BUMN, dan (iii) penyempurnaan tata kelola, yang antara lain dilakukan dengan memperluas akses terhadap layanan, pengenaan tarif Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, memberikan keringanan PNBPN dalam kondisi tertentu, dan peningkatan sinergi pengawasan dan penagihan PNBPN secara lebih intensif.



4. Peningkatan kualitas layanan BLU dilakukan dengan peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU), peningkatan kinerja pelayanan BLU, serta penyempurnaan tata kelola. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kebijakan BLU tahun 2021 antara lain mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*; meningkatkan tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU; meningkatkan pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU untuk meningkatkan kualitas layanan; dan modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan informasi teknologi.

Kebijakan penerimaan hibah diarahkan sebagai berikut: (i) penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); dan (iv) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

Kebijakan belanja negara secara umum yang ditempuh Pemerintah antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Dalam rangka penanganan COVID-19, kebijakan belanja negara tahun 2021 difokuskan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat, memberi perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan, serta menjamin keberlangsungan dunia usaha, utamanya UMKM yang terdampak. Arah kebijakan belanja negara tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 40**.

Kebijakan belanja pegawai tahun 2021 akan

diarahkan untuk menjaga tingkat kesejahteraan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kerjanya melalui penerapan *reward and punishment* berbasis indikator kinerja, antara lain melalui upaya menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13; serta mendorong birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, produktif, dan kompetitif melalui reformasi birokrasi. Kemudian, yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui simplifikasi aturan administrasi, penguatan birokrasi berbasis teknologi, serta *delaying* birokrasi kelembagaan. Ketiga, penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Secara umum, arah kebijakan belanja barang di tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 41**.

Rendahnya belanja modal menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam upaya menutup *infrastructure gap* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *peer countries* (Realizing Indonesia's Economic Potential, IMF 2017). Jika dilihat berdasarkan komponennya, porsi terbesar belanja modal selama periode tahun 2015-2019 didominasi untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu berada di kisaran 0,60 persen PDB. Meskipun belanja modal terhadap PDB cenderung menurun namun investasi Pemerintah termasuk investasi Pemda masih mengalami peningkatan meskipun sangat tipis. Kebijakan belanja modal tahun 2021 terutama diarahkan pada 3 hal yakni pertama, untuk mendukung Kelanjutan proyek yang tertunda di tahun 2020 secara selektif dan pendanaan proyek *multi years*, kedua, Inisiatif baru dan kegiatan prioritas tahun 2021, dan ketiga, fokus infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal dalam memberikan jaring pengaman sosial



Arah Kebijakan Belanja Negara Tahun 2021

GRAFIK 40

(*social safety net*) di tengah pandemi COVID-19. Belanja bansos secara esensi memiliki tujuan untuk memberikan stimulan kepada individu dan keluarga yang memiliki resiko sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Belanja bansos terus meningkat dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh peningkatan jumlah peserta dan nilai bantuan di berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik Misi, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di samping itu, terdapat kenaikan iuran PBI JKN dan perubahan skema bantuan dan penambahan komponen eligibilitas PKH dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan belanja bansos lebih besar untuk mencakup lebih banyak peserta program dan meningkatkan besaran manfaat. Pemerintah melakukan berbagai terobosan pada PKH untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan

GRAFIK 41 Kebijakan **Belanja Barang** Tahun 2021



kesenjangan. Sejalan dengan hasil studi World Bank (2015), penelitian internal Kementerian Keuangan (2019) juga menunjukkan bahwa PKH merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.


Kebijakan Bantuan Sosial tahun 2021 secara umum adalah:

- Efektivitas Bantuan Sosial, diantaranya akurasi dan integrasi data dan integrasi/sinergi program
- Kelanjutan sebagian program perlindungan sosial *pasca* COVID-19
- Integrasi PIP dan PKH
- Sinergi program perlindungan sosial di bidang pendidikan untuk mendukung

sustainable education dalam memutus mata rantai kemiskinan.

- Bantuan Sosial yang adaptif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi) yang bersifat *automatic stabilizer*.

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan komunikasi. Dalam 2015 s.d. 2019, belanja subsidi terus didorong untuk lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga



subsidi mencapai kisaran 1 persen s.d. 1,6 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan periode 2010 s.d. 2014 sebesar 3 persen s.d. 4 persen PDB.

Kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk:

1. Menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan miskin.
2. Meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau.
3. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
4. Meningkatkan daya saing produksi, kualitas pelayanan publik dan akses permodalan UMKM.

Dalam menjalankan kebijakan subsidi, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan kinerja keuangan BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk mengantisipasi tantangan terkait ketepatan sasaran, perlu dilakukan reformasi subsidi, terutama subsidi energi, melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (*direct personal subsidy*) secara bertahap. Kebijakan belanja subsidi tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 40**.

Kewajiban pembayaran bunga utang selalu dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, agar solvabilitas dan kredibilitas Pemerintah tetap terjaga. Dalam periode 2015 s.d. 2020, rata-rata pembayaran bunga utang tumbuh sebesar 16,69 persen. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut secara *year-on-year* menunjukkan tren perlambatan, yaitu pada tahun 2019 pertumbuhan realisasi pembayaran bunga utang turun signifikan menjadi 6,81 persen. Untuk tahun 2020, pertumbuhan pembayaran bunga utang meningkat menjadi 21,64 persen, yang antara lain dipengaruhi adanya penambahan utang untuk membiayai stimulus fiskal karena pandemi COVID-19. Langkah efisiensi biaya utang yang dapat dilakukan adalah menjaga volatilitas *yield* SBN,



agar besaran *yield* dapat cenderung menurun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga nilai tukar riil, defisit APBN, defisit transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas.

Dari sisi Transfer ke Daerah, dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional, Pemerintah menerapkan kebijakan *mandatory spending* pada DTU, yaitu 25 persen diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD. Namun, dalam perkembangannya masih terdapat sebagian Pemda yang belum dapat memenuhi *mandatory spending* atas DTU tersebut.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah penghematan melalui pemotongan TKDD merupakan kebijakan realokasi anggaran untuk mendukung program nasional penanganan pandemi COVID-19. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonom, antara lain:

1. Koordinasi dalam pelaksanaan program, baik dalam konteks *burden sharing* pendanaannya, maupun dalam perencanaan dan eksekusinya.
2. Mendorong efisiensi belanja-belanja yang tidak produktif, untuk selanjutnya dialihkan

kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan layanan publik.

3. Penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan dalam menghadapi krisis.
4. Membentuk dana cadangan yang mencukupi, yang dikelola dengan profesional, dalam rangka menghadapi berbagai bentuk krisis.

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD dan adanya dampak pandemi COVID-19, maka kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja. Perumusan Kebijakan TKDD tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 41**.

Kebijakan pembiayaan tahun 2021 difokuskan antara lain untuk:

1. Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dalam rangka pemulihan ekonomi (antara lain penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU dan *standby loan*).
2. Mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target.



3. Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR.
4. Mendorong pendalaman pasar dan efisiensi *cost of borrowing* (perluasan basis investor/kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah).
5. Efektivitas *quasi fiscal* untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor.
6. Pemanfaatan SAL untukantisipasi ketidakpastian.

Kebijakan pembiayaan terus dilakukan secara hati-hati namun tetap *prudent* dengan mempertimbangkan sisi *sustainability*. Pemerintah harus membuat *guidelines* agar memudahkan dalam melakukan pemantauan dan kebijakan yang dilakukan tetap *on track*. Oleh karenanya, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembiayaan, di mana secara umum terbagi ke dalam kebijakan pembiayaan utang dan kebijakan pembiayaan non utang. Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 44.**

Update Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca 2020


Kebijakan penyusunan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam APBN Tahun 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang saat itu berlaku. Namun, dalam perkembangannya terdapat ketentuan dan *update* kondisi yang telah berubah. Beberapa hal tersebut diantaranya penyusunan KEM-PPKF masih menggunakan ketentuan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres 54 tahun 2020 serta rilis KEM-PPKF yg dilakukan sekitar bulan Mei 2020. Saat penyusunan buku ini, ketentuan tersebut telah berubah menjadi Perpres 72 Tahun 2020 dan kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun global dapat terpotret hingga penghujung akhir tahun

2020.

Arah pemulihan ekonomi terlihat menguat dari berbagai indikator. Secara global, kinerja manufaktur menunjukkan tren penguatan seiring kenaikan permintaan, khususnya di Amerika dan Eropa, di mana terlihat dari skor *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur. Untuk Indonesia sendiri, PMI Manufaktur membaik secara signifikan dan tercatat pada angka 53,2 di bulan Maret 2021, dan berada di atas PMI Manufaktur beberapa negara Asia lainnya.

Berbagai indikator perekonomian pun menunjukkan arah perbaikan, diantaranya harga komoditas menunjukkan peningkatan, dengan kembali pada level sebagaimana sebelum adanya pandemi COVID-19. Level *Consumer Confidence Index* (CCI) atau Indeks Keyakinan Konsumen juga menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seperti terlihat bahwa indeks Keyakinan konsumen pada bulan Januari 2021 sebesar 84.85, sedikit meningkat di bulan Februari 2021 sebesar 85.82 dan terus meningkat hingga pada bulan Mei 2021 menjadi 104.43. Tren tersebut dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Adanya perbaikan permintaan luar negeri dan domestik menyebabkan perdagangan internasional kembali ke level pertumbuhan positif. Sementara itu, IHSG menunjukkan kestabilan yang juga diikuti dengan nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Pada sisi lain, mobilitas masyarakat terus menunjukkan peningkatan, yang berarti bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian pada lokasi perdagangan bahan pokok dan farmasi telah mencapai level yang sama dengan sebelum pandemi. Begitu juga dengan aktivitas pada perkantoran dan stasiun transit yang telah menunjukkan perbaikan, meskipun masih terkontraksi cukup dalam. Kondisi





tersebut berdampak positif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 (Lihat **Grafik 45**).


Dengan melihat perkembangan ekonomi dan harga komoditas di pasar global yang menunjukkan arah pemulihan, serta memperhatikan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19 dan dimulai pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, telah mendorong sentimen positif pemulihan ekonomi nasional. Pada kuartal I tahun 2021, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai -0,74 persen. Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut, hal ini dapat dilihat dengan ketersediaan pasokan vaksin yang sesuai dengan jadwal, APBN 2021 yang ekspansif dan konsolidatif yang difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat tren pemulihan ekonomi, paket kebijakan terpadu KKSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha, serta memperkuat implementasi reformasi struktural dengan menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja, membuat *Indonesia Investment Authority* (INA), serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi, Indonesia optimis

bahwa pandemi COVID-19 dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi akan terus berangsur pulih. Oleh karena itu, kebijakan yang menjadi prioritas akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, diantaranya vaksinasi massal, Penguatan 3M dan 3T, serta melanjutkan Program PEN pada Tahun 2021. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan belanja APBN Tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun dengan defisit sebesar Rp1.006 triliun.

Program PEN Tahun 2020, yang mampu menjadi *buffer* sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak jatuh terlalu dalam, akan terus ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2021 dengan strategi mendorong laju pemulihan ekonomi melalui Konsumsi Rumah Tangga (belanja perlindungan sosial secara tunai), Konsumsi Pemerintah (pengeluaran pemerintah untuk alkes, APD, dan iuran JKN), dan Investasi Publik (Belanja Modal Pemerintah untuk infrastruktur dan program padat karya). Kerangka kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 melalui program PEN dapat dilihat pada **Grafik 46**.

Pada Tahun 2021 Pemerintah kembali meneruskan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kondisi pandemi yang terjadi

GRAFIK 47 - Anggaran Program PEN Tahun 2021



pada tahun 2021 masih sangat dinamis, sehingga memerlukan respon kebijakan adaptif yang cepat, termasuk dari segi penganggarannya. Anggaran PEN Tahun 2021 awalnya sebesar Rp699,43 triliun, namun telah mengalami penyesuaian dan di bulan Agustus 2021 menjadi total senilai Rp744,75 triliun. Anggaran tersebut akan ditujukan untuk beberapa bidang yang mampu mewakili kelompok penggerak ekonomi sekaligus memastikan dapat membantu lapisan masyarakat baik di kelas menengah maupun di kelas bawah (lihat **Grafik 47**).

Selain kebijakan sektorisasi di atas, Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai skema fasilitas perpajakan terkait penanganan dampak pandemi COVID-19 bagi sektor kesehatan. Berbagai fasilitas tersebut diantaranya:

- Insentif pajak untuk pembelian barang dan

jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Insentif ini diatur dengan PMK Nomor 239/PMK.03/2020 yang berlaku sampai dengan Desember 2021. Insentif yang diberikan berupa pengaturan pemberian fasilitas pajak bagi penyedia barang/jasa kebutuhan penanganan COVID-19 oleh fasilitas kesehatan dan pihak yang ditunjuk serta produsen vaksin/obat. Memberikan insentif pajak untuk PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, serta memperpanjang masa fasilitas pajak dalam PP Nomor 29 Tahun 2020.

- Fasilitas kepabeanan, cukai, dan pajak impor barang untuk penanganan COVID-19. Fasilitas ini berlaku mulai 17 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa pandemi seperti tertuang dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 yang telah diubah dalam PMK Nomor 83/

PMK.04/2020. Berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan terkait dengan pemberian fasilitas perpajakan tambahan dalam rangka pengadaan barang impor untuk keperluan penanganan COVID-19, dan insentif tambahan mencakup PPN atau PPN dan PPnBM, PPh 22, Bea Masuk, Cukai, dan teknis kepabeanan.

- Fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan untuk impor dan pengadaan vaksin. Fasilitas ini dipayungi dengan PMK Nomor 188/PMK.04/2020 di mana mengatur pemberian fasilitas BM, Cukai, PPN/PPN dan PPnBM, PPh, bagi impor vaksin dan bahan baku vaksin.
- Fasilitas PPh untuk penanganan COVID-19. Fasilitas ini berpedoman pada PP Nomor 29 Tahun 2020 dan telah diperpanjang sesuai dengan PMK Nomor 239/PMK.04/2020. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemberian fasilitas PPh bagi sektor kesehatan berupa:
 - i. tambahan pengurangan penghasilan neto atas produksi alat kesehatan,
 - ii. pengenaan PPh Pasal 21 final 0 persen terhadap tambahan penghasilan SDM di bidang kesehatan dari pemerintah,
 - iii. sumbangan menjadi pengurang penghasilan bruto
 - iv. Pengenaan PPh final 0 persen terhadap kompensasi/penggantian atas penggunaan harta dari pemerintah, dan
 - v. penurunan tarif PPh Badan bagi perseroan terbuka yang memperdagangkan saham di BEI minimal 40 persen termasuk yang melakukan pembelian kembali saham atas persetujuan pemerintah.

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 yang telah dicanangkan tersebut dan penyediaan fasilitas perpajakan, tentu membutuhkan sinergi berbagai pihak. Sinergi ini dapat dikatakan sebagai orkestra semua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan menjaga sektor keuangan. Orkestra tersebut diharmonisasikan berupa kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang mendesain bagaimana kebijakan fiskal tersebut, serta bagaimana pelaksanaan APBN. Selanjutnya dari sisi kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan berguna dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan. Kedua kebijakan tersebut harus dijaga dari sisi akuntabilitas dan memastikan *good governance* di mana hal ini merupakan peran dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Kemudian, tidak lupa pula fungsi dari Badan Legislatif (MPR, DPR, dan DPD) yang merupakan mitra dari pemerintah dalam memformulasikan dan menetapkan kebijakan. *Last but not least* yakni peran dari masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah agar dapat memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan APBN dan program PEN.

Reformasi Struktural Ekonomi

Sinergi yang telah terbangun dengan baik, tentu tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan pihak swasta karena sejatinya APBN hanya merupakan stimulan yang menjadi *trigger* dunia usaha untuk melajukan kendaraan perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja dan menggulirkan roda perekonomian berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki regulasi turunan setidaknya terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang telah disahkan. Secara umum isi Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Investasi dan simplifikasi perizinan
2. Ketenagakerjaan
3. Menyederhanakan Proses Izin Berusaha
 - » Penghapusan ketentuan modal awal

- pendirian PT Perseorangan untuk UMKM. Penyederhanaan proses (berbasis *digital*) dan pengurangan biaya pendirian PT
- » BUMDes berbentuk badan hukum
 - » Percepatan proses pengajuan paten. Penyederhanaan dan percepatan proses pengajuan merek
 - » Izin usaha berbasis risiko dan penghapusan izin tumpang tindih
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
 5. Investasi Pemerintah Pusat dan Program Strategi Nasional
 6. Kemudahan dan Perlindungan UMKM
 - » Bantuan dan perlindungan hukum bagi UMKM
 - » Kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal
 - » Penggunaan DAK bagi pengembangan UMKM
 - » Izin tunggal UMKM melalui NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - » Kemudahan membentuk koperasi
 - » Prioritas produk UMKM untuk pengadaan pemerintah
 - » Sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan terpadu UMKM
 7. Dukungan Riset dan Inovasi
 8. Pengendalian Lahan
 9. Administrasi Pemerintahan
 10. Perlindungan dan Kepastian Hukum

Pengaturan tersebut secara umum sudah menggambarkan harapan pemerintah di mana pada prinsipnya Pemerintah menginginkan penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, simplifikasi regulasi dan perizinan, dan memperbaiki iklim investasi. Untuk mendukung harapan tersebut, Pemerintah juga menggulirkan skema perpajakan diantaranya bebas PPh atas dividen dari dalam negeri yang diterima badan usaha, dan orang pribadi jika dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Selain itu ada penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan deviden serta laba setelah pajak

dari luar negeri tidak dikenakan PPh selama diinvestasikan di Indonesia.

Dalam pengaturan UU Cipta Kerja tersebut, investasi memiliki peran khusus, yakni ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu investasi dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Oleh karenanya, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai *Sovereign Wealth Fund* Indonesia. Lembaga ini memiliki karakteristik dan keunggulan yaitu fokus pada *capital maximation*, tujuan ekonomi seimbang dengan manfaat komersil, fleksibilitas dalam melakukan investasi, mampu meng-*capture appetite investor*, *governance* mengikuti praktik bisnis internasional, landasan hukum yang kuat untuk kepastian, dan *support* yang kuat dari negara, serta independensi kuat dan manajemen profesional. Selain itu, LPI juga memiliki target diantaranya adalah mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan *foreign direct investment* (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah Secara Bertahap

Berbagai kebijakan dan penerbitan peraturan dilaksanakan dalam rangka pendisiplinan fiskal untuk keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Terdapat tiga perspektif dalam menjaga supaya fiskal mampu *sustain* dalam jangka menengah yaitu:

1. Perspektif Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yakni menjaga *macro equilibrium* agar tidak terganggu (*CA*, *primary balance* dan defisit fiskal). Selanjutnya kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal agar lebih efektif untuk fungsi stabilitas dan distribusi. Sebagai instrumen untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga

mengoptimalkan reformasi struktural dan menghindari *crowding out* yang menaikkan *yield* SBN dan menghambat investasi swasta.

2. Perspektif Risiko Makro Fiskal. Perspektif ini dilaksanakan dengan kegiatan berupa mengendalikan risiko utang (*debt ratio*, *interest ratio*, *debt service ratio*) dan mempercepat reformasi fiskal di bidang perpajakan dan *spending better* demi menghindari penyempitan ruang fiskal.
3. Perspektif Konsistensi Kebijakan. Perspektif ini ditempuh dengan dua kegiatan yakni konsistensi kebijakan penanganan COVID-19 (*extraordinary policy*, *reopening policy* dan *recovery* serta *reforms policy* dan *fiscal consolidation*) dan komitmen menjaga amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit kembali maksimal 3 persen di tahun 2023

Perspektif di atas, diharapkan mampu mendukung reformasi yang holistik supaya menjadi kunci dalam mendukung langkah konsolidasi fiskal jangka menengah secara bertahap dengan tujuan pada tahun 2023. Tahapan tersebut setidaknya terdiri dari empat tahap. Tahap pertama, peningkatan pendapatan melalui inovasi penggalan potensi, perluasan basis perpajakan antara lain *e-commerce* dan cukai plastik, sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian, optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan, dan penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU PNBP. Tahap kedua, penguatan *spending better* dengan aktivitas adalah efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi pada hasil (*result base*), transformasi subsidi ke bansos, efektifitas perlindungan sosial terutama terkait akurasi data dan integrasi atau sinergi program, *quality control* transfer ke daerah dan dana desa, skema KPBU lebih masif, dan daya tahan (*automatic stabilizer*). Tahap ketiga, yaitu pembiayaan inovatif dan *sustainable* dengan kegiatan diantaranya adalah inovasi dalam

pembiayaan, pendalaman pasar (*financial deepening*), penguatan peran SWF dan SMV, utang sebagai instrumen untuk *countercyclical* lebih kuat namun dikelola secara *prudent*, dan mendorong efektifitas pembiayaan investasi antara lain pemberian PMN ke BUMN dilakukan secara selektif. Tahap terakhir, yakni *fiscal buffer* yang handal dan efisien dengan kegiatan mensinkronkan waktu penerbitan SBN dengan posisi kas, menjaga batas efisiensi *fiscal buffer* yang aman, mengembangkan manajemen kas yang fleksibel dan terkoneksi dengan pasar keuangan, serta meminimalisir *idle cash* dan menjaga likuiditas untuk menopang kebutuhan prioritas.

Pengendalian Pandemi COVID-19 Pasca Tahun 2020

Pengendalian pandemi COVID-19 pada tahun 2021 akan diprioritaskan pada penyediaan dan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan di beberapa negara di dunia, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, yang telah terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi pada tahun 2020. Untuk selanjutnya, Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan di berbagai negara tersebut, sebagai bahan masukan bagi program vaksinasi nasional.

Penentuan kandidat vaksin COVID-19 akan menggunakan dua jalur kerja sama dalam pengadaannya. Dua jalur tersebut adalah pengembangan vaksin Merah Putih dan hasil kerja sama bilateral/multilateral. Vaksin Merah Putih ini sendiri merupakan vaksin yang dikembangkan dari hasil kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2021, vaksin Merah Putih direncanakan akan diserahkan kepada PT Bio Farma untuk dilakukan uji klinis dan praklinis, agar vaksin tersebut mendapatkan izin edar. Sedangkan

dalam skema kerja sama bilateral dan multilateral, beberapa vaksin yang diusulkan untuk digunakan, diantaranya adalah vaksin Sinovac (kerja sama dengan Tiongkok), Novavax dan Pfizer (kerja sama dengan Amerika Serikat), Astra Zeneca, serta vaksin hasil kerja sama dengan negara-negara lainnya. Pada skema multilateral, vaksin yang diperoleh merupakan hasil koordinasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Vaksin tersebut adalah vaksin COVAX atau GAVI.

Banyaknya kandidat vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan vaksin dalam negeri akan tercukupi, sehingga pada nantinya mampu menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*). Proses distribusi vaksinasi akan diberikan secara bertahap, dengan memperhitungkan skala prioritas atas kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.

Penyuntikan vaksin perdana akan diprioritaskan pada tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci institusi kesehatan di daerah, serta tokoh agama di daerah. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang pertama, yaitu petugas kesehatan, petugas publik, dan penduduk lansia (lanjut usia). Vaksinasi ini akan dilaksanakan pada periode kuartal pertama tahun 2021. Setelah itu, pemberian vaksinasi akan dilanjutkan kepada kelompok kedua, yaitu masyarakat umum dan wilayah penduduk rentan, serta masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan klaster penularan. Bagi kelompok ini, vaksinasi akan dilaksanakan pada periode April 2021 sampai Maret 2022. Hal ini mencerminkan adanya komitmen Pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman dan berkualitas, sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia agar tidak ragu dalam mengikuti vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang

masuk rentang lanjut usia dan menjadi prioritas, merupakan suatu cerminan bentuk komitmen dari Pemerintah. Bentuk komitmen ini berupa pemberian jaminan hak kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi ini juga dilaksanakan demi mencapai kekebalan komunitas (*herd immunity*) dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara jenis vaksin dan target sasaran, demi meminimalisir adanya efek samping yang tidak diinginkan.

Saat ini, negara-negara di berbagai belahan dunia sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 atau *third wave*. Ancaman gelombang ketiga ditunjukkan dengan adanya kenaikan kasus secara signifikan pada suatu periode tertentu, dan jika gelombang ketiga ini benar-benar terjadi, maka lonjakan kasus akan terjadi kembali untuk yang ketiga kalinya.

Pemerintah Indonesia telah berusaha sebaik mungkin dengan melakukan berbagai upaya agar tidak mengalami lonjakan kasus COVID-19. Berbagai upaya tersebut diantaranya dilaksanakan dengan tiga cara berikut. Pertama, pembuatan pedoman rekayasa pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus dengan menyesuaikan besaran kenaikan kasus yang terjadi. Kedua, koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 dimulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kelurahan/desa, untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan. Koordinasi ini dilakukan sampai ke tingkat mikro, dengan menggunakan sistem pelaporan perubahan perilaku untuk menghasilkan data *realtime*, supaya dapat dilakukan tindakan penanganan dengan cepat. Ketiga, pembatasan mobilitas di dalam negeri dan luar negeri untuk mencegah *imported case*. Pencegahan ini dimulai dari suatu daerah atau suatu negara dengan kasus varian baru. Pembatasan ini diatur melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 3 Tahun 2020 dan No. 4 Tahun 2020.

Upaya Pemerintah ini tentu saja tidak akan

berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah meminta kerjasama dari segenap masyarakat untuk berdisiplin mematuhi peraturan yang telah dibuat, karena kepatuhan ini adalah modal dalam meningkatkan produktivitas masyarakat yang aman dari COVID-19.

Dilihat dari perkembangan beberapa negara di dunia yang telah mengalami *third wave*, terdapat peningkatan kasus dengan cakupan lapisan masyarakat yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan mulai bermunculannya klaster-klaster baru pada kegiatan sektor sosial ekonomi yang mulai dibuka, di mana sebelumnya terdapat pelandaian kasus pada sektor tersebut. Sebagaimana yang terjadi di negara Jepang, kontribusi atas kasus tersebut berasal dari klaster tempat kerja. Kasus aktifnya tercatat sejumlah 38.920 atau 16,15 persen. Dengan begitu, diperlukan upaya persiapan mitigasi yang baik dalam mengantisipasi datangnya *third wave*. Mitigasi dalam menangani pandemi COVID-19 yang baik, meliputi upaya kuratif melalui persiapan fasilitas kesehatan yang memadai, dan upaya preventif berupa penegakan disiplin protokol kesehatan yang baik.

Dengan begitu, dapat diartikan bahwa suatu negara maju yang disertai dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, ternyata belum tentu mampu menopang perkembangan kasus, jika tidak disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan. Upaya 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta 3T yaitu *testing* (pemeriksaan), *tracing* (pelacakan), dan *treatment* (perawatan), harus dilaksanakan dengan patuh karena kedua upaya tersebut saling melengkapi.

Pada awal tahun 2021, Indonesia sedang menyiapkan bank donor plasma *convalescent*, yang bertujuan untuk terapi pasien COVID-19 yang membutuhkan. Dalam hal ini, semua masyarakat Indonesia, khususnya para penyintas COVID-19, dapat berkontribusi

untuk meningkatkan angka kesembuhan. Hal ini juga menjadi bentuk semangat gotong royong dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana masyarakat ikut berperan meningkatkan angka kesembuhan melalui terapi plasma *convalescent*. Dengan menjadi donor, masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan pasien COVID-19, utamanya pada kasus gejala berat dan kritis. Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik dari seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan COVID-19, dapat meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 secara nasional. Dengan kualitas penanganan COVID-19 yang semakin membaik, maka semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan.

Satgas Penanganan COVID-19 telah membentuk bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan tenaga medis dan menurunkan penambahan angka kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui respon yang cepat. Hal ini juga sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam melengkapi upaya penanganan pandemi COVID-19, di mana keberadaan tenaga kesehatan semakin berkurang karena gugur sebagai korban COVID-19.

Dari data yang ada pada awal tahun 2021, sudah tercatat sejumlah 237 dokter yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa tren dokter yang meninggal cenderung mengalami peningkatan, terutama terjadi pada bulan Desember 2020. Jika masyarakat terus-menerus tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat, maka fasilitas kesehatan yang ada, tidak akan cukup menangani kasus-kasus baru. Satu-satunya cara bagi masyarakat adalah dengan mencegah penularan dan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Tren perkembangan kasus COVID-19

belakangan, membuat Pemerintah mengambil kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah menetapkan kebijakan ini melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Pemda beserta seluruh masyarakat diminta mematuhi kebijakan ini, di mana seluruh elemen bangsa kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19, yaitu tahap prakondisi. *Timing*, prioritas, dan koordinasi antara pusat dan daerah. Pembatasan kegiatan masyarakat berfokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, *mall* atau pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Untuk sektor esensial dan kegiatan konstruksi diizinkan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

PPKM ini harus terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya. Pemda yang masuk peta zona merah diinstruksikan untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui peraturan daerahnya yang disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. Apabila peningkatan kasus positif di Pulau Jawa dan Bali dapat dikendalikan dengan baik, maka kondisi kasus COVID-19 di tingkat nasional dapat menurun drastis. Hal tersebut tentunya menjadi modal yang penting agar masyarakat kembali produktif. Selain itu, PPKM juga dapat menjadi bentuk tanggungjawab Pemda terhadap komitmen nasional dalam terus melakukan perbaikan penanganan COVID-19. Walaupun instruksi ini ditujukan pada beberapa daerah di Jawa dan Bali, namun pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terbatas hanya untuk daerah-daerah tersebut saja.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemudian memperketat aturan mengenai pembatasan perjalanan orang di dalam negeri dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang berlaku mulai tanggal 9 hingga 25 Januari 2021. Surat Edaran ini juga didasarkan atas peningkatan penularan COVID-19 yang masih tinggi ditandai oleh *positivity rate*, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum, baik melalui udara, perkeretaapian, darat, maupun laut. Seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum, wajib menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.
2. Kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan, berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya.
3. Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan:
 - » Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang, dengan kendaraan pribadi maupun umum, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-

- masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- » Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 2 x 24 jam, atau *rapid test* antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sementara untuk pengguna moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - » Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kabupaten/Kota), pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 3 x 24 jam atau *rapid test* antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sementara untuk pengguna moda transportasi laut dan kereta api antar kota wajib menunjukkan keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - » Untuk perjalanan ke daerah lainnya, pelaku perjalanan dengan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 3 x 24 jam atau *rapid test* antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Sementara untuk pengguna moda transportasi laut, wajib menunjukkan keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatannya.
 - » Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi menuju ke daerah di dalam maupun luar Pulau Jawa dihimbau melakukan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Tes acak *rapid test* antigen akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 Daerah bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi umum darat apabila diperlukan. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.
 - » Bagi siapapun yang memalsukan keterangan hasil *rapid tes* antigen maupun RT-PCR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Penambahan kasus positif COVID-19 per 12 Januari 2021 bertambah sebanyak 10.047 kasus dengan jumlah kasus aktif 126.313 kasus atau persentasenya sebesar 14,9 persen jika dibandingkan dengan rata-rata dunia 26,32 persen. Jumlah kesembuhan sebanyak 695.807 kasus atau 82,2 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia 71,54 persen. Pada kasus meninggal sebanyak 26.645 kasus atau 2,9 persen dibandingkan dengan rata-rata dunia 2,14 persen.

Hal ini harus diwaspadai oleh setiap Pemda beserta masyarakat, bahwa semakin tinggi peningkatan kasus positif, maka akan berdampak pada keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. Dikhawatirkan, rumah sakit tidak dapat menangani penambahan pasien baru COVID-19. Sebagai gambaran, dengan

tingkat keterisian rumah sakit antara 60 - 70 persen saja, petugas kesehatan sudah sangat kewalahan menangani pasien COVID-19. Apabila terus meningkat, maka beban tenaga kesehatan akan semakin besar dan potensi penularan COVID-19 pada petugas kesehatan akan semakin meningkat.

Pemerintah sendiri, melalui Menteri Kesehatan, telah mengeluarkan arahan untuk mengantisipasi lonjakan keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. Arahan tersebut adalah dengan meminta pihak rumah sakit agar mengalihfungsikan fasilitas yang tersedia untuk penanganan pasien COVID-19. Kemudian, Pemerintah juga melakukan penambahan jumlah tenaga kesehatan melalui pemangkasan prasyarat kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR), demi menyokong ketersediaan fasilitas yang terlebih dahulu dilakukan. Selain mencukupi SDM, Pemerintah juga menyediakan kebutuhan obat dan terapi COVID-19, termasuk plasma konvalesen. Akan tetapi, upaya penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan tidak hanya berupa upaya antisipatif di bagian hilir, namun juga antisipasi di bagian hulu. Oleh karena itu, pimpinan daerah diminta untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan.

Pemda juga diminta untuk segera berkoordinasi dengan satgas di pusat, apabila fasilitas kesehatan di daerah masing-masing sudah mendekati penuh, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi. Hal ini berarti bahwa Pemda juga perlu menunjukkan keseriusan dalam mengawasi masyarakatnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Dari sisi ketersediaan alat material kesehatan (almaatkes), Satgas Penanganan COVID-19 telah memastikan bahwa almaatkes dapat tercukupi dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Satgas Penanganan COVID-19 telah bekerjasama dengan Kementerian

Perindustrian dan produsen almaatkes dalam negeri, menjamin tercukupinya ketersediaan alat material kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Sedangkan dalam pendistribusian almaatkes dan vaksin COVID-19, Pemerintah bersama dengan TNI/Polri dan Pemda saling bahu membahu, agar pendistribusiannya dapat berjalan dengan lancar, termasuk jaringan rantai dingin atau *cold chain* yang menjaga suhu vaksin selama pendistribusian, agar vaksin tidak akan rusak hingga sampai ke penerimanya.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga mengeluarkan aturan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari luar negeri sebagai upaya mencegah penularan virus SARS CoV-2 varian baru B117. Surat Edaran No 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini berlaku sejak 15 hingga 25 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran virus SARS COV-2 varian B117 yang lebih mudah menular.

Pelarangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia ini dikecualikan bagi pemegang izin tinggal diplomatik dan tinggal dinas, pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan kartu izin tinggal tetap (KITAP), serta WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari K/L. Regulasi bagi pelaku perjalanan dari luar negeri ini dikeluarkan untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada periode liburan Natal tahun 2020 dan liburan Tahun Baru 2021 menyusul temuan virus SARS CoV-2, varian baru B117 di Inggris. Adapun bagi WNA yang dikecualikan maupun WNI yang baru tiba dari luar negeri, wajib menjalani beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh perjalanan internasional yang berstatus WNI maupun WNA dari luar negeri yang memasuki Indonesia, baik langsung maupun transit, wajib menunjukkan hasil

negatif tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil kurang waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Pada saat kedatangan, harus dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan.

2. Diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari baik bagi WNA yang dikecualikan maupun WNI yang tiba dari luar negeri. WNI dapat menjalankan karantina di tempat akomodasi khusus yang disediakan Pemerintah. WNA harus menjalankannya dengan biaya mandiri di tempat akomodasi karantina (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina dari Kementerian Kesehatan. Kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Diplomat asing lainnya dapat melakukan karantina di tempat yang disediakan Pemerintah.
3. WNA dan WNI yang telah melakukan karantina selama 5 hari terhitung pada saat kedatangan, wajib melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung Pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.

Beberapa kebutuhan dalam rangka Penanganan COVID-19 di tahun-tahun mendatang telah teridentifikasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa tahun mendatang tentu tantangannya sudah berbeda dengan Tahun 2020. Jika di Tahun 2020 kita semua masih *shock* dan terhenyak akan cepatnya penyebaran COVID-19 lalu menjadi pandemi kemudian mengguncang perekonomian global, maka di tahun selanjutnya fokus Pemerintah adalah memulihkan ekonomi sekaligus mengendalikan pandemi sehingga kesehatan rakyat dan ekonomi merupakan satu paket yang harus selalu bergandengan tangan dan bukan untuk diperdebatkan, apalagi

ditafsirkan sebagai dua sisi mata uang.

Peningkatan Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Tahun 2020

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan untuk menyediakan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi guna semakin meningkatkan sisi akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan PC PEN, di mana pada tahun 2020 telah ditempuh melalui regulasi atas kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 dan penyediaan sistem teknologi informasi dalam menghasilkan informasi yang handal dan akurat.

Berbagai terobosan kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2021 dalam rangka perbaikan berkelanjutan yang dapat menjamin pemantauan dan evaluasi program PC PEN lebih efisien dan efektif. Terobosan tersebut diwujudkan melalui penerbitan regulasi, peningkatan penyediaan sistem informasi, dan kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pemerintah.

A. Penerbitan Regulasi

Regulasi mengenai penetapan mekanisme penandaan anggaran PC PEN Tahun 2021 dengan menggunakan Rincian Output (RO) Khusus PEN dan/atau akun khusus COVID-19 sebagaimana telah dituangkan dalam Perdirjen Anggaran nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pokok pengaturan dalam Perdirjen tersebut sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran PC PEN 2021 dilakukan pada level Rincian Output (RO) dan/atau berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19 sepanjang akun khusus dimaksud tersedia. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- » Dalam hal terdapat alokasi anggaran untuk PC PEN yang telah dilaksanakan tapi belum semuanya dirumuskan pada level RO dan/atau belum diklasifikasikan ke dalam akun khusus COVID-19, KL wajib melakukan penyesuaian terhadap DIPA/POK dengan RO khusus PEN dan/atau akun khusus COVID-19 sepanjang akun khusus tersebut tersedia.
 - » Jika hasil identifikasi ditemukan bahwa alokasi anggaran pada level RO atau komponen dalam RO (komponen/subkomponen/detil akun) disimpulkan seluruhnya berkaitan dengan program PC PEN, maka terhadap nomenklatur RO dimaksud ditandai dengan penambahan kata PEN
 - » Jika hasil identifikasi ditemukan bahwa alokasi anggaran dalam RO disimpulkan sebagian berkaitan dengan program PC PEN dan sebagian lainnya tidak berkaitan, maka terhadap alokasi yang berkaitan dibuatkan RO baru dengan nomenklatur yang sama dengan ditambahkan kata PEN, sedangkan terhadap alokasi yang tidak berkaitan dipertahankan pada RO *existing* dengan penyesuaian seperlunya.
2. Terkait mekanisme pembuatan catatan khusus atas anggaran terkait PC-PEN yang sudah terealisasi, maka:
- » tetap memindahkan alokasi anggaran sudah realisasi tersebut ke RO "(PEN)" sepanjang masih dalam satu KRO dan tidak merubah Akun (6 digit), bukan membuat catatan khusus. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa metode RO "(PEN)" dipandang lebih efisien dibandingkan metode pembuatan catatan khusus
 - » apabila terdapat DIPA yang sudah dilakukan revisi dengan metode catatan khusus, yaitu tetap menggunakan RO *existing* tanpa mengubah menjadi RO "(PEN)" dan mencantumkan catatan khusus pada halaman IV.b DIPA, maka DIPA dimaksud tidak perlu direvisi ulang untuk dibuat RO "(PEN)
3. Terkait kebijakan penggunaan akun khusus COVID-19 untuk tahun anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:
- » Sesuai PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, Segmen Akun merupakan salah satu segmen dalam Bagan Akun Standar yang digunakan oleh K/L dan BUN sebagai pedoman dalam penyusunan RKL-KL/RDP-BUN, penyusunan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.
 - » Sebagaimana diatur dalam PER-5/AG/2021 bahwa apabila telah menggunakan RO "(PEN)" maka idealnya akun yang digunakan adalah akun khusus COVID-19.
 - » Dalam hal akun khusus COVID-19 belum tersedia sesuai substansi transaksinya, maka dapat diterbitkan akun khusus COVID-19 baru berdasarkan pengajuan yang dapat dilakukan oleh entitas yang memiliki transaksi kepada Ditjen Perbendaharaan.
 - » Penggunaan akun reguler (bukan akun khusus COVID-19) untuk transaksi yang substansinya merupakan PC-PEN menyebabkan terjadinya penggunaan akun yang tidak sesuai peruntukannya sehingga untuk menjaga penggunaan kodefikasi akun yang selaras sejak dari perencanaan sampai dengan pelaporan maka idealnya perlu dilakukan ralat

- dokumen sumber realisasi dan/atau revisi anggaran.
- » Penggunaan akun reguler (bukan akun khusus COVID-19) untuk transaksi yang substansinya merupakan PC-PEN berdampak pada penyajian beban dalam laporan keuangan (Laporan Operasional) yang tidak dapat secara langsung tersaji namun masih memerlukan kertas kerja tambahan untuk menyajikannya dan juga pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - » Sisa dana PC-PEN *Public Goods* sebesar Rp53,076 triliun akan digunakan untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan yakni program vaksinasi dan biaya perawatan pasien COVID-19.
 - » Sisa dana PC-PEN *Non Public Goods* Rp4,041 triliun diperuntukkan bagi pendanaan dukungan UMKM, yaitu kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021.

B. Peningkatan Penyediaan Sistem Informasi

Peningkatan dari sisi sistem teknologi informasi diwujudkan dalam pengembangan penyediaan menu pada SPAN dan OMSPAN yang menghasilkan laporan rekapitulasi PC-PEN yang berbasis data *rowset*, telah dilakukan koordinasi yang intensif di unit-unit internal Kemenkeu berupa kegiatan pemadanan data anggaran PC-PEN. Metode penandaan anggaran PC-PEN menggunakan data *rowset* ini dilakukan secara paralel dengan penandaan anggaran PC-PEN yang menggunakan RO khusus PEN. Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan atau *update* data *rowset*, akan disampaikan segera oleh DJA ke DJPb c.q. Dit. PA dan Dit. SITP, sebagai dasar *update rowset* pada aplikasi SPAN dan OMSPAN.

C. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan atas penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020 yang akan digunakan pada Tahun 2021 tertuang dalam surat Menteri Keuangan nomor S-469/MK.05/2021 tanggal 28 Mei 2021, bahwasanya telah ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Sisa dana penerbitan SBN akan dimanfaatkan untuk pendanaan beberapa kegiatan penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, dengan rincian:
 2. Alokasi pemanfaatan sisa dana PC PEN baik *Public Goods* maupun *Non Public Goods* akan terus dievaluasi sesuai dengan progress realisasi APBN tahun 2021.
 3. Apabila terjadi pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, maka pengembalian tersebut akan dicatat sebagai PNPB dari pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) atau penerimaan pembiayaan pada TA 2021. Namun demikian, pengembalian belanja atau penerimaan pembiayaan ini selanjutnya akan diperhitungkan menambah sisa dana PC-PEN *Public Goods* maupun *Non Public Goods* pada rekening khusus dan dilaporkan sebagai bagian dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Semoga dengan segala ikhtiar Pemerintah dan dukungan segenap *stakeholders* termasuk pelaku perekonomian, akuntabilitas atas pelaksanaan penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat tetap terjamin dengan baik. Dengan sinergi semua pihak, harapan Pemerintah yang tidak hanya mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pertanggungjawaban keuangan negara namun juga dikelola dengan *good governance* di masa pandemi ini bukanlah sebuah angan belaka,

melainkan sebuah keniscayaan. Dengan Kesabaran, Doa, dan Usaha yang saling bergandengan dan melangkah bersama demi kepentingan bangsa dan negara, semoga menjadikan Indonesia segera keluar dari situasi pandemi. Sikap penuh gotong royong di setiap kebijakan, sinergi dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus adaptif terhadap perkembangan global, menjadi sebuah keniscayaan bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bangkit di tahun 2021 dan menjadikan Indonesia Maju. Amin..

--- 00oo00 Selesai 00oo00---

DAFTAR AKRONIM

3M	Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan
3T	Testing (Pemeriksaan), Tracing (Pelacakan), dan Treatment (Perawatan)
AEO	Authorized Economic Operator
AEoI	Automatic Exchange of Information
AI	Artificial Intelligence
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	Alat Pelindung Diri
APH	Aparat Penegak Hukum
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATCS	Area Traffic Control System
ATK	Alat Tulis Kantor
BA	Bagian Anggaran
Banggar	Badan Anggaran
Bansos	Bantuan Sosial
BAS	Bagan Akun Standar
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBTKL-PP	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
BBWS/BWS	Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
BDR	Belajar Dari Rumah
BEI	Bursa Efek Indonesia
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
BI	Bank Indonesia
BIN	Badan Intelijen Negara
BKC	Barang Kena Cukai
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BNI	Bank Negara Indonesia
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOP	Bantuan Operasional Pesantren
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPDH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	Bantuan Pangan Nontunai
BPPK	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
BPUM	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BSB	Bantuan Sosial Beras
BSU	Bantuan Subsidi Upah
BTKL-PP	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik negara
BUN	Bendahara Umum Negara
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CCI	Consumer Confidence Index
CEISA	Customs-Excise Information System and Automation
CoA	Chart of Account
COVAX	COVID-19 Vaccine Global Access
COVID-19	Coronavirus Disease-2019
CSR	Corporate Social Responsibility
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DDP	Dana yang Dibatasi Penggunaannya
DID	Dana Insentif Daerah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dit. PA	Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Dit. SITP	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPM	Daftar Penerima Manfaat
DPMP	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
DPN AAIFI	Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
DPP/DSP	Destinasi Pariwisata Prioritas/Destinasi Super Prioritas
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTI	Dana Tambahan Infrastruktur
DTK	Dana Transfer Khusus
DTP	Ditanggung Pemerintah

DTU	Dana Transfer Umum
EBT	Energi Baru Terbarukan
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
FDI	Foreign Direct Investment
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Gapoktan	Gabungan Kelompok Petani
GAVI	Global untuk Vaksin dan Imunisasi
GBPNS	Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
GDP	Gross Domestic Product
GP3A	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
HOK	Hari Orang Kerja
HT	Hasil Tembakau
HUT	Hari Ulang Tahun
ICRG	Indonesia Coral Reef Garden
ICT	Information and Communication Technology
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IIPG	Indonesian Institute for Public Governance
IJP	Imbal Jasa Penjaminan
IKM	Industri Kecil dan Menengah
IMF	International Monetary Fund
INA	Indonesia Investment Authority
Inpres	Instruksi Presiden
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions
IT	Information Technology
JAMDATUN	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
JBHP	Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan
JKN-KIS	Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat
JPS	Jaring Pengaman Sosial
K/L	Kementerian/Lembaga
KAI	PT Kereta Api Indonesia
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kememparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemhan	Kementerian Pertahanan
KEM-PPKF	Kebijakan Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKP	Kantor Kesehatan Pelabuhan

KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KLU	Klasifikasi Lapangan Usaha
KOTAKU	Penataan Kota Tanpa Kumuh
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPBU-AP	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha-Availability Payment
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KRI	Kapal Perang Republik Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LK BUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LP3HI	Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
LPDB-KUMKM	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LS	Langsung
MAK	Mata Anggaran Pengeluaran
MAKI	Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
MAP	Mata Anggaran Penerimaan
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menristek/ BRIN	Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional
MERS	Middle-East Respiratory Syndrome
MK	Mahkamah Konstitusi
MLI	Multilateral Instrument
MPP	Manajemen Pelaksana Program
NIA	National Interest Account
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLE	National Logistic Ecosystem
Non PC-PEN	Non Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTC	Narcotic Targetting Center
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

OM SPAN	<i>Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</i>
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
Otsus	Otonomi Khusus
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
P3TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
Pamsimas	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	Program Bantuan Iuran
PBJ	Pengawasan Barang Jasa
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PC-PEN	Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PCR	Polymerase Chain Reaction
PDB	Produk Domestik Bruto
PDF	Project Development Facility
PDKB	Pengusaha Dalam Kawasan Berikat
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perpu	Peraturan Pengganti Undang-Undang
Perpres	Peraturan Presiden
PHI & JSK	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHPR	Pajak Hotel dan Pajak Restoran
PIP	Program Indonesia Pintar
BLU PIP	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah
PISEW	Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PITAP	Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif
PJP2U	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara
PKH	Program Keluarga Harapan
PK-LNPRT	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
PK-P	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
PK-RT	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
PKT	Padat Karya Tunai
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Purchasing Manager's Index
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNM	PT Permodalan Nasional Madani

POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POK	Petunjuk Operasional Kegiatan
Poklina	Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan
Poktan	Kelompok Petani
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PPh	Pajak Penghasilan
PPHT HOK	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Hari Orang Kerja
PPKM	Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSU	Prasarana dan Sarana Umum
PT SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur
PTPN	PT Perkebunan Nusantara
PUG	Pengarus Utamaan Gender
PUPERA	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rakernas	Rapat Kerja Nasional
Rakorwas	Rapat Koordinasi Pengawasan
Rakorwasdanas	Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional
RDP-BUN	Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RK	Rencana Kegiatan
RKA-K/L	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RMP	Rupiah Murni Pendamping
RO	Rincian Output
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT-PCR	Real time polymerase chain reaction
SAL	Saldo Anggaran Lebih
Sanimas	Sanitasi Berbasis Masyarakat
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS-COV2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Satgas	Satuan Tugas

Satker	Satuan Kerja
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SBUM	Subsidi Bantuan Uang Muka
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SISNAKER	Sistem Informasi Ketenagakerjaan
SKN	Sistim Kliring Nasional
SMV	Special Mission Vehicle
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	Satuan Pengawasan Internal
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPJBTL	Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	Surat Perintah Membayar
SSB	Subsidi Selisih Bunga
STR	Surat Tanda Registrasi
SUN	Surat Utang Negara
Surpres	Surat Presiden
SWF	Sovereign Wealth Fund
TABK	Teknik audit berbantuan komputer
TAE	Transaksi Antar Entitas
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Timwas	Tim Pengawasan
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN	Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TK-TM	Transfer Keluar-Transfer Masuk
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPB	Tempat Penimbunan Berikat
TPK	Tindak Pidana Korupsi
TPS 3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle
TW	Triwulan
TWP	Taman Wisata Perairan
UAKPA	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran
UAPPA-E1	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

UAPPA-W	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UMI	Ultra Mikro
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UP	Uang Persediaan
UPPKB	Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
VA	Volt Ampere
WEO	World Economic Outlook
WHO	World Health Organization
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia
y-on-y	Year on Year

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. 2020. "Pemerintah Prioritaskan Penyediaan Vaksin COVID-19 pada 2021". Diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemerintah-prioritaskan-penyediaan-vaksin-covid-19-pada-2021/ar-BB1cojAK>
- Anidya, Kurnia Fitri. 2020. "Menjaga Akuntabilitas Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/716>
- Atmaja, Ichsan. 2020. "Perkuat Sinergi APIP Pusat dan Daerah, Itjen Kemenkeu dan Itjen Kemendagri Gelar Dialog Interaktif". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/712>
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Warta Pemeriksa Edisi Kaleidoskop 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2020. "Sinergi Kemenkeu dan BPKP untuk Perkuat Ekosistem Pengawasan APBN yang Terintegrasi". Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/SP%20bersama%20Kemenkeu%20dan%20BPKP-Sinergi%20Kemenkeu%20dan%20BPKP%20untuk%20Perkuat%20Ekosistem%20Pengawasan%20APBN%20yang%20Terintegrasi-05032021.pdf>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2020. "Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif". Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24933/955/Kolaborasi-dan-Sinergi-APIP-BPK-dan-APH-untuk-Pengawasan-yang-Efektif>
- Breue, Guajardo, and Kinda, 2019. *Realizing Indonesia's Economic Potential*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Cable News Network Indonesia. 2020. "MK Tolak Uji Materi Perppu Corona Jokowi". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623122815-12-516394/mk-tolak-uji-materi-perppu-corona-jokowi>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Hadapi Pelemahan Ekonomi, Pemerintah Perlu Dorong Pemulihan Daya Beli". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30586/t/Hadapi+Pelemahan+Ekonomi%2C+Pemerintah+Perlu+Dorong+Pemulihan+Daya+Beli>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Harus Lebih Gesit dan Sigap". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31450/t/Jalan+Panjang+Pemulihan+Ekonomi%2C+Pemerintah+Harus+Lebih+Gesit+dan+Sigap>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Kartu Prakerja Perlu Disosialisasikan Kepada Masyarakat Kota Sukabumi". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32189/t/Kartu+Prakerja+Perlu+Disosialisasikan+Kepada+Masyarakat+Kota+Sukabumi>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Komisi XI Berharap Sinergi Pusat dan Daerah Pulihkan Ekonomi". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31160/t/Komisi+XI+Berharap+Sinergi+Pusat+dan+Daerah+Pulihkan+Ekonomi>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Komisi IX

- Pastikan BSU dan Kartu Prakerja di Bengkulu Berjalan Baik". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32194/t/Komisi+IX+Pastikan+BSU+dan+Kartu+Prakerja+di+Bengkulu+Berjalan+Baik>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Optimalisasi Pinjaman Daerah Sebagai Stimulus Pemulihan Ekonomi". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30902/t/Optimalisasi+Pinjaman+Daerah+Sebagai+Stimulus+Pemulihan+Ekonomi>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Pandemi COVID-19 Berdampak pada Pendapatan Daerah". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31692/t/Pandemi+COVID-19+Berdampak+pada+Pendapatan+Daerah>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. "Pemerintah Harus Perhatikan Kualitas Serapan PEN". Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31842/t/Pemerintah+Harus+Perhatikan+Kualitas+Serapan+PEN>
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2020. Pemerintah Harus Temukan Akar Masalah Serapan PEN Masih 55 Persen. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30677/t/Pemerintah+Harus+Temukan+Akar+Masalah+Serapan+PEN+Masih+55+Persen>
- Edon, Marsi. 2020. "Kawal Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pilkada, Mendagri Minta Sinergi dan Kolaborasi APIP". Diakses dari <https://indonews.id/artikel/312298/Kawal-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-dan-Pilkada-Mendagri-Minta-Sinergi-dan-Kolaborasi-APIP/>
- Haqie, Elzami. 2020. "APIP Bergerak Bersama Hadapi COVID-19". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/686>
- Haqie, Elzami. 2020. "APIP Harus Siap Kawal Penanganan COVID-19". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/679>
- Haqie, Elzami. 2020. "Berkawan dengan Perkembangan Teknologi". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/759>
- Haqie, Elzami. 2020. "Kami Kemenkeu: Satu Keluarga, Satu Visi, Mengawal Pemulihan Ekonomi". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/704>
- Haqie, Elzami. 2020. "Melihat Lebih Dekat Implementasi Program PEN di Lapangan". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/747>
- Haqie, Elzami. 2020. "Mencari Akar Masalah Penanganan Dampak COVID-19". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/723>
- Haqie, Elzami. 2020. "Menggali Lebih Dalam Penanganan Pandemi di Setiap Sektor". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/724>
- Haqie, Elzami. 2020. "Rakerpim Tengah Tahun 2020: Perhatian Ekstra untuk Kebijakan Extraordinary". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/705>
- Haqie, Elzami. 2020. "Saatnya Para Pengawas Bersatu Mengawal Percepatan PC-PEN". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/722>
- Haqie, Elzami. 2020. "Sinergi APIP Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/718>
- Haqie, Elzami. 2020. "Terus Fokus di Setiap Lini Pengawasan PC-PEN". Diakses dari <http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/743>

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook (WEO) April 2020. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook (WEO) January 2020. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook (WEO) June 2020. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook (WEO) October 2020. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund, 2021. World Economic Outlook (WEO) January 2021. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. "Kutipan Menko Airlangga tentang COVID-19 dan New Normal". Diakses dari <https://ekon.go.id/info-sektoral/17/71/info-grafis-kutipan-menko-airlangga-tentang-COVID-19-dan-new-normal>
- Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139K/26/MEM/2020 tentang Penetapan Diskon Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) dalam rangka Menghadapi Dampak COVID-19. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020

Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KMK.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III TA 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/KMK.05/2020 tentang Tambahan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin KUR Bagi Penerima KUR

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Benda-hara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usah Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jakarta: Kementerian Koperasi.

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL/07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi

- Kreatif Republik Indonesia Nomor Km/694/Pl.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kompas TV. 2020. "PT SMI Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pinjaman PEN Daerah". Diakses dari <https://www.kompas.tv/article/128537/pt-smi-dorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-dana-pinjaman-pen-daerah>
- Media Indonesia. 2020. "Kejagung Siap Kawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional". Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/320778/kejagung-siap-kawal-program-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Muhammad, Hiru. 2020. "Vaksin COVID-19, Prioritas Atasi Pandemi di Tahun 2021". Diakses dari <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/qm8w2e380/vaksin-covid19-prioritas-atasi-pandemi-di-tahun-2021>
- Nainggolan, Edward P. 2020. "Judicial Review atas PERPPU Nomor 1/2020". Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13105/Judicial-Review-atas-PERPPU-Nomor-12020.html>
- Nugraheny, Dian Erika. 2020. "Gugus Tugas: Kita Tak Boleh Terpapar COVID-19, Juga Tak Boleh TerkaparPHK" Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/08/06475981/gugus-tugas-kita-tak-boleh-terpapar-covid-19-juga-tak-boleh-terkapar-phk?page=all>.
- Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- Nomor 14/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dana Dalam Bentuk Deposito dalam rangka Pelaksanaan Program PEN. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam penanganan Pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Menimbang Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian

an Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/

PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Perseero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program PEN. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN Penempatan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan Penanganan pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indone-

- sia Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 28/PMK.03/2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Na-

- sional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, dan skema gross split. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan

- Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pratama, Akhdi Martin. 2020. "Erick Thohir: COVID-19 Akan Memaksa Kita Go Digital". Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/18/191000326/erick-thohir--COVID-19-akan-memaksa-kita-go-digital>.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. "Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Mengenai Isu Penerapan Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)". Diakses dari <https://www.presidentri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-mengenai-isu-penerapan-pelonggaran-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb/>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3S/PUU-XII/2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Santoso, Yusuf Imam. 2020. "Ini pesan Irjen Kemenkeu bagi aparat pengawasan intern pemerintah". Diakses dari [https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pesan-irjen-kemenkeu-bagi-aparat-pengawasan-intern-pemerintah#:~:text=Inspektur%20Jenderal%20\(Irjen\)%20Kementerian%20Keuangan,pemerintahan%20yang%20efektif%20dan%20akuntabel](https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pesan-irjen-kemenkeu-bagi-aparat-pengawasan-intern-pemerintah#:~:text=Inspektur%20Jenderal%20(Irjen)%20Kementerian%20Keuangan,pemerintahan%20yang%20efektif%20dan%20akuntabel).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Rapat Terbatas (melalui Video Conference) mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 12 Oktober 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta". Diakses dari <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-laporan-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-pen-12-oktober-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Rapat Terbatas (melalui Video Conference) mengenai Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020, 3 Juni 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta". Diakses dari <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-coference-mengenai-penetapan-program-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-perubahan-postur-apbn-tahun-2020-3-juni-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor

SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 hal Tindak Lanjut Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 267/SM/VIII/2020. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Da-

lam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-265/MK.2/2020 hal Penetapan Pergeseran Anggaran BA BUN Dari Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk Kegiatan Hibah Pariwisata. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor KU.01.01-Mn/725 perihal Tambahan Anggaran untuk Stimulus Fiskal Subsidi Perumahan TA.2020 (BA 999.07) dari BA 999.08. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Tagamal, Syaifudin. "BPKP Kawal Percepatan Penanganan COVID-19". Diakses dari http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Siaran%20Pers%20BPKP%2029%20Mei%202020_Wascovid19.pdf
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Unidayan. 2020. "Relevankah PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Penanganan COVID-19?". Diakses dari <https://unidayan.ac.id/index.php/utama/informasi/relevankah-perppu-nomor-1-tahun-2020-dalam-penanganan-COVID-19>

Yahya, Acmad Nasrudin. 2020. "Kabareskrim Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Apa Tugasnya?" dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/17/13301211/kabareskrim-bentuk-satgas-pemulihan-ekonomi-nasional-apa-tugasnya>

TIM PENULIS

PENGARAH



Hadiyanto



R. Wiwin Istanti

EDITOR



Mei Ling



Mega Meilistya



Denny F.S.



Rahmat Mulyono



Budiman



Dwinanto

DESAINER



Eki Mahipal



Hendy Surjono



Ferarizca R. Rivandi



Amanda Diahrestu

PENULIS



Aditya Ardhi N.



Wakhid Susilo



Albertus Eddi P.



Teguh Puspandoyo



Made Krisna A.



Joko Tri Prasetyo



Mauritz C.R. Meta



R. Yongki Andrea



Joni Afandi



Nur Abdul Haris



Wahid Ahyani



Saripudin



Didied Ary S.



Syahrawi Munthe



Syahrul Fattah



Hazmi Muzakki



Pirhot Hutauruk



Nugroho Adi W.



Widha Adinata



Athur Waga I.



Nur Istiqomah



Melina Hutabarat



Ria Kusuma D.



Yuda Pamungkas

DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

 @ditjenperbendaharaan  www.djpb.kemenkeu.go.id

ISBN 978-623-6382-15-8 (PDF)

